



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS KEBIJAKAN RASIO TOTAL *BENCHMARKING*
ATAS UPAYA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MEMINIMALISASI PENGHINDARAN PAJAK (*TAX
AVOIDANCE*) OLEH WAJIB PAJAK BADAN DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT**

TESIS

**OLEH :
MHD.RIDOAN
NPM : 0806441434**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**JAKARTA
JUNI, 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mhd. Ridoan
NPM : 0806441434
Program Studi : Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul Tesis : Analisis Kebijakan Rasio Total *Benchmarking* Atas Upaya Direktorat Jenderal Pajak Meminimalisasi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Oleh Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul Analisis Kebijakan Rasio Total *Benchmarking* Atas Upaya Direktorat Jenderal Pajak Meminimalisasi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Oleh Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Juni 2010

MHD.RIDOAN
NPM. 0806441434



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mhd. Ridoan

NPM : 0806441434

Program Studi : Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan
Perpajakan

Judul Tesis : Analisis Kebijakan Rasio Total *Benchmarking* atas upaya Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) Meminimalisasi Penghindaran Pajak (*Tax
Avoidance*) Oleh Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kanwil DJP
Jakarta Pusat

Pembimbing Tesis :

(Dr. Tafsir Nurchamid, M.Si. Ak.)



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mhd. Ridoan
NPM : 0806441434
Program Studi : Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul Tesis : Analisis Kebijakan Rasio Total *Benchmarking* Atas Upaya Direktorat Jenderal Pajak Meminimalisasi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Oleh Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ

Pembimbing : Dr. Tafsir Nurchamid, M.Si., Ak

Penguji : Dr. Ning Rahayu, M.Si

Sekretaris Sidang : Dra.Retno Kusumastuti,M.Si



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Juni 2010



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd. Ridoan
NPM : 0806441434
Program Studi : Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Kebijakan Rasio Total *Benchmarking* Atas Upaya Direktorat Jenderal Pajak Meminimalisasi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Oleh Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juni 2010
Yang menyatakan

(Mhd. Ridoan)



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

ABSTRAK

Mhd. Ridoan
0806441434

Analisis Kebijakan Rasio Total *Benchmarking* Atas Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Untuk Meminimalisasi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Oleh Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
(xvii + 153 halaman + 29 tabel + 2 gambar + 1 grafik + 6 lampiran Daftar Pustaka : 72 buku, 1 karya ilmiah, 1 artikel

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan rasio total *benchmarking* sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meminimalisasi praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) baik secara legal (*acceptable*) maupun tidak legal (*unacceptable*) yang dilakukan oleh wajib pajak.

Menyadari bahwa penerimaan Pajak merupakan sumber utama bagi negara, dalam upaya mengejar dan mencapai target penerimaan sebesar Rp.1.000 triliun pada tahun 2013 berarti dengan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 19,7% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak alami saat ini masih sebesar 12%. serta kondisi di lapangan jumlah Wajib Pajak yang banyak, Sumber Daya Manusia yang terbatas, *tax gap* yang masih tinggi, sangat diperlukan suatu alat atau *supporting tools* yang terukur untuk menilai dan menguji tingkat kepatuhan wajib pajak baik secara administrative maupun teknikal atau materialnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif (*mixed approach*). Kedua pendekatan ini dikombinasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tidak sepenuhnya dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif analisis, dan merupakan jenis penelitian murni Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara, kuesioner pertanyaan dan analisis data sekunder berupa *tax gap*, jumlah wajib pajak terdaftar, penggalan potensi pajak (*extra effort*). Hasil penelitian adalah ditemukannya beberapa permasalahan terkait lahirnya kebijakan serta implementasi rasio total *benchmarking* ini

Berdasarkan hasil penelitian disarankan dengan kewenangannya yang cukup penting dan strategis dibidang otoritas perpajakan, DJP harus segera melakukan pembenahan ke dalam, bukan hanya dibidang peningkatan mutu sumber daya yang ada, namun yang tidak kalah penting adalah penerapan sistem informasi yang terintegrasi, Mempercepat implementasi dari amanat Pasal 35 UU KUP yaitu kerja sama dengan instansi, departemen dan PPTAK dalam upaya menggali potensi dan sebagai penangkal penghindaran pajak oleh Wajib Pajak.



UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAM
STUDY PROGRAM OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
MAJOR IN ADMINISTRATIVE AND FISCAL POLICY

ABSTRACT

Mhd. Ridoan
0806441434

Total Benchmarking Ratio Policy Analysis on the efforts of DGT in minimizing tax avoidance by Corporate Taxpayers in the Regional Tax Office of Central Jakarta (xvii + 153 pages + 29 tables + 2 diagrams + 1 charts + 6 attachments
Bibliography : 72 literature books, 1 scientific reports, 1 articles.

The objective of this research is to understand and analyze total ratio benchmarking policy as DGT efforts to minimize the practice of tax avoidance carried out by tax payers both in the acceptable and unacceptable manners.

Realizing that tax revenue as a main source of state revenues, it is very crucial to chase and achieve revenue target of Rp100 trillions in 2013 with tax revenue growth of 19.7% per annum, whilst the average growth is still 12%. Due to the condition in the field such as the increasing amount of tax payers, limited human resources, high tax gap, it is required to have a measured supporting tool to validate and test the taxpayers' compliance level administratively and materially.

Methodology used in this research is using both qualitative and quantitative method and combined to answer the questions that can't be solved using single method. Type of research is an analytical descriptive and pure research. The data collection technique used in this research is by literatures, interview, distributing questionnaires and analyzing the tax revenue in the regional tax offices and the Conclusion of this research is there are some problems when Total Benchmarking Ratio rules are used as supporting tools to validate and examine taxpayers compliance level administratively and materially by Account Representatives.

Based on the result of the research, it is advised, in accordance with DGT's strategic and important authorities in the field of taxation, DGT must carry out improvement immediately, not only by building the competence of its human resources, but equally

important, applying an integrated information system. Speeding the implementation of Article 35 of UU KUP, which is cooperation with other government institutions and especially PPATK in the efforts of unveiling the potency and the antidote of the tax avoidance done by taxpayers is crucial



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan kemudahan dariNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Tesis ini menganalisis kebijakan rasio total *benchmarking* atas upaya Direktorat Jenderal Pajak meminimalisasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh Wajib Pajak badan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.

Penulis berharap hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan menjadi tambahan informasi dalam menyusun kebijakan pajak untuk meminimalisasi penghindaran pajak oleh Wajib Pajak. Selain itu dalam penyusunan tesis ini penulis menerima banyak dukungan dan bantuan yang diperoleh dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, ijin penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Tafsir Nurhamid, M.Si., Ak selaku pembimbing yang dengan sabar telah memberikan masukan-masukan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Dr. Gunadi, MSc, Ak, Drs. Rachmanto Surachmat, Drs. Riza Nur karim MBA, Dr. Robert Pakpahan, Ak, Adi Purnomo, Drs. Iman Santoso, M.Si, Hantriono Joko Susilo, SP.I, M.Tax, G.A Yudha Hadiyanto, SE, M.Sc, Dik Dik Nur Zatna, ST, M.M, Yasinggih, SE, M.T, selaku pihak-pihak yang bersedia menjadi informan dan memberi masukan bagi tesis ini
3. Puadi,SE, Hariyanto Tumpal Pangihutan Sianggalan, SE, M.M, Boy Abrar Tamin, SE, MBA, Agung, ST, M.Ec.Dev, Galih, Edwizar SE, M.M dan para *Account Representative* di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Pusat yang telah banyak membantu penelitian dan memberikan data.
4. Wajib Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Irma (Tax Manager PT Indah Tarutama), Natalie (Tax Manager PT Mandiri Karya Sejahtera), Lisa (Tax Manager PT Hana Risjad Finace), Gadis (Tax Manager Pro Mitra Finance) selaku pihak-pihak yang bersedia menjadi informan dan memberikan masukan bagi tesis ini.

5. Bagiyo Ardananto SE, M.Si selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Tiga dan Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang Tiga yang telah memberikan toleransi yang besar dalam pekerjaan sehari-hari untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi yang telah memberikan bekal ilmu dan bantuan kepada peneliti.
7. Teman-teman sekelas, teman-teman kantor dan teman-teman yang lain, terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan.
8. Pihak-pihak lainnya yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Secara khusus, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga :

1. Ayah dan almarhumah umak yang senantiasa berdo'a demi keberhasilan penulis
2. Abang, kakak, serta keponakan tercinta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang pastinya juga selalu berdoa demi keberhasilan penulis.

Peneliti menyadari tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pembaca.

Jakarta, Juni 2010

Mhd. Ridoan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS.....	
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH.....	12
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	20
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	20
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 PENELITIAN – PENELITIAN SEBELUMNYA.....	22
2.2 KEBIJAKAN PUBLIK.....	25
2.2.1 PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	25
2.2.2 PROSES ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.....	30
2.2.3 KONSEPSI MASALAH (ISU) PUBLIK SEBAGAI AGENDA KEBIJAKAN.....	31
2.2.4 MAKNA KEBIJAKAN DAN DINAMIKANYA.....	33
2.2.5 PENTINGNYA MASALAH PUBLIK SEBAGAI ISU KEBIJAKAN.....	35
2.2.6 KRITERIA ISU (MASALAH PUBLIK SEBAGAI AGENDA KEBIJAKAN.....	35
2.3 KEBIJAKAN PAJAK.....	37
2.3.1 FUNGSI DAN PERANAN PAJAK.....	40
2.3.2 PAJAK SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN NEGARA.....	41
2.3.3 PERSYARATAN PEMUNGUTAN PAJAK.....	41
2.3.4 SYSTEM PEMUNGUTAN PAJAK.....	43

2.4 <i>BENCHMARKING</i>	45
2.4.1 PENGERTIAN <i>BENCHMARKING</i>	45
2.4.2 TUJUAN <i>BENCHMARKING</i>	46
2.4.3. JENIS-JENIS <i>BENCHMARKING</i>	47
2.4.4 PRINSIP-PRINSIP <i>BENCHMARKING</i>	48
2.5 PENGHINDARAN PAJAK.....	49
2.5.1 LATAR BELAKANG PENGHINDARAN PAJAK	49
2.5.2 DEFENISI PENGHINDARAN PAJAK	49
2.5.3 PRAKTEK-PRAKTEK PENGHINDARAN PAJAK	52
2.5.4 PERENCANAAN PAJAK (<i>TAX PLANNING</i>)	55
2.6 ANALISA LAPORAN KEUANGAN.....	58
2.6.1 PENGERTIAN ANALISA LAPORAN KEUANGAN	58
2.6.2 KINERJA LAPORAN KEUANGAN	61
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
3.1 PENDEKATAN PENELITIAN.....	65
3.2. JENIS PENELITIAN.....	66
3.2.1 BERDASARKAN TUJUAN PENELITIAN.....	67
3.2.2 BERDASARKAN MANFAAT PENELITIAN.....	68
3.2.3 BERDASARKAN DIMENSI WAKTU.....	68
3.2.4 BERDASARKAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA....	69
3.2.5 BERSARKAN TEKNIS ANALISIS DATA.....	72
3.3 TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA	73
3.4 HIPOTESIS KERJA	75
3.5 TAHAPAN PENELITIAN	75
3.6 BATASAN PENELITIAN.....	77
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN RASIO TOTAL <i>BENCHMARKING</i>	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	153
5.1 KESIMPULAN.....	153
5.2 SARAN.....	154
DAFTAR PUSTAKA.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Perkembangan <i>Tax Ratio</i> Indonesia Tahun 2005-2009	4
Tabel 1.2	:	<i>Benchmarking – Best Practices</i>	6
Tabel 1.3	:	Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)	13
Tabel 1.4	:	Hasil Pengolahan Data Penyampaian SPT PPh Badan Priode tahun pajak 2005-2009	14
Tabel 1.5	:	Hasil Pengolahan Penyampaian SPT PPh Orang Pribadi Priode tahun pajak 2005-2009	15
Tabel 1.6	:	<i>Tax Gap</i> Kanwil DJP Jakarta Pusat Priode Tahun Pajak 2002 – 2009	16
Tabel 1.7	:	Penerimaan Rutin dan Non Rutin Kanwil DJP Jkt Pusat	17
Tabel 1.8	:	KPP dilingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Per 31 Desember 2009	18
Tabel 1.9	:	Perkembangan Pengusaha Kena Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat Periode 31 Desember 2009	19
Tabel 2.1	:	Matriks Perbandingan Penelitian Sebelumnya	23
Tabel 4.1	:	Komposisi Jumlah WP Kanwil DJP Jakarta Pusat Periode 31 Desember 2009	80
Tabel 4.2	:	Daftar Sumber Daya Manusia Kanwil DJP Jakarta Pusat	83
Tabel 4.3	:	<i>Benchmarking</i> Kanwil DJP Jakarta Pusat	88
Tabel 4.4	:	Perhitungan Rasio <i>CTTOR</i> dan <i>TTOR</i> Tahun 2007	90
Tabel 4.5	:	Perhitungan <i>Benchmarking</i> PT XYZ	91
Tabel 4.6	:	Perhitungan analisis <i>Benchmarking</i> PT ABC	92
Tabel 4.7	:	Perbandingan data PT KLM dengan <i>Benchmarking</i>	94
Tabel 4.8	:	<i>Benchmarking</i> Kelapa Sawit	100
Tabel 4.9	:	Penerimaan Pajak Sektor Unggulan Priode Jan-Des 2008	101
Tabel 4.10	:	Penerimaan Pajak Sektor Unggulan Priode Jan-Des 2009	102
Tabel 4.11	:	Benchmark rasio laporan rugi laba	109
Tabel 4.12	:	Tabel KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha)	112
Tabel 4.13	:	Pemanfaatan Data Eksternal	115
Tabel 4.18	:	Perbandingan <i>Benchmarking</i>	136
Tabel 4.19	:	Tabulasi Responden <i>Account Representative</i> Di ling kukan Kanwil DJP Jakarta Pusat	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Proses Dasar Analisis Kebijakan	30
Gambar 4.1	: Alur Metode Perhitungan Rasio Total <i>Benchmarking</i>	150




DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	: Masalah dalam pelaksanaan Rasio Total Benchmarking Kanwil DJP Jakarta Pusat	147
------------	--	-----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara dengan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara dengan Praktisi
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara dengan Akademisi
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak
- Lampiran 5 : Pedoman kuesioner kepada Account Representative
- Lampiran 6 : Hasil kuesioner kepada pemeriksa dan Account Representative



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Lahirnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah merubah banyak aspek dalam penerimaan pajak, salah satu diantaranya adalah aspek tarif Pajak Penghasilan (PPH) badan. Mulai tahun pajak 2009 pemerintah menerapkan tarif Pajak Penghasilan menjadi tarif tunggal yaitu 28% dan tahun Pajak 2010 diturunkan lagi menjadi 25%. Pada saat situasi perekonomian Indonesia yang belum membaik, persaingan tarif dengan negara lain dan desakan era pasar bebas, justru terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari target penerimaan negara yang berasal dari pajak yang tercantum dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2010.

Penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan sumber utama atas pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010, ditetapkan besarnya rencana penerimaan pajak sebesar Rp. 742,7 triliun. Angka ini menunjukkan adanya kenaikan sekitar 13,91% jika dibandingkan dengan rencana dalam APBN-P 2009 sebesar 652,00 triliun¹. Beban Direktorat Jenderal Pajak secara nasional mencapai sebesar Rp.611 triliun dan kemungkinan masih akan bertambah kurang lebih sebesar Rp.45 triliun dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P)².

Dalam pembahasan APBN-P 2010 pemerintah dan DPR akhirnya sepakat untuk menetapkan *tax ratio* di level 11,9%. Kenaikan *tax ratio* sebesar 0,2% ini maka penerimaan APBN perubahan 2010 hanya bertambah sekitar Rp.9 triliun dari usulan semula Rp.733,2 triliun menjadi Rp.742,2 triliun. Adapun penambahan sebesar Rp.9 triliun ini berasal dari penerimaan pajak menjadi Rp.604,4 triliun, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp.1 triliun dan Rp.1 triliun lagi berasal dari pajak penghasilan migas.³

¹ www.Fiskaldepkeu.go.id

² Majalah Mingguan Berita Pajak, 15 Februari 2010, hal 8

³ Harian Ekonomi Neraca, Senin, 26 April 2010

Menurut Pengamat Pajak Darussalam bahwa kenaikan target penerimaan dari tahun ke tahun tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan Ditjen Pajak semata. Namun memerlukan reformasi pada lembaga-lembaga terkait lainnya. Pihak yang perlu mereformasi itu adalah DPR yang mengeluarkan aturan-aturan perpajakan, pengadilan pajak karena menjadi lembaga tempat mengadu semua Wajib Pajak yang merasa dirugikan, dan para konsultan pajak yang memberikan pengertian dan pencerahan kepada Wajib Pajak dan terakhir lembaga *ombudsman*⁴.

Menyadari bahwa penerimaan Pajak ini merupakan sumber utama bagi negara, maka Direktorat Jenderal Pajak mengejar target penerimaan sebesar Rp.1.000 triliun pada tahun 2013. Penerimaan pajak sebesar itu bisa tercapai 6.4% dalam empat tahun ke depan. Penerimaan Rp.1.000 triliun itu berarti ada pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 19,7% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak alami sebesar 12%. Untuk mencapai target kenaikan penerimaan pajak tersebut dari pertumbuhan penerimaan pajak alami yaitu sebesar 7,7% harus ada upaya yang maksimal dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari upaya-upaya tambahan penerimaan pajak (*extra effort*).⁵

Upaya tambahan dalam rangka mencapai target penerimaan tersebut Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melakukan upaya-upaya empat langkah sebagai berikut:⁶

1. Melanjutkan reformasi birokrasi, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka mengisi reformasi jilid II yang terdapat enam pilar utama yang harus dilaksanakan diantaranya berkaitan dengan sumber daya manusia, seperti rekrutmen yang terbaik, *training-training* yang terspesialisasi, peningkatan kemampuan bahasa (Jepang, Mandarin) dan memperdalam pengetahuan teknologi informasi.
2. Memberikan insentif perpajakan kepada kelompok usaha dan atau sektor-sektor tertentu sebagai contoh insentif perpajakan antara lain berupa adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (dari 28% menjadi 25%), Penurunan tarif PPh bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

⁴ Kompas,opcit,hal 17

⁵ Surat Kabar Harian Kompas. 23 Februari 2010,hal 17

⁶ *Ibid*,hal 17

(BEI) mendapat penurunan PPh Badan sebesar 5%, khusus untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan dimasukkannya produk pertanian primer sebagai barang tidak kena pajak, penghapusan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah) untuk mendorong berkembangnya industri manufaktur dan fasilitas sektor industri tertentu di daerah tertentu seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah khusus untuk sektor-sektor tertentu.

3. Melanjutkan program pemetaan Wajib Pajak, *profil* Wajib Pajak, dan membuatkan tolak ukur yang menjadi pembanding antara satu Wajib Pajak dengan industri yang sejenis.
4. Penegakan hukum.

Untuk mengetahui kinerja penerimaan pajak di setiap negara, salah satu tolak ukur atau indikator yang digunakan adalah *tax ratio* yaitu, perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan pendapatan domestik bruto (PDB). Sebagai contoh, jika penerimaan pajak misalnya Rp.a dan Produk Domestik Bruto (PDB) = b maka $tax\ ratio = a/b \times 100\%$. Perhitungan *tax ratio* di Indonesia adalah berdasarkan perhitungan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Tanah dan atau Bangunan (BPTHB), Bea Materai, Cukai, Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Dibandingkan perhitungan *tax ratio* di negara tetangga di samping penerimaan seperti Indonesia juga ditambah penerimaan lain, misalnya penerimaan pajak daerah dan penerimaan migas. Jadi, terdapat perbedaan dalam menghitung jumlah penerimaan yang menjadi pembilang = a *tax ratio* itu.⁷

Rasio ini pada umumnya digunakan sebagai salah satu tolok ukur atau indikator untuk melakukan penilaian terhadap kinerja penerimaan perpajakan mengingat Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan output nasional merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Kenaikan rasio ini bisa mengindikasikan keberhasilan dalam proses pemungutan pajak, karena menunjukkan semakin tingginya nilai rupiah yang dapat dipungut sebagai penerimaan pajak dari setiap rupiah output nasional. Saat ini, *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah, idealnya untuk negara berkembang perlu memiliki *tax*

⁷ Abdul Asri Harahap, paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi –Politik Integrita, Dinamika press, 2004 hal 3

ratio 20% ke atas. Menurut pengamat ekonomi, Indef Ahmad Erani Yustika, Indonesia sebenarnya dapat menetapkan *tax ratio* sampai 18%⁸ sedangkan untuk negara maju biasanya memiliki rata-rata *tax ratio* di atas 30%. Menurut Ekonom Danareksa *Research Institute* Purbaya Yudhi Sadewa besaran *tax ratio* suatu negara tidak bisa terlepas dari historisnya serta dipengaruhi oleh besaran rasio di negara sekitar dan Indonesia pernah mencapai rasio kisaran 13%.⁹ *Tax ratio* untuk tahun 2010 pemerintah dan DPR sepakat sebesar 11,9% lebih rendah sedikit dari usulan DPR sebelumnya sebesar 12%. Sementara itu, pengamat ekonomi Drajat Wibowo mengatakan angka yang telah ditetapkan pemerintah dengan DPR untuk *tax ratio* tersebut dinilai kurang realistis. Angka yang *achievable* bagi *tax ratio* dalam APBN sekitar 12,2%¹⁰. Berikut ini adalah perkembangan *tax ratio* Indonesia.

Tabel 1-1
Perkembangan *Tax ratio* Indonesia Tahun 2005-2009

Tahun	<i>Tax ratio</i> (Dalam Persen)
2005	12,46%
2006	12,26%
2007	12,41%
2008	13,30%
2009	12,02%

Sumber : Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP

Perhitungan *tax ratio* di atas yang diperoleh sumbernya dari Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak berlaku ketentuan bahwa penerimaan pajaknya meliputi penerimaan dalam negeri dan pajak internasional yang diperoleh dari data pokok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2005-2009 dan untuk tahun 2009 Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan angka Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Sejalan dengan *Strategic Planning* DJP tahun 2008 -2012 tujuan utamanya adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak yang antara lain pencapaian target penerimaan pajak dan untuk menunjang ke arah ini maka dua pendukung kerja yaitu pelayanan, penegakan hukum terus dikembangkan dan ditingkatkan serta untuk mengatasi perkembangan teknologi demi menunjang target-target DJP yaitu peningkatan kepercayaan masyarakat dan

⁸ Harian Koran Jakarta, Sabtu 24 April 2010, hal 14

⁹ Ibid, hal 14

¹⁰ Harian Ekonomi Neraca, Senin, 26 April 2010

menghimpun penerimaan negara di bidang pajak maka diciptakan suatu Program *Project Indonesian Tax Administration Reform* (PINTAR) yang berbasis pada sistem terkini yang telah dimulai tahun lalu dan terus dalam proses pengembangan yaitu Komponen Sistem Perpajakan inti (*Core Tax System*) pada PINTAR (*Project for Indonesia Tax Administration Reform*). Semua aplikasi yang ada pada sistem komputer diintegrasikan termasuk misalnya *mapping*, *profiling* dan *Benchmarking* Wajib Pajak, dengan upaya ini yang disertai dengan sosialisasi terus menerus diharapkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) Wajib Pajak meningkat yang berpotensi pada peningkatan penerimaan dan efektifitas kerja administrasi pajak yang mendukung upaya Komponen Sistem Perpajakan Inti (*Core Tax System*) pada program Pintar (*Project for Indonesia Reform*) tersebut.

Untuk mengamankan target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengumpulkan penerimaan pajak. Terkait dengan pengamanan penerimaan dengan sistem *Self Assessment* sudah dapat diperkirakan berapa penerimaan rutinnya, selisihnya baru akan dilakukan *extra effort* yaitu dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. Upaya intensifikasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak meliputi himbauan, pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan dan alat yang digunakan adalah *mapping*, *profiling*, dan *benchmarking*.¹¹ Untuk mengamankan penerimaan pajak tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengumpulkan penerimaan pajak yang telah diamanatkan negara.

Menurut Hardi maksud dari ekstensifikasi adalah upaya mencari Wajib Pajak yang bersembunyi atau tidak terdaftar, sedangkan intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan penerimaan melalui pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pajak¹².

Salah satu langkah yang ditempuh sesuai dengan Komponen Sistem Perpajakan Inti (*Core Tax System*) pada PINTAR (*Program for Indonesian Tax Administration Reform*) adalah *program Benchmarking perpajakan* untuk setiap sektor usaha, yang bertujuan untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

¹¹ Majalah Mingguan Berita Pajak, *opcit*, hal 8

¹² Hardi. *Pemeriksaan Pajak*. Penerbit Kharisma. (Jakarta), 2003 Hal 5

Benchmarking adalah salah satu alat (*tools*) yang digunakan untuk melakukan evaluasi penerimaan pajak.

Pada bulan Maret 2010 akan dilaksanakan program Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan sarana *mapping*, *profiling*, dan *benchmarking* yang bertujuan untuk mengetahui *tax gap*. Jika *tax potensial gap* sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya dilakukan himbauan. Jika himbauan tidak direspon, maka harus ditingkatkan pada tindakan pemeriksaan dan apabila jika pada saat pemeriksaan Wajib Pajak tidak memberikan dokumen yang diminta, sebaiknya ditingkatkan pada Penyidikan. Dengan demikian, maka produk yang dihasilkan (Surat Ketetapan Pajak) adalah produk yang kredibel dan akuntabel. Terkait dengan tindakan penagihan, agar semua tindakan penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan jika Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak menutup kemungkinan dilakukan tindakan *gijzeling* (saudera).¹³

Beberapa negara telah menerapkan *Benchmarking* sebagai alat untuk melakukan penilaian kepada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta kepatuhan secara materialnya, *Benchmarking* ini dibuat oleh masing-masing negara dengan riset yang lama serta pemantauan yang menyeluruh terhadap kondisi *rirel* sektor usaha tertentu. Sektor usaha tertentu yang banyak di lapangan serta potensi penerimaannya signifikan menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan sektor usaha yang dipilih untuk penyusunan *Benchmarking*. Negara-negara yang telah mempraktekkan *Benchmarking* ini sebagai alat untuk mendeteksi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dibuat secara rutin maupun hanya kasus atau kondisi tertentu saja sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1-2
Benchmarking – Best Practices

Uraian	Australia	Jerman	Selandia Baru	USA	Inggris
Dibuat Rutin	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	No, bila diperlukan
Segmentasi Ukuran WP	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>Yes</i>	<i>No</i>	<i>No</i>
Sumber Data	<i>BAS (Business Activity Statement) & Annual Tax Return</i>	Hasil Audit	Hasil Riset <i>Waikato Management School</i>	<i>BizStats</i> (lembaga riset swasta)	Hasil Pengumpulan Data oleh The Business Information Unit (BIU)

¹³ Majalah Mingguan Berita Pajak, *opcit*, hal 9

Uraian	Australia	Jerman	Selandia Baru	USA	Inggris
Segmentasi wilayah geografis	No	Yes	No	1. Corp-No 2. Indiv-Yes only for allowable for expenses	No
Rasio-rasio (informasi yang disajikan)	1. Profitability 2. Input Primer Pay as you go (PAYG) 3. Withholding Tax 4. GST(Good and Services Tax)	Profitability	1. Income Profitability 2. Overhead Structure 3. Liquidity 4. Capital Structure 5. Ratios per person	1. Liquidity 2. Leverage 3. Activity 4. Profitability 5. Valuation	Profiling industry yang akan di investigasi (Tactical Information Packages)

Sumber data : Direktorat Transformasi Proses Bisnis DJP

Benchmarking ini secara metodologi sangat penting dalam mendiagnosa permasalahan yang ada dalam suatu sistem perpajakan di suatu negara. Dengan melakukan perbandingan atau *Benchmarking* ini suatu negara dapat melihat komparasi antara negaranya dengan standar internasional. Hasil dari analisa *Benchmarking* ini dapat menjadi awal dari penelusuran masalah yang lebih mendalam.

Beberapa hal yang menjadi objek *Benchmarking* antara lain : struktur perpajakan (*tax structure*), kinerja penerimaan (*revenue performance*), kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*), struktur organisasi (*tax administration organization*), SDM, sistem, kerangka hukum, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan bagaimana sebuah sistem perpajakan berjalan. Masing-masing faktor mempunyai indikator-indikator yang lebih detail baik kuantitatif maupun kualitatif.

Dari hasil *Benchmarking* tersebut diharapkan dapat diketahui secara persis permasalahan yang masih timbul dan penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan sekaligus mengetahui posisi tawar negara kita dalam menarik investor dengan data perbandingan yang ada. Satu *Benchmarking* yang benar-benar menyeluruh akan lebih memberikan gambaran dan arahan prioritas-prioritas perbaikan sistem perpajakan yang harus segera dilakukan.

Seperti dikutip oleh Antara News bahwa Ditjen Pajak akan menerapkan total *Benchmarking* dan *profiling* secara penuh pada 2010 untuk memudahkan pendeteksian adanya penghindaran pajak. Di mana Tahun 2009 mungkin sedikit

banyak mulai dilaksanakan, tetapi pelaksanaan penuhnya pada 2010, Dengan *total Benchmarking* dan *profiling* yang tidak hanya meliputi PPh Badan, tetapi juga PPN, PPh Pasal 21, PPh final, dan lainnya, maka ke depan Ditjen Pajak akan lebih cermat mengetahui perilaku setiap WP. Dengan total *Benchmarking*, kita bisa mengukur misalnya apakah di PPN-nya WP berlaku curang. Demikian juga Dirjen Pajak mengakui, sistem tersebut efektif untuk WP badan, sementara untuk WP orang pribadi memerlukan model tersendiri.

Kalau WP orang pribadi memang belum ada model yang baku untuk mengukurnya, paling-paling mulai dengan mempelajari berapa hartanya, perusahaannya, modal dan aset-aset serta pembayaran pajaknya. Khusus untuk WP orang pribadi dengan membandingkan satu sama lain para orang-orang terkaya di negeri ini, sehingga dengan cara begitu dapat diukur tingkat kepatuhannya.

Dari total WP sebanyak 14 juta, sekitar 1,5 juta diantaranya merupakan WP badan dan akan masuk dalam sistem total *Benchmarking dan profiling*. Dengan sistem itu dapat terukur *tax gap*nya, yaitu kekurangan pajak yang belum dikumpulkan baik menurut kantor pajaknya, jenis pajak, maupun sektornya.

Reformasi administrasi perpajakan yang telah berjalan melalui penerbitan beberapa kebijakan perpajakan oleh pemerintah hendaknya selalu dievaluasi dan reevaluasi terus menerus sehingga tidak kehilangan arah di samping selalu menjaga pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan agar tetap konsisten atau ditingkatkan sehingga sistem administrasi perpajakan Indonesia akan selalu dinamis dan tanggap dalam perubahan.

Berbagai kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan UU No.36 Tahun 2008 sudah ditetapkan, salah satunya adalah kebijakan tentang rasio total *Benchmarking*. Rasio total *Benchmarking* yang dilakukan DJP tersebut memiliki empat karakteristik yaitu rasio total *Benchmarking* disusun berdasarkan kelompok usaha, *Benchmarking* dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan, ada keterkaitan antar rasio *benchmark*, dan fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Data hasil penerapan rasio total *Benchmarking* tersebut akan diperiksa ulang dengan data penyampaian surat pemberitahuan (SPT) masa maupun tahunan serta data lain yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Apabila dalam

proses verifikasi antara data hasil total rasio *Benchmarking* dan SPT Wajib Pajak ternyata ditemukan data yang diduga yang tidak masuk akal atau jauh di bawah total rasio *Benchmarking*, maka DJP akan melakukan tindak lanjut berupa himbauan, *konseling*, maupun pemeriksaan sampai kepada penyidikan.

Setiap peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan dimaksudkan untuk menciptakan kejelasan dan ketertiban bagi kehidupan sosial masyarakat. Dalam penetapan peraturan perpajakan tentang penerimaan perpajakan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dapat dilakukan secara baik dengan aturan yang jelas, sehingga dalam mekanisme penyusunannya telah melibatkan berbagai pihak. Penetapan kebijakan perpajakan tersebut dimaksudkan pula agar masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak dapat membayar pajak terutang dan akan segera memiliki pengalaman berharga dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan paradigma baru tersebut.

Untuk memenuhi target penerimaan pajak dan meningkatnya peranan pajak dalam pembangunan di Indonesia, menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga otoritas pajak. Dalam prakteknya, DJP terus mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian potensi pajak seoptimal mungkin dengan mengintegrasikan dan meningkatkan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penegakan hukum, penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modern seperti KPP Wajib Pajak Besar (baik Wajib Pajak Badan, Maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), KPP Madya dan KPP Pratama. Sistem administrasi perpajakan modern dan KPP modern diharapkan mampu meningkatkan setoran penerimaan pajak dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak.

KPP Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional DJP, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Dalam KPP Pratama, diperkenalkan konsep pemberian pelayanan satu atap (*one-stop-shop*). Artinya, KPP Pratama memberikan pelayanan atas semua jenis pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat, yaitu PPh, PPN, PBB serta jenis pajak lainnya, termasuk pemeriksaan pajak.

Kebijakan perpajakan di Indonesia telah mengalami perubahan yaitu, sejak dilakukannya reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1984 berikut perubahannya pada tahun 1994, 2000 dan tahun 2009.

Perubahan kebijakan di atas, dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengantisipasi perubahan ekonomi secara makro dan menuju penyempurnaan ketentuan perundang-undangan dengan lebih ditingkatkannya kepastian hukum dan keadilan serta diharapkan dapat lebih meningkatkan kepatuhan dan kesadaran dari Wajib Pajak secara sukarela.

Secara umum, kebijakan reformasi perpajakan dilakukan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan ekonomi yang selalu bergerak secara dinamis yang dapat disebut sebagai implementasi dari munculnya semangat baru dari kebijakan fiskal. Namun yang lebih terutama adalah pemerintah mengharapkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam membangun kemandirian pembiayaan negara.

Di samping reformasi tersebut di atas, sistem perpajakan di Indonesia telah bergeser dari *official assesment* menjadi *self assesment* yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk memenuhi perpajakannya seperti menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sedangkan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini hanya menjalankan fungsi untuk melaksanakan fungsi pembinaan melalui konsultasi, sosialisasi, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Fungsi pengawasan yang utama yaitu, melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) berupa tindakan pemeriksaan, pengenaan sanksi dan penagihan pajak. Oleh karena itu dalam sistem *Self Assessment* diperlukan tindakan pemeriksaan, pengenaan sanksi dan penagihan pajak sebagai fungsi pengawasan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak serta untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak seperti tersebut di atas akan memberikan peluang kepada sebagian Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan

(*unacceptable tax avoidance*). Artinya, penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal. Suatu penghindaran pajak dikatakan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business purpose*).

Pandangan psikologis bahwa tidak ada orang mau bayar pajak secara sukarela, persepsi buruk terhadap sistem perpajakan yang berlangsung dan lingkungan pergaulan Wajib Pajak yang tidak sehat, serta perlakuan yang kurang mengenakan dari aparat perpajakan juga dapat memicu dilakukannya upaya meminimalkan beban pajak¹⁴

Beberapa faktor yang memotivasi *tax payer* untuk melakukan *tax evasion* antara lain¹⁵:

1. *Tax required to pay*, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
2. *Cost of bribe*, biaya untuk menyuap petugas pajak, semakin kecil biaya untuk menyuap petugas pajak, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
3. *Probability of detection*, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
4. *Size of penalty*, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Ketika ada Wajib Pajak yang tidak membayar pajak karena rugi selama lima tahun berturut-turut, dilihat dari perspektif perpajakan suatu perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan ketiadaan ketentuan perpajakan yang tidak mengatur ketentuan anti penghindaran pajak (*anti tax avoidance*) atau mengaturnya tetapi tidak memadai, sehingga menimbulkan peluang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Melalui implementasi kebijakan rasio total *Benchmarking*,

¹⁴ Iman Santoso, *Bunga rampai perpajakan Indonesia*, FISIP UI Press, 1997, hal 20

¹⁵ Media Indonesia, 20 Oktober 2009

DJP mencoba mengintensifkan penggalian potensi penerimaan pajak dengan cara meredam modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai dan mengamankan penerimaan di bidang perpajakan yang tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) maka harus ada *strategic Planning* DJP yang terarah dan berkesinambungan yang didukung dengan kebijakan perpajakan yang cukup memadai serta terciptanya suatu sistem yang terintegrasi untuk membantu para *Account Representative* di lapangan untuk memilah dan mendeteksi lebih awal Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai tidak patuh sehingga ada alat yang terukur dalam upaya meminimalisasi praktik-praktik penghindaran Wajib Pajak.

I.2. PERUMUSAN MASALAH

Direktorat Jenderal Pajak, sebagai pelaku perpajakan selain mempunyai wewenang sebagai lembaga pengumpul pajak juga mempunyai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dalam tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan juga menyiapkan penyusunan kebijakan Departemen Keuangan di bidang perpajakan, melaksanakan kebijakan di bidang perpajakan, menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan dan melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal.

Berkaitan dengan wewenang mengamankan penerimaan negara, bagi masyarakat Wajib Pajak, peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terutama di bidang evaluasi perpajakan harus memiliki dukungan manajemen, khususnya dibidang organisasi, pengawasan, tata administrasi berupa proses (sistem dan prosedur) pemungutan pajak yang tertata dengan baik, khususnya bagi masyarakat yang melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berbagai perubahan dilakukan oleh DJP dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga masyarakat merasakan adanya sentuhan reformasi yang mendasar.

Pengujian atas kepatuhan Wajib Pajak terutama kepatuhan materialnya secara menyeluruh selama ini hanya melalui proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan umumnya hanya dilakukan terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan SPT LB (Surat Pemberitahuan Lebih Bayar). Proses pemeriksaan yang dilakukan

hanyalah untuk tahun pajak yang telah lewat dan jarang sekali untuk tahun berjalan, sehingga penangkal penghindaran pajak terlambat. Dalam pelaksanaannya pemeriksaan itu sendiri sangat banyak kendala di lapangan diantaranya banyaknya jumlah SPT PPh Badan yang menunjukkan lebih bayar yang harus segera diprioritaskan untuk pelaksanaannya, keterbatasan sumber daya manusia, usulan pemeriksaan non rutin yang kurang berkualitas dari sisi analisis sehingga menghambat tujuan pengujian kepatuhan material Wajib Pajak.

Untuk mendeteksi kepatuhan material SPT Wajib Pajak (SPT Kurang Bayar, Nihil) bahkan SPT yang tidak disampaikan belum ada alatnya untuk pengujian kepatuhan SPT sehingga upaya menangkal praktik penghindaran pajak selama ini masih subjektif.

Untuk lebih memberikan gambaran permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat terkait dengan indikasi-indikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berikut ini diuraikan satu per satu sebagai berikut :

1. Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)

Tabel 1.3
Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)
(Periode Tahun Pajak 2005 – 2009)

No URAIAN	Kanwil DJP JAKARTA PUSAT				
	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
WP BADAN TERDAFTAR					
Domisili/Pusat	45.803	63.605	67.821	65.238	69.787
Cabang/Lokasi	803	1.325	1.530	1.663	1.874
Penyampaian SPT Tepat Waktu					
Jumlah SPT Kurang Bayar	4.801	6.696	6.941	6.942	7.560
Jumlah SPT Lebih Bayar	293	418	420	469	456
Jumlah SPT Nihil	6.050	8.623	8.713	11.311	10.365
Penyampaian SPT lewat waktu					
Jumlah SPT Kurang Bayar	609	1.673	1.827	2.066	1.174
Jumlah SPT Lebih Bayar	88	134	146	102	90
Jumlah SPT Nihil	768	1.592	1.532	1.480	1.089

((Sumber Kanwil DJP Jakarta Pusat))

1. Wp terdaftar per 31 Des tahun sebelumnya tidak termasuk Wajib Pajak non efektif, delete, Wajib Pajak pindah
2. Wajib Pajak terdaftar tahun ini merupakan kondisi per 31 desember tahun lalu atau kondisi awal tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan data tabel di atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT dari sudut administrasi yaitu tepat waktu maupun tidak tepat

waktu, persentase masuknya spt, status kurang bayar, lebih bayar maupun nihil. dapat diketahui dalam sebuah tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Hasil Pengolahan Data Penyampaian SPT PPh Badan
(Priode tahun pajak 2005-2009)

URAIAN	Kanwil DJP JAKARTA PUSAT				
	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
WP BADAN					
SPT yang masuk dari WP terdaftar	27,05%	29,47%	28,23%	35,75%	28,93%
SPT yang tidak disampaikan	72,95%	70,53%	71,77%	64,25%	71,07%
SPT tepat waktu	88,38%	82,24%	82,10%	84,75%	88,65%
SPT tidak tepat waktu	11,62%	17,76%	17,90%	15,25%	11,35%
Spt status Kurang Bayar	42,91%	43,73%	44,78%	44,13%	42,12%
SPT status Lebih Bayar	3,02%	2,88%	2,89%	2,39%	2,63%
SPT status Nihil	54,07%	53,38%	52,33%	53,48%	55,24%

(Sumber Kanwil DJP Jakarta Pusat)

Dari data yang diolah di atas menunjukkan penyampaian SPT masih tergolong rendah dibandingkan WP yang terdaftar di lingkungan kanwil DJP Jakarta Pusat. Penyampaian SPT ini masih di bawah angka 50%, walaupun setiap tahun mengalami kenaikan. SPT yang menunjukkan status nihil menduduki posisi yang tinggi diatas 50% disusul kemudian SPT status kurang bayar dan justru yang memenuhi kriteria SPT yang mengalami proses pengujian material yaitu SPT Lebih Bayar di bawah 5% dari total yang menyampaikan.

Wajib Pajak yang menyampaikan SPT di luar SPT lebih bayar belum tentu sesuai dengan kondisi riil usahanya terutama jenis SPT kurang bayar dan nihil. Dalam rangka fungsi pengawasan dalam menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka, diperlukan alat pendeteksi awal sehingga kepatuhan sukarela terutama materialnya dilaporkan Wajib Pajak sesuai dengan yang diharapkan.

Bila dibandingkan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT Tahunan maka Wajib Pajak orang pribadi masih tergolong lebih tinggi bila dibandingkan dengan Wajib Pajak badan. Untuk memberikan perbandingan atas kepatuhan WP Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat disajikan seperti data tabel di bawah ini yang telah diolah dari data penyampaian SPT PPh Orang Pribadi di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat priode Tahun Pajak 2005 – 2009 seperti dibawah ini :

Tabel 1.5
Hasil Pengolahan Penyampaian SPT PPh Orang Pribadi
(Priode tahun pajak 2005 – 2009)

URAIAN	Kanwil DJP JAKARTA PUSAT				
	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6
WP BADAN					
SPT yang masuk dari WP terdaftar	34,54%	38,95%	38,43%	56,68%	59,23%
SPT yang tidak menyampaikan SPT	65,46%	61,05%	61,57%	43,32%	40,77%
Spt tepat waktu	89,21%	84,87%	86,06%	82,00%	95,45%
SPT tidak tepat waktu	10,79%	15,13%	13,94%	18,00%	4,55%
Spt status Kurang Bayar	40,32%	41,52%	40,96%	31,67%	17,25%
SPT status Lebih Bayar	0,72%	0,73%	0,65%	0,30%	0,29%
SPT status Nihil	58,96%	57,75%	58,39%	68,03%	82,46%

(Sumber Kanwil DJP Jakarta Pusat)

Sebagaimana telah diuraikan di atas Wajib Pajak Orang Pribadi belum mempunyai suatu tolak ukur atau alat yang dibuat oleh level manajemen DJP untuk menguji tingkat kepatuhan materialnya, padahal Wajib Pajak orang pribadi juga merupakan sumber potensi penerimaan pajak juga apabila digali lebih lanjut. Seperti data di atas di mana jumlah status SPT Nihil di atas 50% setiap tahunnya dibandingkan dengan SPT kurang bayar dan SPT Lebih Bayar. SPT orang pribadi yang lebih sederhana dan belum mencerminkan data yang lengkap mengenai kondisi Wajib Pajak orang pribadi menjadi hambatan tersendiri dalam penggalian potensi perpajakan.

2. Perhitungan *Tax Gap*

Tax gap merupakan adalah selisih dari potensi perpajakan yang seharusnya diperoleh dengan realisasi yang diperoleh. Semakin tinggi *tax gap* menunjukkan adanya potensi yang tidak tergal di setiap KPP tersebut. Upaya penggalian ini memerlukan suatu alat yang terukur dan mempunyai suatu metode dalam pendeteksian awal jumlah *tax gap* tersebut. Hendaknya Perhitungan *tax gap* ini ada formulasi penghitungan potensi yang benar-benar realistis dan bukan hanya sekedar menghitung potensi *extra effort*. Selama ini pemantauan di lapangan perhitungan tersebut masih berdasarkan djustmental dari tiap- tiap kanwil DJP yang mempunyai suatu formula sendiri-sendiri sehingga mengakibatkan datanya kurang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kanwil DJP Jakarta Pusat diketahui *tax gap* yang telah dihitung beserta realisasi potensinya disajikan dibawah ini :

Tabel 1.6
 TAX GAP
 Kanwil DJP Jakarta Pusat
 Priode Tahun Pajak 2002 - 2009

(Dalam ribuan rupiah)

KPP	Jumlah Potensi Pajak	Jumlah Realisasi Potensi Pajak	Jumlah Tax Gap	% Tax Gap
1	2	3	4	5= 4:2
MD	2.200.152.728	1.500.883.840	699.268.888	31,78
G 1	2.502.684.958	2.466.555.540	36.129.418	1,44
G 2	3.128.390.350	3.068.848.000	59.542.349	1,90
G 3	1.290.605.084	1.158.137.360	132.467.724	10,26
G 4	79.118.418	74.835.498	4.282.920	5,41
M1	240.080.275	236.807.613	3.272.662	1,36
M 2	253.796.255	243.175.822	10.620.433	4,18
M 3	43.913.323	42.727.714	1.185.609	2,70
SB 1	17.951.888	16.385.477	1.566.411	8,73
SB 2	1.282.075.191	1.074.946.301	207.128.890	16,16
TA 1	802.462.275	706.315.797	96.146.478	11,98
TA 2	788.660.863	777.876.625	10.784.237	1,37
TA 3	1.015.342.545	896.045.345	119.297.199	11,75
CP	19.233.918	17.515.739	1.718.180	8,93
KMY	30.136.294	23.233.009	6.903.284	22,91
SN	881.725.889	766.106.371	115.619.518	13,11
	14.576.330.252	13.070.396.052	1.505.934.200	10,33

Perhitungan *tax gap* yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam menentukan jumlah potensi pajak ini ada formulasi sendiri yang dibuat tiap-tiap KPP yang mengetahui wilayah potensi masing-masing baik berdasarkan *trend* tiap tahun maupun melalui pengamatan di lapangan. *Tax gap* di atas diketahui sebesar 10,33% dan yang tertinggi 31,78% yaitu KPP MD. Adanya alat yang mampu mendeteksi *tax gap* ini sebenarnya sangat membantu petugas di lapangan dalam meminimalisasi jumlah *tax gap* ini sehingga segala potensi di masing-masing KPP dapat maksimal.

3. Penerimaan tidak rutin

Salah satu yang mendasari kebijakan *benchmarking* ini diciptakan bahwa masih diperlukan suatu sistem pengawasan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena tidak sepenuhnya Wajib Pajak melaksanakan pasal 12 UU KUP ayat 1 maupun ayat 2 sesuai dengan sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* yaitu setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan jumlah yang

terutang menurut SPT Wajib Pajak. Namun demikian, apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah yang terutang menurut SPT tidak benar maka DJP menetapkan jumlah pajak yang terutang. Berpedoman pada pasal 12 ayat 3 undang-undang KUP maka setiap tahun penerimaan Kanwil DJP Jakarta Pusat masih melakukan penagihan melalui Surat Ketetapan Pajak yang walaupun Surat Ketetapan Pajak itu timbul bukan karena bentuk penghindaran pajak oleh Wajib Pajak mungkin sebab lain seperti ketidaktahuan aturan perpajakan dan sebagainya sehingga sistem self assessment ini tidak sepenuhnya dijalankan oleh Wajib Pajak. Berikut ini disajikan penerimaan rutin dan tidak rutin Kanwil DJP Jakarta Pusat periode tahun 2007 sd. Tahun 2009

Tabel 1.7
Total Penerimaan Kanwil Diluar PBB
(Periode Tahun 2005-2009)

TAHUN	RUTIN	TIDAK RUTIN	JUMLAH
2009	23.186.115.887.621	675.205.880.295	23.861.321.767.916
2008	19.845.615.986.686	765.576.495.499	20.611.192.482.185
2007	15.263.360.027.649	994.134.118.211	16.257.494.145.860
2006	11.713.442.687.798	610.233.686.010	12.323.676.373.808
2005	10.072.272.876.841	337.082.914.442	10.409.355.791.283

Sumber Data : MPN Kanwil DJP Jakarta Pusat

- Penerimaan rutin adalah penerimaan yang disetor oleh WP melalui *Self Assesment*
- Penerimaan tidak rutin adalah penerimaan yang ditagih melalui Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penerimaan tidak rutin adalah penerimaan yang ditagih melalui Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Data penerimaan tidak rutin tiap tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan sehingga peningkatan ini menandakan indikasi *self assessment* tidak sepenuhnya dijalankan oleh Wajib Pajak.

4. Jumlah Wajib Pajak yang banyak dan variatif

Kantor wilayah DJP Jakarta Pusat yang mengawasi enam belas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdiri dari satu KPP Madya dan 15 KPP Pratama. KPP di bawah pengawasan Kanwil DJP Jakarta Pusat memiliki jumlah Wajib Pajak yang sangat banyak tanpa adanya pembatasan jumlah Wajib Pajak kecuali KPP Madya yang dibatasi jumlah Wajib Pajaknya.

Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Pusat adalah kantor skala Pratama (*small taxpayer Office*) yang terdiri dari Wajib Pajak

Orang Pribadi, Bendaharawan, WP Badan, termasuk Pengusaha Kena Pajak, dan bentuk usahanya baik PMDN, PMA, *Go Publik*. Untuk memberikan gambaran jumlah WP dilingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat berikut ini disajikan data jumlah WP tiap-tiap KPP sebagai berikut:

Tabel 1.8
KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
(Per 31 Desember 2009)

No	Nama Kantor Pajak	Jumlah WP Terdaftar
1	KPP Madya pusat	1.008
2	KPP Pratama Gambir satu	8.405
3	KPP Pratama Gambir Dua	18.605
4	KPP Pratama Gambir Tiga	12.476
5	KPP Pratama Gambir Empat	8.469
6	KPP Pratama Menteng satu	4.670
7	KPP Pratama Menteng dua	19.818
8	KPP Pratama Menteng tiga	6.167
9	KPP Pratama Tanah Abang Satu	8.336
10	KPP Pratama Tanah abang dua	6.800
11	KPP Pratama Tanah Abang Tiga	14.150
12	KPP Pratama Sawah besar satu	23.685
13	KPP Pratama Sawah besar dua	12.601
14	KPP Pratama Cempaka Putih	56.990
15	KPP Pratama Kemayoran	46.113
16	KPP Pratama Senen	30.606
TOTAL		278.899

(Sumber: Kanwil DJP Jakarta Pusat)

Besarnya jumlah WP yang terdaftar di setiap KPP menimbulkan masalah juga dalam melaksanakan pengawasan yang maksimal. Pengawasan untuk semua WP yang terdaftar tentu tidak bisa dilaksanakan kepada seluruh WP yang terdaftar karena di samping ada kriteria yang wajib dilakukan pemeriksaan, alat untuk pendeteksian awal selama ini belum ada. Selain pengawasan WP di atas, pengawasan yang maksimal juga harus dilakukan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di masing- masing KPP.

Pengawasan terhadap PKP di setiap KPP harus dilakukan secara lebih extra karena terkait kewajiban menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang telah dipungutnya (pajak keluaran) dan keabsahan secara formal dan material jumlah pajak masukan yang dikreditkan. Jangan sampai wajib pajak mengkreditkan faktur pajak fiktif dalam mendapatkan restitusi dari negara. Selama ini alat deteksi untuk mengawasi PKP masih melalui PKP lawan dan belum ada sistem data untuk cek dan ricek pelaporan PKP. Berikut ini disajikan tabel perkembangan PKP dilingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat

Tabel 1.9
Perkembangan Pengusaha Kena Pajak
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
(Per 31 Desember 2009)

NO	URAIAN	JUMLAH PKP TERDAFTAR				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Industri	2.908	3.033	3.146	3.516	3.714
2	Jasa	5.438	5.766	6.069	7.318	7.496
3	Perdagangan	16.090	17.177	18.180	20.223	21.396
	Total	24.436	25.976	27.395	31.058	32.606

(Sumber Kanwil DJP Jakarta Pusat)

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas dalam upaya DJP melaksanakan pengawasan yang efektif dan selektif terhadap WP yang terdaftar di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat diperlukan suatu alat untuk membantu petugas di lapangan untuk mencegah penghindaran pajak oleh WP.

Dengan dikeluarkannya kebijakan rasio total *Benchmarking* yang diciptakan sebagai alat untuk menguji kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terukur dan sistematis dengan menggunakan analisis rasio total *benchmarking* membuat penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam atas pemakaian rasio-rasio yang diciptakan tersebut bisa diterapkan atau tidak di KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat yang mempunyai skala usaha menengah ke bawah (Wajib Pajak kategori *small taxpayer*) untuk meningkatkan tingkat kepatuhan material Wajib Pajak serta mengetahui dan menganalisis serta mengatasi masalah-masalah yang dialami petugas di lapangan terkait implementasi penerapan kebijakan rasio total *benchmarking* dalam surat himbauan, *konseling* dan usul pemeriksaan yang dibuat oleh *Account Representative* di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat, sehingga ke depan diharapkan surat himbauan, *konsuling* dan usul pemeriksaan yang dibuat oleh *Account Representative* mempunyai analisis yang berkualitas, ada metode dan alat ukurnya sehingga surat himbauan yang dikirim ke Wajib Pajak dapat pertanggungjawabkan, usulan pemeriksaan tidak ditolak oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat karena memiliki analisis yang baik juga.

Pokok-pokok permasalahan yang dikemukakan di atas akan dikaji berdasarkan teori kebijakan publik, kebijakan fiskal, *Benchmarking* dan Analisa Laporan Keuangan serta penghindaran pajak atas lahirnya kebijakan rasio total *benchmarking* ini dan implementasinya di lapangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah Permasalahan-permasalahan apakah yang timbul sehubungan dengan penerapan kebijakan rasio total *Benchmarking*?

I.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dihasilkan dari penelitian ini adalah Menguraikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan diterapkannya kebijakan rasio total *Benchmarking*.

I.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini ada dua macam yaitu:

I. Manfaat Akademis

Secara ringkas, manfaat dari hasil penelitian ini ke depan secara akademis adalah penelitian ini akan berguna sebagai upaya pendekatan ilmiah dan analisis akademis terhadap implementasi kebijakan publik terhadap terbitnya rasio total *Benchmarking* yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal lain dalam kegunaan secara akademis dari penelitian ini adalah untuk melihat masalah-masalah atas implementasi kebijakan rasio total *Benchmarking* sebagai sebuah kebijakan serta memperkaya wawasan dan menambah literatur kajian ilmu administrasi fiskal

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil analisis dalam penelitian ini cukup berguna untuk menambah referensi dalam menjadikan rasio total *Benchmarking* secara umum bisa memenuhi kaidah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan harapan, DJP ke depan tidak hanya mampu memenuhi target penerimaan pajak tetapi DJP dapat mengoptimalkan penerapan sistem administrasi pajak modern melalui upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak serta dapat digunakan untuk menambah acuan bagi DJP dalam mengkaji dan menyusun rancangan ketentuan perpajakan

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan tiap bab dibagi lagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai konsep serta teori-teori yang digunakan sebagai acuan serta landasan untuk mengkaji, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan yang diteliti

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data dan nara sumber serta teknis analisis data serta batasan penelitian.

BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN RASIO TOTAL *BENCHMARKING*

Pada bab ini akan diuraikan analisis mengenai kebijakan rasio total *Benchmarking* dalam upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meminimalkan penghindaran pajak oleh Wajib Pajak dan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dibuatnya kebijakan rasio total *Benchmarking* yang merupakan pembahasan atas masalah-masalah pokok serta analisa terhadap data yang digunakan sebagai pemecahan terhadap masalah pokok.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup penelitian, yang berisikan kesimpulan dari pembahasan tesis dan saran yang diberikan untuk meningkatkan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam meminimalkan penghindaran pajak oleh Wajib Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas perihal teori-teori yang relevan dengan topik yang digunakan untuk membahas dan menganalisis pokok permasalahan yang telah peneliti tentukan. Teori-teori yang diangkat penulis di sini yang berkaitan dengan topik yang diteliti adalah teori kebijakan publik, kebijakan fiskal, teori *Benchmarking*, teori penghindaran pajak serta teori analisa laporan keuangan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai teori yang ditentukan di atas maka akan dibahas terlebih dahulu penelitian-penelitian sebelumnya.

2.1. PENELITIAN-PENELITIAN SEBELUMNYA

Agar tidak terjadi *plagiarism* maupun pengulangan tema pokok penelitian, sebelumnya telah dilakukan konfirmasi kepada sekretariat maupun perpustakaan Program Pascasarjana FISIP UI tentang tema penelitian yang akan diambil. Berdasarkan penelusuran pada daftar tesis yang telah diselesaikan di *database* perpustakaan program Pascasarjana FISIP UI dan di Perpustakaan Pusat UI Depok yang berhubungan tema rasio dan tema *Benchmarking*. Sehubungan dengan tema *Benchmarking* terdapat beberapa penelitian antara lain yaitu :

1. Analisis *benchmarking* jasa *remittance* pada PT Bank Central Asia, Tbk terhadap jasa *remittance* pada bank DBS.
2. Analisis *Bechmarking* Danamon *aces center* pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk terhadap *phonebanking* bank HSBC
3. *Benchmarking* kualitas layanan UPT Perpustakaan Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi terhadap UPT Perpustakaan Universitas Khatolik Parayangan Bandung 2004

Penelitian tersebut di atas kurang relevan dengan penelitian yang hendak penulis angkat yaitu kaitannya dengan kebijakan perpajakan, Oleh karena itu peneliti mencari lagi penelitian sebelumnya yang berhubungan dan relevan dengan tema penelitian yang penulis angkat tentang pemanfaatan rasio keuangan perusahaan untuk tujuan perpajakan. Penelitian tersebut akan dijelaskan dalam bentuk matriks perbandingan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
MATRIKS PERBANDINGAN PENELITIAN SEBELUMNYA

No	Uraian	Nama Peneliti		
		Ikbal Thoha Saleh	Karman Juniawan	Niken Susanti
1.	Judul Penelitian	Minimalisasi upaya penghindaran pajak melalui ketentuan rasio utang terhadap modal	Efektivitas penerapan rasio hutang dan modal sendiri dalam meningkatkan penerimaan pajak	Analisis penggunaan rasio dan konsep pertumbuhan sebagai alat bantu untuk menentukan fokus pemeriksaan pajak studi kasus pada PT XYZ
2.	Tahun Penelitian	2003	2003	2004
3.	Tujuan Penelitian	<p>1.Melakukan inventarisasi dan menguraikan ketentuan pajak penghasilan di Indonesia tentang rasio hutang terhadap modal dibandingkan dengan ketentuan di negara Jepang, USA, Inggris serta beberapa negara-negara OECD yang mempunyai ketentuan fiskal tentang rasio utang terhadap modal</p> <p>2.Menguraikan hal-hal yang dilakukan Wajib Pajak sehubungan dengan upaya penghindaran kewajiban perpajakan melalui modal di Indonesia</p> <p>3.Melakukan inventarisasi dan menguraikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghentikan atau mengurangi obyek pajak sebagai akibat minimalisasi modal</p>	<p>1.Mengetahui konsekuensi yang ditanggung pemerintah dari aspek penerimaan pajak dengan penundaan peraturan keputusan menteri keuangan No.1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1984 tentang penentuan perbandingan antara hutang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan</p> <p>2.Untuk mengetahui dan menganalisis peranana rasio utang dan modal sendiri dalam rangka meningkatkan penerimaan negara</p> <p>3.Mengetahui perlu tidaknya peraturan mengenai perbandingan antara hutang dan modal sendiri ditetapkan/diberlakukan oleh pemerintah</p>	<p>1. Menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio dan konsep pertumbuhan dalam meyakinkan pemeriksa untuk memeriksa pos-pos pemeriksaan tertentu saja sehingga waktu dapat dihemat bagi pemeriksaan lebih lanjut</p> <p>2. Menganalisis penggunaan rasio atau konsep pertumbuhan yang lebih sesuai sebagai alat bantu dalam pemeriksaan pajak.</p>
4.	Metode penelitian	Metode kualitatif	Metode Kuantitatif	Metode kualitatif

Tabel 2.1 (Lanjutan)
MATRIKS PERBANDINGAN PENELITIAN SEBELUMNYA

No.	Uraian	Nama Peneliti		
		Ikkal Thoha Saleh	Karman Juniawan	Niken Susanti
5.	Hasil penelitian	<p>1. Dalam proses penelitian dijumpai praktek-praktek minimalisasi modal sebagai upaya penghindaran kewajiban perpajakan di Indonesia, baik yang dilakukan oleh kreditur dari luar negeri dan atau di dalam negeri</p> <p>2. Sampai dengan saat ini, belum terdapat ketentuan pelaksanaan pajak penghasilan yang mengatur tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Kecuali yang berlaku khusus untuk usaha pertambangan umum.</p> <p>3. Ketidakberadaan petunjuk ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - membuka peluang upaya penghindaran pajak melalui praktek minimalisasi modal - Membuat keraguan pelaksana dalam mengambil keputusan fiskal atas praktek minimalisasi modal yang terjadi dilapangan <p>4. Praktek minimalisasi modal yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang jelas</p>	<p>1. Penghilangan/penundaan peraturan mengenai batasan rasio utang dan modal sendiri (debt to equity ratio), terbukti memberikan ruang regak yang cukup bebas bagi perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerjanya dengan cara berhutang. Karena bunga dari hutang tadi tidak boleh dikurangkan sebagai biaya pada gilirannya penghilangan/penundaan peraturan mengenai batasan rasio hutang dan modal sendiri (debt to equity ratio) mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak.</p> <p>2. Dengan menggunakan sample dari populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000-2002, ditemukan bahwa penetapan batas debt to equity ratio dengan menggunakan perbandingan 3:1 sebagaimana diatur dengan keputusan Menteri Keuangan No.1002/KMK.04/1984 tanggal 8 Oktober 1982 (yang kemudian ditunda), telah mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara dari pajak sebesar Rp.14,444 triliun pada tahun 2000, Rp.12,533 triliun pada tahun 2001 dan Rp.12,536 triliun pada tahun 2002 atau rata-rata Rp.13,171 triliun dalam tiga tahun terakhir.</p>	<p>1. Analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio dan konsep pertumbuhan cukup memadai dalam meyakinkan pemeriksa untuk memeriksa pos-pos pemeriksaan tertentu saja sehingga waktu dapat dihemat bagi pemeriksaan lebih lanjut.</p> <p>2. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap PT XYZ, maka penggunaan rasio lebih sesuai sebagai alat bantu pemeriksaan pajak dibanding dengan penggunaan konsep pertumbuhan.</p>

	<u>Tabel 2.1 (Lanjutan)</u> <u>Matriks Perbandingan</u>	<u>Tabel 2.1 (Lanjutan)</u> <u>Penelitian Sebelumnya</u>	
	memenuhi <i>kriteria</i> hubungan istimewa sesuai ketentuan undang-undang pajak penghasilan dan memiliki perbandingan utang yang jauh melebihi modal saham namun atas pertimbangan kewajaran tingkat bunga pinjaman serta keberadaan dan atau keabsahan bukti pendukung transaksi tidak dilaksanakan perlakuan fiskal sesuai ketentuan pasal 18 ayat 3 undang-undang pajak penghasilan tentang kewajaran utang terhadap modal	Dengan menggunakan sample dari populasi yang sama dengan angka perbandingan debt to equity ratio yang berbeda, ditemukan potensi kehilangan pajak yang juga signifikan besarnya. Pada debt to equity ratio 2:1, ditemukan potensi kehilangan pajak rata-rata sebesar Rp.14,955 triliun (selama 2000-2002). Pada debt to equity ratio 4:1, ditemukan potensi kehilangan pajak rata-rata sebesar Rp.11,523 triliun (2000-2002)	

Perbedaan penelitian tesis ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pokok permasalahan yaitu tesis ini ingin menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul nantinya di lapangan sehubungan penerapan rasio total *Benchmarking* ini dalam pemanfaatannya sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak meminimalisasi penghindaran pajak oleh Wajib Pajak. Menganalisis dikeluarnya kebijakan rasio total *Benchmarking* sebagai alat bantu (*supporting tools*) dalam menganalisis kinerja laporan keuangan perusahaan serta pemenuhan kewajiban perpajakan dengan menggunakan rasio profitabilitas seperti *Gross Profit Margin (GPM)*, *Operating Profit Margin (OPM)*, *Pretax Profit Margin (PPM)*, *Corporate Tax Turn Over Ratio (CTTOR)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Divident Payment Ratio (DPR)*, Rasio PPN, Rasio Input Primer, Rasio Penghasilan Luar Usaha, Rasio Penghasilan Luar Usaha, Rasio Biaya Luar Usaha, Rasio Input lainnya.

2.2. KEBIJAKAN PUBLIK

2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau sebagian orang mengistilahkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan istilah *policy*. Hal tersebut barangkali dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy*

ke dalam Bahasa Indonesia. Definisi kebijakan (*policy*) yang dikemukakan oleh Hofferbert yang dikutip oleh Solichin yaitu: *"every relationship intergovernment organization with their environment as decision result which taken by certain actors for public direction"*¹⁶. Sedangkan Derbyshire yang dikutip oleh Samodra menyatakan bahwa kebijakan (*policy*) merupakan kesepakatan terakhir antara eksekutif dan legislatif¹⁷. Sementara itu, Anderson seperti yang dikutip oleh Ilham mendefinisikan bahwa kebijakan negara sebagai: *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*¹⁸

Hasil dari kebijakan ini memberikan masukan (*input*) yang harus dimanfaatkan dalam rangka mendapatkan keluaran (*output*). Untuk mendapatkan keluaran tersebut diperlukan suatu proses yaitu melalui kebijakan. Dari unsur-unsur tersebut, maka kebijakan mengandung sesuatu yang oleh banyak orang diberikan makna yang prinsipil, tidak merugikan orang banyak, karena pada umumnya kebijakan didasarkan atas peraturan perundang-undangan tertentu. Menurut Friedrich sebagaimana yang telah dikutip oleh Solichin bahwa istilah kebijakan didefinisikan sebagai berikut:

*"Policy is one action which direct to propose goal by someone, group, or government at certain environment in connection with presence certain barrier while find out the opportunities to reach out the goals or creating target which wanted."*¹⁹

Sementara itu, Jenkins merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

*"A set interrelated decision taken by a political actor or group of actor concerning the selection or goals and the means achieving them within a specified situation, where these decisions should principles, be within the power of these actor to achive."*²⁰

Pada dasarnya kebijakan merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sementara James E. Anderson, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 1998 hal 49

¹⁷ Samodra Wibawa, *Kebijaksanaan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta: Intermedia. 1994 hal 49

¹⁸ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bina Aksara. 1991, hal. 17

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, op.cit, hal 17

²⁰ Ibid., hal 17.

sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.²¹

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *policy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Di samping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dimaksud, pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya²²

Setelah memahami dengan seksama pengertian dari kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, adalah penting sekali bagi kita untuk menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik nyata-nyata berbeda dengan kebijakan private/swasta. Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik. Namun demikian banyak ilmuwan yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari pada kebijakan publik yang terlalu luas dan tidak spesifik dan operasional.

Pada hakekatnya kebijakan publik adalah keputusan dan tindakan pemerintah yang didesain sebagai kesepakatan terhadap suatu kepentingan yang menjadi perhatian umum. Kebijakan publik merupakan keputusan politik untuk dilaksanakan dengan tujuan tertentu bagi masyarakat.

Sementara Peters mengemukakan bahwa : “*Stated most simply, public policy is the sun of government activities, whether acting directly or through agents, as it has as influence on the life of citizens*”²³.

Pendapat Santoso sebagaimana disampaikan oleh Winarno, dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh

²¹ James E. Anderson. *Publik Policy Making*.. New York :Holt, Rinehart and Winston, 1979 hal. 33.

²² Jones, Charles O. *An Introduction of Public Policy*. Massachusetts :Duxbury Press., 1994.hal. 166

²³B. Guy Peters, *American Public Policy : Promise and Performace*. chappaque, Chatam House/Seven Rivers. New York. 1999.

minat dalam kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu²⁴ :

1. Pertama pendapat para ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik.
2. Pandangan kedua menurut Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan, yang terbagi menjadi dua kubu, yaitu yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-kebijakan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan yang menganggap kebijakan

Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Carl J. Friedrich di dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²⁵ Agaknya definisi ini sangat luas sekali nuansa pengertiannya, bahkan terdapat satu kesan sulit menemukan hakekat dari pada kebijakan publik itu sendiri. Kebijakan publik sama dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas K. Dye bahwa "*Public policy is whatever government chose to do or not. to do*" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan).²⁶

Di pihak lain Edward C. George III & Ira Sharkansky menyatakan bahwa tidak ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksudkan adalah "*what government say and do, or not to do*".²⁷ Bahkan David Easton mengemukakan bahwa "*Policy is the authoritative allocation of value for the whole society*" (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/sah pada seluruh anggota masyarakat).²⁸

²⁴ Budi winarno, *kebijakan public teori dan proses* Yogyakarta: media pressindo, 2007, hal 19

²⁵ Carl J. Friedrich, *Man and His Government* New York :Mc Graw Hill., 1963,hal. 79

²⁶ Dye, Thomas. R, *Policy Analysis*. Alabama :University of Alabama Press., 1992, hal. 3

²⁷ George C. Edwards III, Ira Sharkansky, *The Policy Predicament*. San Fransisco: W.H. Freeman and Company. 1978 hal. 2

²⁸ David Easton. *The Political System*. New York:Knopf. 1953,hal.129

Dari definisi ini, maka kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu kebijakan publik adalah juga kebijakan-kebijakan yang dikembangkan/dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.²⁹

Implikasi pengertian dari pandangan ini adalah bahwa kebijakan publik :

- 1.) Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang kebetulan;
- 2.) Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait;
- 3.) Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu;
- 4.) Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan (langkah) pemerintah mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif yang berarti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
- 5.) Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan atau undang-undang yang bersifat memaksa (otoratif).

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan negara tersebut, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat. Beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:³⁰

- 1.) Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- 2.) Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- 3.) Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
- 4.) Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Definisi tersebut memberikan gambaran pemahaman mengenai kebijakan publik, yaitu; tindakan, tujuan dan berkaitan dengan urusan publik. Dengan demikian,

²⁹ James E. Anderson., op.cit, hal. 3

³⁰ Irfan Islamy.opcit, hal 20.

kebijakan publik secara konsisten menunjukkan ciri tertentu yang dilakukan oleh pemerintah.

Analisis kebijakan sendiri merupakan suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Hasil dari analisis kebijakan pada umumnya sebuah rekomendasi kebijakan yang lebih lanjut atau kebijakan alternatif yang lain.


2.2.2. Proses Analisis Kebijakan Publik

Para pengambil keputusan dalam mengambil sebuah kebijakan yang akan digunakan terlebih dahulu melakukan sebuah analisis kebijakan yang hendak dibuat. Dalam membuat analisis kebijakan, dikenal langkah-langkah yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengenalan, perumusan dan perincian masalah
2. Penetapan kriteria evaluasi
3. Identifikasi kemungkinan dan alternatif
4. Evaluasi alternatif
5. Penjabaran pemilihan alternatif
6. Pengawasan dan evaluasi rencana/hasil kebijakan.

Dalam membuat analisis kebijakan publik dengan mengenal enam langkah-langkah tersebut maka disajikan dalam gambar di bawah ini :

Gambar 2.1.
Proses Dasar Analisis Kebijakan



Sumber : Patton & Sawicki, 1986

Proses analisis kebijakan diatas menggambarkan sebuah bentuk dasar dari proses penerapan dan pengambil keputusan yang sering dijumpai dalam konteks *Benchmarking* perpajakan. Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.³¹

Dengan demikian, analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

2.2.3. Konsepsi Masalah (Isu) Publik sebagai Agenda Kebijakan

Sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan.³² Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk

³¹ Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press..2000 hal 21

³² Said Zainal Abidin.. *Kebijakan Publik, Edisi Revisi*. Jakarta :Yayasan Pancur Siwah., 2002 hal 103.

memecahkan masalah yang sudah ada sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar pembuatan kebijakan adalah masalah. Jika tidak ada masalah tidak perlu ada suatu kebijakan baru.

Kebijakan sebagai instrumen pengelolaan pemerintahan merupakan mata rantai utama dalam operasionalisasi fungsi pemerintahan (*governance*). Sebagai mata rantai utama, jika kebijakan itu keliru atau tidak tepat dalam menangani persoalan di dalam negara, konsekuensinya adalah kegagalan pemerintah dalam fungsi implementatifnya. Permasalahan kebijakan yang terjadi umumnya baru dirasakan saat sebuah kebijakan tersebut dilaksanakan, para pembuat kebijakan (*policy maker*) atau pelaksana (*implementor*) baru menjerit dan sadar akan kesalahannya ketika terjadi kondisi implementasi yang buruk (*bad implementation*).

Dalam kondisi yang teramat sulit, kebijakan tersebut justru akan menghasilkan penolakan atau pengabaian oleh elemen-elemen yang secara legal terlibat di dalamnya. Dalam konteks ini, pemerintah telah bertindak sangat tidak efektif karena telah mengeluarkan demikian banyak energi untuk suatu kebijakan yang tidak mampu diimplementasikan, apalagi mampu mengatasi masalah kebijakan secara tuntas.

Ada persoalan proses kebijakan yang paling pokok terjadi, yaitu sesuatu yang disebut sebagai kesalahan tipe ketiga; yaitu memecahkan masalah yang salah. Rasionalitas yang dikembangkan terhadap sebuah isu kebijakan dilakukan dengan pilihan yang tidak disadari, tidak kritis serta justru sering mengacaukan secara serius konseptualisasi masalah substantif dan solusinya yang potensial.

Hadirnya isu kebijakan dari opini dalam masyarakat bersifat kompleks karena menyangkut berbagai faktor yang menjadi latar belakang. Kemampuan mengidentifikasi dan melihat gambaran besar dari faktor tersebut menjadi awal yang menentukan proses selanjutnya. Apakah isu tersebut adalah memiliki implikasi yang sangat kuat dalam mengatasi persoalan yang melatarbelakanginya secara signifikan. Melalui pertanyaan itu dapat ditentukan pentingnya isu menjadi masalah dan menjalani proses kebijakan selanjutnya.

Dengan demikian, kemampuan analisis kebijakan publik memiliki peran sangat menentukan. Kemampuan rasionalitas erotetik dalam mengelola isu, metamasalah, dan masalah formal dalam proses kebijakan merupakan penentu

utama dalam efektifnya desain sebuah rumusan masalah yang menjadi input dalam proses kebijakan.

Melihat banyaknya kebijakan yang bermasalah, maka sudah sepantasnya jika sebagai pelaku kebijakan, pemerintah pusat, daerah dan *stakeholder* yang lain memiliki perhatian yang lebih baik dalam konteks ini. Kemampuan memahami masalah sebagai bagian besar dari mengatasi keseluruhan persoalan merupakan modal untuk menciptakan kebijakan publik yang lebih baik.

2.2.4. Makna Isu Kebijakan dan Dinamikanya

Sekalipun harus diakui dalam pelbagai literatur istilah isu itu tidak pernah dirumuskan dengan jelas, namun sebagai suatu "*technical term*" utamanya dalam konteks kebijakan publik, muatan maknanya lebih kurang sama dengan apa yang kerap disebut sebagai "masalah kebijakan" (*policy problem*). Dalam analisis kebijakan publik, konsep ini menempati posisi sentral.

Hal tersebut mungkin ada kaitannya dengan fakta, bahwa proses pembuatan kebijakan publik apa pun pada umumnya berawal dari adanya *awareness of a problem* (kesadaran akan adanya masalah tertentu). Misalnya, gagalnya kebijakan tertentu dalam upayanya mengatasi suatu masalah pada suatu tingkat yang dianggap memuaskan.

Tapi, pada situasi lain, awal dimulainya proses pembuatan kebijakan publik juga bisa berlangsung karena adanya masalah tertentu yang sudah sekian lama dipersepsikan sebagai "belum pernah tersentuh" oleh pemerintah atau ditanggulangi lewat kebijakan pemerintah. Pada titik ini kemudian mulai membangkitkan tingkat perhatian tertentu.³³

Jadi, pada intinya isu kebijakan (*policy issues*) lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri. Isu kebijakan dengan begitu lazimnya merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu.³⁴ Pada sisi lain, isu

³³ Ibid., hal 35.

³⁴ Dunn, William N, Opcit.218

bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sebagai memiliki nilai potensial yang signifikan.

Dipahami seperti itu, maka isu bisa jadi merupakan kebijakan-kebijakan alternatif (*alternative policies*) atau suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru, atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan tertentu yang dianggap bermanfaat bagi mereka. Singkatnya, timbulnya isu kebijakan publik terutama karena telah terjadi konflik atau "perbedaan persepsional" di antara para aktor atas suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu.

Sebagai sebuah konsep, makna persepsi (*perception*) tidak lain adalah proses dengan mana seseorang atau sekelompok orang memberikan muatan makna tertentu atas pentingnya sesuatu peristiwa atau stimulus tertentu yang berasal dari luar dirinya. Singkatnya, persepsi adalah "lensa konseptual" (*conceptual lense*) yang pada diri individu berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami suatu masalah.

Karena dipengaruhi oleh daya persepsi inilah, maka pemahaman, dan tentu saja perumusan atas suatu isu sesungguhnya amat bersifat subjektif. Dilihat dari sudut pandang ini, maka besar kemungkinan masing-masing orang, kelompok atau pihak-pihak tertentu dalam sistem politik yang berkepentingan atas sesuatu isu akan berbeda-beda dalam cara memahami dan bagaimana merumuskannya.

Persepsi ini, pada gilirannya juga akan mempengaruhi terhadap penilaian mengenai status peringkat yang terkait pada sesuatu isu. Dilihat dari peringkatnya, maka isu kebijakan publik itu, secara berurutan dapat dibagi menjadi empat kategori besar, yaitu isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu minor.³⁵ Kategorisasi ini menjelaskan bahwa makna penting yang melekat pada suatu isu akan ditentukan oleh peringkat yang dimilikinya. Artinya, makin tinggi status peringkat yang diberikan atas sesuatu isu, maka biasanya makin strategis pula posisinya secara politis.

³⁵ *Ibid*,281

2.2.5 Pentingnya Masalah Publik sebagai Isu Kebijakan

Sedikitnya ada dua alasan yang dapat dikemukakan mengenai hal ini. Pertama, proses pembuatan kebijakan publik di sistem politik mana pun lazimnya berangkat dari adanya tingkat kesadaran tertentu atas suatu masalah atau isu tertentu. Kedua, derajat keterbukaan yakni tingkat relative demokratis atau tidaknya suatu sistem politik, di antaranya dapat diukur dari cara bagaimana mekanisme mengalirnya isu menjadi agenda kebijakan pemerintah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan publik.³⁶

Artinya, yang dimaksud dengan kebijakan publik ialah tindakan (politik) apa pun yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi sesuatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem politiknya. Dipahami seperti ini, maka perilaku kebijakan (*policy behavior*) akan mencakup pula kegagalan bertindak yang tidak disengaja, dan keputusan yang disengaja untuk tidak berbuat sesuatu apa pun, semisal tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan (baik secara sadar atau tidak), untuk menciptakan rintangan-rintangan (*constraints*) tertentu agar publik atau masyarakat tidak dapat menyikapi secara kritis terhadap kebijakan pemerintah.

2.2.6. Kriteria Isu (Masalah) Publik sebagai Agenda Kebijakan

Dalam sejumlah literatur (Kimber, 1974; Salesbury, 1976; Sandbach, 1980; Hogwood dan Gunn, 1986) memang disebutkan bahwa secara teoritis, suatu isu akan cenderung memperoleh respon dari pembuat kebijakan, untuk dijadikan agenda kebijakan publik, kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu. Diantara sejumlah kriteria itu yang penting ialah:³⁷

1. Isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, sehingga ia praktis tidak lagi bisa diabaikan begitu saja; atau ia telah dipersepsikan sebagai suatu ancaman serius yang jika tak segera diatasi justru akan menimbulkan luapan krisis baru yang jauh lebih hebat di masa datang.
2. Isu tersebut telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak (*impact*) yang bersifat dramatik.

³⁶ Ibid., hal 38

³⁷ Said Zainal Abidin. op.cit,56-59

3. Isu tersebut menyangkut emosi tertentu dilihat dan sudut kepentingan orang banyak bahkan umat manusia pada umumnya, dan mendapat dukungan berupa liputan media massa yang luas.
4. Isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas.
5. Isu tersebut mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan (legitimasi) dalam masyarakat.
6. Isu tersebut menyangkut suatu persediaan yang fashionable, di mana posisinya sulit untuk dijelaskan tapi mudah dirasakan kehadirannya.

Di sisi lain Abidin menambahkan bahwa masalah publik dapat dibagi ke dalam masalah strategis dan masalah yang tidak strategis (taktis). Masalah strategis adalah masalah yang antara lain memenuhi keempat syarat-syarat sebagai berikut:³⁸

1. Luas cakupannya. Artinya, wawasan cakupannya tidak hanya meliputi satu sektor atau satu wilayah saja, tetapi meliputi beberapa sektor/wilayah.
2. Jangka waktunya panjang. Pengertian ini erat hubungannya dengan tujuan dari perencanaan jangka panjang. Hal ini bisa ditafsirkan bahwa penyelesaian masalah memerlukan waktu yang panjang dan dampak yang ditimbulkan bisa jadi mempunyai akibat yang jauh ke depan.
3. Mempunyai keterkaitan yang luas. Substansi permasalahan dan cara-cara penyelesaiannya menyangkut banyak pihak dalam masyarakat
4. Mengandung resiko dan kemungkinan keuntungan yang besar. Rugi yang ditimbulkan atau hasil yang mungkin diperoleh akibat dari penanganan masalah tersebut cukup besar baik dalam nilai uang maupun dalam nilai sosial lainnya yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Oleh karena itu, tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Lester dan Steward menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian bila memenuhi beberapa kriteria yakni:³⁹

1. Bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan.

³⁸ Ibid, hal 107.

³⁹ Budi Winarno., *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta:Med Press. 2002 hal 60.

2. Suatu isu akan mendapat perhatian bila isu tersebut mempunyai sifat partikularitas, di mana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar.
3. Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor *human interest*.
4. Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi dari masyarakat.
5. Isu tersebut sedang menjadi *trend* atau sedang diminati oleh banyak orang.

2.3. KEBIJAKAN FISKAL

Para ahli ekonomi merumuskan teori kebijakan fiskal. Kebijakan ini memiliki dua instrument pokok yakni perpajakan (*tax policy*) dan pengeluaran (*expenditure policy*). Dengan menggunakan dua komponen utama tersebut kebijakan fiskal mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi perekonomian, tingkat pengangguran, dan inflasi.

Dalam konteks perencanaan pembangunan ekonomi, rancangan kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk pengembangan aspek ekonomi, (seperti pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran dan stabilisasi ekonomi) tetapi juga peningkatan aspek sosial seperti pemerataan, pendidikan dan kesehatan.

Secara ringkas Mankiw mendefinisikan kebijakan fiksial sebagai “*the government’S choice regarding levels of spending and taxation*⁴⁰”.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas bahwa kebijakan fiskal itu adalah keputusan pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan perpajakan dan pengeluaran bila diputuskan besar pengeluaran melampaui penerimaan maka kebijakan fiskal akan berkaitan pula dengan aspek pinjaman/utang (barrow 1987)

Fiskal Policy dipakai dalam arti sempit yaitu dengan arti yang sama dengan *Tax Policy*. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa yang akan dijadikan dasar

⁴⁰ Dr singgih Riphath, *Kebijakan Fiskal Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, editor Heru Subiyantoro, Kompas Jakarta, 2004 hal 3

pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tatacara pembayaran pajak yang terhutang. Jadi intinya kebijakan fiskal dalam arti sempit hanya terbatas pada kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan meliputi keseluruhan sistem administrasi perpajakan, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan prosedur perpajakan.⁴¹

Kebijakan perpajakan merupakan salah satu unsur pokok dalam sistem perpajakan. Sistem perpajakan itu terdiri dari tiga unsur pokok yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
2. Undang-Undang Perpajakan (*Tax laws*)
3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Ketiga unsur pokok tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan yang bersangkutan. Kebijakan perpajakan positif merupakan alternatif yang nyata-nyata dipilih dari berbagai pilihan lain, agar dapat dicapai sasaran yang hendak dituju sistem perpajakan. Alternatif-alternatif ini dipilih juga dengan mempertimbangkan agar sistem perpajakan tersebut tetap bertumpu diatas azas-azas yang sudah ditentukan.⁴²

Kebijakan fiskal menurut Daeng Nazier dalam tulisannya dengan judul Teknologi informasi untuk Menunjang Penetapan Kebijakan Fiskal adalah :Kebijaksanaan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan), pengeluaran (belanja) dan pembiayaan negara.⁴³

Kebijakan fiskal menurut Marie Muhammad dalam tulisannya *kebijakan fiskal di masa krisis 1997* menyatakan bahwa kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman/bantuan dari luar negeri sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara. Dengan demikian kebijakan fiskal sebenarnya merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas

⁴¹ R. Mansury, *Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: YP-4, 1999), hal. 1.

⁴² Prof R. Mansury, Phd, Pajak Penghasilan Lanjutan Ind Hill Co,hal 17

⁴³ Daeng M Nazier, *Kebijakan Fiskal ,Pemikiran, Konsep, dan Implementasi* editor Heru Subiyantoro Kompas Jakarta 2004, hal 508

pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.⁴⁴

Lebih lanjut dikemukakan oleh Marie Muhammad bahwa kebijakan fiskal itu mencakup⁴⁵:

1. Besarnya target penerimaan pajak langsung dan tidak langsung
2. Target penerimaan bukan pajak termasuk deviden yang berasal dari BUMN
3. Rencana penerimaan dari luar negeri baik dari pinjaman maupun hibah
4. Dari sisi pengeluaran yaitu bersifat rutin misal gaji, belanja barang dan pengeluaran pembangunan

Selain di atas seperti dikemukakan oleh Soemito bahwa Kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah yang diletakkan dalam perundang-undangan pajak, untuk mencapai suatu tujuan yang letaknya di luar bidang keuangan⁴⁶

Adapun maksud dan tujuan dari kebijakan perpajakan itu adalah sama dengan kebijakan publik pada umumnya yang mempunyai tugas pokok antara lain:⁴⁷

1. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
2. Distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabilitas

Begitu pentingnya fungsi dan peranan pajak itu maka hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia melakukan pemungutan pajak dari rakyatnya. Seperti yang dikemukakan oleh Launddin Marsuni (2006,p.38) kebijakan perpajakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertama suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.
2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara.

⁴⁴ Marie Muhammad, kebijakan fiskal pemikiran, konsep, dan implementasi editor Heru Subiyantoro Dr singih Riphath, Kompas Jakarta, 2004, hal 109

⁴⁵ Marie Muhammad, opcit hal 110

⁴⁶ soemitro rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama Bandung, 1998 hal 163-164

⁴⁷ Mansury, *Kebijakan Perpajakan*, YP4, 2000 hal 5

2.3.1 Fungsi dan Peranan Pajak

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan (*tagenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.”⁴⁸ lebih lanjut Sementara Soemitro menyatakan dalam bukunya bahwa pajak sebenarnya merupakan jiwa negara, sebab tanpa pajak negara tidak akan atau sukar untuk hidup, kecuali apabila negara itu mempunyai pendapatan dari sumber-sumber alam (minyak, gas bumi, tambang emas, bijih besi, magnesium, dan sebagainya) dan atau dari perdagangan industri-industri jadi pajak pada hakikatnya mengenai hidup negara secara ekonomis, bukan hidup secara manusiawi⁴⁹.

Sedangkan Feldmann menyatakan bahwa pajak adalah utang prestasi kepada pemerintahan yang dapat dipaksakan berdasarkan norma umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan yang digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah.⁵⁰

Aktivitas Pembangunan Indonesia dari tahun ke tahun akan semakin cepat perputaran rodanya, dengan semakin cepatnya aktivitas pembangunan akan semakin besar pula. Usaha untuk memenuhi tuntutan besarnya biaya ini berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah baik melalui kebijaksanaan-kebijaksanaannya maupun mencari dana bantuan dari luar negeri sebagai pelengkap dari dana yang ada di dalam negeri. Salah satu kebijaksanaan yang diambil adalah kebijaksanaan fiskal, dengan tujuan dari kebijaksanaan fiskal tersebut adalah :

a. Tujuan Pokok

- Pengguna sumber dana ekonomi yang optimal
- Peningkatan distribusi pendapatan dan kekayaan
- Kestabilan dalam kehidupan ekonomi

b. Sasaran

⁴⁸ Rochmat Soemitro. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Refika Aditama, Bandung, hal 12.

⁴⁹ Rochmat Soemitro opcit. hal 43

⁵⁰ Rimsky K Judisseno. 1999. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hal 14.

- Ekonomi pembangunan termasuk peningkatan efisiensi dan efektivitas
- Peningkatan kesejahteraan
- Peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa
- Peningkatan demokrasi termasuk demokrasi ekonomi dan
- Politik
- Peningkatan pendidikan moralita dan nasionalita termasuk kesadaran akan keadilan dan sebagai warga negara
- Peningkatan perdamaian, pertahanan dan ketertiban

2.3.2. Pajak Salah Satu Sumber Penerimaan Negara

Salah satu sumber penerimaan negara adalah sektor pajak selama beberapa tahun. Tahun terakhir ini pemerintah telah berusaha untuk terus meningkatkan penerimaan pajaknya melalui dua cara yaitu :

1. Intensifikasi pemungutan pajak yaitu pajak yang diarahkan sebagai upaya meningkatkan penerimaan dari sumber pajak yang telah ada
2. Ekstensifikasi yaitu upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dengan jalan memperluas basis pajak .

Kedua cara ini baru berhasil apabila didukung oleh administrasi pajak yang baik dan kesadaran dari masyarakat akan kewajibannya meningkat. Pajak yang berhasil dikumpulkan oleh pemerintah akan dijadikan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan sumber investasi melalui peningkatan sumber pajak ini yaitu melalui usaha pemerintah untuk meningkatkan tabungannya. Selain dari tabungan pemerintah sumber lainnya adalah dari masyarakat atau sektor swasta dalam negeri dalam bentuk dana-dana luar negeri. Ketiga sumber dana ini harus saling melengkapi sehingga dalam kebijaksanaan penggunaannya haruslah serasi, tidak saling bersaing melainkan saling menunjang.

2.3.3. Persyaratan Pemungutan Pajak

1. Syarat Pemungutan Pajak :
 - a. Memiliki kekuatan yang positif dalam arti bahwa setiap pemungutan harus ditetapkan dengan undang-undang.

- b. Berkaitan dengan sifat undang-undang atau peraturan maka pungutan dapat dipaksakan, sehingga orang yang tidak tahu atau belum mau membayar dapat dikenakan upaya pemaksaan atau sanksi
 - c. Mempunyai kepastian hukum dalam arti hukum formal dan materil termasuk kepastian kapan mulai bayar, kepada siapa, persyaratan bukti pembayaran dapat diangsur atau tidak
 - d. Adanya jaminan kejujuran si pemungut atau si pelaksana bahwa uang yang dikumpulkan benar-benar akan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat
2. Undang-undang Perpajakan di Indonesia setelah tahun 1984
- a. Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan .
 - b. Undang-undang nomomr 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan
 - c. Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penghasilan barang mewah
3. Alat Fiskal Untuk Mencegah Inflasi Dan Deflasi

Untuk mencegah inflasi dan deflasi pemerintah dengan menggunakan kebijaksanaan fiskalnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

- a. Mengadakan pembelian dan mengadakan penjualan
- b. Memberi dan menarik uang pada masyarakat
- c. Meminjamkan dan meminjam
- d. Fungsi Pajak

Pajak pada intinya memiliki tiga fungsi yaitu :

1) Fungsi alokasi

Fungsi ini merupakan fungsi yang mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk dipergunakan bagi kebutuhan perorangan khususnya barang dan jasa.

2) Fungsi distribusi

Fungsi menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat

3) Fungsi stabilisasi

Fungsi ini menekankan pada aspek penggunaan anggaran sebagai kebijaksanaan untuk mempertahankan kesempatan kerja yang senantiasa terbuka luas, stabilisasi harga barang-barang kebutuhan

masyarakat dan menjamin adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi yang mantap.

2.3.4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *withholding system*. *Official assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. *Self assesment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dalam sistem *self assesment*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak bertugas memberikan sosialisasi, konsultasi, mengamati, mengawasi dan bila perlu melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka diperlukan suatu pendekatan untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela, namun untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak ini, diperlukan suatu pengawasan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, jadi memenuhi *tabestand* yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu dalam rangka UU PPh 1984, menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi pendapatan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri.⁵¹

⁵¹ Rochmat Soemitro., op.cit, hal 59.

Prinsipnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah iuran wajib yang dapat dipaksakan dalam rangka memberi sumbangan kepada pemerintah yang telah menyediakan barang-barang publik, namun diperlukan suatu peranan kebijakan perpajakan yang tidak bersifat semena-mena dan harus memperhatikan azas-azas dalam menyusun berbagai kebijakan perpajakan. Prinsip-prinsip keadilan yang “*equal treatment*” ke semua kebijakan perpajakan, prinsip “*fair play*” atau Wajib Pajak terhadap Fiskus, prinsip kemampuan yang tepat disaat Wajib Pajak membayar pajak (*Ability to pay*) harmonisasi dengan peraturan-peraturan perpajakan internasional untuk menghindari pajak berganda yang sebagaimana telah dikemukakan oleh Gordon dan Thuronyi bahwa kebijakan perpajakan itu paling tidak harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:⁵²

a. *The Revenue Adequacy Principle,*

Asas ini sering dianggap oleh Pemerintah yang bersangkutan sebagai asas yang terpenting. Pajak yang dipungut jangan sampai menghambat kegiatan masyarakat di bidang perekonomian, bahkan pemungutan pajak hendaknya jangan samapi terlampau tinggi sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.

b. *The Neutrality Principle,*

Bahwa pajak itu seyogyanya netral, yaitu tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Pajak jangan sampai mempengaruhi semangat orang untuk bekerja. Perlu dijaga agar pemindahan sumber daya dari sektor swasta ke sektor public menimbulkan distorsi sekecil mungkin. Asas netralitas ini bertujuan untuk menjaga agar pemungutan pajak tidak menghambat kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi efisiensi perekonomian nasional.

c. *Certainty*

Pajak harus jelas dan memberi kepastian bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat, berapa dan kapan harus dibayar, dan bagaimana cara membayarnya. Jadi, suatu sistem yang sudah dirancang untuk menganut azas keadilan, apabila tanpa kepastian ada kalanya menjadi

⁵² R. Mansury, Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia Jilid 3, Perubahan Undang-Undang dalam tahun 1994, Jakarta : PT Bina Rena Pariwera, 1996 hal 16

tidak adil. Tanpa kepastian pelaksanaannya bisa tidak adil atau lebih tepat tidak selalu adil.

Tinjauan pustaka berkaitan dengan kebijakan publik dan kebijakan fiskal ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa kebijakan rasio total *benchmarking* yang sedang diteliti dalam penelitian ini dalam menguraikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penerapan kebijakan tersebut. Selain itu rasio total *benchmarking* ini termasuk dalam salah satu tujuan dari pembaharuan sistem perpajakan, yaitu menutup peluang penghindaran pajak.

2.4 *BENCHMARKING*

2.4.1 Pengertian *Benchmarking*

Defenisi *Benchmarking* menurut David dan Stanley dalam bukunya “*introduction to total quality* sebagaimana dikutip oleh Rio Grace Sitompul dengan judul tesisnya *Analisis Benchmarking Jasa Remittance* pada PT Bank Central Asia, Tbk terhadap jasa *remittance* pada bank mendefinisikan *Benchmarking* sebagai berikut:⁵³

Benchmarking is the proses of comparing and measuring an organization:s operations or it’s internal proseses against those of a best-in- class performer from inside or outside its industry

Dari defenisi di atas diketahui bahwa *Benchmarking* merupakan proses membandingkan dan mengukur suatu kinerja perusahaan atau internal proses perusahaan terhadap pembandingnya yang mempunyai produk sejenis tetapi lebih unggul dan perusahaan tersebut bertaraf internasional.

Defenisi mengenai *Benchmarking* ini dikemukakan juga oleh Watson dalam bukunya *Strategic Benchmarking* adalah :⁵⁴

Benchmarking merupakan proses pengukuran yang sistematis dan berkesinambungan; proses mengukur dan membandingkan secara sinambung atas proses-proses bisnis suatu organisasi dengan tokoh-tokoh proses bisnis manapun di seluruh dunia, untuk mendapatkan informasi yang akan membantu upaya organisasi tersebut memperbaiki kinerjanya.

⁵³ L. Goetsch David b. davis stanly, *Introduction to Total Quality*, premtice-hall intl inc 1997 hal 434)

⁵⁴ Gregory H. Watson, *Strategic Benchmarking*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal3)

Jadi selain merupakan proses pengukuran yang terutama menghasilkan tolak ukur kinerja komparatif, *Benchmarking* juga menggambarkan cara mencapai kinerja yang cemerlang. Jadi proses *Benchmarking* melahirkan dua jenis hasil yaitu tolak ukur kinerja komparatif dan factor penentu dan faktor penentu ini mencerminkan mekanisme dibalik kinerja proses.⁵⁵

Di dalam buku Robert C.Camp tahun 1989, *benchmarking : The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, Milwaukee, ASQC Quality Press,1989*, ia mengutip rumus yang dikemukakan oleh David T. Kearns, CEO dari *Xerox Corporation* sebagai :

Proses pengukuran produk, jasa dan praktik kegiatan yang dilakukan secara terus menerus terhadap pesaing yang paling ulet atau perusahaan-perusahaan yang dikenal sebagai pemimpin-pemimpin industrial⁵⁶

Bechmarking adalah suatu metode yang digunakan dalam menejemen untuk meningkatkan kualitas dengan mempelajari kemampuan perusahaan. Untuk itu *Benchmarking* adalah suatu atau teknik yang digunakan untuk memonitoring perkembangan serta berbagai program Manajemen Mutu Terpadu untuk membantu memusatkan perhatian tentang pekerjaan yang buruk dan bagaimana cara kita untuk dapat mengerjakan dengan baik.

2.4.2 Tujuan *Benchmarking*

Tujuan keseluruhan dari *Benchmarking* adalah untuk memahami praktek-praktek terbaik dalam melaksanakan berbagai aktivitas untuk belajar bagaimana menjadi yang terbaik dan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kekurangannya

Ada hubungan yang erat antara *Benchmarking* dengan perbaikan berkesinambungan. Adapun hubungan tersebut adalah:

- a. Situasi persaingan yang semakin kompetitif sehingga menuntut tiap perusahaan untuk cepat melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada tiap aspek yang menjadi kelemahannya.
- b. *Benchmarking* dapat memberikan informasi utama kepada perusahaan mengenai posisi relative perusahaan terhadap praktek dan proses yang

⁵⁵Gregory H.Watson, Ibid, hal 18

⁵⁶ Tony Bendell, *Benchmarking for Competitive Advantage*, London: Pitman Publishing, 1993, hal 49

terbaik dalam kelasnya serta proses-proses yang perlu diubah oleh perusahaan

- c. *Benchmarking* memberikan model yang terbaik dalam suatu yang dapat diadopsi atau bahkan disempurnakan
- d. Kini pelanggan sangat mudah memiliki informasi mengenai kualitas suatu perusahaan
- e. *Benchmarking* mendukung TQM dengan memberikan alat terbaik bagi perbaikan proses dengan cepat dan nyata.

2.4.3 Jenis-Jenis *Benchmarking*

Pada umumnya ada empat jenis *Benchmarking* yaitu :⁵⁷

1. *Benchmarking* internal
Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian internal lainnya dalam suatu organisasi
2. *Benchmarking* kompetitif
Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan berbagai pesaing
3. *Benchmarking* fungsional
Dalam *Benchmarking* fungsional diadakan perbandingan fungsi atau proses dari perusahaan-perusahaan yang berada di berbagai industry
4. *Benchmarking* generik
Benchmarking generik adalah perbandingan pada proses bisnis fundamental yang cenderung sama di setiap industry. Oleh karena proses itu sama di setiap perusahaan, misalnya menerima pesanan, pelayanan, pelanggan dan mengembangkan strategi, maka dapat diadakan *Benchmarking* meskipun perusahaan itu berada di bidang industry yang berbeda.

Tim yang akan menjalankan studi *Benchmarking* ini akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:⁵⁸

1. Apa yang harus dijadikan tolak ukur perbandingan?
2. Siapa yang harus dijadikan tolak ukur perbandingan?
3. Bagaimana cara menjalankan proses yang menjadi tolak ukur perbandingan itu?
4. Bagaimana agar *benchmarker* menjalankan proses tersebut?

⁵⁷ JJ Britz, The Application of *Benchmarking* as a Tool to improve The Management Of Quality in information Sevices, Unisa Press, Hal 20

⁵⁸ Gregory H. Watson, *opcit*, hal 58

Keempat pertanyaan ini mendasari pola proses *Benchmarking* itu dilaksanakan. Kebijakan rasio total *benchmarking* yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini seharusnya harus mengadakan studi kompherensip dan menyeluruh berdasarkan uraian pertanyaan-pertanyaan di atas.

2.4.4 Prinsip-Prinsip *Benchmarking*

Dalam melakukan *Benchmarking* maka prinsip-prinsip yang harus dijadikan acuan agar *Benchmarking* ini tepat dan akan menghasilkan studi yang sukses. Prinsip-prinsip ini adalah resiprositas, analogi, pengukuran, dan validitas.⁵⁹

Kunci bagi *Benchmarking* yang sukses adalah prinsip resiprositas yaitu praktek yang didasarkan pada hubungan timbal balik, melakukan *Benchmarking* jika hendak mencapai tingkat tertinggi alih pengetahuan diantara mitra *Benchmarking* proses operasional yang dikaji harus komparatif atau analogis, *Benchmarking* merupakan perbandingan kinerja yang diukur di antara setidaknya dua perusahaan, maksudnya adalah memahami mengapa ada berbagai tingkat kinerja dan bagaimana caranya mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. *Benchmarking* untuk menjamin reorientasi yang akurat, tolak ukur sampel, tolak ukur kejadian pada waktu atau tempat tertentu perlu dikaitkan dengan sistem pengukuran yang digunakan.

Dari teori *Benchmarking* ini kebijakan rasio total *benchmarking* yang telah diterapkan oleh DJP untuk menentukan rasio-rasio keuangan perusahaan yang dianggap baik dan mewakili klasifikasi usaha dengan membandingkan rasio Benchmark ini terhadap WP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat.

2.5. PENGHINDARAN PAJAK

2.5.1. Latar Belakang Penghindaran Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, maka *Voluntary Compliance* (kepatuhan sukarela) dari Wajib Pajak menjadi tujuan dari sistem ini

⁵⁹ Gregory H. Watson, Ibid, hal 49

dan bukan merupakan suatu kepatuhan yang dipaksakan (*compulsory compliance*.) Kepatuhan sukarela ini sulit untuk ditemukan karena selalu ada kecenderungan dari Wajib Pajak untuk melakukan perlawanan terhadap pajak sehingga sejak diterapkannya sistem *self-assessment*, tugas fiskus dalam melakukan pengawasan menjadi semakin berat. Adapun konsekuensi dari diterapkannya sistem ini adalah antara lain Pemungutan pajak meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya kepada Wajib Pajak Sementara perlawanan terhadap proses pemungutan pajak merupakan suatu fenomena yang sering terjadi baik dengan memanfaatkan celah hukum (*Tax Avoidance*) maupun melalui upaya penyelundupan pajak (*Tax Evasion*).

2.5.2. Defenisi Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (*tax evasion/tax fraud*) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (misalnya meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan).

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalisir jumlah pajak tetapi dalam batas-batas yang tidak melanggar undang-undang. Sedangkan *tax evasion* merupakan upaya meminimalisir jumlah pembayaran pajak melalui cara-cara yang dilarang oleh undang-undang. Untuk memperjelas pengertian istilah *tax avoidance* dan *tax evasion* tersebut berikut ini diulas beberapa pengertian.

Beberapa pengertian tentang *tax avoidance* dan *tax avasion* menjelaskan bahwa terdapat perbedaan diantara keduanya, walaupun dari segi ekonomi sama-sama tujuannya mengurangi beban pajak. Pengertian *tax avoidance* dan *tax avasion* dikemukakan oleh Henk Effers sebagai berikut ⁶⁰:

Tax avoidance is deliberately performing acts not explicitly proscribed or not executing acts not explicitly proscribed, in order to less tax, where these acts or the result of paying less tax is not in accordance with the spirit of law.

Pengertian istilah dari *tax evasion* adalah :

Deliberately performing acts explicitly proscribed or not executing acts explicitly proscribed in the tax regulations, in order to pay less tax.

⁶⁰ Henk Elffers, *Income Tax Evasion Theory and Measurement*, Kluwer Deventer, Nederland, 1991, hal12

Pengertian tentang *tax avoidance* dan *tax avasion* seperti dikutip oleh Ning Rahayu dalam Desertasinya bahwa pengertian dari *tax avoidance* dan *tax evasion* ini adalah sebagai berikut⁶¹:

“Tax avoidance is used to denote the reduction of tax liability through legal means. In an extended or pejorative sense, however, the terms is also used to describe tax reductions achieved by artificial of personal or business affairs by taking advantage of loopholes and anomalies in law.”

Pengertian istilah dari *tax evasion* adalah :

“Tax evasion is usually defened as the reduction of tax by illegal means, including the omission of taxable income or transactions from tax declaration by fraudulent means.”

Menurut Arnold dan McIntyre seperti dikutip oleh Gunadi⁶² menyebutkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran atau penghematan pajak yang masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundangan (*lawful fashion*). Sedangkan *Tax Evasion* (penyeludupan pajak) yang secara umum bersifat melawan hukum (ilegal) dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum (*fraund*) lainnya.

Pendapat Cooper mengenai *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Deciding what are distinguishing features that go to make up tax avoidance of the unacceptable variety is an enormously difficult task, even before one attempts the task of expressing that idea in writing in a law. In order to elucidate the notion, one might consider the position of a taxpayer who finds himself or herself paying less tax than another because of:

- *Provisions (or omissions) in the legislation which express some government policy*
- *Exercising an option or election that is explicit under the legislation*
- *Exercising an option or election that appears to be implicit in the legislation*
- *Omissions in the legislation through the negligence of the drafter*
- *Differing interpretations about the meaning and scope of a provision in the legislation*
- *Participating in a transaction using a structure which has commercial justification*

⁶¹ S.I. Chelvathurai, *Tax Avoidance, Tax Avasion and The Underground Economy-The Cata Experience*, London, 1985, hal 5&8

⁶² Bryan J.Arnold, Michael Mc.Intyre, *International Tax Primer*, The Hague: Kluwer Law International, 2002, hal 69

- *Participating in a transaction where the structure has little commercial justification.*⁶³

Jadi, menurut Cooper sangat sulit untuk menentukan suatu kriteria bahwa seseorang melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut akan terjadi apabila tidak ada ketentuan dalam undang-undang yang mengatur. Penghindaran pajak dapat terjadi apabila seseorang merasa dirinya telah membayar pajak lebih besar daripada yang lain. Penyebab dari penghindaran pajak tersebut bisa berupa kebijakan pemerintah, aturan perundangan yang tidak jelas, keteledoran penyusun undang-undang, dan berkembangnya jenis-jenis transaksi perdagangan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* (penghindaran pajak) maupun *tax evasion* (penyeludupan pajak) sama-sama bertujuan untuk mengurangi/meminimalisir hutang pajak. Dalam hal *tax avoidance* dilakukan dengan praktek yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan ataupun celah yang terdapat dalam ketentuan yang terdapat dalam aturan yang berlaku tersebut, sedangkan jelas bahwa *tax avoidance* merupakan kejahatan dalam perpajakan, di mana dilakukan dengan praktek yang bersifat illegal (melanggar ketentuan yang berlaku) seperti penggelembungan biaya dan meminimalisasi omzet.

2.5.3. Praktek-Praktek Penghindaran Pajak

Dalam kenyataan prakteknya upaya meminimalisasi pembayaran pajak baik yang dilakukan melalui *tax avoidance* maupun *tax evasion* sangat sulit dibedakan seperti yang dikutip oleh Ning Rahayu dalam Desertasinya bahwa sesuai dengan pendapat Morgan (1999: 4) Kedua macam praktek meminimalisasi pembayaran pajak ini adalah ⁶⁴:

“In practice, the tax laws are so complex, and their application to specific facts depends on so many variables, that the line between legal avoidance and unlawful evasion of taxes is often difficult to draw. Even when the law is perfectly clear, the taxpayer may not understand the law or how it applies to his situation”

⁶³ Graeme S.Cooper, *Tax Avoidance and The rule of Law*, Amsterdam: IBFD Publications BV, 1997, hal 27-28

⁶⁴ Patricia T. Morgan, *Tax Prosedure and Tax Fraud*,ST.Paul, 1999,hal 4

Dibandingkan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), penghindaran pajak merupakan masalah yang jarang diperhatikan. Padahal *tax avoidance* yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak juga merupakan ancaman yang serius terhadap penerimaan negara. Terhadap hal ini Brooks dan Head (1996 :53)

“Tax avoidance as discussed by tax lawyers and administrators, has for too long been a rather neglected issue in the literature of public finance and public economics. It has, of course been recognized that tax avoidance in this familiar sense does exist and may seriously threaten the achievement of the standard public finance objectives of revenue-raising, equity, efficiency and simplicity.”

Secara umum, tindakan-tindakan penghindaran pemungutan pajak oleh para Wajib Pajak potensial nakal yang terjadi di Indonesia, secara umum dapat dibagi menjadi :

1. Penghindaran pemungutan pajak oleh Wajib Pajak yang telah terdaftar di kantor pajak.

Metoda yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pajak, pada umumnya menggunakan metoda *income minimization* atau *income decreasing* yang berarti, Wajib Pajak melakukan pemalsuan jumlah pendapatan dengan cara memperkecil jumlah pendapatan dari yang sebenarnya. Selain itu, penghindaran pemungutan pajak oleh Wajib Pajak yang terdaftar dilakukan dengan metoda *last in first out (LIFO)* daripada metode *first in first out (FIFO)* dalam pencatatan nilai penjualan dan harga pokok penjualan barang.

2. Penghindaran pemungutan pajak oleh calon Wajib Pajak potensial yang tidak terdaftar di kantor pajak.

Metoda yang digunakan oleh calon Wajib Pajak potensial yang tidak terdaftar pada umumnya menggunakan metoda pemecahan sumber pendapatan, sehingga penghasilan yang diperoleh oleh seseorang, dianggap tidak memenuhi penghasilan kena pajak.

Dalam praktik, metoda ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki itikad baik, karena dengan mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki bidang kerja yang sama dan kepemilikan yang sama, dapat membagi jumlah keuntungan ke dalam beberapa perusahaan.

Selain itu, cara-cara untuk menghindari pajak oleh perusahaan-perusahaan potensial dapat dilakukan dengan cara penyelundupan yang terorganisir selama

dalam perjalanan (*organized transit smuggling*), *bootlegging*, produksi ilegal yang sengaja diproduksi untuk pasar gelap, dan pemalsuan produk.

Untuk tujuan perpajakan *tax avoidance* adalah istilah yang digunakan untuk memperjelas ketentuan legal yang digunakan oleh wp dalam rangka meminimalisasi kewajiban perpajakan sebagai contoh sering digunakan untuk menjelaskan penghindaran melalui upaya artifisial yang dilakukan oleh wp dalam memanfaatkan celah (*loopholes*) pada ketentuan perpajakan. Pemanfaatan celah pada ketentuan pajak dapat ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut⁶⁵:

1. Pengambilan keuntungan dari ketentuan pengecualian, ketentuan tentang pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan
2. Pengambilan keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat, misal firma, kongsi atau perseroan terbatas
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat dimanfaatkan celah potensi penghasilan, alokasi kerugian atau biaya serta penghapusan aktiva
4. Penyebaran penghasilan atau biaya menjadi beberapa tahun atau beberapa subyek pajak dalam satu kelompok usaha

Lebih lanjut dikemukakan Gunadi bahwa Penghematan pajak melalui pemanfaatan celah pada ketentuan pajak dapat berupa praktek alokasi biaya yang melebihi kewajiban, manipulasi pinjaman melalui perantara pihak ketiga (*back toback loan*) atau *parallel loan*⁶⁶

Disamping hal di atas praktek-praktek kemungkinan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Arnold dan McIntyre seperti dikutip oleh Gunadi adalah sebagai berikut⁶⁷:

1. Transfer domisili
Disparitas tarif pajak antar negara yang berdekatan dan cakupan geografis pemajakan juga menyebabkan perbedaan beban pajak seperti perbedaan dasar penerapan pajak berdasar sumber dalam negeri atau secara global.
2. Mengalihkan sumber penghasilan
Untuk menghindari pemajakan dalam negeri yang lebih besar dari pemajakan di lain negara atau negara yang memperlakukan pemajakan territorial, dan melakukan repatriasi penghasilan seperti pendirian perusahaan anak yang sengaja didirikan untuk tujuan itu SPV (*Special Purpose Vehicle*)
3. Pembentukan anak perusahaan di *tax heaven country*

⁶⁵ Sophar Lumbantoruan, *Akuntansi Pajak* PT Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta cetakan kedua (edisi revisi), 1996, hal 485-386

⁶⁶ Gunadi *pajak dalam aktivitas bisnis*, abdi tandur, 1999, hal 51-52

⁶⁷ Gunadi, *Pajak Internasional* (Jakarta, 2007), hal. 276

Tax heaven country merupakan tempat yang menawarkan lingkungan kegiatan usaha dengan bebas pajak atau pajak minimal, sehingga dengan pendirian perusahaan sering dianggap merujuk kepada perilaku penggelapan (penyeludupan, penggerusan, penggangsir) pajak.

4. Pemanfaatan keringanan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan “*treaty shopping*”

Menurut Vann dalam bukunya Thuronyi seperti dikutip oleh Gunadi menyebut beberapa penghindaran dan penyeludupan pajak meliputi ⁶⁸:

1. *transfer pricing*

Secara umum transfer pricing merupakan instrument alokasi laba antar perusahaan dalam suatu grup perusahaan multinasional. Untuk perusahaan secara keseluruhan, jumlah laba setelah pajak merupakan unsur penting untuk meminimalisasi beban pajak dan memaksimalkan kembalian atau *return* perusahaan.

2. *thin capitalization*

thin capitalization (kapitalisasi minimal) merupakan praktik membiayai cabang atau anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa ketimbang dengan modal saham. Fakta pemajakan yang memperbolehkan bunga dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak debitor dan dikenakan pajak pada kreditor dibandingkan dengan deviden yang tidak boleh dikurangkan dari laba debitor membuat praktek pembiayaan dengan utang lebih memberikan penghematan pajak.

3. *instrument financial modern*

Pendanaan perusahaan dengan pinjaman selain menimbulkan masalah perpajakan tentang keaslian pinjaman (pinjaman atau modal baik langsung dan tidak langsung). Inovasi instrument finansial modern dengan berbagai rekayasa demikian dimaksud untuk mengerus penghasilan kena pajak Wajib Pajak dalam negeri anggota grup multinasional dan sekaligus menghindari pemajakan terhadap Wajib Pajak luar negeri lainnya sesama grup.

4. pembayaran ke *tax heaven*

Apabila Wajib Pajak dalam negerinya menanamkan modal atau memperluas kegiatan ekonominya ke manca negara, termasuk negara berkembang, negara dapat memberikan keringanan pajak.

5. duplikasi pengurangan (*double dipping*)

Teknik alternatif untuk mengurangi beban pajak di negara sumber dan sekaligus domisili dapat dilakukan dengan menggandakan pemanfaatan ketentuan pajak yang menguntungkan di kedua negara (teknik demikian dinamakan *double dipping*).

6. *Treaty shopping*

Dengan semakin banyaknya P3B yang ditutup oleh suatu negara (berkembang) selain berpotensi mengundang investor dengan semakin membaiknya iklim investasi dan kondusif dan harmonisasinya sistem perpajakan, di lain pihak juga berpotensi untuk disalahgunakan ketentuan dalam P3B demi meminimalkan beban pajak.

⁶⁸ Gunadi, Opcit. Hal. 277

7. Kombinasi teknik penghindaran

Penghindaran pajak yang prakteknya memanfaatkan kombinasi dari berbagai teknik di atas. Misalnya *treaty shopping* kadangkala dibarengi dengan pemajakan *tax heaven* dan interaksi antara ketentuan domestik dan P3B.

Dengan demikian *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah cara-cara yang tidak melanggar ketentuan perpajakan.(memanfaatkan celah, memilih alternatif, memanfaatkan fasilitas) dan *Tax Evasion* (penyelundupan pajak) adalah cara-cara yang melanggar ketentuan perpajakan.(pengecilan laba/memperbesar biaya (ilegal), faktur pajak fiktif,dll)

2.5.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Berbagai bentuk perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya penghindaran pajak baik perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional mulai dari pergeseran penghasilan dan biaya melalui rekayasa internal yang berpotensi meminimalkan beban pajak. Dari beberapa literatur perpajakan bentuk-bentuk penghindaran pajak selain yang disebutkan di atas bahwa ada beberapa skema penghindaran pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, *controlled foreign corporation (CFC)*. Selain praktek penghindaran pajak di atas, seperti dikutip oleh Ning Rahayu dalam Desertasinya menurut Van dalam Thuronyi menambahkan praktek lainnya yaitu *instrument financial modern*, duplikasi pengurangan (*double dipping*) dan kombinasi teknik penghindaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penyelundupan pajak (*tax evasion*) dapat dibedakan, namun hubungannya dengan penerimaan negara di bidang pajak akan sangat berpengaruh karena kedua praktek yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut sama-sama menimbulkan penerimaan negara dibidang pajak berkurang.

Menurut Gunadi penghindaran (*avoidance*) terutama melibatkan komersialisasi dan pemanfaatan secara efektif kebijakan pajak yang *legitimate* dan defenisi teknis dan ambiguitas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penyeludupan atau penggelapan pajak dan sejenisnya (*tax evasion*) terutama terjadi dalam penghilangan atau kurang melaporkan obyek pajak yang

kadangkala didukung dengan rekayasa legal, akuntansi, dan administrasi lainnya⁶⁹.

Menurut Roy Rohatgi, di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*)⁷⁰. Artinya, penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal. Suatu penghindaran pajak dikatakan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai tujuan usaha yang baik (*bonafide business purpose*). Suatu praktek transaksi akan disebut suatu *unacceptable tax avoidance* atau *aggressive tax avoidance* apabila memiliki karakter usaha sebagai berikut : tidak mempunyai plan bisnis yang baik seperti alamat usahanya tidak jelas, sering berpindah-pindah dan tujuannya semata-mata untuk menghindari pajak, dan adanya transaksi-transaksi rekayasa dan tidak lazim dalam praktek dunia usaha.

Tax management yang bertujuan untuk meminimalisir atau mengulir beban pajak secara umum, dapat ditempuh melalui cara :

1. Penghindaran pajak
2. Penyeludupan pajak

Perbedaan keduanya oleh Simon James dan Christopher Nobes sebagaimana dikutip oleh Iman adalah didekati dari aspek legalitas dimana tax avoidance umumnya dianggap sebagai upaya tax management yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) sedangkan *tax avasion* cenderung mengarah pada sesuatu tindak pidana perpajakan yang illegal berarti di luar bingkai ketentuan perpajakan (*unlawfull*)

Gunadi dalam makalahnya yang berjudul *tax management*⁷¹ dikutip Iman bahwa : legalitas dan implikasinya terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak, menyebutkan bahwa sebetulnya masalah legalitas dalam tax management adalah konsep yuridis yang baru dapat diketahui apakah upaya tax management itu legal atau illegal secara pasti setelah adanya putusan lembaga peradilan. Oleh

⁶⁹ Gunadi, opcit.hal.276

⁷⁰ Roy Rohatgi, *International Taxation* (London,2002),hal.342

⁷¹ Gunadi *Tax Management Legalitas dan Implikasinya terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak*, Makalah Seminar,Jakarta 1997

karenanya istilah yang lebih sering dan lebih tepat untuk membedakan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah terminology *acceptable* dan *unacceptable* atau legitimate dan illegitimate secara eufimisme bahkan *tax evasion* kadang disebut sebagai *abusive tax avoidance*.

Berbicara mengenai aspek legalitas tax management untuk kasus Indonesia, sepakat dengan Mohammad Yusuf, penulis berpendapat bahwa rambu-rambu yang dapat dipakai untuk menentukan apakah tax management itu legal (tax avoidance) atau tax evasion adalah ketentuan pidana pasal 38,39, 41a,41b,dan 43 UU KUP.⁷²

Dengan berbagai bentuk penghindaran pajak dan penyeludupan pajak yang agresif akhir-akhir ini menimbulkan perhatian yang serius dari pemerintah khususnya DJP sebagai otoritas perpajakan. Penghindaran pajak dan penyeludupan pajak ini bukan hanya skala domestik bahkan sudah ke praktek internasional sehingga mau tidak mau DJP harus membuat upaya penangkal penghindaran pajak ini sehingga tidak menimbulkan prinsip keadilan dalam perpajakan dan terpenuhinya fungsi budgeter yang telah diamanatkan oleh rakyat yaitu penerimaan di sektor pajak yang aman serta menghilangkan distorsi kompetisi penanaman modal. Karena pengaruh yang negatif serta merugikan penerimaan negara ini maka DJP seharusnya mulai berbenah untuk mengantisipasi praktek-praktek penghindaran pajak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nowak bahwa tiga pilar utama dari kesuksesan administrasi perpajakan adalah peraturan perundang-undangan perpajakan yang bagus, aparat perpajakan yang kredibel dan mempunyai skill di bidangnya serata Wajib Pajak yang patuh. Oleh karena itu untuk menghindari praktek-praktek perpajakan ini di bidang peraturan perundang-undangan perpajakan adalah dengan cara memperbanyak dan memperjelas serta memperkuat peraturan-peraturan perpajakan (undang-undang, *tax treaty*) baik untuk menangkal praktek penghindaran skala domestik maupun internasional. Khusus untuk menangkal praktek penghindaran skala internasional adalah dengan meningkatkan serta memperluas dan secara aktif bernegosiasi dalam hal pertukaran informasi (*exchange of information*) dengan negara lain. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di jajaran DJP baik melauai pengiriman pelatihan

⁷² Iman Santoso, *Bunga Rampai Perpajakan* FISIP UI Press, 1997, hal 23

ke negara-negara maju maupun beasiswa pendidikan setara S2 dan S3 baik lokal maupun internasional untuk memperkuat pengawasan baik pemeriksaan maupun penyidikan dalam upaya mendeteksi dan mengantisipasi praktek-praktek penghindaran pajak. Khusus untuk Wajib Pajak memberikan sosialisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan sebagai upaya untuk meningkatkan *tax compliance*.

2.6 ANALISA LAPORAN KEUANGAN

2.6.1. Pengertian Analisa Laporan Keuangan

Pada prinsipnya laporan keuangan adalah sistem proses informasi yang dirancang untuk para pengambil keputusan (*decision maker*). Informasi yang dibutuhkan adalah berbentuk *general purpose report*, yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Pihak yang menggunakan informasi tersebut adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat.

Untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan perlu memperhatikan aspek penting, yaitu :

1. Tidak ada pengukuran tunggal yang terbaik di dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja suatu perusahaan, atau dengan kata lain bahwa pengukuran tidak dapat dilakukan hanya satu kali serta mengukur pada beberapa aspek.
2. Biaya standar bagi keberhasilan tergantung pada waktu dan tempat. Apa yang menggambarkan keberhasilan pada suatu saat dapat berbeda pada keadaan yang lain.

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa datang.

Di dalam membuat suatu keputusan yang rasional dengan tetap berpijak kepada tujuan perusahaan, manajer keuangan hendaknya memiliki beberapa alat analisa. Analisa keuangan pada suatu perusahaan dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri atau pihak luar yang terdiri dari supplier, kreditor, maupun investor. Analisa Laporan Keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan

antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan.⁷³ Menurut Hampton, pengertian dari analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Suatu proses untuk melihat, menggambarkan, dan menentukan karakteristik operasional dan keuangan suatu perusahaan yang signifikan berdasarkan data akuntansi dan laporan keuangan.”⁷⁴

Definisi di atas pun dipertegas oleh Weston yang menyatakan bahwa analisa laporan keuangan sebagai suatu gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisi, kekuatan, dan kelemahannya saat itu.⁷⁵ Sedangkan Van Horne menyebutkan bahwa analisa laporan keuangan adalah merupakan bagian dari sistem pengolahan informasi yang lebih besar yang memberikan informasi di dalam suatu keputusan.⁷⁶

Dari pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa analisa laporan keuangan adalah proses penganalisaan/penyidikan terhadap laporan keuangan yang terdiri dari neraca, dan laporan rugi laba beserta lampiran-lampirannya untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebelum mengadakan analisa terhadap suatu laporan keuangan, penganalisa harus benar-benar memahami laporan keuangan tersebut. Penganalisa harus dapat menggambarkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain bahwa agar dapat menganalisa laporan keuangan dengan hasil yang memuaskan maka perlu mengetahui latar belakang dari data keuangan.

Dengan analisa laporan keuangan ini diharapkan penganalisa mempunyai kemampuan atau kebijaksanaan dalam mengambil kesimpulan di samping itu harus memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat harga yang terjadi. Untuk itu sebelum mengadakan perhitungan-perhitungan analisa dan interpretasi penganalisa harus mempelajari atau *me-review* data secara menyeluruh ini adalah untuk meyakinkan pada penganalisa bahwa laporan itu

⁷³ Djarwanto. 1989. *Pokok-pokok Analisa Keuangan*. BPFE. Yogyakarta, hal 123.

⁷⁴ J. Hampton, Paul. 1989. *Financial Decision Making, Concept, Problems and Cases*, Fourth Edition, Prentice Hall International, hal 98.

⁷⁵ Fred, Weston J, Copeland E.T. 1991. *Managerial Finance*, 8th Edition, Dryden Press, hal 269.

⁷⁶ C. Van Horne, James. 1992. *Financial Management and Policy*, Ninth Edition, Prentice Hall International Inc, hal 724.

sudah cukup jelas menggambarkan semua data yang relevan dan telah diterapkannya dalam prosedur akuntansi maupun metode penilaian yang tepat, sehingga penganalisa akan betul-betul mendapatkan laporan keuangan yang dapat diperbandingkan. Setelah mempelajari ataupun menyusun kembali laporan keuangan tersebut, kemudian mengadakan perhitungan-perhitungan, analisa dan interpretasi dengan menggunakan metode dan teknik analisa yang tepat sesuai dengan tujuan analisa.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. *Review* dan bila perlu susun kembali laporan keuangan.
- b. Adakan perhitungan-perhitungan sesuai dengan teknik analisa yang digunakan.
- c. Adakan analisa hubungan sebab akibat.
- d. Berikan interpretasi atas keadaan yang sebenarnya dari laporan keuangan.

Menurut Munawir (1995:35) mengemukakan beberapa macam metode dan teknik dalam menganalisa laporan keuangan. Metode analisa ada dua macam:⁷⁷

1. Metode Analisa Horizontal

Yaitu analisa dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya.

2. Metode Analisa Vertikal

Yaitu apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya dapat diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja.

Teknik analisa yang biasa digunakan dalam analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Analisa Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan teknik analisa dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih.
2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase adalah suatu metode atau teknik analisa untuk

⁷⁷ Munawir. 1995. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta, hal 35.

- mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.
3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement adalah satu metode analisa untuk mengetahui prosentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosannya yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
 4. Analisa Sumber dan Penggunaan Modal Kerja adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
 5. Analisa Sumber dan Penggunaan Kas adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan kas selama periode tertentu.
 6. Analisa ratio adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan keuangan tersebut.
 7. Analisa Perubahan Laba Kotor adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.
 8. Analisa Break Even adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan.

2.6.2. Kinerja Laporan Keuangan

Berbagai cara dapat dilakukan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, tetapi analisa yang menggunakan rasio merupakan hal yang sangat umum dilakukan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.⁷⁸ Misalnya antara hutang dan modal, antara kas dan total aset, antara harga pokok produksi dengan total

⁷⁸ Sofyan Syafri Harahap. 2002. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

penjualan, dan sebagainya. Teknik ini sangat lazim digunakan para analis keuangan. Selain itu, rasio keuangan juga sangat penting dalam melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Rasio keuangan ini hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos tadi dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian.

Lebih jauh lagi Harahap mengungkapkan bahwa rasio keuangan yang populer adalah:

1. Profitabilitas

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga *Operating Ratio*.

2. Solvabilitas

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang seperti aktiva tetap dan hutang jangka panjang.

3. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan menyelesaikan semua kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar. Contoh yang termasuk rasio ini adalah *Current ratio*, *Quick ratio*.

4. *Leverage*

Mengetahui posisi utang perusahaan terhadap modal maupun assets. Rasio ini bisa juga dianggap bagian dari rasio solvabilitas.

5. Aktivitas

Mengetahui aktivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan dan kegiatan lainnya.

6. Produktivitas/Efisiensi

Produktivitas menunjukkan hasil produksi/output dengan input yang digunakan untuk memproduksi output tersebut. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisiensi produktif meningkat atau menurun. Rasio produktivitas dapat diukur dengan membandingkan output dengan input.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan, terdapat bermacam-macam rasio keuangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan. Hampton memberikan penjelasan mengenai kegunaan rasio-rasio keuangan yaitu :

1. Membandingkan kondisi dan kinerja perusahaan pada periode waktu yang berbeda (perbandingan intemporal).
2. Membandingkan kondisi dan kinerja perusahaan yang berbeda di dalam satu jenis industri pada periode yang sama.
3. Membandingkan kondisi dan kinerja perusahaan pada suatu industri yang berbeda.⁷⁹

Secara umum Van Horne menyatakan bahwa terdapat dua cara dalam rangka penggunaan rasio keuangan, yaitu sebagai berikut :

1. Analisa kecenderungan (*trend/time series analysis*)


Analisa rasio keuangan terdiri dari dua jenis perbandingan. Yang pertama adalah dengan cara membandingkan rasio sekarang dengan rasio sebelumnya atau rasio yang akan datang pada suatu perusahaan yang sama. Rasio lancar (rasio aktiva lancar terhadap pasiva lancar) pada akhir tahun dapat dibandingkan dengan rasio lancar pada akhir tahun sebelumnya. Jika rasio-rasio keuangan dalam beberapa periode, analisis dapat mempelajari komposisi dari perubahan dan menentukan apakah telah terjadi kemajuan atau kemunduran di dalam kondisi dan kinerja keuangannya selama beberapa periode. Rasio-rasio keuangan dapat juga digunakan untuk memproyeksikan/performa, menyatakan, dan membandingkan antara rasio-rasio sekarang dengan sebelumnya.

2. Membandingkan dengan rasio pembandingan (*cross sectional analysis*)

Metode kedua adalah dengan membandingkan rasio dari satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis atau dengan rata-rata dalam satu industri

⁷⁹ J. Hampton, Paul, op.cit, hal 99

pada saat yang sama. Rasio pembanding ini didefinisikan sebagai suatu hubungan yang tetap antara rasio yang didapat dari rata-rata industri atau dari data lain yang dapat diukur dan dibandingkan guna mengevaluasi suatu perusahaan. Di dalam melakukan perbandingan terhadap suatu industri harus dilakukan dengan hati-hati, hal ini dapat dikarenakan kondisi dari kinerja keuangan industri tidak seluruhnya memuaskan. Perusahaan mungkin juga memiliki beberapa masalah dan terhadap perusahaan yang memiliki banyak produk (*multi product line*) menjadikan pengelompokkan suatu industri menjadi tidak homogen, sehingga di dalam mengkategorikannya dapat menjadikan kurang presisi.⁸⁰



⁸⁰ C. Van Horne, James, opcit, hal 724

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini membahas perihal metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, teknis analisis data, fokus penelitian dan pembatasan data sebagai berikut:

3.1. PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam penulisan tesis ini, Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif (*mixed approach*). Kedua pendekatan ini dikombinasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tidak sepenuhnya dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Dalam realisasi secara praktek, sering sulit untuk membedakan secara sempurna antara kedua pendekatan tersebut.

Neuman menyatakan bahwa : “*Qualitative and quantitative research differ in many ways, but they complement each others, as well.*”⁸¹ Dari pendapat tersebut dinyatakan bahwa meskipun dalam beberapa pendekatan kualitatif dan kuantitatif berbeda, namun sebenarnya kedua pendekatan tersebut dapat menjadi pelengkap antara satu dengan yang lainnya.

Sebuah studi metode gabungan merupakan studi yang menggunakan banyak metode pengumpulan dan analisis data.⁸² Metode-metode ini dapat melibatkan metode antara, yang menyusun prosedur pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, misalnya survei dan wawancara mendalam.⁸³ Demikian juga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode antara, data penelitian dikumpulkan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada informan dan melakukan survei berupa kuesioner yang dibagikan kepada informan lainnya.

⁸¹ William Lawrence Neuman, *Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approaches*, 5th edition, USA: Allyn & Bacon, 2003, Hlm 139

⁸² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed Approach (Terjemahan)*, USA: Sage Publication, 1994, Hlm 167

⁸³ TD Jick, *Mixing Qualitative and quantitative methods: Triangulation in action*, Administrative Science Quarterly, 1979, hal 602

. Greene (Greene, Caracelli and Graham: 1989) sebagaimana dikutip oleh Creswell menyebutkan lima tujuan pendekatan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif:⁸⁴

1. *Triangulation in the classic sense of seeking convergence of result*
2. *Complementary, in that overlapping and different facets of phenomenon may emerge*
3. *Developmentally, where in the first method is issued sequentially to help inform the second method*
4. *Initiation, where in contradictions and fresh perspectives emerge*
5. *Expansion, where in the mixed method and scope and breath to study.*

Permasalahan dalam penelitian ini diangkat melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan tujuan untuk *expansion* (perluasan), yaitu metode gabungan dapat menambah ruang lingkup dan cakupan penelitian. Peneliti ingin mengkaji mengenai kebijakan rasio total *benchmarking* terkait dengan masalah-masalah yang timbul atas kebijakan ini dan kelemahan apa sajakah yang terdapat dalam kebijakan ini serta kebijakan ini apakah bisa diterapkan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Peneliti menggunakan metode gabungan karena analisis bersumber dari wawancara dengan para informan yang telah dipilih serta data berupa jumlah wajib pajak, *tax gap*, penyampaian SPT oleh WP dan hasil kuesioner penelitian yang dibagikan. Melalui penelitian ini peneliti berharap adanya penyempurnaan kebijakan rasio total *benchmarking* ke depan sehingga dapat digunakan sebagai alat deteksi dan indikator untuk menilai tingkat kepatuhan WP secara material.

3.2. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.⁸⁵ Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Jenis penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berfikir logis, praktis, dan teoretis. Hal

⁸⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed Approach (Terjemahan)*, USA: Sage Publication, 1994, Hlm 167

⁸⁵ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian. Pengantar teori dan panduan praktis penelitian social bagi mahasiswa dan peneliti pemula*, Jakarta: STIA LAN press, 2004, hal 60

ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Neuman dalam bukunya: “*descriptive research present a picture of the specific details of situation, social setting, or relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject*”⁸⁶

Penelitian evaluasi ini menekankan kepada upaya membuat pertimbangan terhadap kemanfaatan program-program dengan melakukan penjelasan (deskriptif) rasional atas evaluasi terhadap program atau kebijakan tersebut.⁸⁷ Dalam konteks kebijakan publik terdapat dua komponen analisis yakni *ex-ante analysis* dan *ex-post analysis*. *Ex-ante analysis* adalah penelitian dan analisis terhadap suatu kebijakan yang belum ada/belum terjadi. Sedangkan *ex-post analysis* adalah penelitian dan analisis terhadap sesuatu kebijakan yang telah ada.

Komponen yang kedua ini yang peneliti pilih sehingga analisis akan dilakukan terhadap produk kebijakan yang telah terjadi/telah ada yang dalam hal ini dilakukan terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yakni analisis bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan sehingga melahirkan konsep kepatuhan Wajib Pajak sekaligus evaluasi atas substansi kebijakan apakah telah memenuhi kaidah-kaidah sistem administrasi pajak modern yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan maupun sudut pandang kelayakan yang lain.

3.2.1 Berdasarkan tujuan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya.⁸⁸ Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan secermat mungkin mengenai suatu hal dari data yang ada. Jenis penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berfikir logis, praktis, dan teoretis. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Neuman dalam bukunya: “*descriptive research present a picture of the specific details of situation, social setting, or*

⁸⁶ William Lawrence Neuman, *Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approaches, 4th edition*, USA: Allyn & Bacon, 2000, Hlm 30.

⁸⁷ Sudarwan Danim. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta, hal 29.

⁸⁸ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian. Pengantar teori dan panduan praktis penelitian social bagi mahasiswa dan peneliti pemula*, Jakarta: STIA LAN press, 2004, hal 60

relationship. The outcome of a descriptive study is a detailed picture of the subject”⁸⁹

Pemilihan jenis penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa tesis ini akan menjabarkan pengertian rasio total *benchmarking*, maksud dan tujuannya, dikeluarkannya kebijakan tersebut serta penelitian ini juga akan menguraikan dan menganalisis mengenai alasan diperlukannya rasio total *benchmarking* serta masalah-masalah dalam implementasi di lapangan dalam pelaksanaan kebijakan ini

3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat Penelitian

Berdasarkan manfaat penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian murni. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini diadakan untuk kebutuhan intelektual penulis.

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan penelitian murni, bahwa penelitian ini ditujukan untuk pengembangan ranah pengetahuan perpajakan sebagaimana diungkapkan oleh Neuman sebagai berikut:

*“basic research advances fundamental knowledge about the social world. It focuses on refuting or supporting theories that explain how the social world operates, what make things happen, why social relation are a certainway, and why society changes.”*⁹⁰

batasan dalam penelitian ini tidak dapat secara langsung memberikan suatu jawaban yang praktis atas permasalahan tersebut, karena masih membutuhkan disiplin ilmu lain dan penelitian lebih lanjut. Namun penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan berpikir bagi penelitian lain di masa depan mengenai kebijakan rasio total *Benchmarking*.

3.2.3. Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian *cross-sectional*. Penelitian *cross-sectional* menurut Neuman sebagai berikut: *“in cross-sectional research, researcher observe at one in time.”*⁹¹

Penelitian ini hanya dilakukan pada satu waktu tertentu, yaitu pada bulan Januari sampai Juni 2010.

⁸⁹ William Lawrence Neuman, *Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approaches, 4th edition*, USA: Allyn & Bacon, 2000, Hlm 30.

⁹⁰ *Ibid*, hlm 21

⁹¹ *Ibid*, hal 31.

3.2.4. Berdasarkan teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fenomena sosial yang diteliti, maka data penelitian diupayakan sekomprensif mungkin. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua teknik pengumpulan yaitu teknik pengumpulan primer akan dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) atau observasi langsung dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*), diskusi kelompok (*Focuss Group Discussion*) terhadap pejabat dan pelaksana sebagai narasumber yang berkompeten dengan topik penulisan dan teknik pengumpulan data sekunder akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data serta informasi yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, peraturan perundang-undangan perpajakan, majalah, surat kabar, dan artikel dari internet serta berupa dokumen⁹². Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan kerangka teori yang sesuai dengan topik penelitian agar menjadi terarah dan sistematis yang membantu dalam penyusunan kerangka pemikiran dan analisis permasalahan.

Dalam bukunya, Creswell menjelaskan tentang tiga macam penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- ❑ *The literature is used to “frame” the problem in the introduction to the study, or*
- ❑ *The literature is presented in separate section as a “review of the literature”, or*
- ❑ *The literature is presented in the study at the end, it becomes a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study.*⁹³

Literatur pada penelitian ini disajikan sebagai bab terpisah yang ditempatkan pada Bab II. Hal ini ditujukan agar konsep-konsep yang relevan

⁹² Menurut Lexy J. Moleong, yang dimaksud dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

⁹³ John W. Creswell, *Op.Cit.*, hal 23.

terhadap topik penelitian dapat dipahami sebagai pengantar sekaligus menjadi salah satu alat bantu dalam melakukan analisis yang disajikan dalam bab berikutnya.

2. Studi Lapangan

Dalam studi lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan dan observasi langsung berupa penyebaran kuesioner (survey) terhadap Account Representatif selaku pelaksana di lapangan.

2.1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam yang biasa digunakan sebagai salah satu instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan informan dimana peneliti memiliki sejumlah pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai permasalahan yang diangkat. Dalam melakukan wawancara peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan informan. Kriteria ini mengacu pada 4 kriteria yang diajukan oleh Neuman dalam bukunya, yaitu:

The ideal informants has four characteristic:

- *The informan is totally familiar with the culture*
- *The individual is currently involved in the field*
- *The person can spend time with the researcher*
- *Nonanalytic individuals.*⁹⁴

Dalam mengadakan penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*). Tujuan dari teknik wawancara mendalam adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, merekonstruksi kejadian yang dialami pada masa lalu, serta memproyeksikan hal-hal yang diharapkan untuk dialami di masa yang akan datang.⁹⁵ Oleh karena itu dipilih lah narasumber berikut ini:

- a. Pihak Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Direktur Transformasi Proses Bisnis, Kasubdit Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Tranformasi Proses Bisnis, Pelaksana di Direktorat Tranformasi Proses

⁹⁴ *Ibid*, hal 394-395.

⁹⁵ Moleong, *op. cit.*, hal. 186.

Bisnis, Kasi Potensi Industri Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Kasi Bimbingan Sistem Direktorat Teknologi Informasi, Kasi Duttekon Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kasi Pemeriksaan Kanwil DJP Jakarta Pusat dan Kasi Data Esternal DJP Jakarta Pusat.

Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya kebijakan rasio total *Benchmarking* dan meneliti lebih dalam kebijakan yang pernah dibuat oleh masing-masing pihak terkait dengan kebijakan *Benchmarking* ini.

b. Pihak akademisi

Dari pihak akademisi akan diwakili oleh Prof. Gunadi dan Riza Noor Karim alasan dipilihnya akademisi tersebut karena sangat memahami kebijakan rasio total *benchmarkin* ini dari segi dasar hukumnya dan implementasinya di lapangan.

c. Pihak praktisi

- Iman Santoso dan Rahmanto Surahmat karena dianggap mampu mewakili pandangan mereka tentang kebijakan rasio total *Benchmarking* ini secara seimbang terutama kepada Wajib Pajak yang merasakan dampak kebijakan ini
- Adi Purnomo Hakim Pengadilan Pajak karena dianggap mengetahui seluk beluk kasus-kasus di pengadilan pajak dari segi kebijakan dan fenomena menumpuknya sengketa pajak di pengadilan karena berawal dari pemeriksaan baik karena usulan pemeriksaan maupun kategori pemeriksaan rutin dan dari segi dasar hukum penerapan kebijakan rasio total *benhmarking* ini apabila digunakan oleh *Account Representative* dalam menentukan jumlah pajak yang terutang maupun dasar himbauan kepada Wajib Pajak
- Wajib Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat yaitu PT Hana Risjad Finance, PT Pro Mitra Finance, PT Sentra Apricon Persada, PT Mandiri Karya Indah Sejahtera sebagai Wajib Pajak yang mewakili klasifikasi lapangan usahanya (KLU) yang ditentukan rasio *benchmarknya*.

2.2. Survei

Metode Survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrument pengumpulan data. Penelitian survei dengan kuesioner ini memerlukan responden yang cukup agar validitas temuan bisa dicapai dengan baik. Apa yang digali dalam penelitian ini dalam kuesioner adalah cenderung informasi umum tentang fakta dan opini yang diberikan oleh responden.⁹⁶

Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan kepada 171 orang responden yang merupakan fiskus/petugas pajak yang terdiri 171 *Account Representative* di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Alasan pemilihan responden di lingkungan Kanwil DJP Pusat adalah terkait penelitian penulis di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Karena data yang digunakan berasal dari Kanwil DJP Jakarta Pusat maka pemilihan responden juga dipilih terbatas pada Kanwil DJP Jakarta Pusat.

3.2.5. Berdasarkan teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data, sehingga tidak ada panduan yang baku dalam melakukan analisis data. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Irawan sebagai berikut⁹⁷:

“analisis data adalah proses mencari dan mengatur serta sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda terhadap suatu fenomena dan membantu anda kepada orang lain”.

Dalam penelitian ini senantiasa terus berusaha mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian baik berupa data empiris maupun hasil wawancara informan yang relevan. Analisis data terus dilakukan sejalan dengan pengumpulan data.

Untuk menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

⁹⁶ Prasetya Irawan, *penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006, hal 102

⁹⁷ *Ibid*, hlm 73

1. Reduksi data yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder, kemudian ditentukan data atau informasi yang sesuai dengan penelitian ini dengan pengklasifikasian yang ada berdasarkan fokus penelitian. Sementara data yang kurang relevan dikesampingkan.
2. Berdasarkan kompleksitas data yang penting dan relevan di atas, kemudian dilakukan pengklasifikasian data dalam beberapa titik tekan pada persoalan atau rumusan masalah penelitian. Pada tahap inilah pendekatan-pendekatan teori yakni teori-teori yang relevan dijadikan teori untuk memahami, meneliti serta menganalisis fokus dalam penelitian ini.
3. Pengolahan data secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis *illustrative method*. *Illustrative method* adalah sebuah metode analisis yang mempergunakan bukti-bukti empiris untuk menggambarkan sebuah teori general.⁹⁸ Dengan metode ini peneliti mengaplikasikan teori yang ada kepada situasi konkret dan setting sosial tertentu berdasarkan informasi dan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan telaahan dokumen yang relevan. Seluruh analisis merupakan analisis kualitatif dengan rujukan hasil wawancara dan dukungan data sekunder yang relevan dengan menyebutkan sumber aslinya. Jika ada data yang bersifat tabel dan penilaian maupun angka-angka, hal tersebut murni merupakan analisis dari hasil wawancara sehingga dan sebisa mungkin menghindari adanya penilaian dan subyektifitas dari peneliti.

3.3. TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Berkaitan dengan pengolahan data, Irawan memberi penjelasan beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif:

- a. Pengumpulan data mentah, yang dilakukan melalui wawancara, analisis data yang diperoleh dari Kanwil DJP Jakarta Pusat seperti jumlah WP dan PKP terdaftar, jumlah SDM, jumlah *tax gap*, data kepatuhan penyampaian SPT, penerimaan rutin dan non rutin dan kuesioner serta kajian pustaka
- b. Transkrip data, yaitu merubah catatan ke bentuk tertulis

⁹⁸ Neumann, Lawrence N. 2000. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon.

- c. Pembuatan koding, membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip dan mengambil kata kunci
- d. Kategorisasi data, menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran
- e. Penyimpulan sementara, yaitu pengambilan kesimpulan sementara
- f. Triangulasi, melakukan check dan recheck antara satu sumber dengan sumber data lainnya
- g. Penyimpulan akhir, yaitu proses akhir dari keseluruhan langkah. Kesimpulan akhir diambil ketika data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti tumpang tindih (*redundant*).⁹⁹

Terkait dengan analisis data dalam penelitian kualitatif, Neuman menyatakan:

*“In general, data analysis means a search for patterns in data recurrent behaviours, objects, or body of knowledge. Once a pattern is identified, it is interpreted in terms of a social theory or the setting in which it occurred. The qualitative researcher moves from the description of a historical event or social setting to a more general interpretation of its meaning.”*¹⁰⁰

Berarti bahwa secara umum, data analisis merupakan suatu pencarian bentuk-bentuk data perilaku yang berulang, objek-objek atau suatu bentuk ilmu pengetahuan. Sekali bentuk tersebut dapat diidentifikasi, bentuk tersebut dapat diinterpretasikan dalam istilah mengenai teori sosial atau kejadian masa lalu atau bentuk sosial kepada interpretasi yang lebih umum dari makna tersebut. Berkaitan dengan metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif, Neuman mengatakan¹⁰¹:

“Qualitative researches sometime combine the methods or use the with quantitative analysis”

Penelitian kualitatif terkadang mengkombinasikan metode atau digunakan bersamaan dengan analisis kuantitatif. Di dalam tesis ini, data analisis yang digunakan ada yang bersifat kuantitatif yaitu data jumlah WP dan PKP terdaftar, jumlah SDM, jumlah *tax gap*, data kepatuhan penyampaian

⁹⁹ Prasetya Irawan, *opcit*, hal 76-80

¹⁰⁰ W.Lawrence Neuman, *opcit*, hal 426-427

¹⁰¹ *Ibid*

SPT, penerimaan rutin dan non rutin di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Selain itu, peneliti menggunakan sarana kuesioner yang dibagikan ke 171 orang fiskus yaitu *Account Representative* untuk mendapatkan data mengenai masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan penerapan di lapangan serta pengetahuan mereka terhadap topik penelitian ini.

3.4. HIPOTESIS KERJA

Hipotesis kerja merupakan dugaan sementara yang digunakan untuk mengarahkan penelitian. Terhadap penelitian berkaitan dengan rasio total benchmarking ini terdapat beberapa hipotesis yaitu rasio total *benchmarking* dibuat sebagai alat untuk mendeteksi tingkat kepatuhan WP (patuh atau tidak patuh) dan kinerja laporan keuangan untuk mencegah *tax avoidance*. Sehingga diteliti apakah terdapat masalah dan kendala yang timbul berupa kelemahan dalam kebijakan CFC itu sendiri dan kendala dalam implementasi

3.5. TAHAPAN PENELITIAN

Peneliti akan menjabarkan proses penelitian yang dimulai dari pemilihan topik, perumusan masalah hingga ke kerangka pemikiran dan metode penelitian yang digunakan guna menyelesaikan laporan penelitian ini. Demikian juga dengan proses pengumpulan data dan turun lapangan dalam melakukan penelitian.

3.5.1. Pemilihan Topik Penelitian

Pemilihan topik penelitian tesis ini diawali ketika Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan rasio total *benchmarking* sebagai alat untuk menguji kinerja keuangan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan alat uji ini dinamakan rasio total *benchmarking* yang digunakan oleh *Account Representative* dalam melakukan pengawasan Wajib Pajak di bawah pengawasannya.

3.5.2. Merumuskan masalah

Dari berbagai informasi yang diperoleh dan diskusi dengan beberapa pihak, peneliti mulai merumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian. Peneliti memfokuskan masalah menjadi dua pertanyaan penelitian, yaitu apakah yang

melatarbelakangi Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan rasio total *benchmarking*, metode apa yang digunakan sebagai penentuan alat ini serta menguraikan dan menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan di lapangan yaitu *Account Representative* sebagai petugas pajak yang akan menerapkan kebijakan ini.

3.5.3. Studi Literatur, Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian

Penulisan tesis ini dimulai dengan pendahuluan, yang membahas latar belakang masalah yang menyajikan gambaran mengapa suatu penelitian menarik untuk diteliti. Alat bantu yang digunakan adalah *what, who, when, where, why*, dan *how*. Dengan alat bantu tersebut peneliti menjabarkan munculnya kebijakan rasio total *benchmarking* dilanjutkan dengan merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan menyajikan sistematika penulisan.

Proses selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah memulai kerangka pemikiran dengan melakukan tinjauan pustaka berupa penelitian terdahulu yang mengangkat tema sejenis, kajian literature dari perpustakaan, pencarian artikel melalui media cetak dan elektronik. Setelah melengkap kerangka pemikiran, peneliti melanjutkan ke tahap metode penelitian, dengan menjabarkan pendekatan penelitian dan alasan peneliti memilih pendekatan tersebut, menentukan jenis penelitian, menentukan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, menentukan narasumber dan informan, menjabarkan tahapan proses penelitian, menentukan site penelitian, batasan penelitian, dan keterbatasan dalam penelitian.

3.5.4. Pengumpulan data dan turun lapangan

Pengumpulan data di lapangan dilakukan peneliti dengan mengumpulkan informasi dan data yang terkait dengan topik penelitian pada obyek penelitian. Data yang diperoleh peneliti berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui data sekunder berupa penerimaan pajak di wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2005-2009 (termasuk sektor unggulan, *Tax Gap*, dan *extra effort* (tidak rutin), SPT yang disampaikan. Untuk dapat memahami lebih jauh mengenai topik penelitian, peneliti mulai menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan dan melakukan wawancara mendalam kepada pihak

Direktorat Jenderal Pajak, pihak praktisi, pihak akademisi dan Wajib Pajak. Selain itu peneliti menyebarkan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan kepada 171 orang fiskus yaitu AR (*Account Representative*) di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.

3.5.5. Hasil Penelitian

Data yang diperoleh baik secara wawancara dan penelitian di lapangan akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan tujuan penelitian mengenai kebijakan rasio total *benchmarking* terkait dalam penerapannya di lapangan

3.5.6. Simpulan dan Saran

Bermula dari latar belakang penelitian yang dikemukakan, kemudian timbul suatu permasalahan yang diwujudkan dalam bentuk pertanyaan, peneliti telah melakukan penelitian lapangan dikemukakan kesimpulan dan saran.

3.6. BATASAN PENELITIAN

Penelitian ini hanya membahas kebijakan yang terkait dengan rasio total *Benchmarking* beserta permasalahan-permasalahan yang timbul dan upaya-upaya yang dilakukan oleh DJP dalam menanganinya.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian serta fakta di lapangan selanjutnya akan dikaji sejauh manakah kebijakan rasio total *Benchmarking* dapat diimplementasikan atau setidaknya-tidaknya dapat ditunjukkan langkah-langkah manakah dari kebijakan rasio total *Benchmarking* yang relevan dan dapat diterapkan untuk meminimalkan upaya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak dengan tujuan jika kebijakan ini diterapkan dengan kesungguhan, maka permasalahan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) yaitu administrasi (*administrative compliance*) maupun secara teknikal (*technical compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan dapat teratasi.

Oleh karena itu kebijakan perpajakan tentang rasio total *Benchmarking* yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan menguraikan dan menganalisis masalah-masalah serta kendala-kendala yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan ini oleh *Account Representative* selaku petugas di lapangan. Sehingga kebijakan ini dapat dipakai dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak secara terukur dan nonsubjektif.

4.1. Kondisi Jumlah Wajib Pajak KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat adalah Kantor Wilayah yang mendapatkan giliran modernisasi administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak setelah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus. Kanwil DJP Jakarta Pusat cakupan wilayahnya berada di Jakarta Pusat tergolong luas yang membawahi enam belas (16) Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri dari satu KPP Madya (*Medium taxpayers Office*) dan lima belas (15) KPP setingkat KPP Pratama (*Small Taxpayer Office*). KPP Madya mempunyai Wajib Pajak yang terdiri dari Wajib Pajak-Wajib Pajak yang diambil dari tiap-tiap KPP Pratama yang tergolong Wajib Pajak besar dari segi setoran pajaknya dan berasal dari lima belas KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat. Tujuan dari Pendirian dari KPP Madya ini adalah pengawasan lebih terfokus dan terseleksi. Kanwil DJP Jakarta Pusat adalah Kanwil ketiga yang mempunyai peranan penting

sebagai penyumbang target penerimaan pajak setelah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Dan Kanwil DJP Jakarta Khusus.

Jumlah Wajib Pajak dan PKP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat jumlahnya sangat besar, dengan kata lain dari Wajib Pajak yang terdaftar adalah terdiri dari badan, orang pribadi, bendaharawan dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar per 31 Desember 2009 berjumlah sebesar 278.899 Wajib Pajak dan jumlah perkembangan PKP (Pengusaha Kena Pajak) sebesar 32.606 sampai tahun 2009.

Berbeda dengan karakteristik Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak di bawah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, jumlah Wajib Pajaknya dibatasi dan tidak ada penambahan sehingga profil Wajib Pajak dan perilaku bisnisnya dapat dipantau dan diawasi secara maksimal. Berbeda dengan Wajib Pajak yang berada di wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat tidak dibatasi sehingga Wajib Pajak status badan hukumnya *go public*, PMA, PMDN akan terdaftar juga di KPP Pratama. Pembatasan jumlah Wajib Pajak di Kanwil *Large Taxpayer Office* dan *Medium Taxpayers Office* sekitar lima ratus - 1000an Wajib Pajak, ciri lainnya tidak mempunyai Wajib Pajak Orang Pribadi (kecuali Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing di bawah pengawasan Kantor Wilayah Jakarta Khusus), di samping itu Wajib Pajak berdasarkan rangking setoran penerimaan pajaknya, administrasi pembukuan serta kesadaran dan serta pengetahuan perpajakannya lebih bagus sehingga lebih mudah dan lebih efisien dalam pengawasan terhadap Wajib Pajak secara menyeluruh, karena mudah dipantau.

Dibanding dengan Wajib Pajak di Kanwil DJP Jakarta Pusat, Wajib Pajak di bawah pengawasan Kanwil DJP Jakarta Pusat adalah jumlah Wajib Pajaknya tidak dibatasi, sehingga jumlah Wajib Pajak yang sangat besar baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Ciri lainnya Wajib Pajak sering berpindah-pindah atas tempat kegiatan usahanya berbagai modus yang berbeda-beda, yang sulit dideteksi dengan mudah alamat kegiatan usahanya sehingga merupakan salah satu modus penghindaran pajak.

Untuk lebih memberikan gambaran komposisi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di lingkungan kanwil DJP Jakarta Pusat berikut ini disajikan tabel komposisi jumlah Wajib Pajak Badan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi:

Tabel 4.1
Komposisi Jumlah WP
Kanwil DJP Jakarta Pusat
Per (31 Desember 2009)

No.	Wajib Pajak	Pusat	Cabang	Total
1	Badan	97.413	1.860	99.273
2	Orang Pribadi	140.843	9.905	179.626
	TOTAL	218.944	11.825	278.899

(Sumber Kanwil DJP Jakarta Pusat)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa komposisi jumlah Wajib Pajak di Kanwil DJP Jakarta Pusat didominasi oleh jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu sebesar 64,41% dari total jumlah Wajib Pajak terdaftar dibandingkan jumlah Wajib Pajak Badan hanya sebesar 35,59%, hal ini disebabkan antara lain karena keharusan mempunyai NPWP bagi karyawan yang mempunyai penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan ketentuan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah dirubah terakhir dengan No. 19 Tahun 2009, yang mengatur bahwa pemotongan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan tarif pajak lebih besar sebesar 20% bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP dan akibat dari amanat dari UU KUP tersebut menimbulkan karyawan berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP serta kebijakan keharusan bagi Pemberi Kerja untuk mengurus atau mendaftarkan karyawannya secara massal untuk memperoleh NPWP bagi karyawannya, di samping itu bagi warga negara Indonesia yang hendak bepergian ke luar negeri baik melalui jalur udara maupun laut apabila memiliki NPWP maka bebas fiskal. Hal-hal di atas yang mengakibatkan sejak dua tahun terakhir ini jumlah NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi melonjak tajam.

Melonjaknya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi walaupun suatu bentuk beban tersendiri bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk melakukan pengadministrasian serta pengawasan akan tetapi juga sebagai upaya untuk menjangkir lebih potensi perpajakan dari Wajib Pajak orang pribadi. Oleh karena itu pengawasan lebih selektif terhadap Wajib Pajak, terarah baik secara kualitatif dan kuantitatif dan terukur akan mendorong potensi penerimaan yang lebih maksimal lagi.

Terkait dengan pengawasan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi ini seperti dikutip oleh *Antara News* bahwa sesuai dengan pernyataan Dirjen Pajak pada waktu itu yaitu Darmin Nasution mengatakan bahwa kalau Wajib Pajak Orang Pribadi memang belum ada model yang baku untuk mengukurnya, paling - paling mulai dengan mempelajari berapa hartanya, perusahaannya, modal, dan aset-asetnya. Khusus untuk WP orang pribadi dengan membandingkan satu sama lain para orang-orang terkaya di negeri ini, sehingga dengan cara begitu dapat diukur tingkat kepatuhannya.

Berbagai permasalahan sehubungan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama (*Small Taxpayer Office*) ini maka diperlukan suatu pengawasan yang *super extra* untuk menjaga kepatuhan Wajib Pajak dengan kondisi terbatasnya jumlah pegawai yang mengawasi langsung Wajib Pajak yaitu *Account Representative*. Oleh karena itu level manajemen di Direktorat Pajak harus memikirkan cara dan metode yang ampuh untuk melakukan pengawasan dalam rangka pengujian tingkat kepatuhan Wajib Pajak baik dari segi administrasi maupun dari segi materialnya sehingga tidak ada satu Wajib Pajak yang tidak terawasi dalam melaksanakan kewajibannya yang didukung juga dengan tingkat pelayanan yang memadai terhadap semua Wajib Pajak dalam rangka terciptanya penerimaan pajak yang optimal tentunya.

Seperti dikemukakan Hantriono Joko Susilo bahwa Sebagai alat teman-teman *Account Representative* dilapangan ketika harus menganalisis jumlah wp yang banyak kan terutama di KPP Pratama susah mau mengawasi yang lebih detail, yang mana? maka diperlukan alat dan diharapkan cepat ketemu perbedaannya dengan perilaku industri yang sejenis pada umumnya. Jadi tenaga *Account Representative* yang terbatas itu bisa lebih fokus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak¹⁰²

Untuk melakukan pengawasan dalam rangka kepatuhan Wajib Pajak dan untuk menghindari adanya praktek-praktek penghindaran pajak seperti *CFC* (*Control Foreign Company*), *Tin Capitalization*, *Transfer Pricing* dan sebagainya maka menurut Rahmanto Surahmat bahwa langkah DJP dalam meminimalisasi dari praktek penghindaran pajak ini ada dua Pendekatan yaitu ¹⁰³:

ada dua pendekatan yaitu bukan dari legal saja tapi juga dari segi administrative, dari segi legal sebetulnya yang kurang itu ada aturan mengenai *transfer pricing* belum ada. Dari segi Administrative ada dua

¹⁰²wawancara dengan Hantriono Joko Susilo

¹⁰³ Wawancara dengan Rahmanto Surahmat

yaitu memenuhi kompetensi dan integritas. Kompetensi itu adalah banyak petugas pajak yang tidak mengerti sekali itu yang saya sebutkan tadi bagaimana memberikan interpretasi pada P3B, kedua integritas itu adalah kalau wp diperiksa apa yang terjadi hanya mereka berdua yang tau dua pihak itu bagaimana mekanisme mengawasi supaya biar tidak ada apa-apa di sini itu masalah integritas lagi kalau integritas bagaimana caranya?, ya percaya pada tuhan, ya ok, tapi tidak langsung tidak diawasi? Tapi harus ada lagi *enforcement* kalo tidak kasih contoh yang tidak benar ya repot

Senada dengan pendapat Alayubi di dalam penelitian tesisnya¹⁰⁴ menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menyempurnakan perangkat pendukung pedoman penanganan kasus-kasus *transfer pricing* berupa data pembandingan yang meliputi : rasio keuangan untuk setiap Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), rasio industri setiap jenis usaha, informasi harga-harga komoditas dan jasa baik dalam negeri maupun di luar negeri, tingkat laba setiap jenis usaha atau Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), dan melengkapai daftar KLU dengan jenis-jenis usaha baru dan disarankan kepada pihak perpajakan untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai metode alternative lain yang lebih sederhana dan mungkin lebih akurat dalam penerapannya di lapangan.

Dari beberapa pendapat tadi maka langkah-langkah ke depan yang harus dibenahi oleh level manajemen di DJP menurut Robert Pakpahan adalah DJP harus mempunyai strategi dan langkah yang tepat untuk melakukan pengawasan yang terseleksi dan terarah secara manajemen yaitu¹⁰⁵:

1. metode-metode, terutama harus ada *risk management* dilevel manajemen DJP metode *risk management* salah satunya *Benchmarking*
2. kedua menganalisis *profiling* memilah-milah mana periksa aja ujung-ujungnya semua diperiksa untuk strategi DJP ke depan mungkin pertama pemilihan siapa yang diperiksa metodenya lebih terukur tidak subjektif
3. kemudian kemampuan SDM juga ditambah dalam mendeteksi praktek-praktek ketidakpatuhan dikemudian hari dengan *training* dan *transfer pricing* sebagainya ketiga aparat ditambah jumlahnya , karena memang auditornya jumlahnya sangat minimal dibanding dgn jumlah WP *at least* suatu negara yang baik auditornya itu ada 20-40% dari total tingkat pegawainya belum sehingga lebih banyak auditor untuk mengarah ke sana, mudah-mudahan itu dari *enforcement*
4. dari segi edukasi ataupun dialog juga pelayanan kita perbaiki praktek-praktek yang tidak *compliance*, diperbaiki sehingga berkurang dampaknya dengan edukasi bagaimana dampaknya harus banyak dari segi *enforcement*, harus ada keseimbangan dengan pelayanan

¹⁰⁴ Sholahuddin Alayubi, *Kebijakan Pengujian Harga Transfer Menurut Pajak Pada Perusahaan Jasa Produksi Yang mengalami kerugian Di Tahun Pertama Operasi (Suatu Studi Kasus Pada PT XYZ)*, Jakarta: 2004

¹⁰⁵ Wawancara dengan Robert Pakpahan

Pengawasan yang menyeluruh dan tepat tentu membutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas dan kompetensi seperti yang dikemukakan oleh Rahmanto Surahmat Robert Pakpahan yaitu Sumber Daya Manusia ini harus ditambah jumlahnya di mana komposisi Auditornya seharusnya lebih banyak dibandingkan dengan bagian administrasi di lapangan serta Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dan integritas. Namun yang tidak kalah penting adalah menciptakan sistem kepatuhan perpajakan yang berbasis edukasi dan pelayanan sehingga dengan sendirinya tercipta kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian di lapangan terhadap Kanwil DJP Jakarta Pusat diketahui bahwa jumlah karyawan aktif dan komposisi perbandingan jumlah Auditor dengan struktural adalah dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Daftar Sumber Daya Manusia
Kanwil DJP Jakarta Pusat

Jenis Sumber Daya Manusia	Jumlah	Pendidikan Min	Persentase
<i>Account Representative</i>	423	D3	37,77%
Fungsional (Auditor)	190	D3	16,96%
Pelaksana	507	D1	45,27%
TOTAL	1.120		

(sumber Kanwil DJP Jakarta Pusat)

Mengacu kepada sistem administrasi *modern* sekarang ini bahwa pengawasan kepatuhan administrasi diserahkan tanggungjawabnya kepada *Account Representative* sedangkan pengawasan kepatuhan teknikal atau materialnya diserahkan sepenuhnya kepada fungsional auditor, di samping pengawasan secara administrasi *Account Representative* juga memiliki wewenang melakukan pengawasan materialnya. Sebagai bentuk preventif dan mengatasi keterbatasan tenaga fungsional. Pengembangan pengawasan tanpa melalui pemeriksaan dinilai lebih cepat dan lebih kependekatan persuasif yang dilakukan oleh *Account Representative* dan lebih cepat memperoleh *fresh money* untuk menunjang penerimaan perpajakan. Fungsional pemeriksa di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat hanya 16,96% dari total SDM yang ada maka *Account Representative* akhir-akhir ini dituntut untuk melakukan pengawasan secara

material juga sebagaimana diamanatkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.Per-170/PJ/2007 tanggal 11 Desember 2007 dengan diperbolehkannya *Account Representative* untuk membuat surat himbauan berdasarkan penelitian internal untuk meminta klarifikasi kepada Wajib Pajak terhadap adanya dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagai tindak lanjut dari surat himbauan ini ada juga bentuk *konsuling* yaitu sarana yang disediakan bagi Wajib Pajak untuk melakukan klarifikasi terhadap data yang tercantum dalam surat himbauan sehingga terdapat keseragaman persepsi akan data yang dimintakan klarifikasi itu, tentu hasil *konseling* ini beragam mulai dari penolakan data dari Wajib Pajak, tidak direspon dan menerima, apabila data yang dimintakan klarifikasi itu menimbulkan perbedaan persepsi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan maka *Account Representative* akan membuat usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut apabila *Account Representative* merasa yakin bahwa data yang ditemukan di lapangan *valid* untuk diusulkan pemeriksaan kepada tenaga Fungsional dan pada waktu di pemeriksaan itu lah Wajib Pajak membuktikan data itu bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai dengan *accounting system* yang dianut Wajib Pajak.

Account Representative umumnya memegang pengawasannya adalah sejumlah 500-1000 Wajib Pajak. Banyaknya jumlah Wajib Pajak ini tentu tidak akan maksimal karena di samping keterbatasan kompetensi, jam terbang pengalaman *Account Representative* itu sendiri, pekerjaan administrasi lainnya yang menyita waktu dan pikiran sampai kepada terbatasnya data yang dimiliki dan diakses mengakibatkan pengawasan itu sendiri tidak maksimal karena manajemen dan sarana pengawasan yang tidak tercipta dengan semestinya.

Dari uraian di atas jelas lah bahwa untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh Wajib Pajak terutama di KPP Pratama di bawah Kanwil DJP Jakarta Pusat yang mempunyai jumlah Wajib Pajak yang banyak ini harus dikelola dengan baik salah satunya adalah diperlukan alat atau metode yang terukur dan terarah dan non subyektif tentunya.

Sebelum membahas lebih lanjut masalah-masalah yang timbul atau kendala-kendala di lapangan sehubungan lahirnya kebijakan rasio total *Benchmarking* ini ada baiknya diuraikan beberapa ketentuan tentang kebijakan

Benchmarking dari periode sebelum keluarnya kebijakan rasio total *benchmarking* yang terbaru yaitu terdiri dari SE-96/PJ/2009, SE-11/PJ/2010 dan SE-68/PJ/2010 yaitu rasio *Benchmarking* yang dikeluarkan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat, rasio *Benchmarking* yang dikeluarkan oleh Direktorat Potensi Kepatuhan Penerimaan dan Rasio Total *Bechmarking* berdasarkan SE-96/PJ/2009 , SE-11/PJ/2010 dan SE-68/PJ/2010.

4.2 Kebijakan Rasio *Benchmarking* Sebelumnya

4.2.1 Rasio *Benchmarking* Kanwil DJP Jakarta Pusat

Sebelum dikeluarkannya kebijakan rasio total *Benchmarking* ini berbagai metode dan alat telah diciptakan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menginstruksikan instansi vertikal di bawahnya agar lebih terukur secara kualitatif dan kuantitatif dalam metode pengawasan terhadap Wajib Pajak. Metode dan alat yang telah diciptakan oleh DJP selama ini masih terfokus kepada pemeriksaan dengan menggunakan rasio keuangan. Oleh karena itu dikembangkan lah suatu metode identifikasi dan penguasaan terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak yang dimulai dari *profiling*, *mapping* kemudian *Benchmarking*.

Profiling terhadap Wajib Pajak ini *Account Representative* diwajibkan melakukan pengenalan, pengidentifikasian dan penguasaan yang luas terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak yang dimulai dari data permanen seperti identitas Wajib Pajak, struktur organisasi, pemegang saham, susunan pengurus dan direksi, kepemilikan tidak langsung, supplier Rutin Wajib Pajak, customer Wajib Pajak, data produksi, produk, jumlah tenaga kerja, dan identitas lainnya, kedua adalah data ekonomi yang terdiri dari laporan keuangan perusahaan neraca, rugi-laba, perubahan modal dan perubahan kas, serta data pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakan seperti PPh Pasal 21, 23/26, Pasal 4 ayat 2, PPN, SPT Tahunan serta analisis atas elemen-elemen SPT dan laporan keuangan.

Profiling ini dibuat untuk tujuan sasaran khusus, yaitu 200 Wajib Pajak terbesar penentu penerimaan di setiap KPP, yang dianalisis setiap tahun untuk perkembangan dan kepatuhan Wajib Pajaknya. Kemudian berkembang dan bertambah secara bertahap menjadi 500 Wajib Pajak Besar dan sampai akhir tahun yaitu Desember 2010 berkembang menjadi 1.000 Wajib Pajak Penentu Penerimaan Pajak di masing-masing KPP dengan kata lain diluar 1.000 WP pajak tersebut akan luput dari pengawasan ekstra karena *Account Representative* akan

berkonsentrasi penuh pada 1.000 Wajib Pajak besar yang setiap *Account Representative* di Kanwil DJP Jakarta Khusus memegang kurang lebih 50 Wajib Pajak.

Didalam *profiling* ini sendiri diciptakan suatu metode analisis yang terdiri dari analisis penjualan, harga pokok penjualan, biaya penjualan dan lain-lain sehingga *Account Representative* dapat menghitung potensi Wajib Pajak sebenarnya. Sayangnya program *profiling* ini selalu berubah-ubah mulai dari dibuatnya di *power point*, *publisher*, *website*, di program *excel* sampai di program *E-PWP* yang diciptakan sendiri oleh *Account Representative* dari KPP Perusahaan Masuk Bursa dan sampai sekarang ke program Approweb (Aplikasi Profile berbasis Web).

Berubah-ubahnya program tersebut menimbulkan kesulitan dan menambah banyaknya pekerjaan *Account Representative* berupa memindahkan data-data Wajib Pajak ke program yang baru, dan terjadinya pengulangan pembuatan *Profile* Wajib Pajak apabila terjadi pergantian *Account Representative*. Di samping itu tidak terintegrasinya data Wajib Pajak mengakibatkan pengisian program *profiling* ini terkesan susah, lama dan membuang waktu. Tujuan dari pengenalan dan penguasaan kegiatan usaha Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tidak berjalan maksimal.

Untuk menunjang analisis *profiling* ini Kanwil DJP Jakarta Pusat mengeluarkan standar rasio untuk *CTTOR* (*Corporate Tax to Turn Over Ratio*) dan *TTOR* (*Tax to Over Ratio*) untuk 36 Klasifikasi Lapangan Usaha tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 sebagai alat bantu untuk menghitung *tax gap* dan potensi yang sebenarnya di wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat yang bertujuan mencari *extra effort* di luar penerimaan rutin.

Pembuatan rasis

Benchmarking ini dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat untuk Wajib Pajak yang berada dibawah pengawasan Kanwil DJP Jakarta Pusat sendiri sehingga perilaku bisnis Wajib Pajak dan pemantauan pengawasan kepatuhannya lebih detail diketahui oleh Kanwil tersebut.

Akan tetapi pembuatan rasio *Benchmarking* ini menurut pendapat Gunadi dinilai tidak tepat. Sebagaimana diuraikan oleh Gunadi bahwa¹⁰⁶:

¹⁰⁶ Wawancara dengan Gunadi

Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah tidak punya wewenang untuk membuat *Benchmarking*, harus diperhatikan itu, dan dasar hukum *Benchmarking* itu apa? Dan tidak ada dasar hukumnya.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Adi Purnomo sehubungan dengan adanya kebijakan rasio *Benchmarking* ini ditetapkan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut¹⁰⁷ :

Bagus saja kebijakan itu, tapi harus diingat dari awal fungsinya apa? Itu alat bantu untuk menilai tingkat kesungguhan atau tingkat kebenaran daripada laporan keuangan perusahaan sebagai alat bantu saja, bukan berarti kalau tidak seperti itu, berarti salah kan? nah itu harus diingat! pokoknya itu dulu bahwa Kanwil DJP Jakarta Pusat menerbitkan patokan atau pegangan-pegangan yang harus diikuti oleh aparat pajak di bawahnya itu bagus juga. Sebagai alat bantu untuk menguji dan untuk mengukur yaitu pantas atau tidak, harus kita dilihat dari kacamata itu.

Tahap pertama dalam penyusunan rasio *benchmarking* ini adalah pemilihan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tersebut didasarkan pada indikator atau parameter sektor yang memberikan kontribusi penerimaan terbesar untuk Kanwil DJP Jakarta Pusat di samping juga kesiapan data tentunya untuk mengolah angka *Benchmarking* tersebut.

Angka-angka rasio itu diolah oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah memperoleh input dari Kantor Pelayanan Pajak di bawahnya. Sumber data yang digunakan adalah laporan SPT Tahunan PPh Badan yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak dan diambil dari Klasifikasi Lapangan Usaha yang sebenarnya di lapangan dan tentunya KPP lebih tahu Wajib Pajak tersebut apakah bergerak dibidang sebenarnya.

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang telah disusun rasio *Benchmarking*nya terdiri dari 36 Klasifikasi Lapangan Usaha namun rasio yang dibuat hanya terbatas pada rasio PPh terutang terhadap Penjualan dan rasio total pembayaran pajak seluruhnya terhadap penjualan. Sebagai output yang dipakai adalah penjualan dengan asumsi bahwa penjualan ini dianggap benar.

Rasio yang digunakan oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat yang ditentukan sebagai alat bantu dalam menganalisis laporan keuangan dan pemenuhan perpajakan oleh

¹⁰⁷ Wawancara dengan Adi Purnomo

Wajib Pajak adalah *CTTOR* (*Corporate Tax To Turn Over Ratio*) dan *TTOR* (*Total Tax to Over Ratio*). Dengan formula sebagai berikut :

1. Rasio PPh Terutang terhadap Penjualan

$$CTTOR = \frac{\text{PPh Terutang}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. Rasio total pembayaran pajak terhadap penjualan

$$TTOR = \frac{\text{Total Tax}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang telah disusun rasio *Benchmarking*nya oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat yang terdiri dari 36 Klasifikasi Lapangan adalah sebagai berikut:

TABEL 4.3
BENCHMARK PER KLU
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
Per September 2008

No	KLU	Th Pajak 2002		Th Pajak 2003		Th Pajak 2004		Th Pajak 2005		Th Pajak 2006		Th Pajak 2007	
		CTTOR	TTOR	CTTOR	TTOR	CTTOR	TTOR	CTTOR	TTOR	CTTOR	TTOR	CTTOR	TTOR
1	11200	2,52	10,10	1,92	12,31	1,97	5,67	12,35	7,55	1,15	4,84	3,98	3,51
2	45200	0,74		0,86	4,46	3,55	6,09	3,39	5,12	0,81	2,75	2,67	3,09
3	45210	3,87	16,97	6,40	19,32	3,74	10,55	6,92	12,76	3,91	8,86	5,15	6,86
4	45229	3,96	11,89	7,58	11,92	9,03	10,35	4,18	13,65	4,41	5,08	5,09	7,01
5	51100	4,15	9,91	4,69	16,10	5,29	14,04	9,31	13,11	5,60	11,59	8,06	13,06
6	51391	3,70	9,57	3,20	13,38	3,50	9,92	5,73	11,08	4,78	9,41	5,59	9,88
7	51392	1,90	6,58	1,39	7,06	1,53	7,36	1,71	6,38	1,15	6,23	1,18	6,31
8	51399	2,80	7,59	3,17	14,69	2,39	7,54	2,45	8,49	2,53	11,53	2,67	10,47
9	51410	1,30	3,34	1,20	2,38	1,49	5,30	2,48	6,98	5,45	7,21	2,38	5,04
10	51430	2,86	7,08	1,42	5,07	1,59	4,77	1,86	6,38	1,60	5,80	1,24	5,45
11	51500	4,04	6,79	2,55	6,45	3,87	12,36	4,13	11,18	3,44	9,46	3,71	9,25
12	51900	5,80	6,71	7,97	10,99	3,33	6,91	6,86	7,93	8,50	9,92	7,77	9,50
13	52332	0,93	6,12	1,16	7,98	1,40	7,55	1,60	7,89	1,56	8,66	1,33	7,64
14	54500	2,12	9,12	2,17	8,76	1,94	7,96	3,61	8,38	2,18	6,33	2,88	6,32
15	54900	2,13	8,11	3,05	8,89	3,21	5,03	3,69	7,79	2,95	8,16	3,69	7,30
16	61100	0,61	0,87	0,72	4,13	0,73	6,16	0,75	6,06	0,82	5,96	0,72	4,63
17	61112	2,31	6,30	0,89	7,50	1,63	9,20	1,26	7,55	0,91	8,24	1,40	8,94
18	61122			1,45	5,02	1,20	3,34	1,88	5,05	1,86		1,28	
19	63440	0,66	3,88	0,54	6,91	2,03	9,12	2,37	3,85	2,52	10,04	1,63	6,76
20	63510	1,61	5,35	1,50	7,38	2,31	6,55	1,97	6,38	5,56	5,78	2,59	6,25

Tabel 4.3 (lanjutan) BENCHMARK PER KLU KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT Per September 2008													
No	KLU	Th Pajak 2002		Th Pajak 2003		Th Pajak 2004		Th Pajak 2005		Th Pajak 2006		Th Pajak 2007	
		CTTOR	TTOR	CTTOR	TTOR	CTTOR	TTOR	CTTOR	TTOR	CTTOR	TTOR	CTTOR	TTOR
21	64200	1,79	6,67	1,92	6,85	2,95	6,86	3,08	7,87	2,19	5,56	2,97	6,40
22	66010	3,38	6,71	7,22	10,28	4,59	9,79						
23	66020	7,10	14,65	4,15	16,47	7,21	7,92	10,05	12,61	5,45	6,85	7,57	11,70
24	66030	4,42	9,24	3,55	6,85	4,17	6,77	1,62	6,97	1,50	6,67	3,05	7,30
25	70101	2,46	11,81	6,24	11,47	4,42	10,23	5,03	11,91	5,32	7,55	4,69	8,17
26	71110	2,51	6,69	2,12	6,99	2,19	6,21	3,98	5,51	3,70	2,11	2,90	5,50
27	72000	2,80	9,08	2,54	8,51	3,08	8,01	6,75	11,91	3,31	6,59	5,26	8,35
28	74110	9,27	17,11	7,52	17,89	9,54	10,23	13,90	14,07	5,67	8,04	8,93	13,47
29	74130					10,37	21,56	9,45	11,37	8,34	12,86	7,36	6,57
30	74140	6,70	18,16	10,64	18,28	10,47	15,47	11,68	12,86	11,10	14,46	10,12	15,84
31	74210							9,52	17,13	9,47	8,55	9,42	
32	74300	1,02	6,42	0,61	3,57	5,26	14,11	2,09	7,96	0,93	4,68	2,37	7,62
33	74910	0,97	3,62	1,84	8,35	4,36	13,63	9,96	17,26	5,20	17,49	9,44	12,07
34	74990	6,80	17,36	8,34	17,76	9,12	13,78	9,62	18,88	8,96	13,18	8,57	14,02
35	80920		8,64		16,14		19,27	8,39	18,92	2,69	5,36	3,02	12,53
36	85322	4,90	6,58	10,31	16,80	8,90	9,72	12,50	7,90	7,42	8,31	10,97	8,23

(sumber kanwil DJP Jakarta Pusat)

Benchmarking atas *CTTOR* (*Corporate Tax to Turn Over Ratio*) dan *TTOR* (*Total Tax to Over Ratio*) yang disusun oleh kanwil DJP Jakarta Pusat diperoleh dari hasil perhitungan rasio *Benchmarking* dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak di bawah pengawasan Kanwil DJP Jakarta Pusat yang menunjukkan hasil yang positif dan outlayer saja maksudnya adalah hasil perhitungan yang positif dan menunjukkan skala *outlayer* yang ditetapkan saja yang dijadikan perhitungan *benchmarking* yaitu rasio terpilih adalah yang tertinggi dan hasilnya positif, kemudian hasil *benchmarking* tiap KPP di jumlahkan sehingga diperoleh Hasil *CTTOR* secara total *Benchmarking* kemudian dicari rata-rata tertimbang dengan cara membagi hasil *CTTOR* dengan *count* (jumlah KPP KPP yang menyumbang angka hasil *CTTOR* yang dipilih tadi) dengan kata lain memakai rata-rata tertimbang. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut maka akan diilustrasikan salah satu contoh *Benchmarking CTTOR* dan *TTOR* untuk Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 11200 yaitu Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio *CTTOR* dan *TTOR*
Tahun 2007

Hasil <i>CTTOR</i>	COUNT	AVR	Gambir Dua	Gambir Empat	Tanah Abang Satu	Tanah Abang Tiga	Cempaka Putih
19,90	5	3,98	2,89	2,08	2,81	3,81	8,32
Hasil <i>TTOR</i>	COUNT	AVR	Gambir Dua	Gambir Empat	Tanah Abang Satu	Tanah Abang Tiga	Cempaka Putih
14,05	4	3,51	5,89	1,05	3,71		3,48

(sumber Kanwil DJP Jakarta Pusat)

Dari tabel di atas diketahui penentuan rasio *CTTOR* dan *TTOR* itu diperoleh dari perhitungan metode rata – rata tertimbang dengan menjumlahkan rasio-rasio dari KPP sehingga yang dijadikan acuan adalah hasil rata-ratanya (weighted average).

Untuk lebih memudahkan pemanfaatnya bagi *Account Representative* dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawabnya maka *Benchmarking* yang dikeluarkan oleh Kanwil ini dimuat dalam program *profiling* Wajib Pajak.

Atas pelaksanaan analisis rasio *Benchmarking* ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh para *Account Representative* hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi penggunaan angka rasio *Benchmarking* ini di lapangan sehingga hanya sebagai hiasan dalam profile Wajib Pajak saja.

Menurut informasi dan wawancara terhadap salah satu *Account Representative* KPP Tanah Abang Tiga Marjono mengatakan:

Analisis rasio *Benchmarking CTTOR* (*Corporate Tax Turn Over*) dan *TTOR* (*Total Tax Over Ratio*) terhadap WP yang di bawah pengawasannya tidak dilakukan secara mendalam sehubungan SPT PPh Badan Wajib Pajak tersebut menunjukkan status lebih bayar dan data itu hanya diberikan kepada fungsional yang memeriksanya

Dalam wawancara secara lisan dengan Kepala Seksi Dukungan Teknologi Informasi dan Konsultasi Puadi menyatakan bahwa rasio yang dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat dinilai kurang tepat karena dikhawatirkan data yang dijadikan acuan untuk penyusunannya kurang *valid*, oleh karena itu petugas di lapangan yaitu *Account Representative* diharapkan melakukan penyesuaian-penyesuaian

nantinya di lapangan dan hanya dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi saja dan bukan sebagai dasar penentuan ketetapan jumlah pajak yang terutang.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan analisa rasio *benchmarking* di wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat berikut ini disajikan beberapa contoh kasus yang ditemui di lapangan yaitu :

4.2.1.1 Contoh Kasus-kasus di lapangan

1 Analisis Laporan keuangan berdasarkan *benchmarking*

Berikut ini disajikan data PT XYZ yang dihitung rasio-rasio keuangan disandingkan dengan *benchmarking*.

Tabel 4.5
PT XYZ
Perhitungan *Benchmarking*

Keterangan	Rasio WP	<i>Benchmarking</i>	Selisih
ROA	0,31%		
GPM	32,20%		
EBIT/OMZET	34,48%		
NPM	0,29%		
<i>TTOR</i>	3,25%	4,70%	(1,45%)
<i>CTTOR</i>	0,05%	1,58%	(1,53%)

Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Wajib Pajak menunjukkan Net Profit Margin tahun 2007 sebesar Rp.0,29%. Perhitungan potensi berdasarkan *Benchmarking TTOR* maupun *CTTOR* masih berada di bawah level *benchmark* sehingga perlu dilakukan tindak lanjut. Namun sehubungan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 menunjukkan status lebih bayar maka akan dilakukan pemeriksaan.

2. Analisa PPh Badan oleh *Account Representative*

Berikut ini adalah data PT ABC yang diikhtisarkan dari laporan rugi laba dan neraca beserta laporan pajak-pajak yang telah di bayarkan oleh PT ABC yaitu setoran PPh, PPN, dan setoran pajak lainnya, elemen-elemen laporan rugi laba seperti peredaran usaha, harga pokok penjualan, laba kotor, elemen-elemen neraca seperti total asset dan lain-lain seperti yang diikhtisarkannya dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.6
PT ABC
Data-Data Perhitungan Analisis Benchmarking

JENIS DATA		BENCHMARK	WP
	Setoran PPh		397.970.187
	Setoran PPN & PPnBM		389.873.021
	Setoran PL		-
	Total		787.843.208
	Total Assets**		6.173.560.623
	Peredaran Usaha		21.160.462.246
	Laba Kotor		2.522.806.702
	EBIT**		1.266.100.170
	Laba bersih**		1.266.100.170
	PPh Badan Terhutang		362.330.000
	ROA		20,51%
	GPM		11,92%
	EBIT/OMZET		5,98%
	NPM		5,98%
	TTOR	5.03-8.89%	3,72%
	CTTOR	2.13-3.69%	1,71%

Hasil Analisa :

- Pada analisa ini, peneliti memfokuskan pada dua hal yaitu rasio *TTOR* *CTTOR* tahun pajak 2007. Sedangkan untuk ROA, GPM, EBIT dan NPM, peneliti tidak memiliki standar sesuai *benchmarking* yang dijadikan acuan untuk menganalisa.
- Untuk rasio *TTOR*, dapat dilihat bahwa persentase pada tahun 2007 hanya sebesar 3,72%. Hal ini tentunya masih jauh di bawah standar yang telah ditetapkan untuk bidang usaha yang sama yaitu diantara range 5,03%-8,89%. Maka hal tersebut tentunya perlu menjadi perhatian untuk dapat diindikasikan terdapatnya potensi pajak
- Untuk rasio *CTTOR*, dapat dilihat bahwa persentase pada tahun 2007 hanya sebesar 1,71%. Hal ini tentunya masih jauh di bawah standar yang telah ditetapkan untuk bidang usaha yang sama yaitu diantara range 2,13%-3,69%. Maka hal tersebut tentunya perlu menjadi perhatian untuk dapat diindikasikan terdapatnya potensi pajak.
- Untuk menghitung besarnya potensi PPh Badan Tahun Pajak 2008, peneliti dapat menghitung dari analisa *Benchmarking* yang telah dilakukan sebelumnya. Dari Analisa *Benchmarking* tersebut, dapat diketahui bahwa rasio *CTTOR* pada tahun pajak 2007 masih di bawah standar yang telah ditetapkan Kanwil DJP Jakarta Pusat. Dari hal tersebut terdapat selisih minimal sebesar 0,42%. Sehingga kita dapat menghitung besarnya potensi PPh Badan terhutang sebesar Rp 88.873.941,00 (0,42% x Peredaran Usaha)
- Untuk analisa kedua, dalam menghitung besarnya potensi PPN peneliti menggunakan analisa *Benchmarking*, secara khusus rasio *CTTOR/TTOR*. Pada penghitungan potensi PPh Badan di atas, peneliti telah melakukan penghitungan dengan menggunakan rasio *CTTOR*. Sehingga dengan

demikian, dengan menggunakan asumsi tidak ada jenis pajak lainnya, maka kita dapat menghitung besarnya potensi PPN & PPnBM untuk tahun pajak 2007. Besarnya potensi dihitung sebagai berikut

Standar rasio	Rasio WP	Selisih Minimal	
		Persentase	Pajak
5.03-8.89%	3,72%	0,0131	277.202.055

Potensi PPh Badan*	Potensi PPN	Ket
88.873.941	188.328.114	

- f. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mempertimbangkan penjelasan Wajib Pajak, bila diperlukan maka sebaiknya dilakukan tindakan pemeriksaan pajak untuk membuktikan kebenaran hasil penelitian ini.

Pelaksanaan di lapangan terkait dengan pengusulan pemeriksaan harus diperhatikan oleh KPP dari segi kualitas analisisnya sebab apabila tidak didukung oleh analisis yang kuat dikhawatirkan nanti adanya penolakan dari Kanwil DJP Jakarta Pusat setelah diadakan *review* atas usulan pemeriksaan tersebut. Awal timbulnya persengketaan antara Wajib Pajak dengan fiskus adalah berawal dari pemeriksaan. Sebagaimana dikatakan oleh Adi Purnomo bahwa¹⁰⁸ :

Kualitas pemeriksaannya bagus, sengketa itu kan dimulai dari sengketa pajak, tapi sengketa yang menonjol adalah WP ditetapkan yang tidak disepakati, biasanya begitu bisa disebabkan karena pembuktian data bisa yuridis dan untuk memperkecil sengketa itu pemeriksaan itu betul-betul bagus, alasan yuridisnya bagus, cara pembuktian menentukan dasar koreksinya bagus itu

3. Kasus surat himbauan yang dikirim oleh *Account Representative* berdasarkan analisis rasio *Benchmarking* kepada Wajib Pajak PT KLM

Berdasarkan penelitian *Account Representative* terhadap Data SPT PT KLM yang bergerak di bidang penangkapan ikan di laut (KLU 05011), *Account Representative* tersebut membandingkan SPT PT KLM dengan rasio *benchmark* rata-rata perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama dengan PPh Terutang (*CTTOR*). Analisis tidak dilakukan secara mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan rasio keuangan SPT PT KLM di bawah *benchmarking*

¹⁰⁸ Wawancara dengan Adi Purnomo

Berdasarkan data SPT Tahunan diketahui data-data yang berhubungan dengan perhitungan pajak disajikan di bawah ini:

Tabel 4.7
PT KLM
Perbandingan data WP dengan *Benchmarking*

Keterangan	WP	<i>Benchmark</i>	Selisih
Rasio <i>CTTOR</i> untuk KLU 05011(Penangkapan ikan dilaut)	0,06%	2%	1,94%
Omzet	10.955.000.000	10.955.000.000	-
PPh terutang	6.222.050	219.100.000	212.877.950

Berdasarkan analisis lebih lanjut yang dilakukan oleh *Account Representative* terhadap data SPT PT KLM diketahui bahwa rasio PPh terutang terhadap omzet. Menurut data SPT WP adalah 0,06%, sedangkan rasio menurut *benchmark* dengan KLU sejenis adalah 2%, sehingga selisihnya 1,94% dan PPh Terutang yang terutang seharusnya Rp.219.100.000 bukan 6.222.050. Menurut *Account Representative* seperti yang dilaporkan oleh Wajib Pajak atau ada selisih sebesar Rp.212. 877.950 yang harus disetor kembali.

Sehubungan kasus di atas penggunaan analisis rasio *benchmark* sebagai analisis maka *Account Representative* mengirimkan surat himbauan perihal *benchmark kegiatan usaha* dan menghimbau PT KLM untuk menyetor PPh Kurang Bayar tersebut dengan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 dan apabila tidak direspon oleh PT KLM maka akan ditindaklanjuti dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dari tiga contoh kasus di lapangan dengan menggunakan analisis rasio *Benchmarking* di atas pada hakekatnya penelitian dengan memakai analisis rasio total *Benchmarking* adalah salah satu metode atau alat yang digunakan oleh *Account Representative* di lapangan untuk menilai dan menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Bukan berarti kalau menimbulkan perbedaan dengan rasio *Benchmarking* langsung ditetapkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan *benchmark* yang telah ditetapkan.

Untuk kasus analisis pertama dan kedua langkah *Account Representative* untuk mengusulkan pemeriksaan telah sesuai dengan proses tindak lanjut yang berlaku yaitu mengacu kepada PER-170/PH/2007. Keputusan yang dilakukan oleh *Account Representative* untuk ditindaklanjuti dengan usul pemeriksaan di

samping kekurangan data yang diperoleh dan kesulitan untuk mendapatkan data di lapangan maka lebih baik untuk diusulkan pemeriksaan karena dengan proses pemeriksaan tentunya akan lebih *detail* untuk dilakukan pemeriksaan dan keleluasaan untuk meminta dokumen yang diperlukan dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan. Di samping kelebihan tentu kelemahannya adalah membutuhkan waktu dan proses lebih lama untuk memperoleh hasil potensi pajaknya. Hal ini disebabkan karena dalam proses pengusulan pemeriksaan tersebut harus diajukan ke Kanwil DJP Jakarta Pusat disertai dengan analisis yang mendalam dan menghitung jumlah potensi penerimaan yang diperoleh dari usul pemeriksaan itu. Setelah itu akan dianalisis lebih lanjut oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat apakah akan dikabulkan usulan tersebut atau tidak di dalam memberikan ijin pemeriksaan penggalan potensi tersebut. Sehingga usul pemeriksaan ini dalam rangka penggalan potensi akan lebih lama mendapatkan hasil yang disebabkan juga menunggu proses antrian pemeriksaan yang dilakukan oleh Fungsional karena terkendala dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas dan skala prioritas pemeriksaan.

Berbeda dengan kasus yang nomor tiga dimana *Account Representative* langsung melayangkan surat himbuan kepada PT KLM setelah melakukan analisis terhadap SPT Tahunan Tahun 2008 PT KLM. Di dalam surat himbuan tersebut PT KLM diminta untuk segera melakukan penyetoran pajak yang terutang dan melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008 tersebut. Hal ini tentu sangat lemah menurut penulis karena hanya berdasarkan rasio *benchmark Account Representative* langsung menghitung pajak yang terutang tanpa disertai data perhitungan versi *Account Representative* yang menyebutkan angka perbedaan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa rasio total *Benchmarking* hanya dijadikan sebagai alat manajemen untuk melakukan analisis lebih lanjut atas ketidaksamaan rasio laporan keuangan dengan rasio *benchmark* yang dikeluarkan oleh DJP dan tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar untuk menetapkan jumlah.

Iman Santoso memberikan pendapat tentang rasio *Benchmarking* ini diajukan sebagai alat menguji nilai kewajaran dan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah ¹⁰⁹:

¹⁰⁹ Wawancara dengan Iman Santoso

Saya setuju saja dengan dikeluarkannya SE ini sepanjang dalam pelaksanaannya tidak merugikan Wajib Pajak.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Iman Santoso bahwa ¹¹⁰:

Berdasarkan SE-96/PJ/2009, jika ada perusahaannya yang pelaporan jumlah pajaknya atau kinerja keuangannya berada di bawah *Benchmarking*, maka tidak serta-merta Wajib Pajak ini dianggap “cheating”. DJP akan melakukan evaluasi mendalam terlebih dahulu, mengapa perusahaan ini bias berada di bawah *Benchmarking* yang telah ditetapkan.

Senada dengan Adi Purnomo mengenai tindak lanjut analisis *benchmarking* ini kaitannya dengan apabila *Account Representative* melakukan analisis rasio total *benchmarking* ini bahwa ¹¹¹:

WP itu Kita harus *positif thinking ya*, Wajib Pajak itu harusnya kan melaporkan apa adanya, dia tidak boleh rekayasa kalau dia sudah lapor apa adanya sesuai dengan kenyataan petugas pajak menerapkan *Benchmarking* dia boleh protes jangan pak saya keadaan saya sudah begini ditembak mati saja keadaan saya sudah begitu koreksi dengan pola *Benchmarking* lah nanti keadilannya di mana kan begitu itu dalam keadaan normal kalau dalam payung hubungan istimewa lain lagi ini kan kita bicara dalam transaksi biasa tidak dibawa ke hubungan istimewa

Lebih jauh lagi dikatakan oleh Rahmanto Surahmat ¹¹² apabila Wajib Pajak mendapatkan surat himbuan untuk menyetor kekurangan pembayaran pajaknya maka kalau Wajib Pajak induk perusahaannya di negara *treaty* ya paling-paling ya ke *MAP* ini. Satu-satunya untuk meyakinkan Indonesia bahwa itu kurang tepat.

Sehubungan dengan Wajib Pajak menerima surat himbuan tersebut dan untuk mengatasi adanya *dispute* di lapangan Rahmanto Surahmat menegaskan kembali bahwa ¹¹³ :

Tapi masalahnya apakah bisa diciptakan satu suara dalam kaitannya dalam pelaksanaan itu tapi kembali lagi tujuan dari kebijakan itu apa? Apakah alat bantu itu dapat dijadikan dasar untuk melakukan koreksi apa nggak?, itu situ kuncinya.. kalau AR misalnya diberikan penjelasan atas himbuan ini kenapa begini karena ini itu dan apakah dia menerima penjelasan itu apa nggak kalau tidak menerima kan percuma juga nah disitulah masalahnya.

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Wawancara dengan Adi Purnomo

¹¹²¹¹² Wawancara dengan Rahmanto Surahmat

¹¹³ Ibid

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis rasio yang dilakukan *Account Representative* terhadap SPT Tahunan Wajib Pajak dalam rangka pengujian kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak diperlukan suatu analisis lebih mendalam dan bisa membuktikan berdasarkan data yang diperoleh dan digali oleh *Account Representative*, kalau ada perbedaan dengan *benchmark* terhadap usaha sejenis tidak langsung dikategorikan kurangnya pembayaran pajak yang terutang dan dijadikan sebagai dasar penetapan pajak.

4.2.2 *Benchmarking* Sektor Tertentu

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S- 162/PJ./2008 tentang sasaran Wajib Pajak dan target pertambahan penerimaan pajak dan jumlah orang pribadi program *sunset policy* dijelaskan bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam Rapat Pimpinan Khusus DJP tanggal 30 Juni 2008. Tujuan program *sunset policy* adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak Tahun 2008 dan seterusnya, meningkatkan jumlah dan kepatuhan Wajib Pajak, serta perbaikan sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu target yang hendak dicapai harus terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Hantriono Joko Susilo menyatakan bahwa Setelah adanya kebijakan *sunset policy* semacam pengampunan pajak, maka disambung dengan kebijakan *benchmarking* ini, ada keterkaitan atau semacam lanjutan dari program reformasi pajak tahap kedua sebagai tahun *punishment* yaitu Kalo dulu kan *sunset policy* kemarin itu pengampunan lah melaporkan penambahan harta Tanpa dikenakan sanksi, dulu dikasih kesempatan ditindaklanjuti dengan law enforcement¹¹⁴

Untuk mencapai target kepatuhan dengan berdasar pada sumber data *sunset policy* tersebut perlu diidentifikasi sasaran yang dituju secara jelas dan spesifik. Sasaran yang dituju terdiri dari sasaran umum dan sasaran khusus. Sasaran tersebut dapat diidentifikasi melalui program *mapping*, *profiling* dan *Benchmarking*. Sehubungan dengan tujuan, target dan sasaran tersebut, maka tiap-tiap Kantor Pelayanan Pajak untuk melaksanakan hal-hal sbb:

1. Menentukan sasaran Wajib Pajak yang dituju, yaitu:

a. Sasaran Umum, yaitu seluruh masyarakat yang berada di wilayah kerja

¹¹⁴ Wawancara dengan Hantriono Joks Susilo

- b. 200 Wajib Pajak besar sektor di bawah ini:
1. Sektor perkebunan kelapa sawit
 2. Pertambangan batubara
 3. Konstruksi
 4. Real estate
- c. Sektor potensial lainnya yang teridentifikasi oleh kantor pusat yaitu
- retailer,
 - pulp and paper
 - perkebunan karet
 - perkebunan kakao
6. Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) yang meliputi pemilik rumah mewah, pemilik unit apartemen, pemilik unit kondominium, pengacara, akuntan, dokter, notaris dan tenaga profesional lainnya, pekerja seni komersial, pemilik mobil mewah, pemilik kapal pesiar, pemilik pesawat terbang pribadi, pemilik helikopter pribadi, anggota legislatif dan eksekutif serta OP potensial lainnya di wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.

Penggalian potensi perpajakan harus dilakukan dengan metode yang terukur dan jeli melihat *trend* bisnis yang sedang berkembang di masyarakat senada dengan pernyataan Adi Purnomo menyatakan bahwa¹¹⁵:

maka dalam menentukan fokus pengawasan dan pemeriksaan itu memilih-milih pemeriksaan ini salah satunya itu *Benchmarking* jadi kriteria itu dalam rangka profile WP *database* itu boleh memasukkan *Benchmarking* di situ maka keluarlah nama-nama yang calon diperiksa ya itu boleh atau boleh itu secara umum secara khusus musiman *booming trend* tahun lalu, tahun ini diperiksa SPT benar apa nggak industri atau sektor jasa itu memerlukan dalam rangka pengawasan yang efisienlah tidak banyak menghambur-hamburkan tenaga menangkap potensi-potensi yang ada itu bisa kita pelajari secara umum dan secara khusus itu musiman itu pada satu saat-saat kelapa sawit bagus yaitu pada saat batubara bagus pada saat jasa keuangan bagus sebaliknya pas hati-hati krisis hati-hati juga tapi ada orang juga yang lucky di kondisi itu juga maka pandai-pandai melihat itu pemikirannya orang gatot Subroto itu

Dengan adanya Surat Direktorat Jenderal Pajak tersebut maka Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan pajak membuat *roadmap* terhadap penyelenggaraan pengawasan terhadap sektor-sektor tertentu yang digariskan di atas yaitu Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan membuat *Benchmarking* Sektor Unggulan untuk kelapa sawit, real estate, konstruksi, batubara, Bendaharawan¹¹⁶

¹¹⁵ Wawancara dengan Adi Purnomo

¹¹⁶ Wawancara dengan Yudha Hadiyanto

4.2.2.1 Sektor Kelapa Sawit

Direktur Potensi dan Kepatuhan Penerimaan mengeluarkan surat dengan nomor S-61/PJ.081/2007 tentang langkah-langkah penggalan potensi usaha perkebunan kelapa sawit. Sehubungan dengan pesatnya perkembangan usaha sektor perkebunan kelapa sawit akhir-akhir ini dan dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, maka dipandang perlu untuk mengintensifkan penggalan potensi penerimaan pajak dari sektor usaha ini. Dengan berdasarkan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 01130, 01134, 15144, dan 15141.KLU tersebut dianggap sama semua, yaitu perkebunan dan penjualan CPO) bukan yang *integrated*, padahal pada kenyataannya banyak yang *integrated* mulai dari perkebunan, jasa perkebunan sampai ke penjualan.

A. *Benchmarking* Kelapa Sawit

Benchmarking yang dijadikan acuan atas kelapa sawit adalah bukan berdasarkan data SPT yang diterima DJP dari Wajib Pajak yang bergerak di bidang KLU yang ditetapkan di atas melainkan melalui studi kelayakan bisnis, studi *literature*, dan mengundang narasumber dari PTPN yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan data penyusunan *benchmarking* yang akurat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Yuda bahwa *Benchmarking* Kelapa Sawit ini adalah ¹¹⁷:

kita lakukan dulu untuk kelapa sawit adalah *benchmark* yang bisa kita katakan *benchmark* yang *relative* paling bagus karena kita menentukan rasio-rasio ini berdasarkan produksi. untuk mengetahui omzetnya benar atau tidak benar itu yang kita lakukan kepada rasio *benchmark* kelapa sawit. Apa yang dibuat untuk sektor unggulan berbeda dengan rasio total *benchmark* sekarang . Tidak melihat data finansial tapi berdasarkan produktivitas

Kita berusaha menghindari rata-rata tertimbang karena sangat dipengaruhi deminatornya yaitu penyebutnya. Dalam membuat *benchmarking* yang benar seharusnya tidak menggunakan rata-rata tertimbang ataupun rata-rata sederhana kita menggunakan yang wajar, tapi menggunakan rasio yang wajar, yang bagus yaitu berdasarkan rasio angka terbaik disektor itu yang jelas tidak rata-rata.

¹¹⁷ Wawancara, *ibid*

Dasar untuk menyusun *benchmark* sektor kelapa sawit adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Benchmark Kelapa Sawit

No.	Uraian	Bechmark
1	Produksi CPO/ha/tahun	5-7ton/ha/tahun
2	Produksi PKO/ha/tahun	0,4-0,6 ton/ha/tahun
3	Produksi TBS	20-30 ton/ha/tahun
4	Harga CPO dan PKO	Harga FOB Indonesia rata-rata pertahun atau FOB Malaysia
5	Penghasilan Kena Pajak	Persentase RasioPKP terhadap omzet sebesar 30-50%

(sumber Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Persentase Rasio PKP terhadap omzet sebesar 30-50%. Kemudian membandingkan Persentase Rasio PKP dengan omzet masing-masing Wajib Pajak dengan *benchmark* Persentase Rasio PKP terhadap omzet sebesar 40% dengan toleransi + 10% atau interval (30%-50%). Terhadap Wajib Pajak dengan Persentase Rasio PKP terhadap omzet diatas 50% agar diteliti apakah penghasilan netonya berasal dari usaha perkebunan kepala sawit atau dari luar usaha. Apabila Wajib Pajak pada juga melakukan usaha lain selain perkebunan kelapa sawit, maka hitung kembali persentase rasio PKP dengan omzet sehingga ditemukan persentase rasio PKP dengan omzet yang berasal hanya dari usaha perkebunan kelapa sawit. Membuat tabulasi nama-nama Wajib Pajak yang memiliki Persentase Rasio PKP terhadap omzet di bawah 30%, Terhadap daftar Wajib Pajak yang berpotensi akan memberikan penerimaan besar, selanjutnya dilakukan penelitian atau pengujian kebenaran data terkait usaha perkebunan.

4.2.2.2 Konstruksi/Real Estate

Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan mengeluarkan surat nomor S-97/PJ.08/2007 tentang langkah-langkah penggalian potensi pajak di bidang usaha konstruksi dan intensifikasi pajak dan sektor usaha tersebut. berdasarkan Kiasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 45000

Melakukan analisis rasio keuangan yaitu: *Return on Asset (ROA)*, *Gross Profit Margin (GPM)*, *Earning Before Interest and Tax (EBIT)*, dan *Net Profit Margin (NPM)* dan rasio pajak yaitu: *Tax to Turn Over Ratio (TTOR.)* dan

Corporate Income Tax to Turn OverRatio (CTTOR) terhadap masing-masing Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian di lapangan dan melalui wawancara kepada Yudha bahwa rasio *benchmarking* yang benar-benar dibuat murni *benchmarkingnya* adalah kelapa sawit saja dengan berbagai pertimbangan karena jumlah klasifikasi lapangan usahanya tidak terlalu banyak, dan pelaku usahanya sedikit jadi lebih baik dilakukan pemeriksaan lengkap dan menyeluruh untuk menguji tingkat kepatuhan materialnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Yuda bahwa ¹¹⁸:

Jadi yang benar-benar murni dibuat *benchmarkingnya* itu adalah industri kelapa sawit saja. Untuk sektor lainnya batubara misalnya sangat spesifik dan sedikit maka diputuskan untuk dilakukan pemeriksaan saja. Sedangkan untuk konstruksi dan real estate hanya dibuat untuk penentuan tarif PPh Final saja. Rasio keuntungannya apakah wajar untuk menentukan tarif PPh Final itu.

Pemantauan atas tindak lanjut untuk sektor unggulan ini diserahkan kepada Kantor Wilayah masing-masing. Kanwil Wilayah DJP Jakarta Pusat telah melakukan penggalan potensi di sektor tertentu tersebut sesuai dengan arahan dari Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan dengan data potensi di bawah ini:

Tabel 4.9
Penggalian Potensi Penerimaan Pajak
Sektor Unggulan
Priode Januari – Desember 2008

No.	KPP	Jml WP	Profile Lengkap	Jumlah Tindak Lanjut 2008			Hasil (Jutaan Rp)
				Himbauan	Konseling	Usul Periksa	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kelapa Sawit	153	132	124	41	3	37.861,00
2	Jasa Konstruksi	695	540	269	82	9	22.870,14
3	Real Estate	165	124	92	58	2	8.008,07
4	Batubara	65	48	41	4	-	10.014,26
5	Bendaharawan	298	284	405	215	-	41.861,29
TOTAL		1.376	1.128	931	400	14	120.614,77

Sektor-sektor tertentu yang digariskan oleh Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat selama priode tahun 2008 berhasil

¹¹⁸ Wawancara dengan Yudha Hadiyanto

memproleh penambahan penerimaan negara melalui tindakan hibauan, *konseling* dan hasil pemeriksaan sebesar Rp.120.614,770 milyar. Dan hasil ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat dengan melakukan program pemilihan sektor tertentu menjadi unggulan pendongkrak penerimaan.

Program optimalisasi penerimaan ini melalui penelitian dan tindak lanjut untuk sektor – sektor tertentu ini terus digalakkan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2009 dengan potensi pajak dan hasil yang diperoleh dari penggalan potensi dari tindak lanjut berupa hibauan, *konseling* dan usul pemeriksaan adalah disajikan di bawah ini:

Tabel 4.10
Penggalian Potensi Penerimaan Pajak
Sektor Unggulan
Priode Januari – Desember 2009

No	Sektor Unggulan	WP	Jumlah WP Sudah Dibuat Profile	Potensi pajak Tahun 2009 (Rupiah)	Potensi Pajak sebelum Tahun 2009 (Rupiah)	Realisasi Penerimaan Tahun 2009 (Rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
1	Batu Bara	4	4	57.182.010	21.162.359	51.055.366
2	Bendaharawan	14	14	6.577.050	7.660.011	5.872.366
3	Kelapa Sawit	9	9	12.359.624	6.891.170	11.035.379
4	Konstruksi	1.468	251	211.846.171	134.796.938	230.898.908
5	Real Estate	11.389	678	1.676.947.333	1.281.016.966	1.703.834.566
	TOTAL	12.884	956	1.964.912.187	1.451.527.444	2.002.696.584

(sumber kanwil Jakarta pusat)

Berdasarkan data penggalan potensi penerimaan pajak sektor unggulan di atas dari selama tahun 2008 – 2009 menunjukkan penurunan yang sangat signifikan sekali yaitu dari Rp. 120.614.770.000 menjadi Rp.2.002.696.584 yaitu turun 98,34%, hal ini tidak serta merta menunjukkan penurunan pengawasan melainkan keberhasilan pengawasan karena dengan adanya gebrakan penggalan potensi tahun sebelumnya terhadap sektor-sektor tertentu yang dinilai secara kualitatif dan kuantitatif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka

usaha ini ternyata efektif dan berhasil. Penerimaan yang berhubungan dengan sektor unggulan ditahun 2009 telah dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak melalui system *self assessment* tanpa adanya penggalian potensi dan penagihan melalui ketetapan oleh Kantor Pajak.

4.2.3 Rasio total *Benchmarking* sekarang

Bechmarking sebagai pendekatan metode tidak langsung (*Indirect income measurmmment method*) digunakan ketika :

1. *A Financial status analysis that can not be balanced*
2. *Irregularities in taxpayer's books and weak internal controls*
3. *Gross Profit percentages changes significantly*
4. *A taxpayers's bank account has unexplained items of deposits*
5. *A taxpayer does not make regular deposits of income, but uses cas instead*
6. *Increase in net worth is not supported by reported income*
7. *There are no books and records*
8. *No accounting method has been regularly used by taxpayer or the method used does not clearly reflect income*

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan antara lain pendekatan metode tidak langsung dalam perhitungan pajak yang terutang dengan menggunakan metode *Benchmarking* dapat dilakukan kepada Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau menyelenggarakan dengan tidak lengkap, kenaikan kekayaan yang tidak dilaporkan dalam laporan pendapatan dan Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan yang tidak memakai standar keuangan yang baku dan tidak merefleksikan pendapatan yang sesungguhnya.

Di samping itu metode tidak langsung ini (*indirect income measurement method*) ini digunakan apabila jumlah sumber daya manusia yang terbatas dalam mengawasi tingkah laku Wajib Pajak sementara jumlah Wajib Pajak yang banyak, Ada kekhawatiran akan perilaku Wajib Pajak yang tidak melaporkan penghasilannya terutama perusahaan kecil dan menengah (*Small and Medium Enterprise*) untuk menurunkan jumlah pajak yang seharusnya terutang luput dari pengawasan, praktek penggelembungan jumlah biaya perusahaan, pembukuan yang tidak benar dan tidak lengkap sehingga pihak otoritas pajak membutuhkan suatu alat yang bisa mendeteksi kecurangan atau penghindaran pajak oleh Wajib Pajak. Senada diungkapkan oleh Adi Purnomo bahwa apabila Wajib Pajak tidak

melakukan pembukuan dengan benar, tidak diketahui jumlah pajak yang terutang maka menurut beliau langkah yang diambil adalah ¹¹⁹:

Kalau dia melanggar pasal 28 artinya pada waktu diperiksa tidak memberikan bukti-bukti laksanakan norma karena norma itu diperintahkan oleh undang-undang secara jabatan gitu kalau *Benchmarking* takutnya nggak cocok tapi kalau sebetulnya kalo hati-hati bikin norma itu norma dengan *Benchmarking* itu sama pola pikir seharusnya tidak ada perbedaan dengan *Benchmarking* itu kan *surveynya* sama jadi harusnya sama presentasinya. Dalam pencitraan hukumnya bukan *Benchmarking* tapi pasal 14 UU KUP. *Benchmarking* dan norma sama secara teoritis lebih bagus lagi norma itu lebih detail artinya KLU nya variatif ini juga lebih penyebaran lebih lebar jangan kaku.

Beberapa metode tidak langsung (*indirect income measurement methods*) adalah:

1. *Source and application of fund method*
2. *Bank Deposit and cash expenditure method*
3. *Mark up method*
4. *Unit and volume method*
5. *Net worth method*

Benchmarking yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini termasuk dalam kategori metode *Mark Up (Mark Up method)* yang mempunyai ciri-ciri antara lain cenderung menganalisis penjualan dan atau harga pokok penjualan menggunakan persentase *Mark Up* untuk menghitung pendapatan kotor Wajib Pajak.

4.2.3.1 Defenisi Rasio Total *Benchmarking*

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap kebijakan rasio total *benchmarking* ini, ada baiknya membahas kembali pengertian *Benchmarking* disampaikan oleh David dan Stanley dalam bukunya "*introduction to total quality* mendefenisikan *Benchmarking* sebagai berikut¹²⁰:

“ Benchmarking is the proses of comparing and measuring an organization:s operations or it’s internal proseses against those of a best- in- class performer from inside or outside its industry

Dari defenisi di atas bahwa *Benchmarking* merupakan proses membandingkan dan mengukur suatu kinerja perusahaan atau internal proses

¹¹⁹ Wawancara dengan Adi Purnomo

¹²⁰ L. Goetsch David dan b. davis stanly *introduction to total quality premtice-hall intl inc 1997* hal 434)

perusahaan terhadap pembandingnya yang mempunyai produk sejenis tetapi lebih unggul dan perusahaan tersebut bertaraf internasional.

Defenisi rasio total *Benchmarking* DJP menurut Modul Pelatihan *Benchmarking* Direktorat Transformasi Proses Bisnis adalah :

Proses sistematis dalam membandingkan produk, jasa atau praktik terhadap kompetitor atau pemimpin industri untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tingkat kinerja yang tinggi

Benchmarking merupakan suatu proses yang telah secara umum diterapkan dalam dunia usaha. *Benchmarking* dalam dunia bisnis merupakan suatu proses sistematis dalam membandingkan produk, jasa atau praktik suatu organisasi terhadap kompetitor atau pemimpin industri untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tingkat kinerja yang tinggi¹²¹. Dengan melakukan perbandingan tersebut, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan kemudian menentukan langkah yang sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Model di atas diadopsi pula oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melaksanakan fungsinya memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Dengan berasumsi bahwa Wajib Pajak dengan karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan dan perpajakan masing-masing Wajib Pajak dapat dibandingkan dengan suatu *benchmark* yang mewakili karakteristik Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan melakukan perbandingan tersebut diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat secara sistematis mendeteksi Wajib Pajak dengan resiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai.

4.3.MASALAH-MASALAH DALAM KEBIJAKAN RASIO TOTAL BENCHMARKING

4.3.1. OMZET (PEREDARAN USAHA DIANGGAP BENAR)

Asumsi yang dipilih oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun *Benchmarking* dengan mengasumsikan bahwa Wajib Pajak memiliki karakteristik yang sama akan cenderung memiliki perilaku bisnis yang sama menimbulkan perbedaan pendapat, seperti dikemukakan oleh Rahmanto Surahmat yaitu¹²²:

¹²¹ <http://moss07.shrm.org/Templates> Tools/Glossaries/Business Terms/Pages/b.aspx

¹²² Wawancara dengan Rahmanto Surahmat

Menurut saya sebetulnya terlalu di general ya karna bisnis orang itu kan beda-beda, tingkatnya juga berbeda, *policy* nya di secara global juga berbeda, jadi ada kemungkinan bahwa *Benchmarking* itu menjadi kendala di dalam kegiatan usaha di Indonesia, tapi jangan katakan bahwa seolah-olah saya karena mewakili swasta bukan begitu kita liat secara umum dan teorinya apa? *Benchmarking* itu kan secara tidak langsung hanya merupakan *management tools* sebetulnya bagi DJP, oh kira-kira begini dilihat perusahaan yang bersangkutan itu kok di bawah *Benchmarking* kan gitu bukan berarti bahwa di bawah *Benchmarking* ini langsung diterapkan *Benchmarking* itu yang pentingnya di sana ini hanya indikasi saja kurang tidak sesuai dengan general ini bagaimana kan begitu

Senada dengan pendapat dari Gunadi ¹²³ menyatakan bahwa kelemahannya dari *bencharmking* tentu harus dilihat dari satu per satu individu, pada masing-masing perusahaan mungkin perusahaannya kan letaknya berbeda mungkin dengan pemasarannya berbeda komponen-komponen materialnya berbeda efisiensi produknya berbeda kondisi finansial keuangannya berbeda, otomatis ada biaya-biaya yang lebih besar dengan lainnya *Benchmarking* tidak dianggap sebagai *adjustment*

Lebih lanjut dikemukakan oleh Wajib Pajak di bawah ini Lisa dan Irma terkait dengan penetapan rasio *benchmarking* ini secara general terhadap industri yang sejenis adalah ¹²⁴:

Memang kebijakan perusahaan ada sendiri-sendiri, tapi tetap kita ka ada peraturannya dari bapem, peraturan lainnya kita harus Memenuhi aturan-aturan itu, dan tidak bisa lari dari peraturan-peraturan itu kalau kita selama Ada di koridor dari peraturan-peraturan itu maka tidak masalah

Mungkin dari pihak pajak adalah itu salah satu yang bisa dipakai adalah perbandingan. Sehingga dengan itu bisa kelihatan kenapa bisa beda antar satu perusahaan. Menyamakan sejenis bisa harus sama persis termasuk biayanya. Omzet sama yang dijual sama, kalau hanya menyamakan rasio dari omzet saja tidak bisa harus sampai ke bawah sampai ke segala transaksi mungkin lokasi perusahaan jenis transaksi luar dan lokal dan pasti beda dan tidak sepaham kalau hanya disamakan dari satu faktor saja ¹²⁵.

Pembuat Kebijakan Direktorat Transformasi Proses Bisnis DJP menyadari bahwa dengan menyamakan semua klasifikasi usaha yang sama disatu titik di atas

¹²³ Wawancara dengan Gunadi

¹²⁴ Wawancara dengan Lisa

¹²⁵ Wawancara dengan Irma

sektoral adalah kurang ideal dan ke depan akan dilakukan perbaikan sebagaimana menurut Robert Pakpahan adalah sebagai berikut¹²⁶ :

Benchmarking yang sekarang ini memang adanya satu titik di atas sektoral artinya kita persamakan kemampuan profitabilitas dan karakteristik lainnya untuk baik kemampuan kecil, sedang dan besar idealnya *benchmark* itu harus dikasih gruping *benchmark* industri misalnya untuk surat kabar level yang besar segini, menengah segini idealnya seperti itu dan kita mengetahui *benchmark* yang teliti skala industri idealnya seperti itu. Proyek lebih lanjut skala industri wilayah nanti lah habis ini membuat skala industry, ini kan baru permulaan

Hal senada dikemukakan oleh Riza Noor Karim bahwa kebijakan rasio total *Benchmarking* ini mempunyai dua kelemahan yaitu¹²⁷:

1. *Benchmarking* memiliki kelemahan yang paling mendasar yaitu apakah peredaran usaha yang sudah dilaporkan Wajib Pajak itu sudah benar, sementara hampir semua rasio itu dasarnya adalah peredaran usaha dan kita menggunakannya sebagai pijakan. Dengan adanya 14 rasio *Benchmarking* bagi Wajib Pajak yang mendekati rasio tersebut maka sementara dianggap bahwa Wajib Pajak telah melaporkan bisnisnya dengan benar.
2. Kelemahan yang kedua adalah angka-angka rasio *Benchmarking* diolah dari data yang fiskus sendiri tidak tahu keakuratannya. Misal Data SPT Wajib Pajak yang fiskus gunakan sebagai pedoman. Yang pernah Saya dengar, *Benchmarking* itu disusun dengan rata-rata tertimbang tidak murni. Contoh ada 10 Wajib Pajak, kemudian kita mengukur dengan menggunakan salah satu rasio. Berdasar rasio tersebut diperoleh range, yang paling tinggi 9%, kemudian 8%, 6% dan yang paling bawah -50%. Dalam menghitung *Benchmarking*, bukan rata-rata dari angka tersebut sampai -50%, melainkan diambil yang positif saja. Padahal rasio yang paling akhir mencapai -50%.

Benchmarking itu tidak menunjukkan keadaan yang senyatanya dengan asumsi bahwa peredaran usahanya benar, maksudnya asumsi peredaran usaha benar tetapi rasio bisa jadi salah. Tetapi hal tersebut akan bisa diatasi jika kita bisa memperoleh data yang akurat, dalam arti kata bukan peredaran usaha saja, tetapi dengan asumsi bahwa rasio untuk peredaran usaha itu juga sudah benar.

Dari beberapa uraian di atas bahwa penentuan *Benchmarking* dengan mengasumsikan bahwa setiap perusahaan yang sejenis mempunyai karakteristik dan perilaku yang sama menurut pendapat penulis adalah suatu kebijakan yang kurang tepat karena hal ini tentu tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Padahal dalam rangka pengawasan yang lebih maksimal terhadap Wajib Pajak

¹²⁶ Wawancara dengan Robert Pakpahan

¹²⁷ Wawancara dengan Riza Noor Karim

maka dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak yang dipisahkan karakteristik Wajib Pajak berdasarkan potensi penerimaannya seperti Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayer Office*), Kantor Pelayanan Pajak Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Medium Taxpayer Office*), dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (*Small Taxpayers Office*) hal ini mempertegas bahwa KPP itu dibentuk berdasarkan potensi penerimaan dan tingkatan omzet perusahaan, seharusnya kebijakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan sebagai alat bantu dan alat ukur bagi petugas di lapangan disesuaikan dengan skala usaha Wajib Pajak juga bukan di *general* seperti pendapat yang dikemukakan oleh Rahmanto Surahmat, Gunadi, Robert Pakpahan dan Riza Noor Karim di atas.

Dengan demikian selayaknya kebijakan ini berkaitan dengan *Benchmarking* harus diciptakan suatu parameter yang jelas dan tepat sehingga nantinya pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan *dispute* dan keraguan bagi *Account Representative* dalam melaksanakan kebijakan ini. Terutama karakteristik Wajib Pajak di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat adalah Wajib Pajak yang kegiatan usahanya mencakup skala menengah dan kecil (*small medium enterprise*). Yaitu sebagai Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau *Small Tax Office* (STO), Oleh karena itu kebijakan rasio total *Benchmarking* ini terasa kurang tepat apabila diterapkan terhadap Wajib Pajak di KPP Pratama di bawah lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.

Bechmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun dalam suatu konsep yang disebut *Total Benchmarking*. *Total Benchmarking* didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

Pertanyaan berikutnya tentu kenapa dinamakan dengan total *Benchmarking*? Hal ini terjawab setelah dilakukan wawancara dengan kasubdit Direktorat Transformasi Proses Bisnis DJP, Hantriono Joko Susilo menyatakan bahwa total *Benchmarking* ini dimaksudkan adalah¹²⁸:

pada waktu dilakukan sosialisasi dan dibawa ke Rapimnas pada waktu itu Direktur Jenderal Pajak Pak Darmin menamakan *Total Benchmarking* yaitu

¹²⁸ Wawancara dengan Hantriono Joko Susilo

Laporan Rugi Laba isinya berupa penjualan sebesar itu isinya apa saja dari segi total harus ketemu, yaitu dari sisi penjualan sebesar itu isinya apa saja itu dan kita melihat hubungan rasio ini yaitu hubungannya mencapai rasio 100% penjualan.

Dengan demikian bahwa penjualan yang tercantum di dalam laporan rugi Wajib Pajak merupakan indikator *output* yang dianggap benar yaitu 100%, setelah itu sisi inputnya apa saja yang mengurangi 100% penjualan ini, jadi secara vertikal dari atas dan ke bawah bisa diitung dan jumlahnya menjadi 100%. Untuk lebih memberikan gambaran maksud dari kebijakan ini dinamakan rasio total *Benchmarking* adalah *benchmark* rasio laporan rugi laba, yang berisi laporan rugi laba yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode akuntansinya.

Berikut ini diilustrasikan maksud dari rasio total *Benchmarking* ini sebagai *benchmark* rasio laporan rugi laba sebagai rasio yang dihasilkan dari analisis vertical suatu perhitungan laba-rugi perusahaan adalah sebagai berikut

Tabel 4.11
Benchmark rasio laporan rugi laba

Keterangan	Rupiah	% thd Penjualan	Rasio
Penjualan	100	100%	
Dikurangi Harga Pokok Penjualan	60	60%	
Laba Bruto	40	40%	GPM
dikurangi :			
Beban Usaha Lainnya	30	30%	
Laba Bersih dari operasi	10	10%	OPM
Pendapatan lain-lain	3	3%	PI
Beban lain-lain	-1	-1%	BI
Pendapatan/beban lain-lain neto	2	2%	
Laba bersih sebelum pajak	12	12%	PPM
dikurangi PPh Terutang	3	3%	CTTOR
Laba bersih setelah pajak	9	9%	NPM

Rasio-rasio input juga diukur sebagai *benchmark* karena rasio-rasio tersebut memberikan gambaran seberapa jauh input yang diserap oleh suatu usaha untuk menghasilkan output yang dihasilkannya. Di samping besaran deviasi rasio input Wajib Pajak terhadap *benchmark* dapat memberikan indikasi adanya ketidakwajaran dalam pembebanan biaya, nilai rasio input yang ditunjukkan oleh Wajib Pajak juga memberikan gambaran mengenai potensi *withholding tax* yang mungkin masih dapat digali. Rasio pajak masukan/penjualan dilakukan

benchmark untuk menilai kewajaran pengkreditan pajak masukan yang dilakukan Wajib Pajak, di samping memberikan gambaran seberapa besar input perusahaan yang merupakan obyek PPN.

Dengan demikian total *Benchmarking* memiliki karakteristik :

- *Benchmark* disusun berdasarkan kelompok usaha
- *Bechmarking* dilakukan atas rasio-rasio berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan
- Hubungan keterkaitan antar rasio-rasio diperhatikan
- Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan

Analisis keuangan atau *Financial analysis* adalah proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis yang digunakan adalah analisis profitabilitas, analisis risiko dan analisis arus kas. Analisis profitabilitas yang sumbernya dari laporan keuangan yaitu Laporan Rugi laba. Rasio total *Benchmarking* bersumber dari elemen-elemen laporan rugi laba. Alasan laporan rugi laba ini yang dipakai dan bukan elemen laporan keuangan lainnya seperti neraca, disebabkan karena faktor-faktor ketersediaan data di sistem Informasi Perpajakan (SIDJP) seperti yang dikemukakan oleh Kasubdit Ekstensifikasi dan Lapangan Direktorat TPB Hantriono Joko Susilo yaitu¹²⁹:

Kita kan memang yang ada ini sekarang adalah data SPT, nggak punya data lain mungkin nanti kita punya data koreksi dari pemeriksaan memang sebaiknya itu *Benchmarking* kita bikin dari neraca dari sumber-sumber yang independen bukan data dari Wajib Pajak.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Kasubdit TPB adalah alasan kenapa memilih elemen laporan rugi laba dalam menghitung rasio total *Benchmarking* ini adalah:

untuk sementara itu dulu karena ada pertimbangan *account* neraca bukan domain kita (DJP) karena domain Menkeu pasal 18 UU PPh *Debt Equity Ratio (DER)* di sini makanya kita nggak pake walaupun ada kemarin sosialisasi di kanwil pusat ada meminta Seharusnya DER itu dimasukkan saja karna bukan domain dirjen Untuk sementara ditinggalkan dulu

Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan asumsi bahwa dari segi output atau secara mikro penjualan itu dianggap benar, dan yang perlu diteliti lebih lanjut di sini adalah dari sisi inputnya yaitu berbagai input dalam kegiatan usaha, oleh karena itu dengan menganggap penjualan sebagai sisi

¹²⁹ Wawancara dengan Hantriono Joko Susilo

output telah benar, maka apabila output ini tidak benar atau salah yang dijadikan sebagai alat untuk menyusun angka-angka rasio maka tentu akan menimbulkan kesalahan juga rasio turunannya. Hal ini menimbulkan kegagalan tersendiri dalam menyusun rasio total *Benchmarking* itu sendiri. Seharusnya sebelum output ini dijadikan patokan sebagai rasio berikutnya perlu diteliti ulang dan diadakan klarifikasi dan pemeriksaan apakah *output* ini telah *valid* dan tepat. Sisi output ini yang dianggap benar tanpa pembenahan dan teliti lebih mendalam. Hal ini juga diperjelas oleh Kasubdit Direktorat Transformasi Proses Bisnis Hantriono Joko Susilo menyatakan¹³⁰ :

Prinsipnya adalah *benchmarking* itu liat sisi input dari R/L karna outputnya ngak bisa diukur, *Benchmarking* itu yang sangat lemah nya adalah tidak bisa mengukur dari sisi output maka sisi output penjualan dianggap benar dulu.

Sisi output dari tiap-tiap perusahaan tentu berbeda dan output perusahaan akan tergantung dengan faktor-faktor produksi lainnya seperti tenaga ahli yang dimiliki oleh perusahaan itu, kapasitas produksi yang dimiliki, teknologi yang digunakan dan cakupan pemasaran serta kemampuan finansialnya, oleh karena itu acuan yang digunakan dalam memilih sisi output ini adalah penjualan memiliki dasar yang lemah dalam menentukan rasio total *Benchmarking* ini. Hal ini dikatakan oleh Natalie bahwa¹³¹:

Omzet itu kan sesuai dengan kinerja perusahaan masing-masing, apakah dia laba atau rugi tergantung perusahaannya masing-masing kalau untuk pajaknya sih saya rasa tidak masalah.

Lebih lanjut dikatakan oleh Lisa bahwa setiap perusahaan itu berbeda-beda dari segi omzetnya adalah¹³² :

Kalo memang kenyataannya bahwa dari pendapatan yang terutang pajak memang sekian mang mau apa lagi, Mungkin si di bawah *benchmark* kan otomatis berarti omzet kita juga dibawah itu, otomatis kan luas perusahaan nya mungkin tidak sebesar perusahaan yang lainnya nah mungkin efek nya ada perusahaan yang besar mungkin bagaimana kita cara mencapai yang lebih atau menyamai perusahaan yang *dibenchmark* itu arahnya kan ke situ, sehingga otomatis kita meningkatkan omzet pajak terutang nya otomatis meningkat dengan sendirinya

¹³⁰ Wawancara dengan Hatriono Joko Susilo

¹³¹ Wawancara dengan Natalie

¹³² Wawancara dengan Lisa

Penentuan perusahaan yang umumnya bergerak dibidang industri yang sama dituangkan dalam klasifikasi lapangan usaha yang telah disusun oleh DJP dengan menyesuaikan dan mengadopsi dari Biro Pusat Statistik dalam menentukan KLU yang mempunyai output bagus dan banyak. Lapangan Usaha Wajib Pajak 2003 dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 4.12
TABEL KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU)

KLU 2003			KLU 19s94	
Kategori	Judul Kategori	Golongan Pokok	Sektor	Judul Sektor
A	Pertanian Perburuan dan Kehutanan	01 dan 02	1	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan
B	Perikanan	05		
C	Pertambangan dan Penggalian	10 s/d 14	2	Pertambangan dan penggalian
D	Industri Pengolahan	15 s/d 37	3	Industri Pengolahan
E	Listrik, Gas dan Air	40 dan 41	4	Listrik, gas dan air minum
F	Konstruksi	45	5	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	50 s/d 54	6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
H	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55		
I	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	60 s/d 64	7	Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi
J	Perantara Keuangan	64 s/d 67	8	Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
K	Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	70 s/d 74		
L	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	75	9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
M	Jasa Pendidikan	80		
N	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85		
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya	90 s/d 93		
P	Jasa Perorangan	95		
Q	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99		
X	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	00	0	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya

Keterangan:

I. STRUKTUR KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak terdiri dari 5 (lima) digit yang menunjukkan Golongan Pokok, Golongan, Subgolongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi dengan struktur sebagai berikut:

- X X X X X = Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak
 X X - - - = Kode Golongan Pokok, adalah dua digit pertama dari KLU
 X X X - - = Kode Golongan, adalah tiga digit pertama dari KLU

X X X X - = Kode Subgolongan, adalah empat digit pertama dari KLU
 X X X X X = Kode Kelompok Kegiatan Ekonomi, adalah sama dengan kode KLU

Karena perbedaan penetapan klasifikasi lapangan usaha tiap sektor berdasarkan DJP dibandingkan BPS, maka Direktorat Jenderal Pajak memilih nilai-nilai rasio-rasio *benchmark* ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak. Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud adalah KLU sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003 untuk mendapatkan gambaran perbandingan antara Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 1994 dengan Klasifikasi

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak disusun menurut Kategori, Golongan Pokok, Golongan, Subgolongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi. Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak selain dipergunakan Tata Usaha Wajib Pajak, seperti data Kelompok Kegiatan Ekonomi Wajib Pajak dalam Master File Wajib Pajak, Kelompok Kegiatan Ekonomi pada SPT Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPN dan PPN BM juga digunakan sebagai:

- b. Dasar penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- c. Keperluan khusus lainnya.

Berdasarkan Ketentuan KLU yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu menurut KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003 dasar penetapan pemilihan KLU ini untuk tujuan keperluan khusus lainnya. Banyaknya klasifikasi lapangan usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang terdaftar seluruhnya di Direktorat Jenderal Pajak tentu menimbulkan kesulitan tersendiri bagi DJP dalam penyusunan penetapan penentuan nilai rasio *benchmark* untuk seluruh KLU, oleh karena itu pemilihan KLU nya ditentukan secara bertahap. Sampai saat ini menurut penelitian penulis di lapangan bahwa penetapan penentuan nilai rasio *benchmark* telah dilakukan terhadap 800 Klasifikasi Lapangan Usaha yaitu :

1. 20 KLU yaitu berdasarkan SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total *Benchmarking* dan petunjuk pemanfaatnya.
2. 30 KLU berdasarkan SE-11/PJ/2010 tentang Rasio Total *Benchmarking* Tahap II
3. 30 KLU berdasarkan SE-68/PJ/2010 tentang Penetapan rasio total *Benchmarking* tahap III

Pemilihan lima puluh (80) KLU tersebut dengan pertimbangan dari potensi penerimaan dan banyaknya klu Wajib Pajak dan kesiapan data .Menurut Direktur

Transformasi Bisnis Robot Pakpahan mengapa KLU- KLU ini didahulukan diterapkan adalah ¹³³:

kita prioritaskan yang potensi pajaknya banyak yang sektor yang sumbangan dan wp nya banyak dan penerimaan banyak, kalo cuma wp klu nya sedikit dibawah 50 maka kita ngak usah buru-buru untuk *Benchmarking*, disamping itu penerimaan yang besar dan yang kritikal dalam penerimaan. 10 - 20 pertama yang sektor penerimaan memang dominan sebagai *benchmark*

Lebih lanjut dikemukakan oleh Kasubdit Teknis Direktorat Transformasi Proses Bisnis Hantriono Joko Susilo bahwa kenapa Klu ini yang diprioritaskan adalah karena ¹³⁴ :

Yang pertama pada waktu memilih KLU adalah kita dulu lihatnya dari sisi outputnya kita lihat dari data BPS juga. Kalo data BPS dan KLU DJP berbeda yaitu kalau output yang tinggi menurut BPS maka di kita cari itu mana KLU kita yang tinggi juga. Dalam posisi mikro output itu adalah penjualan tapi Output itu bagi sisi perusahaan Makro ekonomi adalah output hasil produksi tapi output dalam perekonomian mikro tercermin dari penjualan walaupun tidak sama dengan penjualan mustinya cerminan dari output.

Dari penjelasan kedua narasumber di atas bahwa jelaslah pemilihan KLU ini disebabkan karena faktor prioritas klu yang memberikan konstribusi penerimaan terbesar dan dari sisi output menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) mempunyai tingkat output yang tinggi. Tingkat output yang tinggi ini diasumsikan secara mikro oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah penjualan yang walaupun sebenarnya bukan penjualan saja yang menjadi cerminan dari output.

Tentunya kebijakan total rasio *Benchmarking* ini tidak hanya nantinya hanya KLU ini yang dijadikan prioritas dalam penyusunan nilai-nilai rasio *benchmarking* ini tapi akan dilakukan secara *continue* dan bertahap berdasarkan skala priortias, karena kalo tidak akan menimbulkan usaha penghindaran pajak oleh Wajib Pajak, apabila klasifikasi lapangan usaha yang lainnya tidak dibuat.sebagaimana lebih lanjut dikemukakan oleh Direktur TPB Robert Pakpahan bahwa ¹³⁵ :

kita akan update dan kita hitung lagi untuk tahun 2008-2009, sementara itu untuk tahun 2005-2007 itupun dikerjain dah cukup banyak tiap KPP liat aja SPT Tahun 2005-2007 dan kelompokkanlah siapa yang dibawah

¹³³ Wawancara dengan Robert Pakpahan

¹³⁴ Wawancara dengan Hantriono Joko Susilo

¹³⁵ Wawancara dengan Robert Pakpahan

benchmark yang dimulai dari yang paling jauh di bawah *benchmark* teliti itu sendiri sudah banyak dan dikeluarkan lagi *benchmark* untuk tahun 2008 – 2009 kecuali KPP selesai memberesin 2005-2007 *benchmark* tahun 2008-2009 belum keluar maka boleh-boleh saja dipakai *benchmark* itu

Pertanyaan berikutnya *benchmark* untuk klasifikasi usaha orang pribadi sejauh ini sudah ada perhatian ke arah sana atau belum, mengingat jumlah yang terdaftar Wajib Pajak orang pribadi lebih banyak bila dibandingkan dengan Wajib Pajak badan di kanwil DJP Jakarta Pusat. *Benchmark* untuk orang pribadi menurut penelitian di lapangan sampai saat ini belum dibuat, dan masih diserahkan kepada instansi vertikal yaitu kanwil DJP yang mengawasi KPP-KPP di bawahnya dan berdasarkan penelitian di lapangan terhadap kanwil DJP Jakarta Pusat *benchmark* untuk wajib pajak orang pribadi sampai saat ini belum dibuat.

Oleh karena itu sebelum adanya ketentuan *benchmark* Wajib Pajak orang pribadi selayaknya *Account Representative* tetap meneliti dan mendalami perilaku Wajib Pajak orang pribadi dalam SPT. Bentuk-bentuk pemanfaatan data seperti di bawah ini:

Tabel 4.13
Pemanfaatan Data

No.	Jenis Data	Sumber	Manfaat
1	Mobil mewah	Dispenda DKI	Kepatuhan material SPT
2	Kepemilikan tanah & atau bangunan	BPN	Kepatuhan Material SPT
3	Rumah Makan (PB1 dan Omzet)	Dispenda DKI	Kepatuhan Material SPT
4	Kepemilikan apartemen	BPN	Ekstensifikasi-intensifikasi
5	Kepemilikan saham	BEJ	Ekstensifikasi-intensifikasi
6	Dipa dan realisasinya	Kanwil PKN	Kepatuhan Bendaharawan
7	Produksi Hasil Pertambangan	Depart ESDM	Intensifikasi
8	Pengalihan hak atas tanah/bangunan	Notaris	Ekstensifikasi-intensifikasi
9	Data Dokter dan Ijin Prakteknya	DinKes DKI	Ekstensifikasi-intensifikasi

(Langkah-langkah strategis KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga)

Menurut informasi yang diperoleh saat penulis menghadiri *Inhouse Training (IHT)* tentang analisis laporan keuangan di Kanwil DJP Jakarta Pusat bahwa untuk menganalisis tingkat kepatuhan orang pribadi yang merupakan jumlah terbesar dalam setiap KPP maka akan diciptakan sebuah alat manajemen untuk mendeteksi tingkat kepatuhan ini dan sedang lagi diproses dan minta persetujuan pihak level manajemen DJP untuk menyetujui dan mengesahkan

(*Inhouse Training Analisa Laporan Keuangan* Kanwil DJP Jakarta Pusat 31 Mei 2010 Sirmu SE AK ,M.H)

Tapi sangat disayangkan sekali level manajemen DJP belum mengembangkan bank data dan kerja sama dengan instansi terkait sehubungan dengan untuk mendeteksi kecurangan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pemanfaatan data dari pihak ke -3 ini sangat dipentingkan untuk menguji kepatuhan material SPT Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemanfaatan data ini belum maksimal karena ketidaksediaan data dan keengganan instansi terkait untuk menyerahkan data tersebut secara rutin dan berkesinambungan, untuk itulah dibutuhkan *political will* dari jajaran level manajemen pusat DJP untuk memikirkan dan merencanakan memperoleh dengan mudah data dan mendapatkan data tersebut sehingga *Account Representative* di lapangan dapat menguji kepatuhan material SPT Wajib Pajak orang Pribadi. Kondisi dan fakta dilapangan di Kanwil DJP Jakarta Pusat memperoleh data- data di atas sangat susah dan kurangnya dukungan data dari Kanwil DJP Jakarta Pusat terhadap KPP di bawah pengawasannya. Ketidakterseidannya data pendukung yang dibutuhkan untuk menguji kepatuhan material Wajib Pajak dapat menggunakan metode tidak langsung dalam mendalami perilaku Wajib Pajak orang pribadi ini. Metode-metode ini antara lain yaitu pendekatan perhitungan biaya hidup, pendekatan pertambahan aset atau kekayaan bersih-awal dan akhir tahun, pendekatan sumber dan penggunaan dana dan lain sebagainya.


Penggunaan pendekatan metode tidak langsung ini seperti perhitungan biaya hidup kadang terlalu sulit dilakukan dan sering mendapat perlawanan dari Wajib Pajak Pribadi, dengan dalih bahwa biaya hidup tidak bisa samaratakan dan dikalkulasi secara taksiran, berbeda kalau DJP mendapatkan data dari instansi lain tentu Wajib Pajak tidak bisa mengelak dan membantah bahwa penghasilan yang dilaporkan di SPT nya belum semuanya benar.

Di samping itu yang perlu diperhatikan bahwa total *Benchmarking* ini hanya merupakan suatu alat bantu (*supporting tools*) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina Wajib Pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. Dengan demikian Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada *benchmark*. tidak selalu berarti bahwa Wajib Pajak tersebut tidak melakukan kewajiban pajaknya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah Wajib Pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan Wajib Pajak memiliki kinerja yang berbeda dengan *benchmark*. Jadi total *Benchmarking* bukan merupakan suatu proses *enforcement* di mana Wajib Pajak diharuskan

untuk mengikuti standar yang ditetapkan, melainkan suatu alat bantu (*supporting tools*) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina Wajib Pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya.

4.3.2.METODE PENENTUAN RASIO

Metode perhitungan rasio adalah beberapa Wajib Pajak dipilih sebagai sampel dari populasi masing-masing kelompok usaha. Pemilihan dilakukan secara judgemental dengan mempertimbangkan sampel tersebut harus memiliki rasio-rasio yang dianggap baik dan wajar dalam kelompok usahanya. Dalam penetapan pertama sekali beberapa dinilai rasio *benchmark* dilakukan dengan menghitung rata-rata rasio-rasio keuangan perusahaan-perusahaan yang diambil sebagai sampel, dengan menggunakan metode penghitungan rata-rata tertimbang (*weight average*).Metode Perhitungan rasio total *Benchmarking* ini dapat digambarkan sebagai berikut :



(sumber Modul *Bechmarking* Direktorat Transformasi Bisnis)

Berdasarkan bagan di atas bahwa dalam menghitung rasio *benchmarking* ini menggunakan rata-rata tertimbang menurut penulis kurang tepat. Pendapat diperkuat juga oleh Iman Santoso bahwa metode yang dipakai oleh DJP dalam menghitung rasio total *Benchmarking* ini kurang tepat dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang seperti pernyataan di bawah ini.

Kita pasti mengetahui bahwa sulit untuk menemukan *Benchmarking* yang benar-benar sama karakteristiknya karena tiap perusahaan walaupun bergerak dalam bidang usaha yang sama pasti akan memiliki perbedaan satu dengan lainnya.

Perbedaan inilah yang menimbulkan *system prorata* dari kebijakan *Benchmarking* terkadang menjadi kurang tepat untuk digunakan dalam mengukur kepatuhan dalam bidang perpajakan¹³⁶.

Senada dikemukakan oleh Rahmanto Surahmat dalam penghitungan rasio total *benchmarking* ini memakai metode rata-rata tertimbang Kurang tepat, karena apa namanya bisnis proses dari setiap perusahaan kan berbeda.

Di salah satu rincian cetak biru (*blue print*) kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 adalah *Benchmarking* dengan negara lain seperti pengadopsian kebijakan atau *best practice* negara-negara lain yang telah menerapkan kebijakan perpajakan tertentu. Seperti halnya negara lain analisa rasio total *Benchmarking* ini merupakan *best practice* yang dilakukan di dalam pengawasan Wajib Pajaknya seperti dikemukakan oleh Robert Pakpahan¹³⁷ bahwa Kantor Pajak di Australia ATO (*Australian Tax Office*) telah menerapkan ini. Beberapa negara telah mengeluarkan kebijakan rasio *benchmarking* dalam menguji tingkat kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Negara-negara yang telah menerapkan kebijakan *benchmarking* dengan metode yang berbeda-beda Australia, Selandia Baru, Jerman, USA dan Inggris

Berdasarkan *best practice* di negara-negara lain sumber datanya adalah melalui riset, dan proses audit berbeda dengan kebijakan rasio total *benchmarking* yang hanya mengandalkan SPT dari Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktorat Transformasi Proses Bisnis mengeluarkan kebijakan rasio total *Benchmarking* ini pada tahun 2009 di mana tata cara penentuan rasio, metode dan pemilihan data dan segala prosesnya murni dari hasil pemikiran DJP saja tidak meniru negara lain. Seperti dikemukakan oleh Kasubdit Direktorat TPB Hantriono Joko Susilo dan Singgih selaku staff pelaksana dalam membuat kebijakan rasio ini yaitu¹³⁸:

tools yang digunakan oleh negara-negara lain di dalamnya mereka pasti tidak akan merilis secara lengkap termasuk seperti alat deteksi pemeriksaan USA *discrimination function* isinya seperti apa dan kita tidak pernah dapatkan karena memang itu rahasia mereka

Riset membuat kebijakan total rasio *benchmarking* ini dari DJP sendiri tidak ada pihak lain yang turut serta membuatnya dan cara penggunaannya Dirilis di SE dan sebenarnya SE itu sifatnya rahasia karena bukan domain Wajib Pajak.

Oleh karena itu kebijakan tentang rasio total *Benchmarking* ini riset dan prosesnya murni dari DJP sendiri dan tanpa melakukan dengar pendapat *public hearing* atau masukan, saran dari asosiasi-asosiasi sektor usaha di Indonesia dan

¹³⁶ Wawancara dengan Iman Santoso

¹³⁷ Wawancara dengan Robert Pakpahan

¹³⁸ Wawancara dengan Hantriono Joko Susilo

kalangan praktisi dan akademisi. Kalau dibandingkan dengan negara lain seperti Selandia Baru penentuan rasio *Benchmarking* nya berdasarkan riset yang mendalam dari pihak ketiga yaitu Hasil Riset *Waikato Management School* sehingga penentuan rasionya lebih mencerminkan kondisi real di lapangan.

Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengeluarkan rasio total *benchmarking* ini tidak melakukan proses dengar pendapat dan meminta masukan dari kalangan praktisis, dosen dan Kadin maupun asosiasi yang mewakili Wajib Pajak. Saat ditanya kepada Rahmanto Surahmat atas kebijakan rasio total *Benchmarking* ini apakah pihak konsultan pajak/kadin, praktisi turut berperan serta dalam tahapan penyusunan Rasio total *Benchmarking* atau kebijakan-kebijakan lainnya? ini paling tidak diminta sumbangsih dan saran dan hal ini menurut Rahmanto Surahman adalah :

Dalam penyusunan kebijakan rasio total *Benchmarking* ini pihak konsultan/kadin praktisi, akademisi tidak dimintai sumbangsih. Hal ini mungkin karena DJP tidak seneng karena sudah praduga, menduga bahwa kita selalu berada dipihak Wajib Pajak padahal tidak, Tapi seharusnya DJP harus nya *public hearing* kepada pihak lain seperti praktisis asosiasi, kadin dan konsultan pajak¹³⁹

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis ada baiknya dalam penyusunan total rasio *Benchmarking* ini melibatkan pihak akademisi, atau asosiasi sektor usaha yang dijadikan *Benchmarking* untuk lebih sempurnanya suatu kebijakan ini, karena pada hakekatnya proses bisnis itu pada umumnya yang lebih mengerti di lapangan adalah perusahaan itu sendiri yang diwakili badan atau institusi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan sektor usaha itu sendiri. Seperti yang dipraktekkan beberapa negara.

4.3.3.WAKTU PENERAPAN *BENCHMARKING*

Sumber data perpajakan yang digunakan dalam *benchmarking* ini adalah data perpajakan tahun 2005-2007. Pemilihan sumber data perpajakan ini dalam hubungannya dengan kebijakan rasio total *Benchmarking* adalah ditahun berapa sebenarnya kebijakan ini dapat diterapkan, yaitu di tahun dikeluarkannya kebijakan ini atau boleh ketahun-tahun yang akan datang mengingat kebijakan ini keluaranya adalah tahun 2009. Oleh karena sumber data perpajakannya diambil dari tahun pajak 2005 – 2007 maka penerapan *Benchmarking* ini juga digunakan

¹³⁹ Wawancara dengan Rahmanto Surahmat

untuk tahun yang sama walaupun kebijakan ini dikeluarkan pada tahun 2009. Penggunaan rasio total *Benchmarking* ini harus disamakan dengan sumber data perpajakannya sesuai dengan pendapat Kasubdit TPB Hantriono Joko Susilo bahwa¹⁴⁰:

idealnya mestinya tahun 2005 digunakan untuk menganalisis tahun 2005 tidak mungkin tahun 2005 digunakan untuk menganalisis tahun 2008, Karna kondisi perusahaan berbeda, kondisi ekonomi makro juga berbeda dan kita menganalisisnya seharusnya dari *apple to apple*. 2005 ke 2005 dan kita selalu menganalisis itu selalu di belakang dan bukan di depan, tahun 2005 tahunnya telah lewat dari sekarang ya tidak apa-apa. kalo dipaksakan ke tahun yang lain atau tahun yang berbeda dengan 2005-2007 jadinya ngak *applicable*.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Robert Pakpahan Direktur Transformasi Proses Bisnis (TPB) mengenai pemakaian rasio total *benchmarking* ini adalah:

dibuku petunjuk nya untuk masing-masing tahun pajak dikeluarkan *Benchmarking* untuk 3 tahun jadi misalnya SPT 2005 dibandingkan *benchmark* 2005, 2006 dan *benchmark* 2006 walaupun untuk tahun 2008 bisa dipakai juga kalo belum ada *benchmark* tahun 2008-2009 KPP boleh aja memakai itu untuk sementara toh suatu industri mestinya umumnya profitabilitasnya tidak jauh melenceng jadi bisa dipakai untuk tahun di luar tahun 2005-2007.

Sumber data perpajakan yang digunakan untuk menyusun rasio total *Benchmarking* ini adalah tahun 2005-2007 dan penggunaannya juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan yaitu untuk SPT Tahun Pajak 2005-2007 juga. Apabila dipaksakan untuk tahun pajak selain tahun tersebut pasti kurang tepat dan tidak *update* sebagaimana dikemukakan oleh Iman Santoso yaitu¹⁴¹:

Iya dengan kebijakan *benchmark* tahun 2005-2007 untuk diaplikasikan kepada tahun-tahun yang akan datang pasti kurang tepat karena indikator-indikator yang ada pastilah kurang *update*. Nah ini adalah PR bagi pihak DJP untuk lebih lagi meng-update aturan ini.

DJP dalam hal ini kelihatannya sengaja mengeluarkan total rasio *Benchmarking* untuk tahun yang telah lewat saja, yaitu priode setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, supaya DJP tahu tingkat kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, apabila dalam priode yang sama dikeluarkannya dikhawatirkan Wajib Pajak menyamakan jumlah pajak yang

¹⁴⁰ Wawancara Hantriono Joko Susilo

¹⁴¹ Wawancara dengan Iman Santoso

sebenarnya dibayar sesuai dengan *Benchmarking* dan bukan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat menimbulkan bentuk penghindaran pajak yang baru, karena apabila rasio Wajib Pajak di atas *benchmark* kemungkinan besar akan luput dari pengawasan dan pengujian kepatuhan kewajiban perpajakannya. Kekhawatiran bahwa hal ini membuat wp mengatur pembayaran pajaknya sesuai dengan *benchmark* yang ditentukan karena bisa saja pajak yang seharusnya dibayar melebihi dari *benchmark* yang ada sebagai modus upaya penghindaran pajak baru, hal ini ditepis oleh Kasubdit Transformasi proses bisnis Hantriono Joko Susilo dengan mengemukakan alasannya sebagai berikut¹⁴² :

Kita menganalisis tahun 2005 dengan SPT 2005 ketika WP tahu ini WP memasukkan SPT tahun 2009 dengan angka yang baru, nanti dan *Benchmarking* itu tidak tampil sekarang kontinue Tahun 2009 kita analisis juga dengan tahun 2009 jadi nggak tidak perlu khawatir Memang dampak psikologisnya mungkin seperti begitu menyesuaikan dengan *benchmark* yang sudah lewat dan sudah mereka laporkan.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Direktur Transformasi Proses bisnis menanggapi kekhawatiran penulis akan adanya bentuk penghindaran pajak yang baru dengan menyamakan jumlah pajak yang terutang dengan *Benchmarking* bukan melaporkan dengan keadaan yang sebenarnya.

Bagus-bagus saja kalau begitu, berarti dia mendekati diri ke *benchmark* karena outlayer *benchmark* itu bayar pajaknya yang dipilih yang bagus-bagus jadi latar belakang keinginan kita secara tersirat bagi mereka yang pembukuan tidak bagus dan selama ini tidak patuh dan cenderung merekayasa laporannya agar mendekati ke *benchmark* walaupun pembukuan yang bagus laporkan saja sesuai dengan pembukuan yang sebenarnya¹⁴³.

Dengan demikian bahwa total rasio *Benchmarking* ini disusun untuk tahun pajak priode yang lewat supaya *Account Representative* bisa menganalisis dan menguji tingkat kepatuhannya secara benar, dan untuk tahun di luar *benchmark* yang telah keluarnya sebaiknya jangan digunakan karena kekhawatiran akan datanya tidak valid. Sehubungan dengan rekayasa pembukuan dengan modus baru yaitu menyamakan dengan *benchmark* hal ini juga harus jadi pemikiran dalam pembuat keputusan dan petugas di lapangan jangan sampai lengah dan tidak meneliti juga perusahaan-perusahaan di atas *benchmark*, karena dikhawatirkan nantinya akan menyamakan *benchmark* yang ada, kecuali perusahaan yang pembukuannya tidak lengkap apabila mendekati ke *Benchmarking*

¹⁴² Wawancara dengan Hantriono Joko Susilo

¹⁴³ Wawancara dengan Robert Pakpahan

itu tujuan dari pembuat kebijakan agar Wajib Pajak yang bersangkutan mau membayar pajak daripada tidak.

4.3.4. Keterbatasan rasio-rasio *Benchmarking* dan hubungan antar rasio yang digunakan yaitu hanya dari rasio laporan rugi laba

Rasio-rasio yang digunakan dalam total *Benchmarking* meliputi 14 rasio yang terdiri dari rasio-rasio yang mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN aktivitas luar usaha. Pemilihan 14 rasio tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan gambaran secara menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak. Keseluruhan rasio yang digunakan dalam total *Benchmarking* dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

A. Rasio Kinerja Operasional

1. Gross Profit Margin (GPM)

Gross Profit Margin (GPM) merupakan perbandingan antara laba kotor terhadap penjualan. Nilai GPM dihitung sebagai berikut:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \quad \text{atau} \quad \frac{\text{penjualan} - \text{HPP}}{\text{penjualan}} \times 100\%$$

Laba kotor adalah selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Nilai GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa setelah digunakan untuk menutup ongkos untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual.

2. Operating Profit Margin (OPM)

Operating Profit Margin (OPM) merupakan perbandingan antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan. Nilai OPM dihitung sebagai berikut:

$$\text{OPM} = \frac{\text{Laba Bersih dari operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Laba bersih dari operasi adalah selisih antara penjualan dengan nilai total biaya perusahaan untuk kegiatan operasional. Laba bersih dari operasi pada umumnya diperoleh dengan mengurangi nilai penjualan dengan harga pokok penjualan, beban umum dan beban administrasi. Laba bersih dari operasi menunjukkan nilai laba bersih perusahaan yang diperoleh

semata-mata dari kegiatan operasional perusahaan. Nilai OPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan masih tersisa setelah digunakan untuk menutup seluruh biaya operasional perusahaan. Makin besar nilai OPM menunjukkan bahwa perusahaan makin efisien dalam memanfaatkan biaya-biaya yang dikeluarkannya untuk menghasilkan penjualan.

3. Pretax Profit Margin (PPM)

Pretax Profit Margin (PPM) merupakan perbandingan antara laba bersih sebelum pajak terhadap penjualan. Nilai PPM dihitung sebagai berikut:

$$PPM = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Laba bersih sebelum pajak adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan baik dari kegiatan operasional perusahaan maupun dari penghasilan lainnya, sebelum memperhitungkan Pajak Penghasilan yang terutang. Laba bersih sebelum pajak dapat diperoleh dari menambahkan laba bersih dari operasi dengan penghasilan dari luar usaha, dikurangi biaya dari luar usaha.

Nilai NPM menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan relative terhadap nilai penjualan. Makin besar PPM menunjukkan makin tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan operasional maupun dari kegiatan lainnya

4. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) merupakan rasio Pajak Penghasilan terutang terhadap penjualan. Nilai CTTOR dihitung sebagai berikut:

$$CTTOR = \frac{\text{PPh Terutang}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu tahun relative terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan

5. Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin (NPM) merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Nilai NPM dihitung sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Laba bersih setelah pajak adalah laba bersih perusahaan setelah memperhitungkan Pajak Penghasilan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nilai NPM menunjukkan besarnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan saham)

6. Dividend Payout Ratio (DPR)

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio nilai pembayaran dividen terhadap laba bersih. Nilai DPR dihitung sebagai berikut:

$$\text{DPR} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Nilai DPR menunjukkan seberapa besar propors laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai

7. Rasio PPN (pn)

Rasio PPN merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam satu tahun pajak terhadap penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi antar cabang. Nilai Rasio PPN dihitung sebagai berikut:

$$\text{pn} = \frac{\text{Jumlah Pajak Masukan Januari-Desember}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Dalam rasio PPN ini pajak masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam satu tahun pajak terhadap penjualan, dalam menentukan rasio ini Direktorat Jenderal Pajak memakai asumsi bahwa transaksi yang terjadi di bulan yang sama akan dilaporkan di dalam bulan itu juga, misalnya transaksi yang terjadi di bulan Januari akan dilaporkan di bulan Januari pula, hal ini sangat bertolak belakang dengan praktek yang umum di lapangan karena transaksi yang terjadi di bulan Desember PKP diberi kesempatan untuk membuat faktur pajak paling lambat diakhir bulan berikutnya yaitu paling lambat tanggal 31 Januari sehingga transaksi tersebut baru dilaporkan di bulan Januari, sehingga priode penjualan selama Januari s.d. Desember menurut yang dilaporkan di SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tentu akan berbeda dengan yang dilaporkan di SPT Masa Januari-Desember PPN di tahun yang sama. Oleh karena itu penyesuaian-

penyesuaian dan koreksi atas pemakaian rasio ini harus benar-benar mendapat perhatian dari pemakai instrumen di lapangan.

Dalam menganalisis laporan keuangan secara menyeluruh sehingga dapat diketahui potensi perpajakan dan kinerja laporan keuangan dengan hanya menggunakan rasio yang berasal dari laporan rugi laba tentu kurang maksimal dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya laporan rugi laba Wajib Pajak. Sehingga penerapan rasio total benchmarking ini untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tentu tidak terdeteksi maksimal. Permasalahan berikutnya adalah hitungan-hitungan rasio yang terkesan matematis dan kalau dikerjakan secara manual tentu kemampuan setiap Account Representative tidak merata yang mengakibatkan alat rasio benchmarking ini tidak akan dipakai oleh *user* yaitu *Account Representative*.

B. Rasio Input

Biaya-biaya yang digunakan dalam menghitung rasio-rasio input yaitu biaya gaji, upah dan tunjangan, biaya bunga, biaya sewa, dan royalti, biaya penyusutan dan amortisasi dan biaya-biaya lain meliputi biaya-biaya baik yang termasuk dalam komponen harga pokok penjualan maupun biaya-biaya yang termasuk dalam beban usaha lain, misalnya dalam komponen beban umum, beban penjualan, dan/atau beban administrasi. Biaya-biaya yang merupakan komponen beban luar usaha/beban lain-lain atau biaya yang dikapitalisasi tidak termasuk dalam perhitungan rasio gaji/penjualan, Rasio Bunga/Penjualan, Rasio Sewa/Penjualan atau Rasio penyusutan/Penjualan. Contohnya biaya bunga yang dibebankan dalam biaya luar usaha merupakan bagian dari rasio biaya luar usaha/penjualan (bl) bukan merupakan bagian dari rasio bunga/penjualan.

8. Rasio Gaji/Penjualan (g)

Rasio Gaji/Penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah dan tunjangan atau sejenisnya yang dibebankan dalam suatu tahun terhadap penjualan. Nilai Rasio Gaji/Penjualan dihitung sebagai berikut:

$$g = \frac{\text{Jumlah biaya gaji}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Nilai g menunjukkan besarnya proporsi hasil penjualan yang digunakan untuk membayar biaya tenaga kerja seperti gaji, upah, tunjangan dan/atau pembayaran lainnya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja. Makin tinggi nilai g menunjukkan bahwa suatu perusahaan membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Sebagai contoh perusahaan dengan nilai g yang tinggi dapat berarti bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mengandalkan keahlian pekerjaannya, misalnya perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa profesional.

9. Rasio bunga/penjualan (b)

Rasio bunga/penjualan merupakan rasio antara total beban bunga terhadap penjualan, tidak termasuk bunga yang dibebankan sebagai biaya diluar usaha (*other expense*). Nilai rasio bunga/penjualan dihitung sebagai berikut:

$$b = \frac{\text{Jumlah beban bunga}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

10. Rasio Sewa/Penjualan (s)

Rasio sewa/penjualan merupakan rasio antara total beban sewa dan royalty terhadap penjualan. Nilai rasio Sewa/Penjualan dihitung sebagai berikut:

$$s = \frac{\text{Jumlah beban sewa}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

11. Rasio Penyusutan/Penjualan (py)

Rasio penyusutan/penjualan merupakan rasio antara total beban penyusutan dan amortisasi terhadap penjualan. Nilai Rasio Penyusutan/Penjualan dihitung sebagai berikut:

$$pys = \frac{\text{Jumlah beban penyusutan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

12. Rasio Input lainnya (x)

Rasio input lainnya merupakan rasio antara total biaya-biaya yang dibebankan dalam suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, bunga, penyusutan, dan beban di luar usaha terhadap penjualan. Nilai rasio input lainnya/Penjualan dihitung sebagai berikut:

$$x = \frac{\text{Jumlah beban-beban lain}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

C. Rasio Aktivitas Luar Usaha

13. Rasio Penghasilan luar usaha (pl)

Rasio penghasilan luar usaha/Penjualan merupakan rasio antara total penghasilan dari luar usaha terhadap penjualan. Nilai Rasio Penghasilan luar usaha/penjualan dihitung sebagai berikut:

$$pl = \frac{\text{Penghasilan dari luar usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

14. Rasio biaya luar usaha (bl)

Rasio biaya dari luar usaha/penjualan merupakan rasio antara total biaya luar usaha terhadap penjualan. Nilai Rasio Biaya luar usaha/penjualan dihitung sebagai berikut:

$$pl = \frac{\text{Beban luar dari luar usaha}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

D. Hubungan Antar Rasio

Pada dasarnya nilai output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan merupakan jumlah total input yang digunakan ditambah dengan sejumlah

keuntungan yang diharapkan oleh pengusaha yang bersangkutan. Apabila dirumuskan dalam suatu persamaan maka :

$$\text{Input antara} + \text{input primer} + \text{margin perdagangan} = \text{output}$$

Input antara adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa yang digunakan habis dalam proses produksi. Input antara dalam suatu perusahaan dapat berupa penggunaan bahan baik bahan baku maupun bahan pembantu, konsumsi energy, pemakaian barang-barang lain, sewa gedung, sewa mesin dan peralatan, pemanfaatan jasa-jasa serta input-input antara lainnya.

Input primer adalah input atau biaya yang timbul sebagai akibat dari pemakaian faktor produksi (tenaga kerja dan capital) dalam suatu kegiatan ekonomi. Input primer meliputi:

- Gaji dan upah yang dibayarkan kepada pekerja
- Penyusutan barang modal
- Bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal pihak ketiga (hutang)

Benchmarking ini secara metodologi sangat penting dalam mendiagnosa permasalahan yang ada dalam suatu sistem perpajakan di suatu negara. Dengan melakukan perbandingan atau *Benchmarking* ini suatu negara dapat melihat komparasi antara negaranya dengan standar internasional. Hasil dari analisa *Benchmarking* ini dapat menjadi awal dari penelusuran masalah yang lebih mendalam. Obyek *Benchmarking* antara lain : struktur perpajakan (*tax structure*), kinerja penerimaan (*revenue performance*), kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*), struktur organisasi (*tax administration organization*), sumber daya manusia (SDM), sistem, kerangka hukum, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan bagaimana sebuah sistem perpajakan berjalan.

Untuk dapat mengenali Wajib Pajak secara baik, aparat pajak perlu melakukan analisis usaha (*business analysis*) terhadap Wajib Pajak yang akan didalami. Analisis usaha adalah suatu proses menilai prospek ekonomis dan risiko suatu perusahaan, yang meliputi¹⁴⁴:

- Analisis lingkungan usaha
- Analisis strategi

¹⁴⁴ Wild Subramanyam dan Hasley, Financial Statement Analysis, McGrawhill, New York, 2003, hal 3)

- Posisi keuangan dan kinerja perusahaan

Langkah awal yang diperlukan dalam melakukan analisis lingkungan usaha ialah mengumpulkan informasi-informasi yang relevan terkait dengan sektor usaha yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang cukup mengenai karakteristik usaha pada sektor tersebut, misalnya bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya beroperasi, adakah regulasi tertentu yang mengatur secara spesifik usaha tersebut, adakah perlakuan akuntansi secara khusus diterapkan pada sektor tersebut, dan sebagainya. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan informasi-informasi yang cukup berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dialami. Hal ini diperlukan untuk dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai usaha Wajib Pajak sehingga dapat dengan lebih tepat dalam melakukan analisis *Benchmarking*.

Untuk dapat menilai kewajaran kinerja keuangan dan kepatuhan Wajib Pajak, yang perlu dilakukan adalah membandingkan analisis posisi keuangan (analisis individual) tersebut dengan analisis lingkungan usaha berdasarkan persamaan *benchmark* di atas. Perbandingan ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

- Mengapa terdapat perbedaan antar persamaan hubungan antara rasio Wajib Pajak dengan persamaan *benchmark*nya?
- Apakah perbedaan tersebut mengindikasikan adanya ketidakwajaran dalam kinerja keuangan dan/atau ketidakpatuhan perpajakan?

Dari uraian di atas dengan beban yang sangat berat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun penerimaan pajak dalam memenuhi kewajiban sebagai sumber Pendapatan APBN maka DJP harus membuat langkah-langkah strategis terutama level manajemen untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajibannya.

Langkah-langkah strategis yang dibuat oleh level manajemen Direktorat Jenderal Pajak yang akan dilaksanakan oleh petugas di lapangan nantinya untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan suatu kebijakan yang baru yaitu kebijakan rasio total *Benchmarking* yaitu menyusun suatu rasio laporan keuangan terutama laporan rugi laba atas klasifikasi lapangan usaha yang sejenis.

Permasalahan yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan Rasio Total *Benchmarking* oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Transformasi Proses Bisnis dalam kesempatan wawancara adalah ada dua yaitu¹⁴⁵ :

1. Supaya DJP tahu sebenarnya untuk tiap industri, tiap sektor secara statistik berapa tingkat rasio-rasio tertentu di industri tersebut, jadi DJP kan terima banyak data untuk tiap sektor masa kita gak liatin rata-ratanya atau *benchmark* jadi ada pegangan itu yang pertama
2. Kedua untuk sebagai alat untuk memilah-milah mana WP yang pantas diteliti lebih lanjut dan mana WP yang sudah kita anggap yang tidak perlu kita buang-buang energi untuk memikirkan itu tadi alasan yang kedua yang paling kuat melatarbelakangi supaya kita memilah-memilah dengan cepat dengan data yang kita pilah oh ini di atas *benchmark* di bawah *benchmark* apabila di atas data *benchmark* jadi bolehlah kita biarkan nggak usah kasih energi untuk memeriksa, meneliti karna dia sudah di atas rata-rata yang di bawah yang perlu dipelajari lebih lanjut jadi *benchmark* ini jadi tools untuk memilah-milah

Lebih lanjut dikemukakan oleh Direktur Transformasi Proses Bisnis hal-hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan ini juga terkait dengan indikator-indikator ketidakpatuhan WP atau tidak dipatuhinya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP setelah dievaluasi sebagai salah satu latar belakangnya juga yaitu :

Ya ada juga tapi yang utama untuk memilah-milah mana sebenarnya yang cenderung tidak patuh dan mana yang cenderung *dianggap* patuh dan ini adalah merupakan metode yang cukup akurat non-subjektif untuk mengelompokkan mana yang kemungkinan yang tidak patuh dan patuh dan karena di bawah *benchmark* bukan berarti tidak patuh tapi kan perlu juga alat yang terukur dan menjadi tidak subjektif kalo tidak ada alat *benchmark* untuk KPP memilih oh ini bohong ini laporan di bawah *under reporting* jadi subjektif tidak ada *tools* jadi sistemik lebih cepat bekerja dan terukur dan bukan sembarang saja dipilih oleh *Account Representative* ini karena bermasalah ini itu jadi nggak begitu tapi sekarang oh ini di bawah *benchmark* coba diteliti lebih lanjut.

Di samping itu karena *Tax ratio* masih rendah, banyaknya SPT Rugi selama 5 tahun berturut-turut , tapi tidak bangkrut-bangkrut dan ketidakpatuhan material lainnya sebagai *sense* dari DJP itu salah satu indikasi ketidakpatuhan secara material.

¹⁴⁵ Wawancara dengan Robert Pakpahan

Senada dengan yang diungkapkan oleh Kasubdit Teknis dan Penilaian bahwa yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan rasio total *Benchmarking* ini adalah¹⁴⁶ :

1. Latar belakangnya adalah masih diindikasikan bahwa banyak Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai dengan potensinya sebenarnya terus DJP tidak punya alat kan itu
2. DJP selama ini mempunyai alat tapi alat yang cepat mendeteksi itu kurang maka total *Benchmarking* ini diharapkan bisa membantu teman-teman di lapangan untuk menggali potensi itu apakah memang pembayarannya sudah benar apakah data yang disampaikan dari WP itu benar SPT nya telah benar itu di samping itu hasil *Benchmarking* ini bagus juga kalau di SE nanti akan ditindaklanjuti dengan himbuan misalnya dibawah total *Benchmarking* ini harusnya AR harus nanti meneliti apa data yang kurang segala macam kan kalau punya data dari pihak ketiga atau darimana maka akan dibuat surat himbuan segala macam kemudian ada konsuling atau pemeriksaan intinya latar belakangnya masih rendahnya kepatuhan wp untuk memenuhi kewajiban perpajakan kemudian masih ada *tax gap* yang perlu digali kemudian juga dalam rangka *law enforcement* kepada WP

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Direktur Transformasi Proses Bisnis dan Kasubdit bidang Teknik dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak diatas diketahui hal-hal yang mendasari dikeluarkannya kebijakan rasio total *Benchmarking* ini adalah supaya petugas di lapangan terutama *Account Representative* dalam mengawasi Wajib Pajak dibawah pengawasannya masing-masing mempunyai alat (*supporting tools*) untuk memilah-milah Wajib Pajak mana yang dianggap patuh dan dianggap tidak patuh sehingga pemilihannya tidak subjektif ada dasarnya serta terukur baik kualitatif dan kuantitatif .

Berdasarkan data yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat sebagai Kantor Wilayah penyumbang terbesar ketiga setelah Kanwil DJP WP Besar, dan Kantor DJP Kanwil Khusus. Kantor-kantor Pelayanan Pajak di bawah pengawasan Kanwil DJP Jakarta Pusat adalah KPP dengan model KPP Pratama (*Small Taxpayer Office*) yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Jumlah Wajib Pajaknya banyak dan tidak dibatasi dengan arti kata penambahan Wajib Pajak terdaftar serta keluar masuknya Wajib Pajak pindah baik keluar maupun masuk ke KPP sering terjadi tentu berbeda dengan karakteristik WP di Kanwil DJP WP Besar, Kanwil DJP Khusus, KPP WP Besar Orang Pribadi yang dibatasi jumlahnya seperti KPP di bawah Kanwil DJP Jakarta Khusus sekitar 500-1000

¹⁴⁶ Wawancara dengan Hantriono Joko Susilo

Wajib Pajak sehingga pengawasan di KPP Pratama harus mempunyai manajemen tools yang terukur dan tepat..

2. Skala Usaha Wajib Pajak lebih banyak kecil dan menengah (*small end medium enterprise*) dengan klasifikasi lapangan usaha yang beragam.
3. Wajib Pajaknya terdiri dari badan, bendaharawan, Pengusaha Kena Pajak dan jumlah Wajib Pajak orang pribadinya tergolong banyak.
4. Laporan keuangannya lebih banyak yang tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (*unaudit*) dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit.

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar per 31 Desember 2009 di Kanwil DJP Jakarta Pusat sebanyak 278.899 yang terdiri dari Wajib Pajak badan sebanyak 99.273 (35,59%) dan wp orang pribadi sebanyak 179.626 (64,41%) bila dibandingkan dengan jumlah petugas di lapangan yang hanya sebesar 1.120 yang terdiri dari 423 Account Representative, 190 Fungsional termasuk 12 fungsional yang berada di Kanwil DJP Jakarta Pusat dan 507 petugas pelaksana tentu tidak sebanding, hal ini akan menimbulkan pengawasan tidak berjalan maksimal apabila ditelusuri lebih lanjut bahwa Petugas yang secara langsung melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak adalah *Account Representative*. Dengan jumlah Account Representative sebanyak 423 orang yang masing-masing memegang Wajib Pajak diatas 500 WP, tentu pengawasan tidak bisa seutuhnya dilaksanakan karena di samping melakukan pengawasan *Account Representative* mempunyai tugas administrative juga, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan serta penyusunan *profile* Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu sangat diperlukan suatu mekanisme atau alat yang mampu mendeteksi tingkat kepatuhan material Wajib Pajak yang berbasis teknologi data, bukan dikerjakan secara manual karena di samping keterbatasan waktu, tenaga dan SDM seperti yang dikemukakan oleh pembuat kebijakan yaitu Direktur Transformasi Proses Bisnis dan Kasubdit.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah atau kategori tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah diantaranya :

4.4 INDIKATOR KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK

4.4.1 Indikator penyampaian SPT

Rendahnya penyampaian SPT dibandingkan WP yang terdaftar berdasarkan skala kanwil DJP Jakarta Pusat ini merupakan suatu persoalan klasik yang selalu ada, banyak hal yang menyebabkan Wajib Pajak badan ini tidak menyampaikan SPT, diantaranya Wajib Pajak memerlukan NPWP hanya untuk membuka rekening giro di bank, untuk ikut tender atau proyek pemerintah dan lain-lain sehingga tidak menyampaikan SPT. Banyaknya kondisi status SPT yang menunjukkan status nihil dibandingkan dengan status kurang bayar tentu membutuhkan tingkat pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan secara extra tinggi, kondisi SPT yang kurang bayar yang jumlah pajak terutang nya kadang nggak sebanding dengan tingkat omzet nya sehingga diperlukan adanya alat yang mendeksi ketidakpatuhan tersebut secara cepat dan terukur dan tidak terkesan subyektif

Untuk Wajib Pajak Badan, terlihat bahwa tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui kewajiban penyampaian SPT Tahunan masih tergolong rendah prosentase tersebut belum mencerminkan apakah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sudah sesuai dengan kondisi riil usahanya atau sektor industri sejenis yang menyebabkan muncul *tax gap* sehingga diperlukan alat bantu untuk membuat *benchmark* setiap sektor usaha. Rendahnya angka kepatuhan ini juga akan berdampak pada jumlah penerimaan pajak sehingga perlu dibuat rumusan kebijakan yang mampu menilai kewajaran kinerja keuangan Wajib Pajak Badan dan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui penyampaian SPT Tahunan.

Bila dibandingkan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT Tahunan maka Wajib Pajak orang pribadi masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Wajib Pajak orang pribadi belum mempunyai suatu tolak ukur atau alat yang dibuat oleh level manajemen DJP, padahal Wajib Pajak orang pribadi juga merupakan sumber potensi penerimaan pajak juga apabila digali lebih lanjut. Seperti data di atas di mana jumlah status SPT nya lebih banyak menunjukkan status nihil dibandingkan

dengan kurang bayar. Walaupun dengan status kurang bayar belum tentu menunjukkan jumlah kondisi riil Wajib Pajak orang pribadi, dengan bentuk SPT yang lebih sederhana dan belum mencerminkan data yang lengkap mengenai kondisi Wajib Pajak orang pribadi menjadi hambatan tersendiri dalam penggalan potensi perpajakan.

4.4.2 Indikator Perhitungan *Tax Gap*

Salah satu dari manfaat dari total *Benchmarking* adalah sebagai alat bantu dalam perhitungan *tax gap*. *Tax gap* merupakan selisih dari potensi perpajakan yang seharusnya diperoleh dengan realisasi yang diperoleh. Semakin tinggi *tax gap* maka akan semakin tinggi potensial pajak yang tidak tergalai

Tentu dalam menentukan jumlah potensi pajak ini ada formulasi sendiri yang dibuat tiap-tiap KPP yang mengetahui wilayah potensi masing-masing baik berdasarkan *trend* tiap tahun maupun melalui pengamatan di lapangan. Dengan adanya alat yang mampu mendeteksi *tax gap* ini sebenarnya sangat membantu petugas di lapangan dalam meminimalisasi jumlah *tax gap* ini sehingga segala potensi di masing-masing KPP dapat maksimalkan.

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di atas diakibatkan oleh tidak dan/atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan, juga disinyalir disebabkan oleh adanya upaya-upaya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak. Jika dilihat dari tujuan penerapan kebijakan Rasio Total *Benchmarking* yaitu sebagai alat bantu untuk mendeteksi kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, upaya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak dapat diminimalisir.

Menurut Rony Bako pakar pajak dari Universitas Pelita Harapan, penyusunan total *Benchmarking* dapat mencegah terjadinya praktik-praktik penghindaran pajak yang selama ini sering dilakukan oleh Wajib Pajak, salah satunya untuk mencegah *transfer pricing*. Namun, melalui kebijakan ini DJP bisa bersikap adil dengan cara melibatkan Wajib Pajak yang akan dijadikan objek *Benchmarking* karena kedudukan Wajib Pajak cukup tinggi dengan adanya prinsip *self assessment*.

Menurut Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo, kebijakan Rasio Total *Benchmarking* mampu mendeteksi kecurangan-kecurangan Wajib Pajak dalam mengutak-atik laporan keuangan sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan. Melalui

sistem total *Benchmarking*, DJP memiliki acuan untuk mengidentifikasi Wajib Pajak mana saja yang kepatuhan membayar pajaknya relatif rendah atau di luar kelaziman (*undertax*). Mekanisme kerja sistem total *Benchmarking* disusun berdasar 14 rasio perpajakan yang menghasilkan basis angka pajak normal untuk setiap sektor. Misalnya, hitungan pajak untuk sektor industri A menemukan angka bahwa setoran pajak normal dari sebuah perusahaan di sektor tersebut sebesar sekian persen dari laba sebelum pajak. Selanjutnya, DJP akan menyisir Wajib Pajak yang nilai pembayaran pajaknya di bawah hitungan *Benchmarking* dan mengklarifikasi Wajib Pajak yang bersangkutan mengapa pajaknya di bawah rasio kelaziman. Jika Wajib Pajak tidak bisa menjelaskan, dilanjutkan dengan pemeriksaan.

4.4.3 Indikator Penerimaan tidak rutin

Salah satu yang mendasari kebijakan *benchmarking* ini diciptakan bahwa masih diperlukan suatu sistem pengawasan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena tidak sepenuhnya Wajib Pajak melaksanakan pasal 12 UU KUP ayat 1 maupun ayat 2 sesuai dengan sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system* yaitu setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan jumlah yang terutang menurut SPT Wajib Pajak. Namun demikian apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah yang terutang menurut SPT tidak benar maka DJP menetapkan jumlah pajak yang terutang. Berpedoman pada pasal 12 ayat 3 undang-undang KUP maka setiap tahun penerimaan Kanwil DJP Jakarta Pusat masih melakukan penagihan melalui Surat Ketetapan Pajak yang walaupun Surat Ketetapan Pajak itu timbul bukan karena bentuk penghindaran pajak oleh Wajib Pajak mungkin sebab lain seperti ketidaktahuan aturan perpajakan dan sebagainya sehingga sistem *self assessment* ini tidak seutuhnya dijalankan oleh Wajib Pajak.

Penerimaan tidak rutin adalah penerimaan yang ditagih melalui surat ketetapan pajak. Data penerimaan tiap tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan ini menandakan tidak jalannya *self assessment* yang dilakukan oleh Wajib Pajak, walaupun mungkin faktor timbulnya surat ketetapan ini beragam mulai dari faktor kurang sosialisasi dan edukasi di bidang perpajakan, maupun upaya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak. Hal inilah yang mendasari salah satu

tujuan *benchmarking* ini sebagai alat untuk mendeteksi kecurangan dan penghindaran pajak oleh Wajib Pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan melalui surat ketetapan pajak melainkan dengan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak.

4.5 Perbandingan *Benchmarking* dari sebelum dan sesudahnya

Sebelum pembahasan lebih lanjut terhadap masalah-masalah serta kendala-kendala yang muncul dan dihadapi oleh petugas pelaksana di lapangan yaitu *Accout Representative* yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan terlebih dahulu disajikan ringkasan dari sejarah *Benchmarking* yang telah dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan (PKP) dan *Benchmarking* yang dibuat oleh Direktorat Transformasi Proses Bisnis yang di tuangkan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu SE-96/PJ/2009, SE-11/PJ/2010, SE-68/PJ/2010. Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat suatu matriks perbedaan dari *benchmarking* yang sebelumnya hingga sekarang. Yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.14
Perbandingan *Benchmarking*

Keterangan	Kanwil DJP Jkt Pusat	Direktorat PKP	Direktorat TPB
Metode yang digunakan	Metode rata-rata tertimbang	Rasio terbaik yang wajar	Metode rata-rata tertimbang
Pihak yang menyusun	Kanwil DJP Jkt Pusat	Direktorat PKP	Direktorat TPB
KLU yg dibenchmark	36 KLU	5 sektor unggulan	80 KLU
Sumber data Laporan Keuangan	Laporan Rugi laba	Laporan R/L, Neraca	Laporan Rugi Laba
Sumber Data Lainnya	SPT terbatas di Kanwil DJP Jkt Pusat	SPT, rasio negara lain, studi kelayakan bisnis, Data PTPN	Seluruh SPT yang masuk atas KLU itu
Rasio yang digunakan	1. <i>CTTOR</i> 2. <i>TTOR</i>	Tidak memakai rasio keuangan, rasio keuangan hanya sebagai pelengkap	Ada 14 Rasio mencerminkan rasio laporan rugi-laba diantaranya GPM,OPM,PPM, <i>CTTOR</i> ,NPM,DPR,pn, dll
Rasio lain	<i>Tidak ada</i>	Rasio produktivitas	Rasio keterkaitan dan rasio input
Data output sebagai penyebut	Penjualan dianggap benar	Tidak melihat data finansial tapi produktivitas	Penjualan dianggap benar
Tujuan	Menguji kepatuhan material	Menguji kepatuhan material	Menguji kepatuhan material

Tabel 4.14 (lanjutan) Perbandingan <i>Benchmarking</i>			
Keterangan	Kanwil DJP Jkt Pusat	Direktorat PKP	Direktorat TPB
Dibuat rutin	Tidak	Rencana 4 sektor	Rutin dan <i>continue</i>
Interval Rasio	Tidak ada	Ada toleransi rasio 10%	Tidak
Didukung oleh IT	Manual	Manual	Aplikasi profile berbasis Web
<i>Publik Hearing</i> dan konsultasi	Tidak	Ya dengan PTPN, REI, Asosiasi Konstruksi	Tidak

(diolah dari berbagai sumber)

Dari tabel di atas ketahuilah bahwa *Benchmarking* yang dibuat oleh Kanwil DJP Jakarta Pusat terbatas pada data yang ada di Kanwil DJP Jakarta Pusat, hal ini mempunyai keunggulan karena lebih mengetahui karakteristik dari Wajib Pajak-Wajib Pajak yang sering diawasi, kelemahannya adalah karena rasio yang digunakan hanya *CTTOR* dan *TTOR* sehingga kurang memberikan gambaran kegiatan usaha Wajib Pajak secara khusus dalam menindaklanjuti dengan analisis yang mendalam.

Bechmarking yang kedua yaitu yang dibuat oleh Direktorat PKP (Potensi Kepatuhan Penerimaan) lebih spesifik yaitu hanya 5 KLU saja di mana KLU ini pada waktu itu sangat *booming* sehingga perlu dianalisis lebih lanjut apakah KLU ini telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, kelebihan dari metode ini adalah sumber data yang digunakan lebih luas tidak hanya terbatas dari laporan rugi-laba tapi juga dari laporan neraca akan tetapi rasio produktivitas, studi kelayakan bisnis, dan *literature* dan mengundang pihak-pihak yang kompeten yang berhubungan dengan sektor unggulan tersebut seperti PTPN untuk kelapa sawit, REI dan asosiasi konstruksi untuk real estate dan konstruksi.

Dari *Benchmarking* yang sekarang merupakan perluasan dan penyempurnaan dari *benchmarking* sebelumnya yang diciptakan sebagai alat untuk mendeteksi dan menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. sebagaimana diungkapkan oleh Direktur TPB bahwa *Benchmarking* yang dibuat sekarang ini ada keterkaitan dan kelanjutan dari sebelumnya yaitu kebijakan rasio ini memiliki hubungan keterkaitan dengan *benchmark* yang dibuat oleh Direktorat Potensi Penerimaan Kepatuhan seperti kelapa sawit, *real estate* yaitu¹⁴⁷ :

¹⁴⁷ Wawancara dengan Robert Pakpahan

Kalau gak salah dari situ kita ikutin kalo ngak salah pendekatan itu yang kita ambil karena pendekatannya *benchmark* jadi ada keterkaitan juga cuman perbedaannya adalah tidak menggunakan sumber laporan keuangan neraca.

4.6 Masalah-Masalah yang Timbul dalam melaksanakan Kebijakan Rasio Total *Benchmarking*

4.6.1. Dasar hukum yang digunakan

Dalam pembahasan ini dijelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan kebijakan Rasio Total *Benchmarking* yang tidak selaras dengan sistem pemungutan pajak dan dasar hukum yang digunakan. Pertama, ada anggapan dari sebagian orang, terutama pakar perpajakan yang menganggap bahwa kebijakan Rasio Total *Benchmarking* tidak selaras dengan sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia yaitu sistem *self assessment*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Alat yang digunakan Wajib Pajak dalam hal ini adalah SPT, jadi *Benchmarking* tidak bisa dijadikan alat bukti fiskus dalam menetapkan surat ketetapan pajak akibat kepatuhan yang rendah dibandingkan dengan Wajib Pajak lain dalam satu sektor usaha. Sebagaimana diungkapkan oleh Gunadi¹⁴⁸ :

Dari segi hukum apa itu ? dasar hukumnya bechmarking itu apa? Dasar hukumnya itu tidak ada. Itu karena apa? karena kita menganut *self assessment*, *self assessment* itu kan percaya kepada wp jadi apa yang dihitung oleh wp di KUP kan merupakan pajak yang terutang menurut undang-undang, Kecuali DJP di pasal 12 ayat 3 ada bukti lain, jadi kita basisnya itu *trust* (percaya) kepada wp itu wp yang dihitung itu di SPT, SPTt adalah di undang-undang dinyatakan adalah pajak yang terutang menurut undang-undang. Kalau ktr pajak tidak percaya kpp harus membuktikan, badan output ada pada dikantor pajak itu dia harus membuktikan. Kalo dulu pembuktian itu harus data tapi kemudian tahun 1994 diubah jadi pemeriksaan tadinya dikira meriksa tpi dulu pemeriksaan itu dianggap mencari data dipelesetkan yaitu mencari-mencari gitu .

Sebagai suatu alat atau instrumen yang sifatnya sebagai alat bantu ya boleh-boleh saja. *Benchmarking* itu kan dihitung dari pro rata-rata. Rata-rata mungkin dari satu sektor usaha sebagai rata-rata kasar untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak tapi tidak bisa dijadikan sebagai alat

¹⁴⁸ Wawancara dengan Gunadi

bukti itu, karna *self assessment* itu , itu kalah karena undang-undang karna *self assessment* itu di undang-undang itu.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Gunadi bahwa kebijakan rasio total *Benchmarking* ini tidak selaras dengan sistem perpajakan yang di anut oleh Indonesia adalah ¹⁴⁹:

Bukan bertentangan tapi tidak selaras dengan *self assessment* sistem perpajakan. *Self assessment* dibaca jelas-jelas pasal 12 bahwa tanpa adanya SKP Wajib Pajak harus bayar pajak berapa yang harus dibayar pajaknya yaitu menurut perhitungan Wajib Pajak karna *self ass* itu yang di SPT itu dianggap sesuai dengan undang-undang itupun Kalau tidak ada SKP sampai 5 tahun pun dia berhak kepastian hukum sesuai undang-undang itu betul itu sudah final sebagai alat bantu walaupun tidak punya suatu legalitas yang kuat tapi ya boleh-boleh saja tapi nanti harus dibuktikan bahwa SPT Itu tidak benar dan tidak bisa dijadikan sebagai penetapan pajak terutang itu bechmarking.

Menanggapi pendapat dari Prof Dr. Gunadi terkait dengan kebijakan ini kurang selaras dengan system perpajakan yang dianut di Indonesia hal ini Direktur Transformasi Proses Bisnis selaku pembuat kebijakan ini mengatakan bahwa kebijakan ini bukan kurang selaras karena Wajib Pajak tidak disuruh untuk menyamakan dengan *benchmark* yang ditentukan dan bukan sebagai dasar penetapan pajak yaitu :

Bukan kurang selaras, kebijakan ini adalah *tools* bagi DJP, kita tidak bilang bahwa Wajib Pajak harus sama dengan *benchmark*, kita ngak bilang bahwa *Benchmark* sebagai Dasar penetapan pajak, ngak boleh juga KPP *benchmark* segini pajak Wajib Pajak segini ngak bisa kan ini hanya *tools* untuk memilih-memilih mana Wajib Pajak resiko tinggi menengah, kecil dibawah *benchmark* boleh aja sepanjang sah-sah saja. Jadi tidak bertentangan dengan *Self Assesment* lagi-lagi tidak bertentang dan tidak menyuruh wp menyamakan pembukuannya. Dia harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan keadaan sebenarnya didukung bukti beres, mau di bawah *benchmark* mau di atas *benchmark* tidak masalah.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Rahmanto Surahmat bahwa kebijakan ini tidak bertentangan tetapi dengan satu syarat yaitu :

Bertentangan sih tidak, tapi itu harus dijadikan sebagai management tools tolak ukur oh kira-kira kan begini diawasi kan begitu, tidak langsung oh harus sekian untuk semua sejenis dan semua perusahaan dalam industri yang sama begitu

¹⁴⁹ Wawancara dengan Gunadi

Bahwa kebijakan ini tidak bertentangan dan kurang selaras dengan *self assesment* dibantah oleh Hakim Pengadilan Pajak Adi Purnomo dalam kesempatan wawancara dengan beliau bahwa kebijakan rasio ini ¹⁵⁰:

Nggak ada benturan dengan sistem *self assesment* ini kan system *self assesment* itu memerlukan sistem pengawasan jadi pertama kita mempercayai Wajib Pajak artinya sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung menyeter dan melaporkan pajaknya sendiri tapi bagaimana pun ada unsur pengawasan di situ pengawasan itu ada dua mata pisau yang mengandung arti bimbingan dan pengawasan terhadap kecurangan di situ, jadi harus dua di sini tapi *self assesment* tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak diikuti dengan pengawasan dalam pengertian konotasinya bimbingan kalau di sekolah kita dulu ada *guides* dan *consuling* pengawasan dalam arti untuk mencegah terjadi kecurangan oleh Wajib Pajak jadi *self assesment* terus ada Surat Edaran tentang *Benchmarking* tidak bertentangan ini kan sebagai alat bantu saja indikator-indikator, *warning-warning* yang diberikan oleh atasan secara teknis hati-hati dan kalo ketemu begini berarti lebih waspada lagi kira-kira kalau dibaca secara gamblang ya begitu ada pegangan ini berarti licin di waktu hujan berjalan berkelok-kelok begitu ada pertanda itu orang hati-hati

Senada dengan pendapat Iman Santoso bahwa kebijakan rasio total *benchrking* ini tidak bertentangan dan kurang selaras dengan sistem perpajakan di Indonesia yaitu menganut sistem *Self Assessment* yaitu :

Dalam pasal 12 KUP disebutkan bahwa system perpajakan Indonesia adalah *Self Aessment system*, di mana Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku tanpa didasarkan pada dikeluarkannya surat ketetapan pajak.

Jadi menurut saya, kebijakan *benchmarking* ini tidak bertentangan dengan prinsip *self assesment* yang kita anut. Jika kita melaporkan SPT dengan benar namun berada dibawah *benchmarking* yang telah ditetapkan, maka kita harus siap dengan bukti otentik yang menjelaskan bahwa yang kita lakukan telah benar.

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas bahwa Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan yang berlaku dan itu dituangkan di SPT Wajib Pajak. Kebijakan *benchmarking* ini hanya dijadikan sebagai alat atau manajemen *tools* yang digunakan sebagai pengawasan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Walaupun

¹⁵⁰ Wawancara dengan Adi Purnomo

Wajib Pajak berada di bawah *benchmarking* yang ditentukan tidak langsung dianggap tidak memenuhi kewajibannya tapi diperlukan analisis mendalam dan pembuktian data yang akurat.

Begitu pula dasar hukum yang digunakan dalam kebijakan rasio total *Benchmarking* seharusnya dapat memberikan kepastian hukum dan bukan merupakan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Dasar hukum seharusnya lebih diperhatikan oleh DJP dalam mendeteksi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dasar hukum yang digunakan harus mampu mendefinisikan adanya legas bisnis yang dijalankan oleh Wajib Pajak. Selain itu pula dalam dasar hukum yang digunakan diharapkan dapat memberikan kemenangan pada saat *judicial review* di tingkat Mahkamah Agung (MA) dan juga dapat meningkatkan kepastian hukum Wajib Pajak.

Sebagaimana dikemukakan oleh Gunadi terkait dengan dasar hukum dalam menerbitkan kebijakan rasio total *Benchmarking* ini adalah¹⁵¹:

Benchmarking itu tidak ada dasar hukumnya. Pasal berapa yang dipakai nanti kalau di *judicial review* nanti kalah dilegalisir tidak ada dasar hukumnya. Institusional illegal itu hanya bisa kalau dipakai pasal 14. Pasal 14 kan bukan pembukuan itu pun harus pengusaha kecil yang omzetnya kurang dari 1.8 m, tidak bisa diterapkan kecuali pasal 18 ayat 3 *transfer pricing* itu bisa dimanfaatkan tidak ada suatu legal bisnis yang kuat nanti kalo dilegal *review* di Mahkamah Agung dia kelebakan ini negara hukum tapi tidak mencoba negara hukum tapi malah mencoba Keluar dari hukum

Menurut iman Santoso pada saat wawancara lewat email pada hari Selasa pada tanggal 11 Mei 2010 menyatakan bahwa dasar hukum dari kebijakan rasio total *benchmarking* itu yaitu ada, SE-96/PJ/2009¹⁵²

Dan menurut Hantriono Joko Susilo bahwa agar kebijakan rasio total *benchmarking* ini menjadi legal maka diterbitkan lah Surat Edaran itu, Tidak memakai segmentasi Wajib Pajak, karena surat edaran itu merupakan *work of flow* bagi petugas di lapangan untuk melaksanakan kebijakan rasio total *benchmarking* ini¹⁵³

Dari beberapa pendapatan di atas disimpulkan bahwa kebijakan rasio total *benchmarking* itu berpendapat mempunyai dasar hukum yaitu dengan

¹⁵¹ Wawancara dengan Gunadi

¹⁵² Wawancara dengan Iman Santoso

¹⁵³ Wawancara dengan Hantriono Joko Susilo

diterbitkannya surat edaran sedangkan menurut Gunadi bahwa dasar hukum untuk menerbitkan kebijakan rasio total *benchmarking* itu tidak ada karena di pasal mana di undang-undang itu yang dipakai, Pasal 14 hanya bisa dipakai apabila Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan, sedangkan tujuan dibuatnya rasio total *benchmarking* ini adalah untuk menguji kinerja laporan keuangan. Oleh karena itu sepanjang kebijakan rasio total *benchmarking* ini sebagai alat bantu bagi Account Representative untuk melaksanakan tugasnya maka dikerluarkanlah surat edaran yang dasar hukumnya surat edaran di mana ranah dari surat edaran ini adalah internal.

Dari hasil wawancara dengan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan pakar perpajakan dan akademisi, yang *benchmark* kurang bisa diterapkan karena beberapa hal, di antaranya:

1. Wajib Pajak yang berada dalam satu sektor usaha memiliki perbedaan yang cukup signifikan seperti bentuk pemasaran, komponen bahan baku yang digunakan, tingkat efisiensi produk, dan kondisi keuangan perusahaan.
2. *Benchmarking* yang dibuat sebagai alat bantu ini kurang tepat untuk diterapkan di wilayah kerja Kanwil DJP Jakarta Pusat yang umumnya mempunyai sektor usaha skala kecil dan menengah sedangkan *Benchmarking* yang ada hanya satu titik sektoral kurang terlalu rinci yaitu skala beromzet besar, menengah kecil
3. Kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan rasio total *Benchmarking* oleh fiskus akan menyebabkan fiskus langsung *men-judge* bahwa Wajib Pajak di bawah *benchmark* yang sudah ditetapkan sehingga langsung menghimbau Wajib Pajak agar menyesuaikan. Pada dasarnya, kebijakan rasio total *Benchmarking* diperuntukkan bagi petugas *Account Representative* (AR) dan bukan untuk dikonsumsi Wajib Pajak. Untuk itu fiskus perlu memperhatikan Pasal 12 UU KUP.
4. Dalam implementasinya, DJP belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi dan belum lengkap sehingga data informasi kurang lengkap dan kurang akurat yang akan berakibat pada perhitungan *benchmark* yang lebih rendah dan/atau lebih tinggi dari hasil penetapan.
5. DJP akan banyak menerima laporan-laporan dari Wajib Pajak berupa keluhan ketika fiskus salah dalam menerapkan kebijakan rasio total *Benchmarking* karena akan mewajibkan Wajib Pajak untuk menyesuaikan laporan SPT dengan pembukuannya.
6. Penetapan Kelompok Lapangan Usaha (KLU) yang salah akan mengakibatkan penerapan *benchmark* menjadi tidak sesuai dengan tujuannya.
7. Dalam perhitungan rasio *Benchmarking* ini adalah metode yang digunakan adalah rata-rata tertimbang dengan asumsi omzet atau output dianggap benar, sehingga rasio ini dirasa kurang tepat, dan tidak adanya standar deviasi atau rasio yang dapat ditolerir apabila rasio *benchmarknya* di bawah yang ditentukan sehingga lebih mudah melakukan pengawasan

4.7 Masalah- Masalah yang dihadapi *Account Representative* Atas Diberlakukannya Kebijakan Rasio Total *Benchmarking*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan bahwa tugas dan fungsi *Account Representative* adalah melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profile Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Transformasi Bisnis DJP menegaskan bahwa yang perlu dilakukan oleh *Account Representative* (AR) sehubungan dengan implementasi kebijakan rasio total *Benchmarking* adalah bahwa *Benchmarking* itu sebagai alat untuk mendeteksi tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kondisi sumber daya manusia di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat khususnya *Account Representative* yang terbatas yaitu 423 (37,77%) dari seluruh SDM apabila dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar 278.899 maka sangat sulit bagi *Account Representative* melakukan pengawasan kepatuhan secara material di samping tugas-tugasnya seperti yang disebutkan di atas yaitu melayani Wajib Pajak, bimbingan dan konsultasi sudah menyita waktu. Menyadari akan hal itu Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan kebijakan rasio total *Benchmarking* yang berfungsi sebagai alat (*supporting tools*) dalam memilah-milah tingkatan pengawasan Wajib Pajak dalam kategori patuh dan dianggap tidak patuh.

Untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya dialami oleh *Account Representative* dalam penerapan analisa rasio total benchmarking ini terhadap Wajib Pajak dibawah pengawasannya maka kepada AR sebanyak 171 di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat disebarkan kuestioner dengan tujuan mendapatkan permasalahan yang langsung diperoleh dari petugas lapangan.

Sebelum membahas masalah-masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan kebijakan rasio total *Benchmarking* ini dilapangan yang dialami oleh *Account Representative* berikut ini disajikan data tabulasi hasil kuestioner:

Tabel 4.15
 Tabulasi hasil kuestioner Responden *Account Representative*
 Di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat

No	Keterangan	SY	Y	RR	TY	STY	RSPN
1	Anda yakin bahwa rasio total <i>Benchmarking</i> tidak menghambat kegiatan bisnis Wajib Pajak tetapi hanya mengurangi kenyamanan	9,36%	51,46%	21,05%	16,37%	1,75%	171
2	Anda yakin bahwa dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 96/PJ/2009 dan Nomor SE - 11/PJ/2010 merupakan langkah tepat yang dilakukan DJP sebagai solusi jangka pendek mengatasi upaya WP untuk mengecilkan beban pajaknya	3,59%	41,92%	25,15%	26,35%	2,40%	167
3	Anda yakin bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan rasio total <i>Benchmarking</i> akan benar-benar mampu meminimalkan upaya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak	1,17%	30,41%	32,75%	30,99%	4,68%	171
4	Anda yakin bahwa DJP telah mensosialisasikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 96/PJ/2009 dan Nomor SE - 11/PJ/2010 tentang rasio total <i>Benchmarking</i>	1,76%	18,82%	30,00%	39,41%	10,00%	170
5	Anda yakin bahwa penetapan rasio total <i>Benchmarking</i> akan lebih rasional untuk dilakukan daripada mempertahankan parameter kepatuhan dengan rasio menyampaikan SPT dibandingkan jumlah Wajib Pajak	1,74%	31,40%	37,79%	25,58%	3,49%	172
6	Anda yakin bahwa bada usaha milik pemerintah telah menerapkan rasio total <i>Benchmarking</i> di lingkungan usaha masing-masing	0,60%	12,50%	36,90%	42,86%	7,14%	168

Tabel 4.15
 Tabulasi hasil kuestioner Responden *Account Representative*
 Di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat

No	Keterangan	SY	Y	RR	TY	STY	RSPN
7	Anda yakin bahwa kalangan pengusaha swasta akan menerapkan rasio total <i>Benchmarking</i> seoptimal mungkin dalam menjalankan kegiatan bisnisnya guna meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan	2,34%	9,94%	25,73%	49,12%	12,87%	171
8	Anda yakin bahwa Wajib Pajak akan memperoleh manfaat di bidang industri masing-masing	4,68%	23,98%	33,33%	32,75%	5,26%	171
9	Anda yakin bahwa kebijakan rasio total <i>Benchmarking</i> mampu mengidentifikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak	0,59%	33,53%	38,82%	25,88%	1,18%	170
10	Anda telah memberitahukan Wajib Pajak dan menghimbau agar menerapkan rasio total <i>Benchmarking</i>	0,00%	31,58%	39,77%	23,39%	5,26%	171
11	Anda mencoba mengimbau Wajib Pajak melalui simulasi penetapan rasio total <i>Benchmarking</i> sesuai dengan KLU masing-masing	1,18%	34,71%	39,41%	20,59%	4,12%	170
12	Anda menggunakan analisis laporan keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan rasio total <i>Benchmarking</i>	2,91%	63,95%	23,26%	8,14%	1,16%	171
13	Anda mengurangi kontak langsung dengan Wajib Pajak dalam menetapkan kinerja perpajakannya	3,51%	43,86%	20,47%	28,65%	3,51%	171
14	Anda telah melakukan analisis rasio total <i>Benchmarking</i> ini terhadap SPT WP dalam menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak	0,58%	44,44%	39,77%	14,04%	1,17%	171

(Dari tabulasi hasil kuestioner responden *Account Representative* di lingkungan Kanwil DJP)

SY = Sangat yakin RR = Ragu-ragu STY = Sangat Tidak Yakin S = Setuju
 Y = Yakin TY = Tidak Yakin SS = Sangat Setuju TS = Tidak Setuju
 STS = Sangat Tidak Setuju RSPN = jumlah responden (sample)

Hasil kuesioner yang disebar ke *Account Representative* di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat mengenai seputar kebijakan rasio total *Benchmarking* diketahui bahwa tingkat keyakinan dan kesetujuan *Account Representative* dalam melaksanakan kebijakan ini. Beberapa hasil kuesionernya disajikan berikut ini :

1. Sebanyak 51,46% menyatakan yakin bahwa bahwa rasio total *Benchmarking* tidak menghambat kegiatan bisnis Wajib Pajak tetapi hanya mengurangi kenyamanan
2. Sebanyak 41,92% menyatakan bahwa dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 dan Nomor SE- 11/PJ/2010 merupakan langkah tepat yang dilakukan DJP sebagai solusi jangka pendek mengatasi upaya WP untuk mengecilkan beban pajaknya
3. Sebanyak 32,75% menyatakan ragu-ragu dengan dikeluarkannya kebijakan rasio total *Benchmarking* akan benar-benar mampu meminimalkan upaya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak
4. Sebanyak 39,77% menyatakan ragu-ragu untuk memberitahukan Wajib Pajak dan menghibau agar menerapkan rasio total *Benchmarking*
5. Sebanyak 39,41% menyatakan ragu-ratu mencoba menghibau Wajib Pajak melalui simulasi penetapan rasio total *Benchmarking* sesuai dengan KLU masing-masing
6. Sebanyak 39,41% menyatakan tidak yakin bahwa DJP telah mensosialisasikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 96/PJ/2009 dan Nomor SE - 11/PJ/2010 tentang rasio total *Benchmarking*


Dari hasil penelitian di atas menunjukkan keraguan *Account Representative* dalam menerapkan kebijakan rasio total *Benchmarking* ini di lapangan. Kurangnya sosialisasi yang dinyatakan oleh responden 39,41% menunjukkan hal tersebut. Hal ini ditandai dengan keyakinan *Account Representative* sebanyak 41,92% menyatakan bahwa kebijakan rasio total *Benchmarking* merupakan solusi pendek dalam meminimalkan upaya penghindaran pajak.

Untuk mengetahui lebih lanjut masalah yang dihadapi oleh *Account Representative* sebagai petugas di lapangan dalam melaksanakan metode ini yang dituangkan dalam kebijakan rasio total *Benchmarking* Berikut akan diuraikan mengenai tanggapan 174 orang responden yaitu petugas *Account Representative* di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat terhadap dikeluarkannya kebijakan kebijakan rasio total *Benchmarking* ini dalam pelaksanaan di lapangan.

Sebagian besar, petugas *Account Representative* menyatakan bahwa ada masalah atau hambatan-hambatan dalam penerapan kebijakan rasio total

Benchmarking ini dengan prosentase sebanyak 87,92% (131 AR), 5,37% (8 AR) menyatakan tidak ada masalah dan 6,71% (10 AR) menyatakan ragu-ragu dengan jumlah responden yang memberikan jawaban hanya 149 orang dari 174 orang responden yang ditanyakan. Hasil olahan data di atas disajikan dalam grafik di bawah ini :

Grafik 4.1
Masalah dalam pelaksanaan Rasio Total *Benchmarking*
Kanwil DJP Jakarta Pusat



Angka persentase yang menyatakan bahwa ada permasalahan yang dihadapi oleh *Account Representative* di lapangan sangat tinggi yaitu 87,92%. Untuk mengetahui lebih lanjut kendala dan hambatan serta masalah-masalah yang dihadapi *Account Representative* dalam melaksanakan kebijakan rasio total *Benchmarking* tersebut setiap responden diberikan ruangan untuk *Account Representative* untuk menuliskan masalah-masalah, kendala-kendala serta tanggapan *Account Representative* dilapangan. Masalah-masalah, kendala-kendala serta tanggapan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jenis usaha Wajib Pajak sangat spesifik, bervariasi, tidak bisa diperbandingkan serta tidak semua kegiatan usahanya ada *Benchmarking*nya sehingga penerapan rasio *Benchmarking* tidak bisa digeneralisir;
2. Rasio total *Benchmarking* tidak rasional angkanya dan tidak akurat;
3. KLU dilapangan kadang tidak sesuai dengan KLU Master File;
4. Rasio total *Benchmarking* tidak bisa digunakan sebagai pedoman pokok untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
5. Rasio total *Benchmarking* tidak bisa digunakan sebagai himbuan langsung (hanya sebagai indikator saja) karena tidak bisa didukung dengan data yang spesifik;
6. Data transaksi yang disampaikan Wajib Pajak tidak lengkap;
7. Dasar penetapan *benchmark* oleh DJP kurang disosialisasikan sehingga Wajib Pajak sering bersikap defensif dengan rasio *Benchmarking* ini;
8. Rasio total *Benchmarking* yang digunakan adalah untuk Wajib Pajak besar saja sedangkan untuk tingkat KPP kondisi tersebut tidak cocok karena omzet kegiatan usaha untuk KLU yang sama bisa berbeda-beda;

9. Rasio total *Benchmarking* tidak cukup kuat untuk menentukan adanya pajak yang belum disetorkan oleh Wajib Pajak;
10. Wajib Pajak tidak mungkin dipaksakan untuk menggunakan rasio *Benchmarking* karena dalam menetapkan rasio *benchmark* tersebut dilakukan pada usaha dengan kondisi yang ideal dan tidak semua perusahaan mempunyai kondisi usaha yang ideal

Agar kebijakan rasio total *Benchmarking* ini bisa diterapkan secara baik dan benar di lapangan, maka penulis menanyakan lebih lanjut solusi apa yang seharusnya diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas *Account Representative* dalam melaksanakan pengawasan yang maksimal, terarah dan berkualitas serta selektif karena jumlah Wajib Pajak yang banyak. Oleh karena itu *Account Representative* mengusulkan beberapa hal sebagai bahan penyempurnaan atau bahan rumusan kembali kebijakan rasio total *Benchmarking*, yaitu : (data responden terlampir)

1. *Benchmark* cukup diterapkan secara vertikal dalam Wajib Pajak yang bersangkutan artinya ukuran suatu tahun diperbandingkan dengan tahun sebelumnya/sesudahnya tapi atas Wajib Pajak yang bersangkutan dan bukan dibandingkan dengan Wajib Pajak lain;
2. Rasio yang dikeluarkan menggunakan survei yang mendalam sehingga angkanya logis dan aplikabel;
3. Perusahaan yang dijadikan *benchmark* adalah perusahaan yang kondisinya benar-benar mewakili kondisi yang bisa diterima/normal bukan dari omzet tertinggi atau nilai tengah;
4. Wajib Pajak dikelompokkan lagi selain per jenis usaha, juga per regional, omzet, struktur modal dan karakter usaha lainnya yang dapat diidentifikasi;
5. KLU harus benar-benar sesuai antara dari lapangan dengan Master File;
6. Rasio digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak pada tiap KPP (pratama, madya, khusus), seharusnya dibuat perbedaan rasio tidak hanya didasarkan pada yang terbaik tetapi dibuat rata-ratanya;
7. Pembuatan/perhitungan *Benchmarking* dilakukan pada jumlah sample Wajib Pajak yang memadai sehingga dihasilkan *Benchmarking* yang realistis;
8. *Benchmarking* disosialisasikan ke Wajib Pajak agar mereka mengetahui tingkat kewajaran pembayaran pajaknya;
9. Sebaiknya dilakukan pendalaman dan analisa terhadap kegiatan usaha Wajib Pajak di setiap wilayah agar *benchmark* yang dibuat bisa menggambarkan sesuai realita di lapangan jangan *benchmark* didasarkan hanya pada Wajib Pajak besar skala nasional saja.
(hasil responden *Account Representative* di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat)

Di samping masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan penerapan rasio total benchmarking oleh *Account Representative* di lapangan, agar pemakaian rasio total benchmarking ini sebagai upaya minimalisasi praktek penghindaran

pajak oleh Wajib Pajak maka praktek-praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang sangat banyak modus operandinya ini maka menurut petugas *Account Representative* perlu diupayakan langkah-langkah sebagai dasar perumusan kebijakan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pajak
2. Rasio lebih detail dan akurat
3. Edukasi (penyuluhan)
4. Punishment and rewards
5. Perumusan kebijakan tidak top down dari pusat tapi berdasarkan masukan kondisi bawah KPP yang berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak sehingga dapat lebih membumi
6. Kelemahan DJP di basis data Wajib Pajak perlu dibenahi secara total
7. Law enforcement melalui sanksi dipertegas dan diperberat baik bagi Wajib Pajak maupun para pegawai DJP yang menyalahgunakan wewenangnya
8. Lalu lintas data yang diperlukan dan dipermudah untuk akses sehingga member keluasaan dalam monitoring atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak
9. Kebijakanm menambah SDM untuk intel data transaksi pajak di lapangan karena SDM yang ada saat ini kebanyakan bekerja di bidang administrasi sehingga pengawasan lapangannya kurang
10. pengawasan intensif terhadap Wajib Pajak terutama kegiatan usaha apakah sesuai dengan KLU atau pelaporannya
11. Membuat sistem yang terintegrasi dengan semua instansi pemerintah dan perbankan
12. Semakin meningkatkan pengumpulan data/informasi dari pihak ketiga
13. Meningkatkan pemeriksaan khusus untuk setiap jenis klu atau berdasarkan daerah usaha misal dagang suku cadang tekstil agar ada different effect
14. Perbaiki data di DJP sehingga memudahkan pengawasan PKPM dapat diakses, ekspor impor dan transaksi ekonomi lain
15. Perlu diterapkan SIN untuk seluruh penduduk sehingga mendorong transparan pencatatan transaksi.

Selain usulan *Account Representative* di atas Gunadi juga memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal untuk menangkal praktek penghindaran pajak dari segi kebijakan ini adalah sebagai berikut ¹⁵⁴:

Kebijakannya tentu dibuat suatu pola-pola untuk bisa cek dan ricek tentang pelaporan dari Wajib Pajak. Harus dibuat dalam suatu sistem itu tidak bisa dilaksanakan sendiri tapi harus koordinasi dengan instansi-instansi lain yang merupakan pusat-pusat sumber-sumber data perpajakan

Karna misalnya di Eropa, Amerika itu bukan otomatis orangnya itu kemauan sendiri untuk melapor tidak tapi karena systemnya. Systemnya bahwa Semua transaksi *terrecord* atau terrekam misalnya tidak ada *cash transaction* dan

¹⁵⁴ Wawancara dengan Gunadi


semuanya transaksi harus lewat bank, misal bayar dokter harus lewat bank tidak boleh lewat *cash* otomatis bisa dicek kemudian nanti pada akhir periode akhir bulan atau akhir tahun pusat-pusat transaksi keuangan melaporkan datanya ke kantor pajak jadi otomatis terdeteksi Kemudian kantor pajak ini bisa akses data ke mana-mana dengan mudahnya dengan kerahasiaan yang minimal gitu sehingga bisa dicek ricek datanya itu.

4.8 Tindak Lanjut Analisis Rasio *Benchmarking*

Berikut ini ilustrasi tindak lanjut analisis rasio total *benchmarking* dalam pemanfaatan aplikasi *profile* berbasis web (*approweb*) yang dikembangkan dan diperluas pemanfaatannya di Direktorat Jenderal Pajak. Sumber data dari pihak eksternal sesungguhnya sangat dibutuhkan dan mendesak sebagai sumber data independen untuk cek dan ricek data yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak dalam laporan perpajakannya.

Berikut ini ditampilkan pemanfaatan data berbasis *approweb* (aplikasi *profile* berbasis web) sebaga berikut:

Gambar 4.2
Pemanfaatan *Benchmarking* berbasis *Approweb*



Sumber data yang diperlukan adalah dari instansi dan departemen yang mempunyai data tentang Wajib Pajak seperti Kementerian PU atas proyek-proyek

infrastruktur dan sarana yang dibangun dengan dana pemerintah maupun bantuan asing. sebagaimana dikemukakan oleh Rahmanto Surahmat bahwa instansi pemerintah seharusnya memberikan data ke DJP yaitu:

Ya itu juga Tapi sebetulnya dulu sudah ada misalnya proyek-proyek dari Kementerian PU, itu ada mesti diberikan kepada DJP sebetulnya.¹⁵⁵ Sehubungan dengan analisis AR dan penyampaian surat himbauan, konsuling bahkan usul pemeriksaan yang dibuat, tanggapan Wajib Pajak kebanyakan menolak rasio *Benchmarking* dengan alasan seluruh penghasilan dan biaya-biaya yang dilaporkan telah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, Wajib Pajak merasa sudah benar melaporkan kegiatan usaha yang dilaporkannya sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya walaupun tidak memenuhi *Benchmarking* yang disyaratkan. Jika hasil analisa yang dilakukan AR valid dan didukung data yang kuat, Wajib Pajak akan merespon dengan membetulkan SPT dan membayar kekurangan pajak yang masih harus disetor. Wajib Pajak melakukan *compliance* terhadap temuan dalam proses himbauan yang menurut mereka tidak benar jadi total *Benchmarking* belum sepenuhnya di taati oleh Wajib Pajak karena dasar hukumnya kurang akurat bila dihubungkan dengan bukti transaksi yang dimiliki Wajib Pajak.

Menurut pendapat Natalie sehubungan adanya surat himbauan dari Account Representative adalah¹⁵⁶:

Paling kalau kita lagi sibuk-sibuknya dimintai data ini itu agak merepotkan sih. Dan kalau analisisnya mengada-ngada tentu kita tidak terima kalau memang itu wajar sih tidak masalah.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Lisa bahwa surat himbauan yang dikirimkan oleh Account Representative mendapat tanggapan tersendiri dari Wajib Pajak yaitu¹⁵⁷:

Datanya tentang apa itu, dan tujuannya apa dulu? Kalo tujuannya logik memang itu harus kita penuhi ya tentunya kita lakukan, kalo tidak logik ya tidak dipenuhi . dan selama ini kita membantu memenuhinya apa yang bisa kita akan bantu.

¹⁵⁵ Wawancara dengan Rahmanto Surahmat


¹⁵⁶ Wawancara dengan Natalie

¹⁵⁷ Wawancara dengan Lisa

Di samping hal-hal yang dikemukakan oleh Wajib Pajak di atas senada juga yang dikemukakan oleh Irma bahwa apabila Wajib Pajak menerima surat himbauan maka ditanggapi sebagai berikut :

Tanpa ada himbauan, ada ditanya, diperiksa nggak apa-apa. Apa yang dibayar oleh perusahaan itu semua memang benar dari perusahaan kita sendiri dan keluar dari usaha perusahaan kita, nanti kita bisa jawab dan klarifikasi selama tidak ada patokan harus segitu.

Berdasarkan data di atas apabila *Account Representative* mengirimkan surat himbauan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan analisa rasio total *benchmarking* maka pada prinsipnya Wajib Pajak tidak masalah dan akan menanggapi dan mengklarifikasi sepanjang tidak ada patokan berdasarkan rasio kebijakan tersebut, data yang diminta jelas, logik, dan tidak mengada-ada maka sepanjang bisa dibantu oleh Wajib Pajak pasti dibantu walau merepotkan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bermula dari latar belakang penelitian yang dikemukakan, kemudian timbul suatu permasalahan yang diwujudkan dalam bentuk pertanyaan, peneliti telah melakukan penelitian lapangan dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Simpulan

Dalam rangka mengamankan target penerimaan pajak tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya, sejumlah upaya *safeguard mechanism* diterapkan, salah satunya dari kegiatan intensifikasi pajak atau penggalian potensi pajak terpadu adalah kegiatan *Benchmarking*. Profil kebijakan rasio total *Benchmarking* dalam meminimalkan upaya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak di Kanwil DJP Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Rasio Total *Benchmarking* kurang bisa diterapkan di KPP karena :
 - a. Wajib Pajak yang berada dalam satu sektor usaha memiliki perbedaan yang cukup signifikan.
 - b. Kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan rasio total *Benchmarking* oleh fiskus akan menyebabkan fiskus langsung men-judge bahwa Wajib Pajak di bawah *benchmark* yang sudah ditetapkan sehingga langsung menghimbau Wajib Pajak agar menyesuainya.
 - c. Dalam implementasinya, DJP belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi dan belum lengkap sehingga data informasi kurang lengkap dan kurang akurat yang akan berakibat pada perhitungan *benchmark* yang lebih rendah dan/atau lebih tinggi dari hasil penetapan.
 - d. DJP akan banyak menerima laporan-laporan dari Wajib Pajak berupa keluhan ketika fiskus salah dalam menerapkan kebijakan rasio total *Benchmarking* karena akan mewajibkan Wajib Pajak untuk menyesuaikan laporan SPT dengan pembukuannya.
 - e. Penetapan Kelompok Lapangan Usaha (KLU) yang salah akan mengakibatkan penerapan *benchmark* menjadi tidak sesuai dengan tujuannya.

- f. Dalam perhitungan rasio *Benchmarking* ini adalah metode yang digunakan adalah rata-rata tertimbang dengan asumsi omzet atau output dianggap benar, sehingga rasio ini dirasa kurang tepat, dan tidak adanya standar deviasi atau rasio yang dapat ditolerir apabila rasio *benchmarknya* di bawah yang ditentukan sehingga lebih mudah melakukan pengawasan

B. Saran-saran

1. Menyempurnakan kebijakan rasio Total *Benchmarking* berdasarkan omzet wajib pajak yaitu benchmarking omzet perusahaan besar, menengah dan kecil bukan digeneralisir.
2. Mempercepat implementasi dari amanat Pasal 35 UU KUP yaitu segera menggodok aturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah sehingga departemen mempunyai kewajiban menyerahkan data potensial wajib pajak
3. Dengan kebijakan rasio total benchmarking, Direktorat Jenderal Pajak khususnya para *Account Representative* harus mengikuti pelatihan di bidang teknologi informasi terapan agar terbiasa bekerja dengan peralatan komputer dengan segala perlengkapannya untuk memahami dan menunjang integrasi data potensi perpajakan Wajib Pajak dengan instansi lain.
4. Untuk mengukur kepatuhan material, di KPP Pratama Wajib Pajak harus di-*cluster*. yaitu Pengusaha Kena Pajak dan non Pengusaha Kena Pajak. Program PK=PM dihidupkan kembali yaitu program mendeteksi Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. PPN inilah yang bisa menguji siapa Wajib Pajak sebenarnya. Jadi untuk Pengusaha Kena Pajak, data PPN bisa kita uji benar atau tidak. Sedang untuk yang non PKP, cukup sulit untuk mencari alat ujinya terutama untuk peredaran usaha

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik, Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Achmadi, Z.A. 1997. *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Adams, Gerald R. and J.D.Schavanevledt. 1991. *Understanding Research Method*, NewYork: Longman Publishing Group
- Anderson, James E.. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arnold, Brian J. 1986. *The Taxation of Controlled Foreign Corporations: An International Comparison*, Canadian Tax Papers
- _____ and Michael Mc.Intyre. 2002. *International Tax Primer*. The Hague: Kluwer Law International
- Bendell, Tony. 1993. *Benchmarking for Competitive Advantage*. Pitman Publisihing London
- Charles. O, Jones. 1994. *An Introduction of Public Policy*. Massachussets: Duxbury Press.
- Chelvathurai, S.I.. 1985. *Tax Avoidance, Tax Avasion and The Underground Economy*. London: The Cata Experience.
- Cooper, Graeme S. 1997. *Tax Avoidance and The rule of Law*. Amsterdam: IBFD Publications BV
- Cresswel, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. London: Sage Publication Inc.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed Approach second edition*. USA: Sage Publication
- C. Van Horne, James. 1992. *Financial Management and Policy*, Ninth Edition. London: Prentice Hall International Inc.

- Darussalam dan Danny Septriadi. 2008. *Konsep dan Aplikasi: Cross Border Transfer Pricing untuk tujuan perpajakan*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center
- Dunn, Willian N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, disunting oleh Muhadjir Darwin, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Djarwanto. 1999. *Pokok-pokok Analisa Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Dun, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas. R. 1992. *Policy Analysis*. Alabama: University of Alabama Press.
- Easson, Alex. 2004. *Tax Incentives for Foreign Direct Investment*. Kluwer Law International
- Gunadi. 2007. *Pajak Internasional*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Hutagaol, John, Darussalam dan Danny Septriadi. 2006. *Kapita Selekt Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Easton, David. 1953. *The Political System*. New York: Knopf.
- Edwards III, George C & Sharkansky, Ira. 1978. *The Policy Predicament*. San Fransisco: W.H. Freeman and Company.
- Fred, Weston J, Copeland E.T. 1991. *Managerial Finance*, 8th Edition. New York: Dryden Press.
- Friedrick, Carl J. 196. *Man and His Government*. New York: Mc Graw Hill.
- Gordon, Richard K.; Thuronyi, Victor. 1996. *Tax Law Design and Drafting*. Washington DC: IMF Publication Services.
- Gunadi. 2007. *Pajak Internasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hardi. 2003. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Kharisma.
- Hutagaol, John Darussalam dan Septriadi. 2007. *Kapita Selekt Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ilyas, Wirawan B; Waluyo. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Depok: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Islamy, Irfan. 1991. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Irawan, Prasetya. 2004. *Logika dan Prosedur Penelitian. Pengantar teori dan panduan praktis penelitian sosial bagi mahasiswa dan peneliti pemula*. Jakarta: STIA LAN press
- _____. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: DIA FISIP UI
- Jick, TD. 1979. *Mixing Qualitative and quantitative methods: Triangulation in action*, *Administrative Science Quarterly*
- J. Hampton, Paul. 1999. *Financial Decision Making, Concept, Problems and Cases*, Fourth Edition. London: Prentice Hall International.
- Judisseno, Rimsky K. 1999. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kenneth D. Bailey. 1999. *Methods of Social Research*. New York: The Free Press.
- Karayan, John E and Charles W. Swenson. 2007. *Strategic Business Tax Planning, 2nd edition*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc
- Lang, Michael, Hans Jorgan Aigner, Ulrich Scheuerle and Markus Stefaner. 2004. *CFC Legislation, tax Treaties and EC Law*. London: Kluwer Law Internasional Ltd
- M. Brooks and J. Head. Tax Avoidance: In Economics, Law and Public Choice, in G. S. Cooper, *Tax Avoidance and the Rule of Law (Amsterdam: IBFD, 1997)*.
- Mansury. 1996. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Moekijat. 1985. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV Mandor Jaya.
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morgan, Patricia T. 1999. *Tax Prosedure and Tax Fraud*. ST.Paul.

- Munawir. 1995. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mansury,R 1999. *Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)
- _____ *Perpajakan Internasional berdasarkan UU Domestik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moore, Michael L dan Edmund Outslay. 2000. *US Tax Aspects of Doing Business Abroad*, edisi kelima, New York: AICPA
- Musgrave, Peggy B. 1969. *US Taxation of Foreign Investment Income*. The Law School of Harvard University Cambridge
- Neumann, William Lawrence. 2000. *Social Research Method, Qualitative and Quantitative Approaches, 4th edition*, USA: Allyn & Bacon
- Neumann, Lawrence N. 2000. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. Alyyn and Bacon.
- Nugroho, Dian. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Peters, B. Guy. 1999. *American Public Policy : Promise and Performace*. New York: Chatam House/Seven Rivers.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Pinto, Carlo. 2003. *Tax Competition of EU Law*, The Hague: Kluwer Law International
- Rohatgi, Roy. 2002. *Basic International Taxation*. London: Kluwer Law International.
- Santoso, Iman. Rahayu, Ning. *Bunga Rampai Perpajakan*. Jakarta: FISIP UI Press
- Soenarko. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Air Langga University Press.

- Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: Refika Aditama.
- Solichin, Abdul Wahab. 1998. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Sommerfield, Ray M; Hershel M. Anderson and Horace R. Brock. 1981. *An Introduction to Taxation*. New York: Harcourt Brace Jonovich Inc.
- Sudarwan Danim. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Surachmat, Rachmanto. 2001. *P3B Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama bekerja sama dengan Arthur Andersen Prasetyo Utomo
- Thuronyi, Victor. Tax Law Design and Drafting, Chapter 14 Individual Income Tax, *Victor Thuronyi Volume 2: International Monetary Fund, 1998*.
- Watson. H Grogery, 2007. *Strategic Benchmarking*: Jakarta, Penerbit PT Gramedia,
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia, Buku I Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijaksanaan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- _____. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Media Pressindo.

ARTIKEL:

- Mousaion, The Application of Benchmarking as a tool to improve the management of quality in information services

KARYA TULIS

Sholahuddin Alayubi, *Kebijakan Pengujian Harga Transfer Menurut Pajak Pada Perusahaan Jasa Produksi Yang mengalami kerugian Di Tahun Pertama Operasi (Suatu Studi Kasus Pada PT XYZ)*, Jakarta: 2004

Peraturan Perpajakan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2003 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap II.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-68/PJ/2010 tentang Penetapan Rasio Total Benchmarking Tahap III.

Lain-lain :

www.fiskaldepkeu.go.id

Majalah Mingguan Berita Pajak, 15 Februari 2010

Surat Kabar Harian Kompas, 23 Februari 2010

Surat Kabar Harian Djakarta, 24 April 2010

Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca, 26 April 2010

Media Indonesia, 20 Oktober 2009

DAFTAR WAWANCARA DENGAN PROF. DR. GUNADI

Hari/tanggal : Kamis /06 Mei 2010
Jam : 09.03 – Selesai WIB
Tempat : Gedung PPAK JALAN JUANDA NO.35 JAKARTA PUSAT

1. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, DJP telah mengeluarkan kebijakan rasio total benchmarking. Yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Bagaimana tanggapan bapak atas diterapkannya kebijakan ini?

Jawab:

Dari segi hukum apa itu? dasar hukumnya benchmarking itu apa? Dasar hukumnya itu tidak ada. Itu karena apa? karena kita menganut self assessment, self ass itu kan percaya kepada wp jadi apa yang dihitung oleh wp di KUP kan merupakan pajak yang terutang menurut undang-undang, Kecuali DJP di pasal 12 ayat 3 ada bukti lain, jadi kita basisnya itu *trust* (percaya) kepada wp itu wp yang dihitung itu di SPT, spt adalah di undang-undang dinyatakan adalah pajak yang terutang menurut undang-undang. Kalau ktr pajak tidak percaya kpp harus membuktikan, badan output ada pada dikantor pajak itu dia harus membuktikan Kalo dulu pembuktian itu harus data tapi kemudian tahun 1994 diubah jadi pemeriksaan tadinya dikira meriksa tpi dulu pemeriksaamn itu dianggap mencari data dipelesetkan yaitu mencari-mencari gitu

Sebagai suatu alat atau instrumen yang sifatnya sebagai alat bantu ya boleh-boleh saja. Benchmarking itu kan dihitung dari prorata rata –rata. rata-rata mungkin dari satu sektor usaha sebagai rata-rata kasar untuk mengawasi kepatuhan wp tapi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti itu, karna self ass itu , itu kalah karena undang-undang karna self assessment itu di undang-undang itu.

2. Apakah kebijakan benchmarking ini bertentangan dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yang menganut Self Assessment System?

JAWAB

Bukan bertentangan tapi tidak selaras dengan self ass sistem perpajakan. Self assessment dibaca jelas-jelas pasal 12 bahwa tanpa adanya SKP WP harus bayar pajak berapa yang harus dibayar pajaknya yaitu menurut perhitungan wajib pajak karna self ass itu yang di SPT itu dianggap sesuai dengan undang-undang itupun Kalau tidak ada SKP sampai 5 tahun pun dia berhak kepastian hukum sesuai undang-undang itu betul itu

sudah final sebagai alat bantu walaupun tidak punya suatu legalitas yang kuat tapi ya boleh-boleh saja tapi nanti harus dibuktikan bahwa SPT itu tidak benar dan tidak bisa dijadikan sebagai penetapan pajak terutang itu benchmarking.

3. Bagaimanakah seharusnya WP menyikapi dengan adanya kebijakan ini?

JAWAB

Kalau WP kan pada pihak yang powernya kurang. Dia mau ngak mau harus ikuti. Biasanya dalam self ass itu diperkuat dengan accounting system dengan istilahnya accounting method atau direct method dalam perhitungan pajak terutang itu pajak terutang berdasarkan pada accounting, accounting recordnya wajib pajak bukan pada rerata bukan norma norma itu hanya berlaku kalo tidak melaksanakan pembukuan itu bisa berlaku norma tapi Kalo dia pembukuan maka harus pake accounting record. Accounting record Dicek dengan data. data-data yang ada dikantor pajak itu pasal 35 a kan dibuka jadi dirjen pajak berhak untuk menunjuk menentukan lembaga siapa yang menyerahkan data perpajakan kalau pasal 35 a ayat 1 kurang maka dipakai pasal 35 a ayat 2 meminta kepada instansi mana saja jadi kurang apa itu jadi instrumennya lengkap Jangan terlalu sempit mengkerucut kepada norma pada benchmarking seharusnya dipakai pasal 35 a di KUP itu sebagai alat bantu memperkuat self ass self ass komparatifnya accounting methd direct method sebagai menghitung pajak terutang itu Sebagai alat bantu membantu memperkuat self assesmet. Self assesmet Direct method Menentukan besarnya pajak terutang itu diperkuat nasional accounting yaitu SPT nya diperkuat

4. Apakah Bapak melihat adanya kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala dari pelaksanaan nantinya dilapangan terkait dengan kebijakan tentang rasio total benchmarking yang telah dikeluarkan oleh DJP baik dari pihak fiskus maupun wajib pajak ?

JAWAB

Kelemahannya itu hanya orang inginnya pass wood ingin cepat. Ini kan modelnya Modal pass wood Ingin segera dapat dimanfaatkan. Tapi kalau rata-rata di bawah 10% dipermasalahan tapi kalo diatas 10% gimana. Masyarakat juga kurang efisien tekan buruh atau nekan siapa jadi buruhnya dikorbankan atau mungkinm harga tidak sesuai dengan persaingan itu Umumnya pajak kan hanya teriak-teriak kalo dia kurang, kalo bechmarknya dibawah 10% Kalo kurang teriak-teriak kalau biaya 20 % gimana? jangan diam aja. Bisa ngak...

kelemahannya tentu harus dilihat dari satu per satu individu, pada masing-masing perusahaan mungkin perusahaannya kan letaknya berbeda mungkin dengan

pemasarannya berbeda komponen-komponen materialnya berbeda efisiensi produknya berbeda kondisi finansial keuangannya berbeda, otomatis ada biaya-biaya yang lebih besar dengan lainnya benchmarking tidak dianggap benchmarking sebagai adjustment

5. **Menurut Bapak** seberapa jauh penyimpangan yang masih dapat ditolerir? Sehingga tidak perlu diagnosa lebih mendalam? Berupa tindak lanjut himbuan, konsuling dan usul pemeriksaan atas elemen yg mengindikasikan ketidakwajaran.

Saya kurang tahu persis bechmarkjingnya itu dibuat semacam apa. Jangan single point Tapi istilah interval point . jangan 10% tapi mungkin sekitar 5-15% tapi kalo dibawah 5 dianalisis mendalam tapi diatas itu terserah dia diperiksa atau ngak. Tapi pakai safe heaver istilahnya.

6. **Ditengah upaya DJP** untuk meminimalisasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak Apa saran bapak yang seharusnya dilakukan oleh pihak DJP untuk menangkal praktek ini dari sudut pembuatan kebijakan?

Kebijakannya tentu dibuat suatu pola-pola untuk bisa cek dan ricek tentang pelaporan dari WP. Harus dibuat dalam suatu sistem itu tidak bisa dilaksanakan sendiri tapi harus koordinasi dgn instansi-instansi lain yang merupakan pusat-pusat sumber-sumber data perpajakan

Karna misalnya di Eropa, amerika itu bukan otomatis orangnya itu kemauan sendiri untuk melapor tidak tapi karena systemnya. Systemnya bahwa Semua transaksi terrecord atau terrekam misalnya tidak ada cash transaction dan semuanya transkasi harus lewat bank, misal bayar dokter harus lewat bank tidak boleh lewat cash otomatis bisa dicek kemudian nanti pada akhir priode akhir bulan atau akhir tahun pusat-pusat transaksi keuangan melaporkan datanya ke ktr pajak jadi otomatis terdeteksi Kemudian kantor pajak ini bisa akses data kemana-kemana dengan mudahnya dengan kerahasian yang minimal gitu sehingga bisa dicek ricek datanya itu.

7. Bagaimana saran Bapak sehubungan perlakuan kebijakan ini , karna SOP dilapangan adalah AR yang mengurus WP dibawah pengawasannya diwajibbkan melakukan analisis benchmarking ini sampai tindak lanjutnya ke surat Himbuan, konsuling dan bahkan usul pemeriksaan . Bagaimana saran bapak agar kebijakan ini dapat dimanfaatkan lebih baik dilapangan dan bukan menimbulkan kebingungan dan dispute di Lapangan antara WP dan Fiksus

Gini kita bertanya kepada dalam indostran dalam jangka pendek ok tapi bertanya kepada pengambil kebijakan pajak itu bagaimana mau bikin semacam simple tax system atau mau konsisten pada self assessment. jadi simple system ya buat aja semua pajak itu ditentukan jadi labanya sekian persen dari omzet bayarnya sekian persen jadi modelnya sistem pajak final jadi simple tax system sederhana indindikasinya dia direct method ditentukan bahwa kalau punya karyawan berapa bahwa punya mesin apa kamu omzet sekian kurang dari situ dan kurang dari situ, dari simple system itu simple kemudian flat tax system atau memperkuat system self assestement dengan general dengan global dan kompherenship taxation kalau mau memperkuat self ass kita harus kembali ke undang –undang jadi basisnya adalah accounting system yaitu accouting systemnya harus diperkuat yaitu alat mengeceknya adalah dengan data pasal 35 a KUP dimanfaatkan semuanya harus punya akses data dibangun pada berbagai pihak kemudian Tentu avoidance itu bisa avoidance subjenya pajak ini tax number harus ada dan Kalau obyeknya dicek nya dengan accounting system diperkuat dengan data base yang cukup untuk bisa ngecek dan cek Transkasi masing-masing wajib pajak kalo bisa ya cash transactionnya dikurangi dan kemudian juga nonformal ekomominya dikurangi dari semua kegiatan ekomimi kalo semuanya diformalkan, kaki lima tidak bboleh harus kaki dua kalo semuanya formal semua tercatat akan memperkuat accounting system accounting record yang merupakan kondisi yosinokuano dari self aass tapi Kalo mau dia simple tax system maka pakai saja benchmarking.

8. Kalau misalnya ada WP menerima surat himbauan dari KPP berdasarkan analisa Bechmarking bagaimana Bapak Menanggapi langkah KPP ini?

Jawab

Tidak bisa Silahkan KPP datang cek periksa saya sesuai dengan undang–undang saya jalankan sesuai undang-undang sesuau pasal 28 lengkap dengan bukti-bukti saya bayar pajak sesuai dengan pasal 12 dan KPP silahkan periksa sesuai dengan pasal 29 Becnhking itu gak ada dasar hukumnya.

9. DJP telah mengeluarkan kebijakan Rasio Total Benchmarking ini dengan menerbitkan SE-96/PJ/2009 dan SE-11/PJ/2009 temtamg Rasio Total Benchmarking, Apakah Benchmarking ini dasar hukumnya ada ?

Jawab

Benchmarking itu tidak ada dasar hukumnya. Pasal berapa yang dipakai Yudikal review nanti kalah

Dilegalisir tidak ada dasar hukumnya Institusional illegal

Itu hanya bisa kalau dipakai pasal 14. Pasal 14 kan bukan pembukuan itu pun harus pengusaha kecil yang omzetnya kurang dari 1.8 m, tidak bisa diterapkan kecuali pasal 18 ayat 3 transfer pricing itu bisa dimanfaatkan

tidak ada suatu legal bisnis yang kuat nanti kalo dilegal review di MA dia kelebihan ini negara hukum tapi tidak mencoba negara hukum tapi malah mecoba Keluar dari hukum



WAWANCARA TENTANG RASIO TOTAL BENCHMARKING

DENGAN DIREKTUR TRANSFORMASI BISNIS DJP

BAPAK ROBERT PAKPAHAN

Hari/Jam : Kamis/20 Mei 2010

Jam : 16.00 WIB – Selesai

Tempat : Direktorat Transformasi Bisnis (TBP)

1. Apakah yang melatarbelakangi DJP membuat kebijakan rasio total benchmarking?

Jawab

Supaya DJP tahu sebenarnya untuk tiap industry, tiap sektor secara statistik berapa tingkat rasio-rasio tertentu di industry tersebut, jadi DJP kan terima banyak data untuk tiap sektor masa kita gak liatin rata-ratanya atau benchmark jadi ada pegangan itu yang pertama

Kedua untuk sebagai alat untuk memilah-milah mana WP yang pantas diteliti lebih lanjut dan mana WP yang sudah kita anggap yang tidak perlu kita buang-buang energi untuk memikirkan itu tadi alasan yang kedua yang paling kuat melatarbelakangi supaya kita memilah-memilah dengan cepat dengan data yang kita pilah oh ini diatas benchmark dibawah benchmark apabila di atas data benchmark jadi bolehlah kita biarkan ngak usah kasih energi untuk memeriksa, meneliti karna dia sudah diatas rata-rata yang dibawah yang perlu dipelajari lebih lanjut jadi benchmark ini jadi tools untuk memilah-milah

2. Apakah terkait juga dengan indikator-indikator ketidakpatuhan WP atau tidak dipatuhinya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP setelah dievaluasi sebagai salah satu latar belakangnya juga?

Jawab

Yah ada juga tapi yang utama untuk memilah-milah mana sebenarnya yang cenderung tidak patuh dan mana yang cenderung dianggap patuh dan ini adalah merupakan metode yang cukup akurat non-subjektif untuk mengelompokkan mana yang kemungkinan yang tidak patuh dan patuh dan karena dibawah benchmark bukan berarti tidak patuh tapi kan perlu juga alat yang terukur dan menjadi tidak subjektif kalo tidak ada alat benchmark untuk KPP memilih OH INI bohong ini laporan di bawah under reporting jadi subjektif tidak ada tools jadi sistemik lebih cepat bekerja dan

terukur dan bukan sembarang saja dipilih oleh AR ini karena bermasalah ni itu ngak begitu tapi sekarang oh ini dibawah benchmark coba diteliti lebih lanjut.

Disamping itu karena Tax Ratio masih rendah, Banyaknya SPT Rugi selama 5 tahun berturut-turut , tapi tidak bangkrut-bangkrut dan ketidakpatuhan material lainnya sebagai sense dari DJP itu salah satu indikasi ketidakpatuhan secara material.

3. Oleh karena sumber data perpajakan bechmarking ini adalah data perpajakan tahun 2005-2007 apakah benchmarking ini hanya diperlakukan hanya untuk tahun tersebut, atau tahun pajak setelah itu setelah berlakunya SE ini ?

jawab

dibuku petunjuk nya untuk masing-masing tahun pajak dikeluarkan benchmarking untuk 3 tahun jadi yang misalnya SPT 2005 dibandingkan benchmark 2005, 2006 dan benchmark 2006 walaupun untuk tahun 2008 bisa dipakai juga kalo belum ada benchmark tahun 2008-2009 KPP boleh aja memakai itu untuk sementara toh suatu industry mestinya umumnya profitabilatas nya tidak jauh melenceng jadi bisa dipakai untuk tahun diluar tahun 2005-2007.

4. Apakah benchmarking ini dibuat secara rutin dan continue ?

Jawab

kita akan update dan kita hitung lagi untuk tahun 2008-2009, sementara itu untuk tahun 2005-2007 itupun dikerjain dah cukup banyak tiap KPP liat aja SPT Tahun 2005-2007 dan kelompokkanlah siapa yang dibawah benchmark yang dimulai dari yang paling jauh dibawah benchmark teliti itu sendiri sudah banyak dan dikeluarin lagi benchmark untuk tahun 2008 – 2009 kecuali KPP selesai memberesin 2005-2007 benchmark tahun 2008-2009 belum keluar maka boleh-boleh saja dipakai benchmark itu

5. Mengapa KLU- KLU ini didahulukan diterapkan? Apakah ada pertimbangan lain misal mendongkrak penerimaan atau karena kesiapan data?

jawab

Dua-duanya lah terus kita prioritaskan Yang potensi pajaknya banyak yang sektor yang sumbangan dan wp nya banyak dan penerimaan banyak, kalo Cuma wp klu nya sedikit dibawah 50 maka kita ngak usah buru-buru untuk benchmarking, disamping itu penerimaan yang besar dan yang kritikal dalam penerimaan. 10 - 20 pertama yang sektor Penerimaan memang dominan sebagai benchmark

6. Apakah kebijakan rasio ini memiliki hubungan keterkaitan dengan benchmark yang dibuat oleh Direktorat Potensi Penerimaan Kepatuhan seperti kelapa sawit, real estate atau benar-benar baru?

Jawab

Kalau gak salah dari situ kita ikutin kalo ngak salah pendekatan itu yang kita ambil karena pendekatannya benchmark jadi ada keterkaitan juga

7. Bagaimana saran Bapak sehubungan perlakuan kebijakan ini, karna SOP dilapangan adalah AR yang mengurus WP dibawah pengawasannya diwajibkan melakukan analisis benchmarking ini sampai tindak lanjutnya ke surat Himbuan, konsuling dan bahkan usul pemeriksaan .

Terutama dibawah rasionya dibawah benchmark,

Jawab

Bagi yang dibawah bechmarking itu lah yang diteliti dan dianalisis lebih lanjut maka pintar-pintar AR Kita lah dilapangan bagaimana untuk meyakinkan dirinya dikumpulkan dulu yang jauh dibawah benchmarking dipelajari siapa tau punya data dari yang lain kalo memang tidak punya informasi untuk mendukung boleh-beleh saja dipanggil dihimbau dan untuk konsuling segala kan

Surat himbuan konsuling

Dibuku petunjuk ada Mengenai surat himbuan dibuku petunjuknya kan ada seperti halnya KPP menemukan WP data data tidak ada di SPT maka dihimbau kalo dia dia meng bentuk surat himbuan buku petunjuk benchmark himbuan kan sama dengan menemukan data sama lah itu. Ngak masalah dipanggil terserah terserah tergantung resikonya kalo memang sangat sedikit dibawah benchmark diabaikan tergantung resiko nya kalo besar panggil tidak mau maka diperiksa, at least mereka dalam mengusulkan pemeriksaan sudah punya metode yaitu yang diusulkan adalah mereka yang jauh dibawah benchmarking.

Usul Pemeriksaan

Kalau usul pemeriksaan harus dihitung dulu potensi pajaknya dan dipilah-pilah sesuai dengan jumlah pemeriksa sehingga efisien dan tidak overload pekerjaan fungsional

8. Kalau nantinya ditemukan ada perbedaan dengan rasio total benchmark ini apakah yang akan dilakukan oleh petugas dilapangan? Dan seberapa jauh penyimpaangna yang masih dapat ditolerir? Sehingga tidak perlu didiagnosa leibh mendalam?

Jawab.

Ada mungkin dibawah benchmark yang dikerjain dulu ada rentangnya kalo sedikit dibawah sudahlah ngak jugalah ada range lah dan itupun range paling bawah dulu lah yang diteliti. Tapi Lagi-lagi benchmark itu bukan sebagai alat menerbitkan skp atau apa? Kenapa ya Kalau terdetek dilaporan keuangan memang pada waktu tersebut ada investasi besar-besaran ada apa bisa dijelaskan at least dah tahu wp mana yang perlu dipelajari ngak usah liat dari semua lini, fokus sudah lumayan

9. Terkait dengan perusahaan small dan medium enterprise apakah bisa diterapkan atas kebijakan ini?

Jawab

Benchmarking yang sekarang ini memang adanya Satu titik diatas sektoral Artinya kita persamakan kemampuan profiibilats dan karaktersitik lainnya untuk baik Kemampuan kecil, sedang dan besar Idealnya benchmark itu harus dikasih gruping benchmark industry misalnya untuk surat kabar level yang besar segini, menengah segini idealnya seperti itu dan kita mengetahui benchmark yang teliti skla industry idelnya seperti itu itu proyek lebih lanjut skala industry wilayah nanti lah habis ini ini mbuat skala industry ini kan baru permulaan

10. Langkah –langkah apa saja persiapan yang sudah dilakukan DJP dalam implementasi kebijakan rasio total benchmarking?

Jawab

Buku pentunjuknya ada bagaimana menerapkan ini seperti saya katakana adalah ini alat bantu bagi KPP untuk memilah mana yang perlu diteliti kemudian bagaimana tindak lanjutnya ada standarnya sebelum ada benchmark dan bagaimana menitindak lanjutnya kalo ada data maka ini sebagai alat bantu supaya cepat memilah.

11. Apakah kebijakan benchmarking ini kurang selaras sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yang menganut Self Assessment System?

Jawab

Bukan kurang selaras ini adalah tools bagi DJP kita tidak bilang WP harus sama dengan benchmark, kita ngak bilang bahwa Benchmark sebagai Dasar penetapan pajak, ngak boleh juga KITA kpp benchmark segini pajak WP segini ngak bisa kan ini hanya tools untuk memilih-memilih mana WP resiko tinggi menengah kecil dibawah benchmar kboleh aja sepnjang sah-sah saja JADI gak tidak bertentangan dengan self ASS lagi-lagi

tidak bertentang tidak menyuruh wp pembukuan. Dia harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan keadaan sebenarnya didukung beres, mau bawah benchmark mau diatas benchmark tidak masalah

12. Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa hal ini membuat wp mengatur pembayaran pajaknya sesuai dengan benchmark yang ditentukan? , Padahal bisa saja pajak yg seharusnya dibayar melebihi dari benchmark yang ada Sebagai modus upaya penghindaran pajak

Jawab

Bagus-bagus saja kalau begitu, berarti dia mendekatkan diri ke benchmark karena outlayer benchmark latar belakang keinginan kita secara tersirat bagi mereka yang Pembukuan tidak bagus dan selama ini tidak patuh dan cenderung merekayasa laporannya walaupun pembukuan yang bagus laporkan saja sesuai dengan pembukuan.

13. Berbagai macam bentuk penghindaran (tax avoidance dan tax avasion) sekarang ini banyak modusnya? Seperti CFC,Thin Capitalization, Transfer pricing, dst apakah langkah DJP untuk mencegah atau meminimalisasi praktek ini?

Jawab

Itu diluar benchmarking, metode-metode, terutama harus ada risk management dilevel manajemen DJP metode risk management salah satunya benchmarking mana dulu kedua menganalisis profiling memilah-milah mana periksa aja ujung-ujungnya semua diperiksa untuk strategi DJP kedepan mungkin pertama pemilihan siapa yang diperiksa metodenya lebih terukur tidak subjektif kemudian kemampuan SDM juga ditambah dalam mendeteksi praktek-praktek ketidakpatuhan dikemudian hari dengan training dan transfer pricing sebagainya ketiga aparat ditambah jumlahnya , karena memang auditornya jumlahnya sangat minimal dibanding dgn jumlah WP at least suatu negara yang baik auditornya itu ada 20-40% dari total tingkat pegawainya belum sehingga lebih banyak auditor untuk mengcreate kesna, mudah-mudahan itu dari enforcement

Kedua dari segi edukasi ataupun dialog juga pelayanan kita perbaiki praktek-praktek yang tidak compliance diperbaiki sehingga berkurang edukasi dampaknya dengan edukasi bagaimana dampaknya lebih banyak harus , banyak dari segi enforcement harus ada keseimbangan dengan dengan pelayanan

14. Amanat dari Pasal 35 UU KUP yang DJP kerja sama dengan instansi dan kewajiban merak memberikan data ke DJP?

Jawab

Peraturan Pemerintah sedang diproses tapi belum selesai. Undang-Undangnya sudah Mendukung ke arah sana tapi implementasi regulation kan belum. DJP sudah menyadari itu PP perlu dibahas antar departemen itu yang masalah Ada beberapa instansi ini keberatan memberikan secara hukum mudah-mudahan peraturan pemerintah jalan.

15. Selama ini ada praktek di DJP permintaan data dan kerjasama dengan instansi pemerintah lain?

Jawab

Ada beberapa seperti kementerian Huk dan Ham dari dulu orang meminta pendirian PT wajib punya NPWP daftar-dafar WP terdaftar dan Bea Cukai seperti PEB impor ada juga Direktorat Anggran dalam SPM dari bendahara dst

Kalau PPTAK sendiri belum , Karena belum boleh karena undang-undangnya belum boleh dan kerahaasian bank belum dibuka

16. Apakah menurut Bapak kebijakan rasio benchmarking ini ada dasar hukumnya....?

Jawab

Tidak Perlu dasar hukum karna tidak pernah bilang karena WP harus sama dengan benchmark ibaratnya KPP saya menganalisisnya laporan keuangan semua industry apa salahnya itu perlu dasar hukum apabila kita bilang benchmark harus diterakpan harus sama metode kita aja memilah-memilah wp dibawah benchmarking tolong diteliti WP juga apa yang perlu ditakuti oleh WP dasar WP kan pembukuan jadi bukan benchmarking ini bukan dasar hukum tapi ini adalah metode kerja doang dan back office saja.

17. Bagaimanakah seharusnya WP menyikapi dengan adanya kebijakan ini?

Apabila rasio yg terdapat di SPT WP dibawah standar yang ditetapkan... terlebih lagi adanya surat himbauan, konsuling bahkan usul pemeriksaan atas elemen yang diindikasikan adanya ketidakwajaran oleh Fiskus

Jawab

WP menyiapkan data dan bukti serta pembukuan yang terrecord by sistem dan baik serta benar

18. Apakah Bapak melihat adanya kelemahan –kelemahan atau kendala-kendala dari pelaksanaan nantinya dilapangan terkait dengan kebijakan tentang rasio total

benchmarking yang telah dikeluarkan oleh DJP baik dari pihak fiskus **terutama wajib pajak ?**

Jawab

Gak tau kelemahnya karena mungkin pertama Kelemahannya ketika membangun benchmark ada dipertanyakan karena memang sistem informasi yang tidak lengkap kelemahan mungkin data informasi yang kurang lengkap dan yang kurang akurat, benchmarknya bisa terlalu rendah dan terlalu tinggi kalo dibanyak di negara benchmark ini sumber datanya bukan hanya dari SPT bisa juga dari BPS dst disamping itu Kelemahannya complain dari WP kalo salah penerapannya Makanya WP harus sesuai dengan pembukuannya

19. Disamping adanya kelemahan-kelemahan apakah Bapak melihat adanya kelebihan dari kebijakan ini dalam upaya DJP mengamankan penerimaan negara dari praktek penghindaran pajak

Jawab

Sehingga dalam teori ekonomi Resource alokasi, sumber daya kita arahkan kemana dengan tepat tidak membabi buta kan peluru yang terbatas wp banyak ini menembaknya kiri ke kanan jadi metode ini menembaknya lebih terarah kalo ngak ada benchmarking menjadi spektrumnya lebih luasa dan tidak terarah

20. Apakah ada pengadopsian dari Negara lain misalnya pak atas kebijakan ini?

Jawab

Kantor Pajak dari Australia telah menerapkan ini. Dan best practice nya sudah banyak negara yang menerapkan.

21. Apabila usaha wajib pajak yang beragam dan tidak dominan , bagaimana penerapan benchmark atas KLU WP ini? Apakah diperlukan penyesuaian 2 lapangan?

Jawab

Yang ini mengakibatkan benchmarknya jadi miss yaitu Salah angka itulah kerja tim saya untuk memilah-milah itu dan make sure betul-betul seperti industry kopi adalah indutsti kopi bukan pedanga kopi atau sebagainya pastikan dan data kita tapi populasi.

Kalo ada klu yang salah maka dia tidk ikut menyumbang angka-angka benchmarking itu maka tidak akan ikut mendukung angka benchmarking dan klu nya murni otomotif dan tidak salah-salah.



KONSEP WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN PAJAK

Bapak Adi Purnomo

Hari /Tanggal : Jumat/14 Mei 2010
Jam : 10.30 WIB
Tempat : Gedung D Kementerian Keuangan RI Lt. 8
Key Informan : Majelis Hakim 2

1. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, DJP telah mengeluarkan kebijakan rasio total benchmarking. Yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Bagaimana tanggapan bapak atas kebijakan ini?

Jawab

Bagus saja kebijakan itu tapi harus diingat dari awal itu fungsinya apa? Itu alat bantu untuk menilai tingkat kesungguhan atau tingkat kebenaran daripada laporan keuangan perusahaan sebagai alat bantu saja bukan berarti kalau tidak seperti itu berarti salah kan gitu nah itu harus diingat pokoknya itu dulu bahwa DJP menerbitkan patokan atau pengangan-pengangan yang harus diikuti oleh aparat pajak dibawahnya itu bagus juga misalnya begini ada tanda-tanda awas licin di waktu hujan itu tanda-tanda saja waktu hujan juga kadang-kadang licin kadang-kadang ngak kan gitu tapi orang berhati-hati disitu tapi terus tidak boleh mengatakan kalau hujan pasti licin ngak ini hanya pertanda ini juga begitu sebagai alat bantu saja lain dengan ketentuan tarif lapisan tarif kalau penghasilan kena pajak sampai dengan sekian kena 5 % itu harus dilaksanakan nah itu normatif kalau ini kan alat bantu untuk menguji untuk mengukur yaitu pantas atau tidak itu harus kita dilihat dari kacamata itu

2. Apakah Bapak melihat bahwa Kebijakan Rasio Total Benchmarking ini tidak selarasnya dengan system perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu self assment System?

jawab

Ngak ada benturan dengan sistem self ass ini kan system self ass itu memerlukan sistem pengawasan jadi pertama kita mempercayai wajib pajak artinya sistem ini memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung menyeter dan melaporkan pajaknya sendiri tapi bagaimana pun ada unsur pengawasan disitu pengawasan itu ada dua mata pisau

yang mengandung arti bimbingan dan pengawasan terhadap kecurangan disitu, jadi harus dua disini tapi self ass tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak diikuti dengan pengawasan dalam pengertian konotasinya bimbingan kalau di sekolah kita dulu ada guides dan consuling pengawasan dalam arti untuk mencegah terjadi kecurangan oleh WP jadi self ass terus ada Surat Edaran tentang benchmarking tidak bertentangan ini kan sebagai alat bantu saja indikator-indikator, warning-warning yang diberikan oleh atasan secara teknis hati-hati dan kalo ketemu begini berarti lebih waspada lagi kira-kira kalau dibaca secara gamblang ya begitu ada pengangan ini berarti licin diwaktu hujan berjalan berkelok-kelok begitu ada pertanda itu orang hati-hati

3. Dengan arti kata bahwa Kebijakan rasio toal benchmarking ini selaras dengan self ass dan Apakah kebijakan raso total bechmarking ini ada dasar hukumnya?

Jawab

Dasar hukum untuk menstandarkan bechmarking tu Kalau itu dipaksakan itu tidak ada dasar hukumnya, kalau kita kembali ke pasal 12 UU KUP jadi tidak hanya gara-gara bertentangan dengan SE benchmking itu dikoreksi tidak bisa, Begitu ketemu berbeda dengan benchmarking itu maka carilah datanya lebih waspada begitu ketemu datanya baru diterapkan koreksinya harus begitu polanya itu kalau pendapat saya begitu karena ada pasal 12 UU KUP.

4. Bagaimanakah seharusnya WP menyikapi dengan adanya kebijakan Bechmarking ini?

jawab

WP itu Kita harus *positif thinking ya*, WP itu harusnya kan melaporkan apa adanya, dia tidak boleh rekayasa kalau dia sudah lapor apa adanya sesuai dengan kenyataan petugas pajak menerapkan benchmarking dia boleh protes jangan pak saya keadaan saya sudah begini ditembak mati saja keadaan saya sudah begitu koreksi dengan pola benchmarking lah nanti keadilannya dimana kan begitu itu dalam keadaan normal kalau dalam payung hubungan istimewa lain lagi ini kan kita bicara dalam transaksi biasa tidak dibawa ke hubungan istimewa

5. Apakah Bapak melihat adanya kelebihan-kelebihan dari aturan ini, terkait pengawasan mendalam kepada WP

Jawab

Dalam rangka Pengawasan dalam skala prioritas artinya kalau WP banyak terus tidak terpegang semua maka kita bikin skala prioritas yang dipilih diawasi lebih intensif adalah WP yang dipilih adalah wp yang deviasi dari bechmarking itu paling besar tapi kalau sudah dekat-dekat entar saja pengawasannya berikutnya saja bukan berarti tidak diawasi tapi lebih kita utamakan adalah keadaan tadi dengan demikian tadi jadi strategi saja.

6. Apakah Bapak melihat adanya kelemahan –kelemahan atau kendala-kendala dari pelaksanaan nantinya dilapangan terkait dengan kebijakan tentang rasio total benchmarking yang telah dikeluarkan oleh DJP baik dari pihak fiskus maupun wajib pajak dengan kaitannya usul pemeriksaan

Jawab

Kelemahannya itu kalau salah menerapkan kalau petugas itu langsung begitu beda terus tanpa pasal 12 lemahnya disitu kekawatiran ekseks itu sebetulnya ekseks daripada membaca surat edaran itu

7. SOP dilapangan adalah AR yang mengurus WP dibawah pengawasannya diwajibkan melakukan analisis benchmarking ini sampai tindak lanjutnya ke surat Himbuan, konsuling dan bahkan usul pemeriksaan. Kaitannya sampai usul pemeriksaan metode yang dipakai metode tidak langsung data tidak diberikan data itu misalnya dijadikan patokan itu nanti efeknya ke khusus ke pengadilan gimana ya pak?

jawab

sebetulnya semua itu sudah diatur begitu self ass diciptakan maka sistem pengawasan juga telah diciptakan salah satu alat untuk bisa mengawasi adalah pemeriksaan, pemeriksaan itu bagus juga didahului dengan himbauan, itu sopan sekali, himbauan, guidance kalo orangnya gejalanya ngak ngerti itu nakal dan sebagainya periksa bisa sampai penyidikan bukti permulaan, penyidikan dst kalau sudah sampai pemeriksaan itu juga ada patokan-patokan apa yang terjadi kalau WP tidak menyelenggarakan pembukuan? Apa yang harus ditempuh kalau WP diperiksa tidak memberikan pembukuan semua sudah diatur yaitu diterapkan pasal 14 UU PPh (pajak penghasilan) kita tidak usah lagi pake mikir benchmarking kalau dia bidang usahanya KLU ini terus pemeriksa tidak menemukan peredaran brutonya ya udah ambil yang punya dia lalu ambil prosentase kita ambil dari norma kenakan itu nanti kalo terjadi sengketa yang mempunyai beban untuk membuktikan itu adalah WP yaitu beban pembuktian terbalik tapi kalau pemeriksa itu menghadapi keadaan seperti itu ngarang sendiri ya itu lemah perbuatan usul penetapan nya itu tidak berdasar misalhnya dia hanya mengkoreksi

biaya saja, biayanya tidak diterima harga pokok MISALNYA diterima dst itu malah orang tidak memberikan data apa-apa kok undang-undang sudah menyediakan prosedurnya terapkan saja norma perhitungan itu udah paling kuat, nah kalo peredaran bruto PEMERIKSANYA punya data ada alat keterangan dst peredaran brutonya dihitung dari situ prosentasinya kita ambil norma perhitungan nanti kalo ada apa2 wajib pajak lah yang punya membuktikan bukan pemeriksa lagi salahmu sendiri dulu tidak ada memberikan dokumen sekarang buktikan sendiri dan kalau ngak bisa pertahankan

8. Apakah Benchmarking ini bisa diterapkan dalam kasus-kasus di pengadilan pajak seperti kasus transfer pricing terkait hubungan istimewa? dan apakah Bapak pernah menerapkan benchmarking dalam penentuan harga dengan membandingkan perusahaan sejenis dalam kasus transfer pricing?

jawab

Kalau saya pribadi tidak pernah

Sebab begini pengadilan pajak itu kan menghadapi dua pihak yang bersengketa misalnya DJP berdasarkan benchmark benchmark pun tidak ngawur merupakan suatu survey sehingga menghasilkan angka benchmarking . Si WP juga dia protes dia punya perhitungan sendiri, nah protesnya wajib pajak ini juga macam-macam kan dalam kaitannya dengan transfer pricing masing masing pak saya ini bukan hubungan istimewa misalkan itu sudah jadi sengketa nah kalo ternyata itu bukan hubungan istimewa DJP tidak berwenang mengkoreksi dengan cara itu yang bisa dikoreksi dengan cara itu hanya kalo kalau hubungan istimewa itupun kalo ada ketidakwajaran kalau hubungan istimewa seberapa jauh kalau transaksi wajar juga kan tidak usah dikoreksi gitu jadi biarpun keterangan transaksi antar grup hubungan istimewa itu tapi harganya caranya sudah sama dengan transaksi dengan orang lain berarti ini kan wajar yaitu tidak patut dikoreksi ya itu menerapkannya kalau sengketa tadi waktu datang ke pengadilan sengketanya transfer pricing kita Tanya dulu memang ini hubungan istimewa atau tidak berarti terbukti akhirnya kita Tanya karna tidak wajar pajak berapa? Kenapa dikoreksi Karna tidak wajar pak? Kalau tidak wajar menurut anad ketidak wajarannya berapa? Ya Benchmarking ya ok kita hormati dulu tapi si WP ditanya kenapa ANDA tidak setuju? Pak prosentase tidak sampai segitu nah sekarang WP membuktikan sendiri atas protes anda itu bagaimana dia cara membuktikan terserah karena tergantung masing-masing perkara dan jalannya menyelesaikan sengketa itu seperti itu kita pasti melihat si pemeriksa ini mengambil angka wajar itu dari SE dari KLU artinya kasus seperti ini artinya mereka dah punya pengangan karena hoki orang itu lain-lain perusahaan itu tidak bisa disamakan berbeda dipengadilan kesempatan untuk memang betul keadaan seperti itu dia kalao ya dia memang rendah berarti penetapan harga wajar dalam

hubungan istimewa itu ketinggian kalau ternyata dia tidak bisa menunjukkan berarti kita pake kewajaran itu atau mungkin bagus lagi maka rielnya lebih bagus lagi

9. Apakah WP bisa Mengsengketakan Angka rasio Bechmarking itu sendiri?

Jawab

Tidak bisa dia cuman bisa mengatakan kewajaran saya sekian dia tidak boleh mengatakan bagaimana caranya menghitung, karena dia tidak betul hubungan istimewa bisa sekian seharusnya tanpa dia mengatakan benchmark itu salah ngak bisa tapi hanya dia karena bahwa transaksi wajar karena undang-udnang itu mengatakan wajar dan tidak wajar, kalau harga 10 dengan dia itu wajar mak tunjukkan wajar misalnya dengan orang lain karena orang lain harga 10 dengan dia itu wajar pak coba tunjukan itu wajar dengan cara dia sendiri kalo 10 atau 11 0.1 wajar semua banyak alasan harga yang dipakai tidak menyalahkan bechmarking karena orang lain pake harga yang dipakai dia tidak boleh menyalahkan angka benchmarking kalau dia ngomong ngak usah diperhatikan kan gitu

10. Maraknya praktek-praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP seperti transfer pricing,CFC,Thin Capitalization dsb,, menurut Bapak sebagai pengalaman di Pengadilan langkah-langkah apa yang sebenarnya dipersiapkan oleh DJP untuk meminimalisasi penghindaran ini dalam **Pengawasan** karena tidak semua WP dilakukan pemeriksaan melainkan ada skala prioritas?

Jawab

DJP punya kewenangan untuk meriksa tidak terbatas pada SPT Lebih Bayar, LB harus diperiksa karena perintah undang-undang tapi yang lain bukan berarti tidakbisa diperiksa maka dalam mementukan fokus pemeriksaan itu memilih-milih pemeriksaan ini salah satunya itu benchmarking jadi kriteria itu dalam rangka profile WP data base itu boleh memasukkan benchmarking disitu maka keluarlah nama-nama yang calon diperiksa ya itu boleh atau boleh itu secara umum secara khusus musiman booming trend tahun lalu tahun ini diperiksa spt benar apa ngak industry atau sektor jasa itu memerlukan dalam rangka pengawasan yang efisienlah tidak banyak menghambur-hamburkan tenaga menangkap potensi-potensi yang ada itu bisa kita pelajari secara umum dan secara khusus itu musiman itu pada satu saat –saat kelapa sawit bagus yaitu pada saat batubara bagus pada saat jasa keuangan bagus sebaliknya pas hati-hati krisis hati-hati juga tapi ada orang juga yang lucky di kondisi itu juga maka pandai-pandai melihat itu pemikirannya orang gatot Subroto itu

11. Usaha untuk meminimalisasi sengketa pajak di pengadilan terkait dengan pengawasan awal yang menyeluruh dari WP kalau ada himbauan , konseling dan usul pemeriksaan ?

Jawab

Kualitas pemeriksaannya bagus sengketa itu kan dimulai dari sengketa pajak kalau tidak ada terlambat tapi sengketa yang menonjol adalah WP ditetapkan yang tidak disepakati biasanya begitu bisa sebabnya karena pembuktian data bisa karena yuridis dan untuk memperkecil pemeriksaan itu betul-betul bagus alasan yuridisnya bagus cara pembuktian menentukan dasar koreksi nya bagus itu nanti kalau wajib pajak sadar dia keberatan aja ngak betul-betul yuridisnya dijelaskan faktanya seperti itu adanya begitu keberatan pasti walau ketetapanannya besar dijelaskan salah kan begitu betul-betul yuridisnya apalagi sekarang kualitas pemeriksaan itu bukan berarti dulu yang berkualitas pemeriksaan itu sudah bagus-bagus tapi dalam pelaksanaan itu ada beban psikologis kalo tidak ada koreksi gimana ama boss ni akhirnya koreksinya ngambang-gambang itu kadang emang harusnya tidak begitu yang kedua memang Wajib Pajak itu canggih dia begitu pandai menyembunyikan transkaskinya yah tinggal adu kepandaian aja kita sekolahkan ke luar negeri dst sudah itu saja yang lain profesional itu keberatannya juga profesional itu nanti dari itu potensi mengajukan keberatan kalau ada yang lolos maka memperkecil timbulnya perkara banding ngan ringan kerjaan banding

Ngak macam sekarang banyak tunggakan perkara pengadilan kadang-kadang simple saja itu masalah nya simple ekualisasi metode tidak langsung sisi kredit tanpa di olah lagi ekualisasi diambil sama persis teori salah harus ada yang perhitungan lagi yang masuk tahun lalu dan tahun yang akan datang kadang yang kedua dipikir yang kedua pengadilan pajak itu hakimnya orang pajak semua kalau hakimnya hakim karir begitu liat koreksi yang salah maka langsung gugur loh apa ngak kaget pengadilan seperti itu ada kekawatiran dari pengadilan umum lah kita bicara TUN kok kamu ngoreksi begitu apa gak seharusnya begitu itu ngawur ada fenomena yang tidak kita sadari bisa terjadi begitu saya tidak menuduh siapa-siapa dalam proses waktu itu evolusi namanya begitu kalau bnyak sekali perkaranya itu wajib serta merta masih liat buktinya, makanya kalau sidang itu bawa dus-dus gudang garam dalam rangka itu kalo banyak sekali peru banyak sekali kuncinya kualitas pemeriksaan sejak dari lahirnya SKP itu.

12. Kalau ada sengketa terkait pemakaian benchmarking ini wp merasa telah melaksanakan pasal 28 dalam penghitungan pajak terutang, sedangkan fiskus merasa tidak memberikan data atau tidak menyelenggarakan pembukuan secara benar? Bagaimana Bapak Menanggapi langkah KPP ini? Apa lebih bagus pakai norma daripada benchmarking

jawab

Kalau dia melanggar pasal 28 artinya pada waktu diperiksa tidak memberikan bukti-bukti laksanakan norma karena norma itu diperintahkan oleh undang-undang secara jabatan gitu kalau benchmarking takutnya ngak cocok tapi kalau sebetulnya kalo hati-hati bikin norma itu norma dengan benchmarking itu sama coba pikir seharusnya tidak ada perbedaan dengan benchmarking itu kan surveynya sama ini nyasama jadi kata-kata harusnya sama prosentasenya jadi kata-katnya jadi dalam pencitraan hukumnya bukan benchmarking tapi pasal 14 UU KUP prosentasenya sama, yang bikin norma dan benchmarking sama KLU ini sekian persen kan benchmarking dan norma sama secara teoritis lebih bagus lagi norma itu lebih detail aritunya KLU nya variatif ini juga lebih penyebaran lebih lebar jangan kaku.

13. Apakah WP berhak menanyakan Metodologi perhitungan angka rasio benchmarking ini?

Jawab

Dia tidak bisa mengatakan bapak darimana sih dapat 16% knp tidak setuju Nah ini kan asal muasalnya kan hubungan istimewa kran hubungan istimewa itu koreksi benar atau tidak benar hubungan istimewa bukan benar dan tidak benar tapi itu koreksinya krn wajar dan tidak wajar transaksi antar grup benar itu tapi kantor pajak boleh mengkoreksi kalo dia jual pada orang lain 15 transaksi 10 ini masih boleh dikoreksi kewenagannya ada untuk mengkoreksi jadi sudah menyangkut pasal 18 hubungan istimewa bukan soal benar atau tidak benar tapi wajar atau tidak wajar tapi dia harus bisa buktikan kewajarannya bukan kebenarannya gak boleh lupa itu bagian yang mana menghitung kembali penghasilan atau biaya bukan soal itu karena tidak benar dikoreksi sudah benar tapi tak pantas, DJP punya kewenangan untuk mengkoreksi saja tapi tujuannya untuk transfer pricing itu kan akal-akalan orang yang bikin grup itu undang-undang APA (Advance Price Agreement) tapi kita pihak susah kerja sama antar negara untuk supaya transfer pricing itu di cegah tapi susah krn pihak yang lemah

14. Benchmarking ini sumber data berasal dari Sumber data perpajakan dari 2005 - 2007 Benchmarking itu kan harus diterapkan dengan tahun pajak yang sama, apakah bisa diterapkan di tahun yang akan datang? Misalnya tahun 2008 ke atas?

Jawab

Kalau masih akurat dan cocok tidak masalah kalau dalam keadaan ekonomi semua sama tapi kalo keadaan fluktuatif benchmarking ini tidak cocok dan tidak semua bidang usaha itu fluktuatif tapi tergantung disektor yang sama inilah RND DJP selalu memplotin itu terus dan memberitahukan kepada orang lapangan mekanisme seperti itu capek ya capek tapi kerja maksimal jadi langkah harus seragam dan itu langkahnya dari gatot subroto itu sampai ke level bawah langkahnya itu sama semua.

15. Bagaimana seharusnya saran Bapak untuk lebih mengefisienkan pengawasan akan kinerja dan kepatuhan WP seperti masalah usulan bank data yaitu tidak mencari-cari data tapi data itu datang dengan sendirinya?

jawab

Ini memang political negara tidak bisa di atasi oleh DJP sendiri tapi sekarang lumayan dah berkembang kesana ada PP ada Kepres dibandingkan zaman dulu cari data itu kayak orang ngemis ke instansi ke kehutanan teman satu departemen keuangan anggaran dan Bea Cukai sumber data dulu tapi sekarang sudah bagus dulu tahun 1970-1080 an tidak mudah tapi betul bank data itu adalah kunci data keuangan apalagi seperti bank bukan main bank itu bukan maen yah nanti DJP yang merintis, intinya di data itu Pemeriksa itu terjun dia sudah mengantongi dah punya mencocokkan yang ada di data kita kalo sudah open semua biaya kita berikan apresiasi yang bagus orangnya puas tapi kalo begitu ketemu data ya sikat juga kan begitu

16. Kalo Fiskus Melakukan metode tidak langsung dalam mengkoreksi pembukuan WP pasti nantinya sengketa ke pengadilan bagaimana pendapat bapak agar langkah Fiskus ini tidak salah?

Jawab

Koreksi fiskal malah lemah bagaimana kalau data-data yang dipegang langsung diterapkan norma saja, kalau koreksi yuridis lemah darimana coba milih-milij tapi kalau dikalikan sekian persen oleh kewenangan uu dia punya tugas membuktikan tidak punya pembukuan yang baik a

Kembali ke norma itu ngak usah membicarakan pada waktu pemeriksa tidak meminjamkan sampai dimanapun ketetapan itu sudah benar, kita pertahankan, yang di lakukan dari wajib pajak jadi kita liat sekilas kulitnya itu norma gugur tapi kita pikir apa betul

Buktinya lengkap, coba liat kerja kerja tanda terima ini mana

WAWANCARA DENGAN DIK DIK NUR ZATNA

Hari/tanggal : Senin /07 Juni 2010
Jam : 16.30 – Selesai WIB
Tempat : Gdung B DJP lantai 5
Jabatan : Kasi Bimbingan Sistem

1. Kebijakan rasio total *benchmarking* ini akan didukung oleh aplikasi *approweb* yaitu aplikasi profile berbasis web, apakah benar ya pak?

Jawab

Iya benar dan sudah tahu. untuk tanggung jawab aplikasinya adalah Di Teknologi Inforamsi Perpajakan dan aplikasi ini dikembangkan dari kanwil Jakarta barat dan sangat baik untuk membuat profile wp. Secara keseluruhan baik data yang didukung oleh system kita (SIDJP dan SISMIOP) tapi ada juga data yang senantiasa harus di *support* juga oleh account representative. ada yang ada di system pasti nampak di *apporoweb*. yang tidak perlu diinput secara manual lagi. dan dibutuhkan kreativitas AR itu sendiri juga untuk mencari data tambahan dan input data yang tidak disediakan oleh system seperti struktur organisasi, dll.

2. Sepanjang ini kesiapan untuk mendukung kebijakan *benchmarking* itu apakah sudah berjalan atau belum dan langkah-langkah apa yang telah dibuat?

Jawab

Dilapangan sudah berjalan AR sudah melakukan input data yang tidak disediakan oleh sistem. dan ada data yang telah disediakan oleh sistem.

3. Data-data rasio kebijakan ini apakah sudah tersedia di *approweb* ini?

Jawab.

Rasio-rasio itu langsung ada tersedia di aplikasi ini. Dan didukung oleh data-data lain yaitu profile data wajib pajak itu sendiri yang berlaku secara nasional.

4. Sampai sekarang ada 80 KLU yang telah dikeluarkan rasio total *benchmarking*nya apakah ini dipisahkan by sistem atau tidak?

Jawab

Lebih baik ditanyakan ke bagian developer atau Kanwil DJP Jakarta Barat, prinsipnya rasio-rasio keuangan telah dihitung dan disiapkan. Dan pihak developer akan menanyakan ke Direktorat terkait rasio total *benchmarking* apa yang harus

disiapkan. Kalau kita lebih banyak dioperasional diinstalasi saja nantinya dan para AR nantinya tidak menghitung rasio total benchmarking tidak secara manual tapi sudah dilakukan oleh sistem dan tinggal AR melaksanakan analisis lebih lanjut.

5. Kendala dilapangan setahu bapak saat ini?

Jawab

Kendala sih pasti ada Masalah infrastruktur sih, dulunya si ada server ada di tiap-tiap kanwil makanya diperbaiki biar aksesnya tidak lambat. Makanya beberapa kondisi yang ada kita perbaiki sehingga AR dilapangan bisa menggunakan secara maksimal

6. Terkait dengan bank data di DJP gimana?

Jawab.

Lagi dikembangkan ada pertukaran data baik dari internal maupun eksternal.

WAWANCARA DENGAN YUDHA HADIYANTO

Hari/tanggal : Senin /07 Juni 2010
Jam : 15.00 – Selesai WIB
Tempat : Gdung utama DJP lantai 8
Jabatan : Kasi Potensi Industri Direktorat Potensi dan Kepatuhan DJP

1. Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan pernah membuat *Benchmarking* Sektor Unggulan apakah saja itu?

Jawab

Iya sektor unggulan untuk kelapa sawit, real estate, konstruksi, batubara, Bendaharawan

2. Metode apa yang digunakan dalam membuat *Benchmarking* ini apakah sama dengan rasio total benchmarking yang sekarang?

Jawab

Yang kita lakukan dulu untuk kelapa swit adalah benchmrak yang bisa kita katakan benchmark yang relative paling bagus karena kita menentukan rasio-rasio ini berdasarkan produksi. Yang dinyakan total rasio benchmarking itu asumsi dasarnya wajib pajaknya telah melaporkan omzetnya sudah benar. Semua pembandingnya penjualan. Asumsinya wp itu main di cost atau pembebanan biaya.

untuk mengetahui omzetnya benar atau benar itu yang kita lakukan kepada rasio benchmark kelapa sawit. Apa yang dibuat untuk sektor unggulan berbeda dengan rasio total benchmark skr. Tidak melihat data finansial tapi berdasarkan produktivitas

Kita berusaha menghindari rata-rata tertimbang karena sangat dipengaruhi deminatornya yaitu penyebutnya. Dalam membuat benhmcking yang benar seharusnya tidak menggunakan rata-rata tertimbang ataupun rata-rata sederhana kita menggunakan yang wajar, tapi menggunakan rasio yang wajar, yang bagus yaitu berdasarkan rasi angka terbaik. Disektor itu yang jelas tidak rata-rata

3. Adakah hubungannya dengan rasio benchmarking yang sekarang?

Jawab

Persamaannya adalah merupakan alat indikator sebagai menguji kepatuhan secara material. Dan indikatornya adalah pasal 25/29 disetor bukan dari withholding tax makanya dibuat benchmarking itu.

4. Dasar yang dipakai untuk membuat benchmarking ini

Jawab:

Cari *literature* perpustakaan Prospek bisnis kelapa sawit jadi biasanya lebih *fair*. Studi kelayakan bisnis, tidak melihat output, lebih melihat data permanen data wajib pajak, misal luas perkebunan, produksi CPO, harga FOB rata-rata dan tidak melihat dari SPT yang disampaikan dari masing-masing perusahaan yang bergerak di bidang sektor kelapa sawit. Dan cenderung ke produktivitas.

5. Jadi yang sebenarnya yang dibuat murni benchmarking nya adalah apa? di sektor unggulan itu

Jawab

Jadi yang benar-benar murni dibuat benchmarkingnya itu adalah industry kelapa sawit saja. Untuk sektor lainnya batubara misalnya sangat spesifik dan sedikit maka diputuskan untuk dilakukan pemeriksaan saja. Sedangkan untuk konstruksi dan real estate hanya dibuat untuk penentuan tarif PPH Final saja. Rasio keuntungannya apakah wajar untuk menentukan tariff PPh Final itu.

6. Apakah ada mengundang praktisi dalam hal ini yang kompeten dibidang sektor kelapa sawit? Dan sektor lainnya misalnya

Jawab

Untuk kelapa sawit Ada menundang nara sumber yaitu dari PTPN presentasi dari PTPN dipakai tapi benchmark mereka lebih rendah dari kita jadi tidak kita pakai. Untuk real estate dipanggil REI konstruksi dipanggil pelaku konstruksi ada *hearing* lah sama mereka.

7. Apakah tidak ada guidance dari pembuat kebijakan untuk petugas dilapangan?

Jawab.

Kita buat hannya normative saja. Tidak mungkin dibuat satu persatu. Sebagai guidance adalah pastikan data permanen wajib pajak itu benar dan dipahami, seperti perusahaan punya pabrik berapa?, mesin berapa dst dan benchmarking ini lah sebagai data pembanding.

8. Apakah benchmarking untuk sektor batubara juga dibuat akhirnya dibuat secara detail seperti kelapa sawit?

Jawab

Batubara salah satu yang kita incar memang dan batubara itu sangat tergantung kalori maka tidak jadi dibuat karena pertambangan itu pelaku usahanya hanya sedikit dan kebetulan sudah ditangani oleh direktorat intelijen dan penyelidikan, jadi diputuskan untuk dilakukan diperiksa, karena pelaku usahanya tidak banyak, dan buat apa dibuat benchmark karena benchmark itu dibuat untuk KLU yang banyak .yang kita tidak mempunyai source audit yang banyak.

9. Apakah ada pengembangan benchmarking sektor tertentu ini secara berkesinambungan?

Jawab

Ada rencana kedepan dengan kerjasama dengna ATO (Australian Tax Ofiice).

10. Apakah hasil dari benchmark ini lebih maksimal.

Jawab.

Hasil dari benchmark ini dengan menggunakan rasio produktivitas hasilnya bisa triliuan.

WAWANCARA DENGAN KASUBDIT PENGEMBANGAN EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN

DIREKTORAT TRANSFORMASI BISNIS DJP

BAPAK HANTRIONO JOKO SUSILO BESERTA STAFF BAPAK SINGGIH

Hari/Jam : Kamis/20 Mei 2010
Jam : 07.30 WIB – Selesai
Tempat : Direktorat Transformasi Bisnis (TBP)

1. Apakah yang melatarbelakangi DJP membuat kebijakan rasio total benchmarking?

jawab

Latar belakangnya adalah masih diindikasikan bahwa banyak wp yang tidak membayar sesuai dengan potensinya sebenarnya terus DJP tidak punya alat kan itu punya tapi alat yang cepat mendeteksi itu kurang maka total benchmarking ini diharapkan bisa membantu teman-teman dilapangan untuk mengggali potensi itu apakah memang pembayarannya sudah benar apakah data yang disampaikan dari WP itu benar sptnya telah benar itu disamping itu hasil benchmarking ini bagus juga kalau di SE nanti akan ditindaklanjuti dengan himbauan misalnya dibawah total benchmarking ini harusnya AR harus nanti Meneliti apa data yang kurang segala macam kan kalau punya data dari pihak ketiga atau darimana maka akan dibuat surat himbauan segala macam kemudian ada konsuling atau pemeriksaan intinya latar belakangnya masih rendahnya kepatuhan wp untuk memenuhi kewajiban perpajakan kemudian masih ada *tax gap* yang perlu digali kemudian juga dalam rangka *law enforchment* kepada WP

Kepatuhan itu Kalo di OECD dibedakan ada 2 yaitu bisa administrative compliance dan teknikal compliance yang cari dari total benchmrkingnya DJP adalah mendeteksinya adalah yang bersifat tecnikal compliance bukan dari administrative compliance yaitu yang bersifat materialnya

Indikator-indikatornya dari WP itu contohnya apa ya pak ?

Sebagai alat teman-teman AR dilapangan ketika harus menganalisis jumlah wp yang banyak kan terutama di KPP Pratama susah mau mengawasi yang lebih detail, yang mana? maka dengan total benhmarking ini diharapkan cepat ketemu dan ini berbeda dengan perilaku industry yang sejenis ada umumnya jadi tenaga ar yang terbatas itu bisa lebih fokus melaksanakan pengawasan

2. Apakah ada studi literature maupun pengadopsian kebijakan atau praktek dari negara lain?

Jawab

Kan tools yang tidak digunakan didalamnya mereka pasti tidak akan merilis secara lengkap termasuk seperti alat deteksi pemeriksaan USA discrimination fungtion isinya seperti apa

tidak pernah dirilis isinya seperti apa tidak ada pernah kita dapatkan seperti itu yang di OECD tapi didalamnya rangkumannya begini-begitu bagaimana belum melakukannya kita pernah dapat dan itu memang rahasia mereka

Riset nya dari DJP sendiri tidak ada pihak lain yang buat dan cara penggunaannya Dirilis di SE sebenarnya rahasia kan bukan domain WP dan domain kita dan kalau dirilis kepada wp maka dia akan menyesuaikan nya ada harusnya sisi positif dan sisi negativenya tapi benchmarking bikin terlalu rendah WP keenan dia tapi ngak seperti itu kita punya AR yang akan menganalisis lebih lanjut

3. Pembuatan ratio total benchmarking ini kalau diperhatikan adalah mengacu pada data yang ada di **laporan rugi laba** kenapa ini yang dipilih? kenapa tidak menggunakan data lainnya dari laporan keuangan seperti neraca atau laporan perubahan modal untuk menilai kewajaran kinerja keuangan?

Jawab

Kita kan memang yang ada ini sekarang adalah data SPT, ngak punya data lain mungkin nanti kita punya data koreksi dari pemeriksaan memang sebaiknya itu benchmarking kita bikin dari neraca dari sumber-sumber yang independen bukan data dari Wajib Pajak.

4. Bagaimana Metodologi penetapan prosentasinya yang digunakan untuk penyusunan rasio total benchmarking ini? Apakah ada pemilihan perusahaan tertentu untuk dijadikan benchmark

Jawab

Metodologinya adalah Rata –rata tertimbang.

Pada dasarnya semua yang masuk satu KLU dipake semua nanti kita liat kalo dia outlayer apa bukan ya kalo outlayer kita tinggalkan, outlayer itu ketika kita melihat dari histogram distribusi normal dia tidak masuk dalam distribusi normal dan pake metode statistik sederhana karna data satu dimensi tidak menghubungkan antara dua variable tapi satu variable dan menghubungkan rata-rata dan tidak atas benchmark perusahaan-perusahaan yang bagus seperti TBK, BUMN dst melainkan SPT yang masuk di DJP kemudian diolah sehingga tercipta angka-angka rasio benchmark itu.

5. Sumber data dari pembuatan rasio total benchmarking ini adalah data perpajakan dari tahun 2005-2007, secara spesifik elemen-elemen data perpajakan apa yang diambil?

Jawab

Ada dimodul benchmarking

6. oleh karena data perpajakan tahun 2005-2007 yang diambil apakah rasio total benchmarking ini bisa juga diterapkan terhadap tahun pajak 2005-2007 atau tahun pajak sebelumnya? Atau tahun ke depan? Sementara SE ini berlaku sejak September 2009?

jawab

idealnya mestinya tahun 2005 digunakan untuk menganalisis tahun 2005 tidak mungkin tahun 2005 digunakan untuk menganalisis tahun 2008, Karna kondisi perusahaan berbeda, kondisi ekonomi makro juga berbeda dan kita menganalisisnya seharusnya dari apple to apple. 2005 ke 2005 dan kita selalu menganalisis itu selalu dibelakang dan bukan didepan, tahun 2005 tahunnya telah lewat dari sekarang ya tidak apa-apa kalo dipaksakan ke tahun yang lain jadinya ngak applicable.

7. Bagaimana penerapan bagi WP baru dan WP yang mengalami kejadian tak terduga?

Jawab

Disitu kan Ada analisis yang harus dibuat oleh AR, kenapa ini kondisi nya berbeda dengan perilaku umum industry. Perilaku industry itu tercermin dari benchmarknya kenapa PPN nya tinggi oh ternyata perusahaan baru berdiri masa konstruksi sebelum ada pajak keluaran sehingga perbandingan dengan pajak masukan masih tinggi perusahaan masih baru berdiri, gpp kan bukan alat untuk menetapkan pajak dan mengawasi lebih dari yang lain kita untuk mendeteksi awal wp mana yang perlu diawasi lebih dari wp lain

8. Bagaimana pembuktian/cara mendiagnosa bila laporan keuangan WP menyimpang dari Benchmark? Apakah melalui pembuktian terbalik atau pemeriksaan?

Jawab

Bukan begitu, Account Representative membuat KKP (kertas kerja) akan menganalisis membuat wajar tidak wajar tidak semua pos-pos itu tidak wajar oleh karean itulah yang ditanyakan dan dialami oleh AR adalah yang tidak wajar yang mengikuti PER-170/PJ/2007 TAPI

TERKAIT dalam mendapatkan data untuk analisis lebih lanjut Ar dapat data melauai Tanya aja boleh saja kan , data dari pihak ketiga Dan terserah AR nya bagaimana AR mendapatkan data dengan jalan yang sah untuk itu dibutuhkan kreativitas AR oleh karena itu AR boleh cari tupoksi dan SOP sampai sebatas mana AR boleh meminta data data AR menggunakan PER 170/PJ/2007 (SOP nya per 170) dan TPB Tidak sampai membuat menyusun SOP bagaimana meminta data apabila ada analisis data atas adanya perbedaan data yang mencurigakan jangan melanggar ketentuan yang ada dan AR itu mendapatkan data yang sah.

9. Apa kriteria WP dianggap tidak patuh ketika kinerja keuangan menyimpang dari benchmarking?

Jawab

Dibenchmarking itu tidak disebutkan criteria WP tidak patuh maka Silahkan AR menggali kalo tidak cukup maka usul pemeriksaan begitu kan . Dan benchmarking tidak sampai kesana. Sampai skr pun pemriksaan mengatakan wp tidak patuh itu belum ada kriterianya,berapa persen dari hasil pemeriksaan belum ada.

10. Sejauh ini melalui pengamatan dan pemantauan bapak apakah telah ada yang berhasil menerapkan atau melaksanakan rasio total benchmarking ini?

Jawab

Kalau ngikutin SE nya kan pemantauan itu Kakanwil jadi kakanwil supaya diperintahkan memonitor laporannya ke siapa belum jelas, maka domainnya belum masih perlu diperjelas lah nanti.

11. Dengan dikeluarkannya benchmark beberapa usaha ini Bagaimana menerapkannya dilapangan terutama para AR dan Fungsional dan harapannya seperti apa?

Jawab

Fungsional bisa dipakai fungsional dalam rangka preview pemeriksaan dalam menentukan scope pemeriksaan saja tapi tetap sebagai alat saja, maka pemeriksa sudah punya tools tapi kalo mau pake benchmarking silahkan saja kan meriksanya akan saya perdalam dimana, berdasarkan analisis benchmarking ternyata untuk biaya gaji ini normal-normal saja apakah saya meriksa disana lebih mendalam sedangkan dari analisis benchmarking pembelian lebih tinggi apakah fokus pemeriksaan lebih dalam jadi untuk Scope pemeriksaaan

AR untuk supporting tools hanya untuk menemukan indikasi WP kurang patuh , yang diawasi banyak jadi kita harus fokusnya kesiapa? Daripada mengawasi yang banyak yang diawasi bagian mana ngak jelas juga dengan ini diharapkan nanti wp ini si A diawasi dibagian ini diperdalam bagian ini missal indikasi pembelian kok terlalu tinggi wp B dengan usaha jenis yang sama BUKAN sisitu pengawasan misalnya biaya biaya gaji yang lebih tinggi diliat dari sisi lain jadi intinya pengawasan yang lebih fokus

12. Apakah tujuan dibuatnya kebijakan ini sebagai dasar untuk koreksi, atau dasar himbuan, atau dasar untuk melakukan pemeriksaaan terhadap wajib pajak? Atau tujuan sebenarnya apa?

Jawab

Bukan untuk alat law enforcement hanya menciptakan Tools bagi AR sich awalnya sich itu

13. Mengapa KLU- KLU ini didahulukan diterapkan? Apakah ada pertimbangan lain misal mendongkrak penerimaan atau hal lain?

Jawab

Yang pertama pada waktu memilih KLU adalah Kita dulu litany dari sisi outputnya kita litat dari data BPS JUGA kalo BPS dan KLU Kita berbeda output yang tinggi menurut BPS di kita itu yang mana KLU kita yang tinggi juga. Dalam posisi mikro output itu adalah penjualan tapi Output itu bagi sisi perusahaan Makro ekonomi adalah output hasil produksi tapi output dalam perekonomian mikro tercermin dari penjualan walaupun tidak sama dengan penjualan mustinya cerminan dari output.

14. Apa sajakah yang menjadi obyek benchmarking?

Jawab

Prinsipnya adalah benchmrking itu liat sisi input dari R/L karna outputnya ngak bisa diukur benchmarkin itu yang sangat lemah nya adalah tidak bisa mengukur dari sisi output maka sisi

output penjualan dianggap benar dulu kecuali AR dan fungsional selama ini gak bisa dan tidak punya datanya HPP gaji dsb

15. Langkah –langkah apa saja persiapan yang sudah dilakukan DJP dalam implementasi kebijakan rasio total benchmarking?

Jawab

Paling awal kita sosialisasi dulu untuk tingkat pimpinan si sosialisasi ini sudah mulai tahun 2009 sebelum keluar aturan ini sudah pernah sounding di Rapimnas kita berusaha membantu AR di lapangan pada waktu pak Darmin Total Benchmarking isinya penjualan sebesar itu isinya apa saja harus segi total harus ketemu dari sisi penjualan sebesar itu isinya apa saja itu ini kita melihat hubungan rasio ini hubungan nya mencapai rasio 100% penjualan

Kanwil pernah dan direktorat PKP pernah juga buat benchmarking (kelapa sawit real estate konstruksi batubara) dan seharusnya penyempurnaan dari sebelumnya tapi ternyata ada beberapa rasio yang mereka buat kita gak pake lagi karena melihat rasio dari laporan rugi laba tapi mereka ambil dari account neraca ketika kita membuat dari r/l dulu untuk sementara itu dulu krn ada pertimbangan account neraca bukan domain kita karena domain Menkeu pasal 18 UU PPh (DER) disini makanya kita gak pake walaupun ada kemarin sosialisasi di kanwil pusat ada meminta Seharusnya DER itu dimasukkan saja karna bukan domain dirjen Untuk sementara ditinggalkan dulu

Disamping Sosialisasi

Usaha kita diaplikasikan tim profiling biar AR ngambil datanya tidak manual lagi disatukan ditempelkan di tim profiling biar AR mengambil data tidak manual lagi intinya itu

16. Apakah Rasio Total Benchmarking bisa dijadikan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak? Apa alasannya?

Jawab

Penerbitan SKP itu berdasarkan fakta dan data, sementara ini alat diagnosis saja

17. Apa yang harus Dipersiapkan Wajib Pajak maupun Fiskus sehubungan dengan diterbitkannya kebijakan rasio total benchmarking?

Jawab

Kalo WP tidak ada, karena ini kan Surat Edaran buat DJP aja itu kan semacam work of instruction saja buat AR untuk siapkan data-data yang dianalisis saja kalo bagi AR disitu informasi apa saja yang relevan yang akan dikumpulkan yang harus dikumpulkan oleh AR silahkan memakai informasi yang harus dikumpulkan oleh AR lalu akan menganalisis benchmarking ini setidaknya mengumpulkan informasi kalo tidak mendapatkan silahkan memakai data yang ada dulu

18. Kalau nantinya ditemukan ada perbedaan dengan rasio total benchmark ini apakah yang akan dilakukan oleh petugas dilapangan? Dan seberapa jauh penyimpangna yang masih dapat ditolerir? Sehingga tidak perlu didiagnosa leibh mendalam?

Jawab

Ini gak sulit juga ya karena feeling AR agak bermain memang harusnya ini distandarisasi ketika menghitung rata-rata tertimbang maka tidak bisa menerapkan standar deviasi disitu teman-teman statistic ditanya standar deviasi bisa ditambah disini gak? Sementara dari kajian dari mereka belum selesai sementara masih mengandalkan jam terbang AR dan kreativitas AR sementara ini tapi mungkin kita diusahakan memang tidak satu titik tapi diusahakan berupa pita sampai derajat pada batas bawah dan batas bisa diterima atas dasarnya jalan keluarnya masing-masing rasio itu dihubungkan terhubung ketika tidak wajar disini ketika analisis kebawah bisa ngak ketidakwajaran bisa menerangkan keatas tapi sisi bawahnya tidak menerangkan ketidakwajaran rasio di atas perlu diperdalam Dibandingkan dengan SPT Wajib Pajak.

19. Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa hal ini membuat wp mengatur pembayaran pajaknya sesuai dengan benchmark yang ditentukan?, Padahal bisa saja pajak yg seharusnya dibayar melebihi dari benchmark yang ada Sebagai modus upaya penghindaran pajak baru

Jawab

Kita menganalisis tahun 2005 dengan SPT 2005 ketika WP tahu ini WP memasukkan SPT tahun 2009 dengan angka yang baru, nanti dan benchmarking itu tidak tampil sekarang kontiniew TAHUN 2009 KITA analisis juga dengan tahun 2009 jadi ngak tidak perlu kawathir
Memang dampak psikologisnya mungkin seperti begitu menyesuaikan dengan benchmar yang sudah lewat dan sudah mereka laporkan.

20. Setelah adanya kebijakan "sunset policy" semacam pengampunan pajak, maka disambung dengan kebijakan ini, apakah ada keterkaitan atau semacam lanjutan dari program reformasi pajak tahap kedua sebagai tahun punishment ?

Jawab

Kalo dulu kan sunset policy kemarin itu pengampunan lah melaporkan penambahan harta Tanpa dikenakan sanksi,dlu dikasih kesempatan ditindaklanjuti dengan law enforcement

21. Apabila usaha wajib pajak yang beragam dan tidak dominan , bagaimana penerapan benchmark atas KLU WP ini? Apakah diperlukan penyesuaian 2 dilapangan?

Jawab

Itu pasti, dilapangan tidak, usahanya padahal maka analisis AR harus bisa menerangkan itu usaha ini menguntungkan sekali dan rugi
Kalo AR skeptis dilapangan? Apakah mereka mereka tidak mencoba mensimulasi
Alat bantu yang membantu mereka tapi ternyata ada metode yang lebih bagus disini kita penyempurnaan

22. Sejauh ini Apakah kendala-kendala yang ditemui pada dilapangan baik oleh wajib pajak maupun fiskus atas dikeluarkannya kebijakan ini atau masalah – masalah apakah yang akan timbul?

Jawab

Belum tau juga

23. Kalau kendala dalam penyusunan Rasio Total Benhmarking ini sehingga tidak menimbulkan dispute dilapangan?

Jawab

Data sebenarnya . Kendala dalam penyusunan ini adalah penyusunan KLU datanya KLU yang lama yang paling cuman benar apa gak tidak tau AR dilapangan kendala utama

24. Berbagai macam bentuk penghindaran (tax avoidance dan tax avasion) sekarang ini banyak modusnya? Seperti CFC,Thin Capitalization, Transfer pricing, dst apakah langkah DJP untuk mencegah atau meminimalisasi praktek ini?

Jawab

Salah satunya bisa memanfaatkan benchmarking.Tidak bisa menangkap secara langsung tapi masudnya kalo dia jauh dibawah benchmarking maka ada apa sebenarnya? tahap awal bisa dijadikan trigger dan disitulah teman-teman dilapangan Dan tujuannya salah satunya juga untuk meminimalisasi penghindaran pajak ini

25. Apakah kebijakan ini sesuai atau selaras dengan self ass

Jawab

26. Apakah benchmarking ini ada dasar hukumnya?

Jawab

Sebenarnya alat yang dibuat oleh DJP,negara lain ada bechmrking, agar menjadi legal maka diterbitkan lah SE itu,

Tidak memakai segmentasi WP,

27. Apakah Bapak melihat adanya kelemahan –kelemahan atau kendala-kendala dari pelaksanaan nantinya dilapangan terkait dengan kebijakan tentang rasio total benchmarking yang telah dikeluarkan oleh DJP baik dari pihak fiskus **terutama wajib pajak ?**

28. Disamping adanya kelemahan-kelemahan apakah Bapak melihat adanya kelebihan dari kebijakan ini dalam upaya DJP mengamankan penerimaan negara dari praktek penghindaran pajak

Jawab

Kita punya supporting tools bagi AR, yang kedua adalah bukan alat penetapan pajak dibawah benchmark maka mereka berusaha menyesuaikan diri dampak psikologis efek outcomenya penerimaan naik

29. Se jauh ini melalui pengamatan dan pemantauan bapak apakah telah ada yang berhasil menerapkan atau melaksanakan rasio total benchmarking ini?
30. Se jauh ini Apakah kendala-kendala yang ditemui dilapangan baik oleh wajib pajak maupun fiskus atas dikeluarkannya kebijakan ini atau masalah – masalah apakah yang akan timbul?
31. **Bagaimana seharusnya DJP menangani SPT Tahunan PPh yang Rugi, Kurang Bayar apakah telah memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak ?** karena tidak semua WP dilakukan pemeriksaan satu persatu karena factor kendala SDM waktu dan skala prioritas seperti pemeriksaan rutin itu menurut undang-undang adalah SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar? Agar bisa menangkal praktek penghindaran pajak.
32. Bagaimana saran Bapak sehubungan perlakuan kebijakan ini , karna SOP dilapangan adalah AR yang mengurus WP dibawah pengawasannya diwajibkkan melakukan analisis benchmarking ini sampai tindak lanjutnya ke surat Himbuan, konsuling dan bahkan usul pemeriksaan . Bagaimana saran bapak agar kebijakan ini dapat dimanfaatkan lebih baik dilapangan dan bukan menimbulkan kebingungan dan dispute di Lapangan antara WP dan Fiskus

Jawab

AR itu punya wilayah masing-masing, dan mempunyai pengawasan masing-masing, jadi AR perlu memberitahukan kepada WP bahwa benchmarking itu sebagai alat untuk mendeteksi tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pernahkah memeriksa wajib pajaka yang melakuakn transaksi hubungan istimewa
2. Pernahkah melakukan pengujian kewajaran transfer pricing dalam pemeriksaan transaksi hubungan istimewa tersebut
3. Kalau PERNAH, bagaimana hasil pengujiannya apakah wp keberatan atas hasil pemeriksaan bagaimana hasil keberatan di pengadilan pajak (dulu:BPSP)
4. Kalau tidak pernah, apa alasannya, kendala-kendalanya

Tambahan Teori

a. Azas-asas Perpajakan

Dalam bukunya yang berjudul “ an Inquiry into Nature and Causes of The Wealth of Nations, disingkat “the Wealth of Nations”, yang ditulis pada tahun 1776 Adam Smith mengemukakan empat kaedah yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak yaitu equality, certainty, convenience dan economy (nurmatu safrie 1994 dasar-dasar perpajakan.jakarta IND-HILL-CO cetakan pertama hal 66

Disamping empat kaedah di atas yang dikemukakan adama smith terdapat azas lain yaitu THE Revenue Adequacy Principle yang dikemukakan oleh Jesse Burchead dalam tulisannya Tax pada Encyclopedia Americana (Soni Samiono 2001 :14)

(Kebijakan Pengenaan Pajak terhadap bunga Aktiva Non Performing loan dalam sektor perbankan ditinjau dari keadilan pajak (suatu studi kasus pada PT X)

Dan The Neutrality Principle yang sejalan dengan rumusan ERA Seligman dalam bukunya the shifting & incidence of taxation (1892) dan the Income Tax (1911) nurmatu : 67 – 68)


Azas kecukupan penerimaan atau the revenue adequacy principle menyatakan bahwa hasil dari pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara. Azas ini sejalan dengan tujuan pemungutan pajak yaitu untuk mengumpulkan penerimaan negara yang akan dipakai untuk membiayai barang-barang public yaitu barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat secara keseluruhan

(Mansyuri 2000 hal 1 Pembahasan Mendalam Pajak atas Penghasilan Jakarta Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4) CETAKAN PERTAMA)

Azas kedua setelah the revenue adequacy principle adalah the neutrality principle, bahwa pajak itu seyogianya dipungut tanpa mempengaruhi efisiensi perekonomian nasional. Atau yang menimbulkan inefisiensi sekecil mungkin jadi biaya pemungutan pajak bagi negara dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak disusahakan sekecil mungkin.

Sedangkan empat azas utama (faour maxims atau four canons) daam pemungutan pajak menurut adam smith adalah :

1. Keadilan (equality)
2. Kepastian (Certainly)
3. Kemudahan (Convenience)
4. Ekonomi (Economy)



KONSEP WAWANCARA DENGAN KADIN INDONESIA

BAPAK PRIJAHANDOYO

1. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, DJP telah mengeluarkan kebijakan rasio total benchmarking. Yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Bagaimana tanggapan bapak atas kebijakan ini
2. Apakah menurut Bapak kebijakan ini sudah tepat untuk diberlakukan sebagai upaya meminimalisasi penghindaran pajak oleh wajib pajak
3. Apakah maksud dan tujuan diberlakukannya Rasio total benchmarking
4. Bagaimana rasio total benchmarking ini kaitannya dengan kepastian hukum bagi wajib pajak
5. Total benchmarking ini bukan merupakan suatu proses enforcement dimana wajib pajak tidak diharuskan untuk mengikuti standar yang ditetapkan melainkan sebagai alat bantu untuk membina dan menilai kepatuhan pajak, apakah tidak ada keawatiran dari wajib pajak akan hal ini apabila rasionya dibawah standar
6. Apakah pihak konsultan pajak/kadin turut berperan serta dalam tahapan penyusunan Rasio total benchmarking ini paling tidak diminta sumbangsih dan saran
7. Penentuan nilai rasio total benchmarking ini dilakukan dengan menghitung rata-rata rasio-rasio keuangan perusahaan (kelompok usaha yang sama) yang diambil sebagai sampel dengan menggunakan metode penghitungan rata-rata tertimbang (weighted average) bagaimana pendapat dan penilaian Bapak atas metode ini
8. Apakah Bapak melihat adanya kelemahan –kelemahan atau kendala-kendala dari pelaksanaan nantinya dilapangan terkait dengan kebijakan tentang rasio total benchmarking yang telah dikeluarkan oleh DJP terutama kaitannya dengan wajib pajak
9. Bagaimana pendapat bapak mengenai petunjuk teknis dari kebijakaan ini bahwa apabila rasio nya dibawah standar yang ditetapkan akan ditindak lanjuti dengan surat himbauan, konsuling, atau sampai ke tahap pemeriksaan atas elemen yg mengindikasikan ketidakwajaran.
10. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan kebijakan ini agar nantinya tidak bermasalah dengan rasio standar ini
11. Ditengah upaya DJP untuk meminimalisasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak Apa saran bapak yang seharusnya dilakukan oleh pihak DJP terkait masalah kebijakan
12. Disamping bapak melihat adanya kelemahan-kelemahan dari aturan ini, tentu ada sisi kelebihanannya, kalo ya menurut bapak apa kelebihanannya?

13. Apa yang harus dipersiapkan Wajib Pajak sehubungan dengan terbitnya kebijakan rasio total benchmarking
14. Masukan apa yang Bapak bisa sampaikan sehubungan dengan diberlakukannya kebijakan rasio total benchmarking ini.
15. Maraknya praktek-praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP seperti transfer pricing, CFC, Thin Capitalization,, menurut Bapak langkah-langkah apa yang sebenarnya dipersiapkan oleh DJP untuk meminimalisasi penghindaran ini dalam bentuk kebijakan



Yth. Bapak Iman Santoso
Di Jakarta

Hal : Daftar Wawancara terkait dengan tema
Analisis kebijakan rasio total benchmarking sebagai upaya DJP meminimalkan
penghindaran pajak oleh WP

Dengan Hormat,

Berikut ini di sampaikan daftar wawancara sebagaimana dalam hal di atas dan atas
bantuan dan kesediaan Bapak diucapkan banyak terima kasih

Hormat Saya,

Muhammad Ridoan
S2 PAJAK UI



DAFTAR WAWANCARA DENGAN Bapak Iman Santoso

Hari/tanggal : Selasa /11 Mei 2010
Jam : 09.00 – Selesai WIB
Tempat : by email
Receipt : Rabu 19 Mei 2010

1. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, DJP telah mengeluarkan kebijakan rasio total benchmarking. Yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak.

Bagaimana tanggapan bapak atas diterapkannya kebijakan ini?

Jawab:

Iya benar, DJP telah mengeluarkan Surat Edaran No.Se-96/PJ/2009 tentang rasio total benchmarking dan petunjuk pemanfaatnya yang mulai berlaku tanggal 5 Oktober 2009. Saya setuju saja dengan dikeluarkannya SE ini sepanjang dalam pelaksanaannya tidak merugikan wajib pajak.

2. Apakah kebijakan benchmarking ini tidak selaras atau mungkin bahkan bertentangan dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yang menganut Self Assessment System?

Jawab:

Dalam pasal 12 KUP disebutkan bahwa system perpajakan Indonesia adalah Self Assessment system, dimana Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku tanpa didasarkan pada dikeluarkannya surat ketetapan pajak.

Berdasarkan SE-96/PJ/2009, jika ada perusahaannya yang pelaporan jumlah pajaknya atau kinerja keuangannya berada dibawah benchmarking, maka tidak serta-merta wajib pajak ini dianggap “cheating”. DJP akan melakukan evaluasi mendalam terlebih dahulu, mengapa perusahaan ini bias berada di bawah benchmarking yang telah ditetapkan.

Jadi menurut saya, kebijakan benchmarking ini tidak bertentangan dengan prinsip self assessment yang kita anut. Jika kita melaporkan SPT dengan benar namun berada dibawa benchmarking yang telah ditetapkan, maka kita harus siap dengan bukti otentik yang menjelaskan bahwa yang kita lakukan telah benar.

3. Apakah menurut Bapak kebijakan rasio benchmarking ini ada dasar hukumnya....?

Jawab.

Iya ada, SE-96/PJ/2009

4. Apakah metode yang digunakan yaitu prorata atas usaha yang sama dalam membuat benchmarking ini sudah tepat?

Jawab

Kita pasti mengetahui bahwa sulit untuk menemukan benchmarking yang benar-benar sama karakteristiknya karena tiap perusahaan walaupun bergerak dalam bidang usaha yang sama pasti akan memiliki perbedaan satu dengan lainnya.

Perbedaan inilah yang menimbulkan system prorata dari kebijakan benchmarking terkadang menjadi kurang ditepat untuk digunakan dalam mengukur kepatuhan dalam bidang perpajakan.

5. Bagaimanakah seharusnya WP menyikapi dengan adanya kebijakan ini?
Apabila rasio yg terdapat di SPT WP dibawah standar yang ditetapkan... terlebih lagi adanya surat himbauan, konsuling bahkan usul pemeriksaan atas elemen yang diindikasikan adanya ketidakwajaran oleh Fiskus

JAWAB

Seperti yang telah saya uraikan sebelumnya pada poin 2. Jika ternyata kita merasa telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku namun setelah diterapkan kebijakan ini, nilai kita berada di bawah benchmarking. Hal yang harus kita lakukan adalah menyiapkan bukti dan argumentasi yang tepat agar pihak DJP dapat mengerti.

6. Apakah Bapak melihat adanya kelemahan –kelemahan atau kendala-kendala dari pelaksanaan nantinya dilapangan terkait dengan kebijakan tentang rasio total benchmarking yang telah dikeluarkan oleh DJP baik dari pihak fiskus **terutama wajib pajak ?**

JAWAB

Dengan adanya kebijakan ini, pastilah wajib pajak merasa terganggu karena disatu sisi terlihat pihak DJP seakan-akan tidak mempercayai kepatuhan wajib pajak. Hal yang mungkin terjadi adalah wajib pajak patuh akan malas untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, seperti pertanyaan pada no.4, bahwa system penyamarataan melalui benchmarking terkdang tidak tepat dimana tipa perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda.

7. Disamping adanya kelemahan-kelemahan apakah Bapak melihat adanya kelebihan dari kebijakan ini dalam upaya DJP mengamankan penerimaan negara dari praktek penghindaran pajak

Jawab

Kelebihan dari system ini pastilah sangat berhubungan dengan penerimaan Negara. Para wajib pajak yang nakal mungkin akan berhenti melakukan tax evasion. Apalagi jika telah dikeluarkan surat bahwa perusahaannya berada pada posisi dibawah benchmarking dan tidak bisa menjelaskan alasannya, kemudian dilakukan pemeriksaan.

Dengan kata lain, kebijakan ini mungkin sedikit mengarah pada tindakan represif yang dilakukan oleh pihak DJP dalam usaha mengamankan penerimaan Negara.

8. **Menurut Bapak** seberapa jauh penyimpangan yang masih dapat ditolerir? Sehingga tidak perlu diagnosa lebih mendalam? Berupa tindak lanjut himbauan, konsuling dan usul pemeriksaan atas elemen yg mengindikasikan ketidakwajaran. Mengingat iklim usaha masing-masing WP tidak ada yang identik sama baik pengelolaan secara manajerial maupun dari segi marketing misalnya?

Jawab.

Berbicara tetang seberapa jauh penyimpangan masih dapat ditolerir, kita mengenal adanya kompromi fiscal. Dengan kata seberapa besar penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak, asalkan mau mengakui bersalah kemudian membayar jumlah pajak terhutang plus penalty pasti pihak DJP akan menerima dan memaafkan.

9. **Bagaimana seharusnya DJP menangani SPT Tahunan PPh yang Rugi, Kurang Bayar apakah telah memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak ?** karena tidak semua WP diperiksa satu persatu karena yang dilakukan pemeriksaan rutin itu menurut undang-undang adalah SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar? Agar bisa menangkal praktek penghindaran pajak.

Jawab

Menurut saya hal yang telah dilakukan oleh pihak DJP selama ini sudah tepat. Seperti pemeriksaan atas semua SPT lebih bayar dan sampling atas SPT kurang bayar. Namun mengingat adanya wajib pajak patuh, dimana track record sudah diakui baik, seharusnya dalam hal SPT lebih bayar tidak wajib lagi untuk diperiksa.

10. Bagaimana saran Bapak agar kebijakan ini dapat dimanfaatkan lebih baik dilapangan dan bukan menimbulkan tidak adanya kebingungan dan dispute di Lapangan antara WP dan Fiskus

Jawab

Untuk menghindari sikap skeptis wajib pajak atas diterbitkannya kebijakan ini, pihak DJP harus melakukan sosialisasi bahwa kebijakan ini tidak serta merta men-“deem” wajib pajak yang kinerja keuangannya berada di bawah benchmarking sebagai “tersangka” dan dasar diterbitkannya ketetapan pajak. Hal ini disebabkan karena pihak DJP akan melakukan diagnose lebih mendalam untuk menentukan mengapa suatu kinerja perusahaan berada dibawah benchmarking yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, bagi pihak DJP, sudah seharusnya dapat mengawasi pelaksanaan dari aturan ini sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakkan oleh oknum pajak untuk menggunakan aturan ini untuk menerbitkan ketetapan pajak.

11. Sejauh ini Pak apakah sudah ada keluh kesal atau ketidaksetujuan WP atas kebijakan ini Ditakutkan akan menimbulkan keresahan dari WP?

Karena menurut SOP nya yang mengerjakan analisis benchmark ini adalah Account Representative di KPP dan benchmark ini dipakai sesuai dengan tahun pajak yang dimaksud dalam kebijakan benchmarknya yaitu tahun pajak 2005-2007 untuk 50 KLU.

Keluh kesah dari wajib pajak pasti ada, namun sebagai wajib pajak yang baik harus tetap menjalani aturan yang telah ditetapkan.

Iya dengan kebijakan benchmark tahun 2005-2007 untuk diaplikasikan kepada tahun-tahun yang akan datang pasti kurang tepat karena indikator-indikator yang ada pastilah kurang update. Nah ini adalah PR bagi pihak DJP untuk lebih lagi meng-update aturan ini.



KUESIONER PENELITIAN

Bapak/Ibu/Sdr, Yang Terhormat,

Saya mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia, yang sedang melakukan survey tentang Analisis Kebijakan Rasio Total Benchmarking Dalam Upaya Meminimalkan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) oleh Wajib Pajak.


Saya berharap Bapak/Ibu/Sdr dapat mengisi kuesioner sebagai bentuk partisipasi dalam penelitian ini. Informasi yang diberikan semata-mata akan digunakan untuk kepentingan akademis.

Atas kesediaan dan kejujuran Bapak/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pertanyaan, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2010

Hormat Saya,

Mhd. Ridoan



A. Pilih lah salah satu jawaban di bawah ini dengan melingkari salah satu nya.

Kebijakan Rasio Total Benchmarking

1. Anda yakin bahwa rasio total benchmarking tidak menghambat kegiatan bisnis Wajib Pajak tetapi hanya mengurangi kenyamanan
 - a. Sangat Yakin
 - b. Yakin
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Yakin
 - e. Sangat Tidak Yakin

2. Anda yakin bahwa dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 96/PJ/2009 dan Nomor SE - 11/PJ/2010 merupakan langkah tepat yang dilakukan DJP sebagai solusi jangka pendek mengatasi upaya WP untuk mengecilkan beban pajaknya
 - a. Sangat Yakin
 - b. Yakin
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Yakin
 - e. Sangat Tidak Yakin

3. Anda yakin bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan rasio total benchmarking akan benar-benar mampu meminimalkan upaya penghindaran pajak oleh Wajib Pajak
 - a. Sangat Yakin
 - b. Yakin
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Yakin
 - e. Sangat Tidak Yakin

4. Anda yakin bahwa DJP telah mensosialisasikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 96/PJ/2009 dan Nomor SE - 11/PJ/2010 tentang rasio total benchmarking
 - a. Sangat Yakin
 - b. Yakin
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Yakin
 - e. Sangat Tidak Yakin

5. Anda yakin bahwa penetapan rasio total benchmarking akan lebih rasional untuk dilakukan daripada mempertahankan parameter kepatuhan dengan rasio menyampaikan SPT dibandingkan jumlah Wajib Pajak
 - a. Sangat Yakin
 - b. Yakin
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Yakin
 - e. Sangat Tidak Yakin

6. Anda yakin bahwa bada usaha milik pemerintah telah menerapkan rasio total benchmarking di lingkungan usaha masing-masing
 - a. Sangat Yakin
 - b. Yakin
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Yakin
 - e. Sangat Tidak Yakin

7. Anda yakin bahwa kalangan pengusaha swasta akan menerapkan rasio total benchmarking seoptimal mungkin dalam menjalankan kegiatan bisnisnya guna meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan
 - a. Sangat Yakin
 - b. Yakin
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Yakin
 - e. Sangat Tidak Yakin

8. Anda yakin bahwa Wajib Pajak akan memperoleh manfaat di bidang industri masing-masing
 - a. Sangat Yakin
 - b. Yakin
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Yakin
 - e. Sangat Tidak Yakin

9. Anda yakin bahwa kebijakan rasio total benchmarking mampu mengidentifikasi ketidakpatuhan Wajib Pajak
 - a. Sangat Yakin
 - b. Yakin
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Yakin
 - e. Sangat Tidak Yakin

10. Anda yakin bahwa DJP akan menggunakan kebijakan rasio total benchmarking dalam menentukan Wajib Pajak yang memiliki kinerja perpajakan yang mencurigakan
 - a. Sangat Yakin
 - b. Yakin
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Yakin
 - e. Sangat Tidak Yakin

11. Anda telah memberitahukan Wajib Pajak dan menghimbau agar menerapkan rasio total benchmarking
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

12. Anda mencoba mengimbau Wajib Pajak melalui simulasi penetapan rasio total benchmarking sesuai dengan KLU masing-masing
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

13. Anda menggunakan analisis laporan keuangan untuk mengimplementasikan kebijakan rasio total benchmarking
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

14. Anda mengurangi kontak langsung dengan Wajib Pajak dalam menetapkan kinerja perpajakannya
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

15. Anda telah melakukan analisis rasio total benchmarking ini terhadap SPT WP dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Ragu-ragu
 - d. Tidak Setuju
 - e. Sangat Tidak Setuju

B. Berikut ini adalah berikan komentar, saran dan kendala terhadap dikeluarkannya kebijakan rasio total benchmarking ini dalam pelaksanaan dilapangan:

1. Apakah Anda menilai ada kendala atau hambatan-hambatan dalam penerapan kebijakan rasio total benchmarking ini di KPP tempat Saudara bekerja
 - a. Ya
 - b. tidak
 - c. ragu-ragu

2. Kalau ya sebutkan kendala-kendala dan hambatan-hambatan di lapangan yang timbul dalam menerapkan rasio total benchmarking
 - a.
 - b.

- c.
- d.

Dst

- 3. Usulan apa sebaiknya yang diberikan kepada pembuat kebijakan agar nantinya kebijakan rasio total benchmarking ini bisa diterapkan secara baik dan benar dilapangan

.....
.....
.....
.....

- 4. Praktek-praktek penghindaran pajak (tax avoidance) sekarang ini sangat banyak modus operandinya, upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh DJP dari segi kebijakan untuk menangkal upaya penghindaran ini oleh Wajib Pajak.

.....
.....
.....
.....

- 5. Sejauh ini apakah kebijakan total benchmarking ini sudah di aplikasi kan terhadap Wajib Pajak di bawah pengawasan Anda, atau telah ditindaklanjuti dengan surat himbauan, konsuling baik via telepon, maupun tatap buka atau bahkan usul pemeriksaan?

.....
.....
.....
.....

- 6. Sehubungan dengan analisis Anda dan surat himbauan, konsuling bahkan usul pemeriksaan yang dibuat sejauh ini bagaimanakah tanggapan Wajib Pajak atas tindak lanjut tersebut?

.....
.....
.....
.....

- 7. Apabila Anda tidak melaksanakan point no. 5 di atas, apakah alasan Anda tidak melakukan hal tersebut, sebutkan alasan Anda

.....
.....
.....
.....

KUESIONER PENELITIAN

A. Berikut ini adalah berikan komentar, saran dan kendala terhadap dikeluarkannya kebijakan kebijakan rasio total benchmarking ini dalam pelaksanaan dilapangan:

1. Apakah Anda menilai ada kendala atau hambatan-hambatan dalam penerapan kebijakan rasio total benchmarking ini di KPP tempat Saudara bekerja

- a. Ya
- b. tidak
- c. ragu-ragu

No		YA	TIDAK	RAGU-RAGU
1	Gambir 3	8	1	
2	Tanah Abang 1	9		1
3	Menteng satu	10	1	1
4	Tanah Abang Tiga	20		
5	Cempaka Putih	10		
6	Menteng dua	5		2
7	Menteng tiga	9	1	
8	Sawah besar satu	7		1
9	Kemayoran		2	
10	Tanah abang dua	10		
11	Gambir2	12	1	
12	Sawah besar dua	10		2
13	Madya pusat	7		
14	Senen	3	1	
15	Gambir satu	11	1	3

2. Kalau ya sebutkan kendala-kendala dan hambatan-hambatan di lapangan yang timbul dalam menerapkan rasio total benchmarking

A. GAMBIR 3

- a. Usaha WP lingkungannya sangat spesifik tidak bisa disamaratakan diperbandingkan
- b. Data SPT diyakini tidak benar sehingga benchmark dengan memakai SPT akan bias
- c. Tidak semua kegiatan usaha wp ada benchmarkingnya

- d. Penerapan rasio tidak bisa digeneralisir
- e. WP berkilah rasio tersebut tidak logis
- f. Rasio benchmarking tidak akurat
- g. Usaha wp bisa sangat variatif tidak tunggal dan banyak variable lain selain rasio
- h. Usaha wp sangat bervariasi
- i. Rasio total benchmarking terlalu jauh perbedaannya dengan kondisi wajib pajak sehingga WP tidak merespon
- j. Rasio total benchmarking tidak rasional angkanya
- k. Nilai rasio total benchmarking terlalu ekstrem
- l. KLU dilapangan kadang tidak sesuai dengan KLU Master File

B. TANAH ABANG SATU

- a. Tidak selalu bisa disamakan untuk semua tipe perusahaan melalui benchmarking
- b. Kegiatan usaha WP tidak 100% sama dengan KLU nya
- c. Data tidak dapat diandalkan
- d. WP di KPP Pratama merupakan WP Kecil tidak cocok dengan sistem rasio
- e. Dipastikan akan banyak WP yang kabur bila sistem tersebut diberlakukan
- f. Rasio total benchmarking cenderung tidak mencerminkan kondisi wp
- g. Rasio total benchmarking tidak bisa digunakan sebagai pedoman pokok untuk menguji tingkat kepatuhan WP
- h. Masih banyak wp yang baru sehingga tidak dapat diterapkan
- i. Sebaran kompleksitas wp membuat benchmarking tidak fair apabila diterapkan
- j. Terlalu jauh dengan kondisi riil

C. MENTENG SATU

- a. Meminta data kepada WP
- b. Jenis usaha wp sudah tidak sesuai dengan KLU
- c. Setiap jenis usaha berbeda-beda dan kondisinya tidak bisa disamakan
- d. Belum disosialisasikan
- e. Tidak yakin dengan rasio total dengan total benchmarking
- f. Data yang tidak valid
- g. Data tidak akurat (perbaiki dulu KLU)
- h. WP kebanyakan punya lebih dari satu sumber penghasilan
- i. Keabsahan data benchmark yang digunakan
- j. Kondisi usaha atau lokasi/wilayah usaha wp bisa menimbulkan deviasi yang signifikan
- k. Tidak bisa digunakan sebagai himbauan langsung (hanya sebagai indicator saja) karn tidak bisa didukung dengan data yang spesifik
- l. Wp menjalankan lebih dari satu jenis usaha

D. TANAH ABANG TIGA

1. Banyak WP yang KLU nya tidak sesuai
2. rasio yang ditetapkan dirasa terlalu berlebihan
3. tidak semua perusahaan mempunyai permasalahan yang sama
4. kompleks tidaknya usaha dari masing-masing wp
5. kebenaran klu wp

6. Kondisi wp dengan klu yang sama tidak menjamin kewajiban pajak yang sama pula
7. rasio total benchmarking yang ditetapkan JDP sangat tidak sesuai terlalu tinggi
8. KLU tdak sama dengan usaha real wp
9. tidak semua KLU lengkap benchmarkingnya
10. Rasio total benchmarking ditetapkan terlau tinggi sehingga rata-rata perusahaan yang berdasarkan klu benchmark yang sama pada KPP yang terdaftar di TA Tiga tidak applicable
11. Data transaksi yang disampaikan wajib pajak tidak lengkap
12. Benchmark ditetapkan berdasarkan klasifikasi usaha dengan perbedaan omzet terlalu jauh
13. Banyak wp berubah kelompok jenis usaha tanpa memberitahu kan KPP
14. WP berubah klasifikasi jenis usaha tanpa memberitahu KPP
15. Perbedaan omzet WP yang terlalu tinggi (yang dijakdikan benchmark)
16. Ditetapkan sesuai klasifikasi usaha dengan selisih omzet yang beda dengan banyak wp yang berubah jenis usahanya dan tidak mengupdate ke KPP
17. KLU tidak cocok dengan jenis usaha
18. Banyak wp badan yang dibuat hanya untuk melakukan tender dengan pemerintah
19. Kurang sosialisasi
20. Kurang dipantau hasilnya
21. Kegiatan wajib pajak yang bermacam-macam tidak konsisten
22. Skala usaha yang terlalu kecil
23. Biaya lain-lain yang muncul jika mendapat tender dari pemerintah (biaya tidak terduga/birokrasi)
24. Rasio total benchmarking anomaly alias data sampelnya tidak bisa dipercaya
25. RIB hannya merupakan alat bantu, sehingga perlu penelitian lebih mendalam tidak bisa digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan ketetapan pajak
26. Benchmarking yang ada ditetapkan berdasarkan sample WP yang sangat sedikit sehingga hasilnya tidak akurat
27. Benchmarking yang ada kurang akurat
28. Jumlah wp yang dipakai untuk menghitung benchmarking tidak memadai sehingga nilai benchmarking tidak realistis
29. Tidak semua jenis usaha telah dibenchmarking
30. Hanya beberapa KLU tertentu yang ada rasio total benchmarking
31. Tidak semua WP dapat menerima penerapan rasio total benchmarking ini

E. KPP CEMPAKA PUTIH

1. Belum menggambarkan realitas proses bisnis wp yang sebenarnya
2. WP banyak melakukan kegiatan usaha tidak sebagaimana mestinya
3. WP tidak kooperatif member datanya
4. Ketimpangan % benchmarking dengan wp terlalu tinggi sehingga wp sering keberatan dengan perhitungannya
5. Tidak rasional dan wp mengeluh gak sesuai
6. Usaha wp masih kecil belum stabil dan masih sangat mungkin ganti jenis usaha
7. Tidak sinkronnya data dilapangann dengan data administrasi DJP
8. Meragukan datawp yang dijadikan benchmark

9. Lemahnya data di DJP sistem informasi perpajakan yang lemah
10. Ada data tetapi tidak dapat diolah digunakan oleh pengguna AR dan Fungsional
11. KLU belum tepat mencerminkan kegiatan usaha WP
12. Dasar pembuatan benchmark otomatis juga belum akurat KLU nya
13. KLU WP pada data base DJP masih banyak yang salah
14. Dasar penetapan benchmark oleh djp kurang disosialisasikan sehingga wp sering bersikap defensive dengan rasio benchmarking ini
15. Tidak semua wp jujur dan pembukuan wp kurang baik

F. MENTENG DUA

1. Kurang sosialisasi
2. RTB rata-rata atau gambaran umum dari kelompok jenis usaha tertentu
3. Wajib pajak sudah apriori duluan karena merasa disamaratakan dengan yang lain
4. 90% wp di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda
5. Di Indonesia KLU yang sama tentu jenis usahanya sama
6. Perekaman data SPT yang tidak sempurna
7. Penerapan prinsip akuntansi yang tidak seragam

G. MENTENG TIGA

1. Data yang akurat
2. Pembuatan benchmarking belum jelas satu jenis usaha belum tentu sama keuntungannya
3. Rasio total benchmarking yang digunakan adalah untuk wp-wp besar sedangkan untuk tingkat KPP kondisi tersebut tidak cocok karena omzet kegiatan usaha untuk KLU yang sama bisa berbeda-beda
4. Benchmarking yang dibuat DJP tidak jelas parameternya atas obyek yang digunakan untuk sampel
5. Tidak ada standarisasi benchmarking yang harus diimplementasikan untuk WP contoh benchmarking terbatas hanya perkanwil

H. KPP SWAH BESAR SATU

1. Tidak semua sektor industry yang sama benchmarknya sama
2. Kondisi kota dan klasifikasi usaha
3. Rasio total benchmarking dasarnya wp-wp besar beromzet besar sehingga sulit diterapkan untuk wp-wp beromzet kecil
4. Sifat bisnis dan ukuran perusahaan tidak sama
5. Tidak ada dasar hukum untuk menagih jika tidak sesuai dengan rasio benchmarking hanya baru sebatas himbauan
6. Besar kecil perusahaan /badan usaha = omzet
7. Kendala-kendala birokrasi tiap propinsi tidak sama berkaitan dengan cost perusahaan
8. Tiap wp walaupun KLUnya sama tapi kondisi usahanya bisa berbeda-besa sehingga tidak bisa disamaratakan
9. Benchmarking hanyalah untuk identifikasi awal ketidakpatuhan WP selanjutnya harus tetap ditinjau per wp dan case by case
10. Penetapan klu yang tidak sesuai dengan usaha sebenarnya
11. Kurangnya sosialisasi pemahamann wp ttg benchmarking
12. Kondisi yang berbeda-beda di setiap klu

13. Tidak sesuai klu ada benchmark

I. KEMAYORAN

1.

J. TANAH ABANG DUA

1. Data benchmark tidak ada tidak lengkap sehingga tidak dapat dibandingkan
2. Meskipun KLU Sama tetapi didalam kenyataannya setiap WP Berbeda baik dalam skal bisnis maupun likuiditasnya
3. Belum semua klu ada total benchmarkingnya
4. Sulitnya memperoleh laporan keuangan yang lebih rinci
5. Ada alasan wp yang benchmarkingnya kecil
6. Ada perbedaan benchmarking walau usaha klu sama disebabkan beberpa hal yaitu tiap daerah akan berbeda rasionya
7. Datanya tidak tersedia secara sistem
8. Spesifikasi tiap wp bidang usaha berbeda beda tergantung wp baru or lama besar atau kecil
9. Karakteristik wajib pajak yang sangat berbeda
10. Rasio total benchmarking tidak cukup kuat untuk menentukan adanya pajak yang belum disetorkan oleh wp
11. Keterbatasanm data
12. Tidak semena-mena hasil benchmark dijadikan himbauan
13. Beda lokasi dan waktu untuk usaha bisnis sejenis akan beda kebutuhan biayanya
14. Setiap perusahaan mempunyai kinerja dan sumber-sumber lain yang berbeda

GAMBIR DUA

1. **WAJIB pajak menolak standar nilai benchking**
2. Kebanyakan wp tidak bisa menerima benchmark dijadikan patokan untuk menetapkan tingkat kepatuhan wp
3. Wp kurang kesadarannya dalam membayar pajak
4. Wp menolak
5. Wp tidak meresponrking
6. Tidak semua usaha yang sejenis /sama benchmarking bisa berbeda-beda nilainya
7. Bila mengalami penurunan omzet
8. Kurangnya sosialisasi baik untuk fiskus maupun wp
9. Hasil analisa thd data wp menghasilkan rasio yg jauh dari benchmrking
10. Kondisi wp belum bisa disamaratakan dgn menggunakan ukuran benchmarking
11. Wp masih tidak dpt menerima bila dibandingkan dgn bencrking
12. Masing-masing berargumen dengan data masing-masing
13. Kompleksitas usaha perlu spesifikasi benchmrking lebih terperinci/detail
14. Ketegasan benchmarking untuk ditetapkan sebagai norma perhitungan penghasilan neto
15. Masing-masing berargumen dengan data masing-masing
16. Kompleksitas usaha perlu spesifikasi benchmarking lebih terperinci detail

17. Ketegasan benchmarking untuk ditetapkan sebagai norma penghitungan penghasilan neto
18. Klu tidak valid
19. Klu yang tercantum di MF wp tidak mencerminkan usaha yang sebenarnya
20. Tahun benchmarking tidak lengkap
21. Tidak semua klu ada
22. Tahun benchmarking tidak lengkap
23. Tidak semua klu ada ketinggian
24. Wp merasa telah melaporkan semua pendapatan dan biaya perusahaan
25. Tiap usaha wp spesifiknya berbeda-beda
26. Wp tidak mau disamaratakan dengan perusahaan yang sejenis

SAWAH BESAR DUA

1. Ada keunikan dalam satu perusahaan dibanding lainnya
2. Iklim persaingan usaha
3. Industry tidak semua sama
4. Terlalu banyak factor x yang membedakan tiap usaha wp
5. Besar kecilnya usaha wp
6. Benchmarking hanya untuk indikasi awal namun tidak reliable
7. Analisa laporan keuangann lebih memadai dan adil untuk menentukan kewajiban perpajakan
8. Klu tidak sesuai dengan benchmarking
9. Data wp terbatas
10. Data di SI tidak dapat berlum direkam sehingga tidak dapat diakses wp
11. Kondisi lapangan disatu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda walaupun wp berusaha pada satu bidang yang sama
12. Tidak semua bisa dengan benchmarking
13. Wp cenderung menyesuaikan labanya dengan benchmarking yang penting sama tapi bukan benar-benar melaporkan keadaan yang sebenarnya.
14. Belum ada dalam rasio
15. RTB Sulit diterapkan dalam praktek bisnis

MADYA PUSAT

1. Bisnis wp terlalu kompleks untuk dijadikan sumber benchmarking
2. Validitas data rasio total benchmarking
3. Data tidak lengkap dari masing-masing WP
4. Rasio total benchmarking belum memperhitungkan skala usaha wp
5. Digunakan hanya sebatas alat untuk mendeteksi namun tidak bisa digunakan untuk penggalan potensi secara teknis
6. Untung suatu entitas busninin yang sejenis tidak homogeny tidak ada entitas business yang 100% mirip
7. Adanya kartel dan persekutuan
8. Kekuatan modal yang berbeda
9. Rasio ini tidak memiliki kekuatan hukum
10. Tidak bisa digunakan sebagai data untuk usulan pemeriksaan

KPP SENEN

1. Banyak WP yang kegiatan usahana tidak sesuai KLU

GAMBIR Satu

1. Usaha wajib pajak tidak hanya terbatas pada klu yang disediakan, sehingga penerapan benchmarking tidak bisa dilakukan
2. Sulit untuk menentukan klu karena usaha wp bermacam-macam
3. Benchmark bukan penentu tetapi hanya sebagai parameter saja dan pemakainnya tidak bisa serta merta kondisi lapangan
4. Data klu wp tidak update
5. Terdapat kesulitan untuk menentukan klu yang benar, karena kegiatan usaha wp yng beragam/berganti-ganti
6. Data rasio benhmarking yang ada masih diragukan validitasnya karena dibuat tidak berdasarkan penelitian yang mendalam
7. Benchmark hanya sebagai parameter bukan penentu
8. Wp tidak mungkin dipaksakan untuk menggunakan rasio benchmarking kita karena dalam menetapkan rasio benchmark tersebut dilakukan pada usaha dengan kondisis yang ideal tidak semua perusahaan mempunyai kondisis usaha yang ideal
9. Tidak ada wp yang persis sama
10. Wp menolak harus sama dengan yang lain karena kondisinya berbeda
11. Penetapan benchmark DJP belum spesifik
12. Data kurang
13. Wp belum bisa menerima rasio total benchmarking
14. Rasio total benchmarking hanya alat menguji kepatuhan

3.Usulan apa sebaiknya yang diberikan kepada pembuat kebijakan agar nantinya kebijakan rasio total benchmarking ini bisa diterapkan secara baik dan benar dilapangan

a. GAMBIR TIGA

1. Bechmark cukup diterapkan secara vertical dalam wp yang bersangkutan artinya ukuran suatu tahun diperbandingkan dengaJIn tahun sebelumnya/sesudahnya tapi atas wp yang bersangkutan dan bukan dibandingkan dengan WP lain
2. Sesuai daerah wilayah kerjanya dan kinerja WP
3. Rasio yang dikeluarkan menggunakan survey yang mendalam sehingga angkanya logis dan aplicalbe
4. Akurasi rasio
5. Perusahaan yang dijadikan benchmark adalah perusahaan yang kondisinya benar-benar mewakili kondisi yang bisa diterima/normal bukan dari omzet tertinggi atau nilai tengah
6. WP dikelompokkan lagi selain per jenis usaha, juga per regional, omzet, struktur modal dan karakter usaha lainnya yang dapat diidentifikasi
7. Sample WP lebih diperbanyak
8. KLU harus benar-benar sesuai antara dari lapangan dengan Master File

16. TANAH ABANG SATU

1. Perlu diperinci lebih lanjut KLU yang ada dibandingkan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh WP
2. Cari data lebih baik
3. Rasio digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik wp pada tiap kpp (pratama, madya, khusus), seharusnya dibuat perbedaan rasio tidak hanya didasarkan pada yang terbaik tetapi dibuat rata-ratanya
4. Pedoman dasar yang digunakan dalam penetapan rasio harus benar-benar mempertimbangkan kondisi wp di setiap jenis usaha dan apakah wp tersebut termasuk wp skala kecil, menengah atau besar
5. Mempertimbangkan juga kondisi tiap wp sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang lebih mendekati kewajaran dalam membandingkan WP
6. Kebijakan pengujian rasio total benchmarking dengan pemeriksaan terhadap wp
7. Dengan menggunakan klasemen dalam setiap KLU

17. MENTENG SATU

- a. Pembuat benchmarking adalah pihak independen jangan dari internal DJP
- b. Lebih detail dan spesifik
- c. Benchmarking lebih spesifik
- d. Sosialisasinya dengan baik
- e. Persiapan dulu data DJP secara akurat dan valid
- f. Pastikan semua WP dibagi ke dalam KLU yang sebenarnya dengan kata lain harus ada perbaikan KLU atas KLU yang ada saat ini
- g. Perbaiki KLU
- h. Pilih wp secara spesifik tidak keseluruhan
- i. Data dari pihak ketiga
- j. Apakah bahan baku datanya sudah benar? Sebab banyak kualitas data DJP yang tidak valid misal klu tidak sesuai dengan bisnisnya
- k. Data sumber untuk menghasilkan rasio total benchmarking agar yang benar-benar valid dengan klu yang sebenarnya

18. TANAH ABANG TIGA

1. Pembetulan masterfile wp
2. Adanya standarisasi rasio secara nasional
3. Seharusnya atau sebaiknya rasio total benchmarking dirumuskan secara sungguh-sungguh
4. Agar lebih realistis sesuai usaha wp dilapangan
5. Penetapan ratio benchmark bendahara KLU dengan pertimbangan omzet yang sama atau asset yang sama
6. Benchmark dibuat sesuai tingkatan jumlah peredaran bruto (Besar, menengah, kecil)
7. Benchmark dibuat sesuai tingkatan jumlah peredaran bruto
8. Benchmark harusnya dibuat selain jenis usaha sebagai dasar juga memperhatikan besaran omzetnya
9. Disesuaikan dengan karakter WP wilayah kerja KPP
10. Data benchmarking harus akurat
11. Industry/segmen kegiatan sebagai dasar menentukan benchmark jumlahnya banyak dan variasi tidak hanya perusahaan besar saja
12. Serahkan saja ke kanwil untuk menghitung rasionya
13. Sebaiknya leboh diperinci lagi untuk perusahaan besar, menengah dan kecil jadi bukan berdasarkan KLU Saja

14. Jumlah wp (sample wp) untuk menghitung benchmark ditambah dan berasal dari berbagai segmen sehingga hasilnya akurat
15. Pembuatan perhitungan benchmarking dilakukan jumlah sample wp yang memadai sehingga hasilnya benchmarking yang realistis
16. Pembuatan/perhitungan benchmarking dilakukan pada jumlah sample wp yang memadai sehingga dihasilkan benchmarking yang realistis
17. Benchmarking disosialisasikan ke WP agar mereka mengetahui tingkat kewajaran pembayaran pajaknya
18. Dibuat benchmarking secara lengkap untuk semua jenis usaha
19. Agar disempurnakan lagi untuk menampung banyak jenis kegiatan usaha

19.KPP CEMPAKA PUTIH

1. Sebaiknya dilakukan pendalaman dan analisa terhadap kegiatan usaha wp di setiap wilayah agar benchmark yang dibuat bisa menggambarkan sesuai realita di lapangan jangan benchmark didasarkan hanya pada wp-wp besar skala nasional saja
2. Prosentase benchmark harus diukur secara kredibel
3. Hendaknya prosentase benchmarking dihitung ulang perwilayah karna masing-masing usaha berbeda kondisi diwilayah yang berbeda
4. Dihitung perwilayah
5. Diterapkan untuk lingkup wp tertentu omzet setoran pajak tertentu
6. Membuat suatu sistem informasi perpajakan yang bisa mendeteksi kecurangan wp misal program pmpk yang lebih akurat integrasi mpn dengan spt wp
7. Memperbaiki data base di DJP terlebih dahulu
8. Perbaiki KLU
9. Memperbaiki dan senantiasa (regular) mengupdate klu wajib pajak itu sendiri karena ini sangat penting dalam penentuan rasio total benchmarking
10. Sosialisasi ke wp secara bertahap

F.MENTENG DUA

1. Nilai benchmarking harus benar-benar menunjukkan kondisi sebenarnya
2. RTB diharapkan menjadi trigger/pemicu untuk melakukan pendalaman lebih lanjut sehingga yang dipertanyakan bukan berbesa dengan RTB tapi hal lain tentang pendalaman tersebut
3. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap semua jenis usaha semua WP dan daerah – daerah Indonesia

G.MENTENG TIGA

1. Data yang akurat dan tepat
2. Penetapan benchmarking lebih realistis dengan melihat kondisi perusahaan masing-masing
3. Rasio total benchmarking yang digunakan sebaiknya bisa mewakili mempresentasikan seluruh wp yg ada sehingga tidak susah digunakan dan masuk akal

4. Dibuat di realase benchmarking dengan criteria-kriteria yang rinci dimana pendekatan ini langsung bisa digunakan untuk menganalisis tanpa harus merasa ragu apakah cocok atau tidak cocok karena dapat menentukan benchmarking yang cocok sesuai kriteria yang dibuat DJP

H.SAWAH BESAR SATU

1. KLU yang dibuat benchmark lebih banyak dan spesifik
2. Kondisi persaingan usaha/berbeda untuk tiap kota/daerah
3. Benchmarking dilakukan untuk usaha sejenis yang sama besar omzetnya
4. Rasio disesuaikan dengan ukuran perusahaan dan lokasi perusahaan krn perusahaan dengan modal besar bisa lebih efisien di banding perusahaan kecil perusahaan yang beroperasi di daerah kota berbeda dengan kota kecil dari sisi biaya operasionalnya
5. Harus bisa dikelompokkan bidang usahanya dengan omzet yang setara tiap propinso penetapan usaha yang benar-benar sejenis
6. Benchmarking bukannya tolak ukur mutlak sebagai alat identifikasi awal saja
7. Data djp untuk penentuan benchmarking harus benar-benar up to date /valid
8. Kerjasama dengan asosiasi dalam penetapan benchmarking seperti asosiasi industry tersebut asosiasi pedagang computer dst

I.KEMAYORAN

1. Penerapan umum
2. Penyuluhan dan konsuling

J.TANAH ABANG DUA

1. Pengumpulan data pendukung semaksimal mungkin
2. Tidak masalah tetap diterapkan tetapi tidak bisa dijadikan satu-satunya standar atau acuan dalam menilai kinerja dan kepatuhan wp
3. Rasio total benchmarking sebaiknya lebih realistis karena terdapat gap/selisih yang jauh antara benchmarking nasional dan kondisi di kpp
4. Rasio benchmarking ditetapkan per daerah bukan nasional
5. Hanya sebagai trigger
6. Lebih banyak lagi sampling wp jenis usaha yang lebih spesifik
7. Rasio total benchmarking tidak hanya berdasarkan klu tapi juga berdasarkan wilayah
8. Berdasarkan benchmark dari kp tahun 2002-2007 bahwa standar untuk usaha sejenis diambil dan yang memiliki % terbesar
9. Usulan seharusnya benchmark didasarkan pada rata-rata bukan yang tertinggi
10. Permasalahan harus secara komprehensif terhadap permasalahan
11. Tbm hanya alat saja bukan suatu justifikasi

GAMBIR DUA

1. Ditambahkan data-data pendukung yg akurat sehingga wpm atau menggunakan benchmark
2. Agar benchmarking dibuat per KLU dan per wilayah /pulau
3. Disosialisasikan

4. **Jenis usaha dan peredaran** usaha harus diperhatikan
5. **Sosialisasi baik kepada fiskus maupun wp**
6. **Usulan pemeriksaan yang longgar sejauh ini usulan pemerisaan belum tentu disetujui krn keterbatasan sdm pemeriksa**
7. Data yg gunakan untuk membuat benchrking agar lebih byk dan Bervariasi besar kecilnya untuk satu rasio sehingga dapat menggambarkan nilai rata-rata yang mewakili berbagai skala usaha (tidak hanya dari usaha-usaha yang besar saja)
8. Tetapkan rasio total benchmarking sebagai pengganti dari norma penghitungan ph neto sperti kep 536/pj/2000
9. Update klu secara nasional sesuai dengan bidang jenis usaha wp
10. Harus membenahi klu yang ada agar benar-benar sesuai dengan kegiatan usaha wp
11. Sebaiknya dicari tahu lebih dulu banyak tentang usaha wp
12. Harus tahu benar usaha wp yang sebenarnya dan sampelnya harus banyak
13. Lebih spesifik lagi bidang usahanya dan solusi pemecahannya agar wpm au mengakui rasio benchmrking tersebut

SAWAH BESAR DUA

1. Total benchmarking agar dibuat range
2. Sulit diterapkan klu tiap wp unik berbesa kesamaan tiap wp paling 5%
3. Harap mencakup segala jenis usaha besar sedang dan kecil
4. Hubungan multi sektor terhadaap dunia usaha
5. Memperhitungkan variable
6. Benahi dulu sistemnya sehijgga tersedia data yang lengkap dan akurat
7. Agar diterapkan secara fleksibel dengan melihat keadaan wp dimasing –masing wilayah
8. Pemeriksaan yang benar adalah satu-satunya yang dpat mengetahui keadaan yang sesungguhnya
9. Dapat dibuat lebih rinci sesuai karakteristik daerah
10. Smpel dalam penetapan rasio adalah rata-rata tiap kanwil
11. RTB hanya sebagai trigger

KPP MADYA PUSAT

1. Dibuat serinci mungkin benchmarking bukan saja atas dasar klu tapi juga klassifikasi bisnis utama dan bisnis sampingannya
2. Ketepatan KLU atas setiap wp
3. Melakukan sosialisasi ke semua wp penerntu penerimaan
4. Pengukuran harus secara spesifik memasukkan ukuran/skala wp
5. Memperhatujab lokasi jumlah model networking dan variable lain yang menentukan kegiatan usaha tiap entitas busniss

SENEN

GAMBIR SATU

1. Pembuatan rasio benchmarking harus dibuat secara baik oleh orang /bagian yang kredibel melalui penelitian yang seksama
2. Diberikan informasi yang luas kepada wp untuk bisa mengupdate klu setiap saat

3. Hrusnya pembuat kebijakan bukan hanya teoritis tetapi orang yang sudah pernah menjadi praktisi bekerja dilapangan
4. Benchmarking harud dilakukan dengan klu 5 digit yang sama
5. Factor-faktor lain harus sama
6. Harus dilakukan sosialisasi tentang alasan-alasan djp menerpakan rasio total benchmarking
7. Harus segera diupdate tiap tahun

20.Praktek-praktek penghindaran pajak (tax avoidance) sekarang ini sangat banyak modus operandinya, upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh DJP dari segi kebijakan untuk menangkal upaya penghindaran ini oleh Wajib Pajak.

A. GAMBIR TIGA

1. Pemeriksaan pajak
2. Undang-undang (peraturan yang jelas) tidak ada loophole
3. Law enforcement
4. Rasio lebih detail dan akurat
5. Edukasi (penyuluhan)
6. Punishment and rewards
7. Perumusan kebijakan tidak top down dari pusat tapi berdasarkan masukan kondisi bawah KPP yang berinteraksi langsung dengan wajib pajak sehingga dapat lebih membumi
8. Kelemahan DJP di basis data WP perlu dibenahi secara total
9. Pemeriksaan

B. TANAH ABANG SATU

1. Perlu koordinasi dengan pihak terkait (konsuktasi WP) untuk lebih peduli terhadap kebenaran penghitungan dan pembayaran WO
2. Setiap kebijakan yang dikeluarkan harus memperhatikan kondisi WP yang sebenarnya/kendala yang dihadapi fiskus di lapangan sehingga tidak menimbulkan pro kontra antara WP dan fiskus
3. Kepastian hukum bagi fiskus, himbauan aja apa gunanya
4. Sanksi dipertegas dan diperberat baik bagi WP maupun para pegawai DJP yang menyalahgunakan wewenangnya
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada wp jika diketahui terdapat indikasi tax avoidance agar tidak terjadi lagi dan dapat memberikan efek jera bagi wp yang lain
6. Membuat peraturan yang dapat menangkal upaya tersebut dengan ketentuan yang tegas dan memberikan pemahaman secara seragam kepada fiskus melalui sosialisasi aturan tersebut.
7. Perkuat basis data
8. Lalu lintas data yang diperlukan dan dipermudah untuk akses sehingga member keluasan dalam monitoring atas kewajiban perpajakan wp

C. MENTENG satu

1. Adanya koordinasi
2. Lebih persuasive ke wp

3. Data dari pihak ke tiga
4. Perbaiki kualitas dan kuantitas data dan AR bisa menerbitkan SKP kran lewat himbauan saja tidak banyak direspon WP
5. Ya kebijakan-kebijakan yang efektif menutup celah aturan/menghilangkan grey area peraturan sehingga tidak dimanfaatkan secara negative
6. Kebijakan menambah SDM untuk intel data transaksi pajak di lapangan karena SDM yang ada saat ini kebanyakan bekerja dibidang administrasi sehingga pengawasan lapangannya kurang

D. Tanah Abang TIGA

1. Pengenaan yang efektif dengan menggunakan berbagai analisa
2. pengenalan profile wp secara mendalam
3. menguasai bidang usaha wp secara spesifik
4. beri sanksi yang tegas dan lebih berat lagi terhadap wp yang nakal
5. meningkatkan kemampuan sdm pegawainya krn masih banyak pegawai yang tidak bisa menganalisis membaca laporan keuangan
6. usul pemeriksaan lengkap secara berkala
7. perlu dipertimbangkan ada suatu indicator tambahan dalam penerapan kebijakan ini mengingat kondisi wp yang mempunyai KLU yang sama belum tentu sama dalam hal kewajiban perpajakannya pula
8. membuka link informasi dari perbankan , bea cukai dan instansi yang strategis untuk potensi pajak
9. terus mengupdate kebijakan sesuai dengan perubahan pola ushaa/dunia usaha
10. kebijakan terus disesuaikan dengan perubahan dunia usaha wp
11. beda spt sanksi yang berat teliti kepatuhan WP
12. pengawasan intensif terhadap wp terutama kegiatan usaha apakah sesuai dengan KLU atau pelaporannya
13. Law enforcement yang tegas untuk WP Bandel
14. Pengawasan dan pemeriksaan bagi wp yang belum pernah diperiksa sebagai shock therapy
15. Sanksi yang seberat-beratnya untuk wp yang telah terbukti melakukan penghindaran pajak dan penggelapan pajak
16. Buat peraturan yang lebih jelas dan tegas
17. Dilakukan sosialisasi dan pembelajaran pada wp akan pentingnya peran wp dengan cara memenuhi kewajiban perpajakannya

E. KPP CEMPAKA PUTIH

1. Perlunya kerja sama secara terkait dengan berbagai instansi sehingga bisa diperoleh data untuk saling uji check cross akan kebenaran laporan-laporan yang dibuat oleh WP
2. Adanya sanksi tegas
3. Pemeriksaan diperbanyak
4. Kerja sama dengan pihak lain (pemegang data)
5. Mendistribusikan data yang telah ada ke petugas dipermudah
6. Membuat suatu sistem informasi perpajakan yang bisa mendeteksi kecurangan wp p
7. Kemudahan akses data bagi AR

8. Membuat aturan tentang acceptable dan unacceptable tax avoidance secara jelas
9. Mengadakan pengawasan dari aparat pajak

F. MENTENG DUA

1. Sosialisasi pentingnya pajak bagi negara
2. Meningkatkan kualitas SDM dengan menghadirkan praktisi usaha sehingga lebih kena sasaran dibuat per bidang usaha sehingga lebih fokus karena masing-masing usaha punya trik-trik sendiri
3. Membuat sistem yang terintegrasi dengan semua instansi pemerintah dan perbankan
4. Penghimpunan data eksternal yang semakin beragam dan lengkap dan law enforcement yang kuat agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya

G. MENTENG TIGA

1. Benchmark dengan data akurat
2. Membuat peraturan yang lebih jelas dan tegas serta penerapan sanksi yang tepat
3. Belum karena titik beratnya masih pada kewajaran transaksi masing-masing wajib pajak dan sepenuhnya belum membandingkan dengan total benchmarking yaitu dengan memaksimalkan pemakaian data internal dan eksternal

H. SAWAH BESAR SATU

1. Pemeriksaan dan pertukaran data

G. SAWAH BESAR SATU

1. Membuat kebijakan yang aplikatif
2. sebelum membuat kebijakan sosialisasikan lebih dahulu ke KPP
3. menerapkan SIN
4. Data dari pihak ketiga
5. pelatihan analisis laporan keuangan oleh AR
6. pengamatan wilayah usaha visit dibandingkan dengan laporan spt wajar tidak laporan SPT dengan bidang usahanya
7. membenahi intern, SDM dioptimalkan dan ditingkatkan juga kemampuannya
8. pemeriksaan thd wp2 yang diidentifikasi menyimpang
10. Paying hukum yang jelas dan kuat bagi fiskus seperti ar bisa mendalami core bisnisnya wp lebih tajam sebelum ke tahap pemeriksaan

I. KEMAYORAN

1. Tax treaty
2. Mencocokkan dengan rasio total benchmarking

J. TANAH ABANG DUA

1. Memiliki data dan bukti pendukung melalui kerjasama dengan instansi lain/terkait

2. Selain benchmarking pemeriksaan terhadap wp yang dicurigai pencarian lewat internet mengenai transaksi wp
3. Semakin meningkatkan pengumpulan data/informasi dari pihak ketiga
4. dengan cara melakukan kerjasama atau MOU
5. Kerjasama optimal antar instansi
6. Dengan memperkuat basis data secara kualitas dan kuantitas
7. Bekerja sama dengan instansi lain untuk mendapatkan data-data mengenai wp
8. Meningkatkan sdm dari sisi IT peraturan
9. Kerjasama dengan pihak ketiga
10. Membagi data ke tiap-tiap kpp
11. Pemeriksaan secara rutin

GAMBIR DUA

1. AGAR dioptimalkan data dari pihak lainn
2. Sosialisasi diperbanyak
3. Menanamkan nasionalisme yang kua kepada WP
4. Jangan diberikan insentif pajak
5. Semakin ditingkatkan kinerja ke lapangan ketempat usaha wp
6. Data wp jika data akurat tax avoidace dpt dihindari
7. Membuat kebijakan yang tidak menunjukkan adanya lubang kesempatan untuk tax avoidance
8. Adanya sinkronisasi antara aturan-aturan yang dibuat sehingga menghindari wp untuk menghindar
9. Tingkatkan pemeriksaan dengan keserhanaan pemeriksaan kepastian aturan penambahan kualitas dan kuantitas tenaga fungsional buat pola pengawasan putusan detail sampai ke pengadilan pajaak
10. Berinovasi mengeluarkan kebijakan yang lebih aplikatif dan dapat dipraktekkan lebih mudah
11. Lebih ketat dalam penetapan sanksi
12. Tax reform
13. Tegasi dalam sanksi
14. Kebijaksanaan yang jelas mana kegiatan yang kena pajak mana yang tidak
15. Data dari pihak ketiga yang diajak kerjasama oleh DJP diperbanyak

SAWAH BESAR DUA

1. Meningkatkan control system dan penyadaran kepada wp
2. Analisa laporan keuangan wp
3. Pembuatan peraturan sesuai dengan keadaan di lapangan
4. Dukungan departemen perdagangan dan departemen perindustrian
5. Dibuat peraturan ttg perpajakan yang lengkap dan jelas guna menghindari adanya celah-celah hukum
6. Susah karena itu sifat jelek manusia
7. Meningkatkan pemeriksaan khusus untuk setiap jenis klu atau berdasarkan daerah usaha missal dagang suku cadang terkstil agar ada different effect

8. Meningkatkan intensifikasi

MADYA PUSAT

1. Jika sifatnya tax planning buat role yang berimbang
2. Jika sifatnya transfer pricing kaji aturan OECD dan disinkronkan
3. Penerapan P3B
4. Pengawasan melalui pembentukan seksi khusus pengawasan selain AR yang sudah ada saat ini
5. Perbaiki data di DJP sehingga memudahkan pengawasan PKPM dapat diakses, ekspor impor dan transaksi ekonomi lain
6. Kebijakan yang applicable dan masuk akal tidak terlalu membbani dalam pelaksanaannya data tidak memaksa wp untuk memanipulasi laporannya

SEKEN

1. Link data disemua instansi pemerintah

GAMBIR SSATU

1. DJP sudah seharusnya memperkuat basis data WP/transaksi bisnis yang dilakukan secara sistematis
2. Perlu diterapkan SIN untuk seluruh penduduk sehingga mendorong transparan pencatatan transaksi
3. Menutup hole yang ada
4. Pertukaran data yang efektif
5. Sanksi keras
6. Pengawasan optimal
7. Pengawasan lebih ditingkatkan melalui pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wp
8. Pengawasan yang bagus dari AR nya
9. Kerja sama dengan OECD dan lembaga internasional lainnny untuk menyamakan persepsi sehingga dapat tercipta aturan pajaka yang mengatur dengan jelas
- 10.

5. Sejauh ini apakah kebijakan total benchmarking ini sudah di aplikasi kan terhadap Wajib Pajak di bawah pengawasan Anda, atau telah ditindaklanjuti dengan surat himbauan, konsuling baik via telepon, maupun tatap buka atau bahkan usul pemeriksaan?

A. Gambir Tiga

1. Tidak karena tidak yakin validitas dan reabilitas terhadap benchmark tersebut
2. Sudah tetapi tdak dihimbau karena angka benchmarking tidak reasiable terhadap wilayah kerja KPP

3. Sebagian
4. Masih minim
5. Belum
6. Baru sebagian kecil, namun respon negative karena data benchmarking tidak masuk akal
10. Iya Rasio lebih detail dan akurat
7. Tetapi bukan prioritas penilaian kewajaran SPT WP
8. Belum sebab datanya banyak yang tidak akurat contoh ada CTTOR >100%
9. Ada KLU yang belum ada benchmarknya

B. TANAH ABANG SATU

1. Belum, akan ditindaklanjuti dengan himbauan
2. Belum mengingat kendala diatas
3. Data meragukan sehingga tidak dipakai
4. Mencoba diterapkan, tetapi tidak ada respon dari WP yang bersangkutan Dan kalai diluar juga perbedaanya terlalu mencolok sehingga lebih baik tidak dilakukan
5. Ya dengan himbauan dan konsuling
6. Belum karena benchmarking tidak terlalu sesuai untuk ditetapkan pada wp di kpp pratama
7. Hanya beberapa wp yang saya rasa dapat dibandingkan selebihnya belum mengingat keterbatasan benchmarking
8. Konsuling
9. Bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan akses yang brhubungan penggalian potensi pajak

C. MENTENG Satu

1. Belum
2. Sudah
3. Sudah
4. Belum
5. Belum
6. Belum
7. Sudah
8. Belum
9. Belum

D. TANAH ABANG TIGA

1. Analisa baru sebatas himbauan, tidak ada respon WP
2. Belum
3. Belum
4. Belum, karena rasio yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan sangat tidak masuk akal
5. Belum diterapkn
6. Belum
7. Baru mau akan
8. Sudah
9. Sudah

10. Sudah
11. Belum
12. Belum semua
13. Belum
14. Himbauan saja
15. Belum
16. Belum dilakukan karna KLU nya belum dibenchmark
17. Belum

E. KPP CEMPAKA PUTIH

1. Sulit dilakukan karena benchmark yang ada baru skala nasional yang dibuat atas hasil analisa wp-wp yang besar sehingga dampaknya sangat tidak rasional bergitu dimanfaatkan wilayah-wilayah yang rata-rata terdiri dari wp-wp yang kecil.
2. Sudah sampai surat himbauan
3. Sudah sampai dengan surat himbauan
4. Himbauan saja via surat
5. Belum
6. Belum
7. Sudah melalui himbauan
8. Belum dilaksanakan

F. MENTENG DUA

1. SUDAH tapi belum optimal
2. Belum semuanya
3. Belum

G. MENTENG TIGA

1. Belum
2. Tidak digunakan
3. Tidak ditindaklanjuti

H. SAWAH BESAR SATU

1. Sudah
2. Sudah dengan himbauan dan krarifikasi
3. Sudah
4. Karena total benchmarking masih belum “wajar” maka jarang dihimbau pake data tersebut
5. Belum
6. Sudah dan wp pajak tidak merespon dan cenderung membantah dengan benchmark

I. KEMAYORAN

1. Konsuling
2. Usul pemeriksaan

J. TANAH ABANG DUA

1. Belum
2. Sudah dilakukan himbauan dan konsuling

3. Belum dilakukan secara maksimal
4. Untuk konsuling sudah dilakukan tetapi untuk sampai himbauan belum ada
5. Belum diaplikasikan
6. Elum hanya untuk laporan ke kanwil saja
7. Belum pernah
8. Sudah disosialissakika nsecara lisan baik via telepon maupun tatap muka
9. Sudah sebagaian yang datanya lengkap
10. Sudah tetaoi respon wp sangat beragam dan menjawa tidak masuk akal

GAMBIR DUA

1. Sudah
2. Sudah hanya sampai himbauan
3. Sudah
4. Ya
5. Sudah
6. Usulan pemeriksaan lama direspon
7. Sebagian sudah dilakukan
8. Ya baru sebagian kecil sekali itupun dengan aturan tahun 2009
9. Belum
10. Belum ada
11. Baru beberapa wp
12. Ya
13. Sudah dilakukan himbauan, konsuling atau tatap muka

SAWAH BESAR DUA

1. Sudah konsuling
2. Tidak usul pemeriksaan data bih bagus lewat analisis laporan keuangan
3. Menurut saya ditempat saya tidak sesuai
4. Belum bisa ditertawakan wp donk kalo data tidak akurat
5. Sudah, namun baru sebatas himbauan saja, karena benchmarking belum susah dijadikan standar pokok untuk mengatakan bahwa wp tidak benar dlam melaporkan keadaan usahanya di SPT
6. Belum karena menghitung pajak dengan benchmarking malu saya
7. Belum ada klu yang sesuai
8. RTB hanya sebagai data pembanding untuk analisa lebih lanjut
9. Sudah tapi berhubung benchmarking adalah trigger awal pengujian kepatuhan material wp perlu pengujian lebih lanjut contoh ekualisasi

MADYA PUSAT

10. Belum
11. Belum
12. Belum
13. Sulit dilaksanakan hanya untuk indikasi awal karean bukan merupakan bukti otentik untuk menjadi dasar menghimbau wp
14. Belum

SENEN

1. Belum terlalu
2. Belum
3. Penghitungan tetap dilakukan tetapi untuk dijadikan dasar himbuan konseling belum

GAMBIR SATU

1. Sudah
2. Perhitungan tetap dilakukan
3. Himbuan konseling dilakukan
4. Belum
5. Belum
6. Ya
7. Sudah
8. Belum
9. Sudah sebagian
10. Aplikasi ke wp sebatas pemberitahuan benchmark sesuai dengan klu nya hanya melalui konseling belum melakukan himbuan maupun usul pemeriksaan
11. Belum
12. belum

11. Sehubungan dengan analisis Anda dan surat himbuan, konsuling bahkan usul pemeriksaan yang dibuat sejauh ini bagaimanakah tanggapan Wajib Pajak atas tindak lanjut tersebut?

A. Gambir SATU

1. So far so good
2. Menganggap tidak logis
3. Tidak ada tanggapan
4. Respon negative karena data benchmarking dianggap tidak masuk akal oleh WP
5. Iya tetapi bukan prioritas penilaian kewajaran SPT WP
6. Ada yang menanggapi dengan baik, tapi ada juga yang mengabaikan

B. TANAH ABANG SATU

1. Banyak yang tidak merespon/tidak menagakai perthitungan fiskus
2. Tidak ada tanggapan
3. Tidak ada respon hanya berupa penjelasan yang didukung dengan alasan-alasan dari WP yang dirasa lebih masuk akal
4. Wp merespon dengan menyampaikan SPT Pembetulan atau melunasi kewajibannya jika memang sesuai ketentuan yang berlaku
5. Wp menanggapi surat himbuan, tetapi tidak sesuai dengan hasil benchmarking tersebut.
6. Beberapa menanggapi tetapi ada juga yang tidak (50%:50%)
7. Ada yang setuju dan tidak setuju

C. MENTENG TIGA

- a. Tidak respek
- b. Tidak merespon
- c. Menolak
- d. Ada wp yang responsive ada yang tidak
- e. Belum ada usulan pemeriksaan
- f. Wp sesama (data tidak akurat)
- g. Ada yang merespon ada yang tidak karena AR tidak memiliki kekuatan seperti halnya pemeriksaan

D. TANAH ABANG TIGA

1. Wajib pajak tidak merespon
2. Sebagian wp memunyai tanggapan yang berbeda-beda ada yang marah takut dan ada yang acuh
3. Wajib pajak mau memberikan respon an mau membayar
4. Responsive
5. Responsive sekali
6. Wp tidak menanggapi serius
7. Ada yang merespon ada yang tidak dan diusulkan dilakukan pemeriksaan
8. Belum dibuat
9. Pindah ke KPP lain pindah alamat dan tidak merespon
10. Beberapa wp merespon dengan baik tapi ada juga yang belum merespon

E. KPP CEMPAKA PUTIH

1. Belum pernah . dilakukan usul pemeriksaan
2. Belum ada tanggapan
3. Sebagaimana menerima namun belum mau membayar
4. Jika analisa itu valid didukung data yang kuat wp akan merespon dengan membetulkan SPT dan membayar kekurangan pajak yang masih harus di setor
5. Ke WP saya tidak tunjukkan rasio total benchmarking itu secara terang-terangan bagi saya rasio total benchmarking itu semacam alat system yang saya analisis adalah transaksi kegiatan apa yang membuat benchmarking yang dibuat djp berbeda dengan rasio LP WP
6. Keberatan bila dilakukan pemeriksaan

F. KPP MENTENG DUA

1. Belum ada tanggapan dari wp
2. Mengharapkan penjelasan lebih lanjut ttg analisisnya karena kalau hanya RTB mereka masing-masing perusahaan orang pribadi punya kendala dan keuntungan yang berbeda
3. Blum ada tanggapan

G. KPP MENTENG TIGA

1. Tidak mengakui penggunaan benchmarking
2. Tidak ada
3. Wajib pajak sangat compliance terhadap temuan dalam prose tersebut yang menurut mereka tidak benar jadi total benchmarking belum sepenuhnya di taati oleh wp karena dasar hukumnya kurang akurat bila dihubungkan dengan bukti transaksi

H. SAWAH BESAR SATU

1. Kurang menggembirakan
2. Wp tidak setuju atas analisis base on benchmarking karena dianggap tidak rasional
3. Wp kebanyakan menolak rasio benchmarking dengan alasan seluruh penghasilan dan biaya-biaya yang dilaporkan telah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya
4. Biasa saja
5. Belum ada
6. Kurang responsive

I. KEMAYORAN

1. Sedikit menghindar
2. Tanggapan positif

J. TANAH ABANG DUA

1. Harus terima
2. Sebagian menolak jika rasio benchmarking dijadikan acuan
3. Menerima dan ada juga yang menolak dengan berbagai alasan
4. Ada respon positif tanpa harus melihat benchmarking
5. Belum ada
6. Wajib pajak merasa sudah melaporkan pajak dengan benar meskipun ada perbedaan dengan prosentase total benchmarking
7. Konsuling dan klarifikasi perbedaa
8. Usul pemeriksaan tidak ada respon
9. Wajib pajak banyak complain

GAMBIR DUA

1. WP Keberatan dengan standart benchmark DJP
2. WP tidak setuju dengan benchmarkings
3. Ada respon bayar
4. Ada respon menyangkal
5. Banyak wp yang tidak merespon
6. Memberikan sanggahan
7. Nilai benchmarking jauh dari kondisi usaha wajib pajak
8. Belum sasmpai ke situ
9. Keberatan
10. Keberatan dimulai terlalu tinggi
11. Samapai saat ini wp ada yang membantah an ada yang belum responm
12. Wp belum ada yang mengakui kebenaran rasio benchmarking

SAWAH BESAR DUA

1. Ada tanggapan
2. Analisis saya lebih kepada analisis laporan keuangan bukan memakai benchmarking
3. Belum ragu-ragu

4. WP merasa sudah benar melaporkan kegiatan usaha yang dilaporkannya sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya walaupun tidak memenuhi benchmarking yang disyaratkan
5. Sepanjang rasional wp dapat menerima

MADYA PUSAT

1. Sebagian besar keberatan atas adanya benchmarking karena banyak variable yang mempengaruhi
2. Merasa bingung
3. Belum melaksanakan
4. Sepanjang benar dan masuk akal mendapat respon yang baik
5. Positif

SENEN

1. Kooperatif

GAMBIR SATU

1. Belum pernah dilakukan
2. Tanggapan WP beragam antara lain wp tidak menghiraukan karena merasa telah melapor dengan benar
3. Wp merespon dengan menjelaskan data perpajakan yang telah dilaporkan
4. Wp marah – marah
5. Ada yang respon ada yang tidak
6. Wp mau membetulkan sptnya
7. Belum respon
8. Wp merasa keberatan dengan penerapan rasio total benchmarking
9. Wajib pajak sebagian tidak member respon atas pemberitahuan benchmarks
10. WP bersedia melakukan pembetulan SPT dan melakukan pembayaran
11. Menolak nilai benchmark karena terlalu optimis

12. Apabila Anda tidak melaksanakan point no. 5 di atas, apakah alasan Anda tidak melakukan hal tersebut, sebutkan alasan Anda

A. Gambir Tiga

1. Tidak reasonable angka yang dikeluarkan DJP Pusat atas WP lokal
2. Rasio yang ada tidak logis dari sisi bisnis
3. Tidak akurat dan terlalu sederhana
4. Berbelit-belit
5. Data benchmarking tidak dapat diandalkan
6. Belum pernah aplikasi benchmark sebagai dasar himbauan, konsuling, dan usul pemeriksaan

B. Tanaah abang satu

1. Harus diteliti dengan jelas kondisi wp yang menjadi pengawasan apakah bisa diterapkan dengan benchmarking atau tidak
2. Data yang tidak lengkap sehingga tidak bisa dilakukan analisa
3. Kendala dar WP sendiri dan ketidakjelasan standar penetapan rasio yang dibuat

4. Data tidak dapat diandalkan
5. Hasil rasio terlalu berbeda jauh, jika diterapkan bisa diperhatikan akan banyak wp yang pindah atau bahkan mungkin tutup
6. Belum karena benchmarking tidak terlalu sesuai untuk ditetapkan pada wp di kpp pratama
7. Terlalu jauh dari kondisi riil

C. MENTENG satu

1. Belum ada perintah terperinci baru sebatas aturan
2. Usaha wp sudah tidak sesuai dengan KLU pada waktu mendaftar
3. Belum paham
4. Mengecek validitas data (uji data)
5. Belum sempat menganalisis
6. Ragu-ragu wait n see menunggu yang lain

D. Tanah abang Tiga

1. Sejauh ini belum menghimbau kepada WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan benchmark sebab wp yang ditangani sangat kompleks dan beragam
2. Dalam kondisi sekarang wp lebih kritis dalam menanggapi sesuatu yang berhubungan dengan pajak, apabila tidak didukung dengan analisa-analisa lain yang kuat layaknya masih enggan untuk melakukan kebijakan tersebut
3. Rasio yang ditetapkan tidak masuk akal sehingga digunakan alat analisis yang lain lebih tepat
4. Tidak yakin karena tidak sesuai dengan realita di lapangan
5. Angka benchmark yang tidak realistis
6. Masih banyak tugas lain karena sosialisasi ini baru dimulai
7. Wp merespon dengan baik dan menindaklanjuti himbauan konseling dengan member data-data yang mendukung
8. Benchmark yang ditetapkan masih terlalu tinggi jenis usaha wp bervariasi tergantung tender/ kebanyakan jasa
9. belum adanya ketegasan untuk penerapannya
10. KLU nya belum dibenchmark
11. Rincian dari laporan keuangan tidak ada
12. Karena kesulitan menerapkan untuk wp dengan kegiatan usaha yang tidak dibenchmark
13. Karena kesulitan menerapkan untuk wp dengan kegiatan usaha yang tidak dibenchmark
14. Benchmark yang dibuat didasarkan atas wp besar berskala nasional tidak cocok jika digunakan/diaplikasikan ke semua bentuk usaha walaupun klunya sama tiap wilayah mustinya dibuat benchmarking masing-masing
15. Benchmarking tidak meyakinkan
16. Memakai analisa sendiri
17. Database tidak akurat
18. Benchmarking hanya berfungsi sebagai indikasi saja, jika selanjutnya tidak dapat membuktikan dengan data dan analisa yang dapat menunjukkan sp twp tidak membayar maka benchmarking tidak dijalankan.
19. Belum adanya benchmarking yang pasti

F.KPP MENTENG DUA

1. Karena kepastian hukum belum ada
2. Belum semuanya karena sedang meneliti lebih lanjut
3. Karena benchmarking yang dibuat dan menjadi patokan tidak sesuai dan menurut saya belum tentu benar
4. Data wp yang belum lengkap dan pengawasan dari atasan yang belum maksimal

K. MENTENG TIGA

1. Data benchmark tidak akurat
2. Realita usaha wp berbeda –beda
3. Rasio total benchmarking tidak cocok digunakan di KPP
4. Total benchmarking sangat kurang didukung dengan bukti transaksi berbeda dengan temuan-temuan yang didasarkan dari data eksternal dan internal yang dipergunakan untuk menghimbau wajib pajak
5. Karena nilainya belum mencerminkan kewajaran usaha wp
6. Belum krm standar nilai benchmarking nilainya belum wajar dan up to date

J.TANAH ABANG DUA

1. Data tidak mendukung
2. Total benchmarking hanya sebagai tolak ukur saja bukan berarti wp tidak patuh himbauan dilakukannya apabila secara nyata wp melakukan kesalahan misalnya hasil ekuialisasi hasil klarifikasi pkpm serta informasi atau dari pihak ketiga
3. Benchmarking tidak rasional
4. Ukuran modal sds kan berpengaruh tidak sesimple itu lah
5. Sudah terjawab
6. Belum ada klu dan tahun pajak yang sesuai dengan wp binaan
7. Tbm sulit dalam penerapannya

GAMBIR DUA

1. Karena rasionya terlalu tinggi
2. wp yg rugi baru
3. nilai benchmarking jauh dari kondisi usaha wajib pajak
4. klu tidak valid
5. klu wp tidak valid

SAWAH BESAR DUA

1. Karena wilayah saya tidak ada jarang wp yang sama persis pasti ada perbedaan sehingga tidak bisa apple to apple
2. Kinerja dunia usaha bukan dari benchmark

MADYA PUSAT

1. Kevalidan data benchmarking

2. Data belum lengkap, profile WP dan data yang ada tidak valid
3. Himbuan dan usulan pemeriksaan agar mendapat respon positif dari wp harus berdasarkan bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan jika hanya berdasarkan kecurigaan hanya akan menambah konflik yang tidak perlu dengan wajib pajak
4. Masih banyak pekerjaan lain yang lebih bermanfaat

GAMBIR SATU

1. WP yang saya kelola kebanyakan adalah pengadaan baranga pemerintah atau hanya dipakai bendaharanya dengan mendapat komisi, analisisnya lebih ke setoran pph 22
2. Rasio benchmarking Cuma merupakan indikasi bahwa wp tidak benar dalam mengisi SPT Tahunannya tapi hal tersebut masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendjustifikasi bahwa indikasi tersebut adalah benar.
3. Banyak wp menolak harus dipersamakan dengan yang lain
4. Tools benchmark belum berlaku detail harusnya 5 digit
5. Rasio total benchmarking tidak bisa langsung digunakan untuk menilai kepatuhan wp
6. Untuk menilai tingkat kepatuhan wp kondisi wp berbeda-beda rasio benchmarking hanya bisa digunakan sebagai indikasi saja
7. Belum sempat
8. Karna sebagai alat awal untuk analisa
9. Data benchmark belum akurat

WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK

PT Hana Risjad Finance

Nama : Ibu Lisa

Jabatan : Tax manager

Hari/Tanggal : Rabu/02 Juni 2010

Jam : 12.00 WIB - Selesai

Tempat : Gedung BEJ Lt. 14

1. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, DJP telah mengeluarkan kebijakan rasio total benchmarking. Yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Sehubungan dengan KLU PT Hana Risjad Finance yang dibenchmark bagaimana tanggapan ibu atas kebijakan ini

Jawab

Terus terang untuk benchmarking itu belum ada sosialisasinya dari DJP, sosialisasinya belum sepenuhnya kita tahu seperti itu, jadi kita sebagai wajib pajak belum terlalu dalam mengetahui sampai kesitu

2. Apakah ada kekhawatiran atau ketidaksetujuan mungkin keresahan tentang kebijakan benchmarking ini?

Jawab

Benchmarking ini kan istilahnya kalau saya yang salah ya ada Perbandingan antara satu wp dengan di dalam klu yang sama dengan wp lainnya, mungkin secara tidak langsung kan pemeringkatan ternyata wp begini sebenarnya sejauh wajib pajaknya itu patuh kemudian juga kan tidak membandingkan antar omzet kan ,jadi tidak ngak masalah

3. Apabila KLU Ibu lebih rendah dari rasio benchmarking bagaimana tanggapan ibu

Memang kebijakan perusahaan ada sendiri-sendiri, tapi tetap kita ka ada peraturannya dari bapepam, peraturan lainnya kita harus Memenuhi aturan-aturan

itu, dan tidak bisa lari dari peraturan-peraturan itu kalau kita selama Ada di koridor dari peraturan-peraturan itu maka tidak masalah

4. Apakah laporan keuangan ibu diaudit selama tahun 2005-2007, dan apakah kalau sudah diaudit perusahaan yakin sudah memenuhi kewajiban perpajakan?

Jawab

Ya di audit, terus terang selain di audit kita sudah dilakukan pemeriksaan rutin dari 2000 an sampai 2007 telah diperiksa jadi tidak ada masalah

5. Kalau ibu menerima surat himbuan, bahwa ternyata telah diteliti dilapangan bahwa laporan keuangan ibu Di bawah benchmarking bagaimana tanggapan ibu?

Jawab

Kalo memang kenyataannya bahwa dari pendapatan yang terutang pajak memang sekian mang mau apa lagi, Mungkin si dibawah benchmark kan otomatis berarti omzet kita juga dibawah itu, otomatis kan luas perusahaannya mungkin tidak sebesar perusahaan yang lainnya nah mungkin efeknya ada perusahaan yang besar mungkin bagaimana kita cara mencapai yang lebih atau menyamai perusahaan yang dibenchmark itu arahnya kan ke situ, sehingga otomatis kita meningkatkan omzet otomatis pajak terutangnya pajak terutangnya otomatis meningkat dengan sendirinya

6. Sejauh ini bu apakah benchmarking ini tidak terlanau mengganggu kinerja operasional perusahaan?

Jawab

Perusahaan yang saya bekerja ini, menurut saya tidak masalah karena selama ini Kami berusaha memenuhi segala apa yang menjadi kewajiban kita dan peraturan semua apa yang harus dijalankan , dan silahkan aja DJP memakai rasio benchmarking itu untuk menilai kepatuhan wajib pajak

7. Masukan apa yang ibu bisa sampaikan sehubungan dengan diberlakukannya kebijakan rasio total benchmarking ini. Sehubungan dengan adanya Himbuaan, konsuling dan usul pemeriksaan

Jawab

Mungkin yang pertama itu tadi sosialisasi yang benar-benar transparan, karena wajib pajak yang satu dengan yang lain beda-beda artinya ada wp yang tahu segala peraturan pajak ada yang tidak tahu juga ada juga yang tidak benar mungkin dia yang panik sehingga dia merasa dirugikan, masih banyak persepsi dimasyarakat bahwa pajak itu ribet, sehingga dari pihak DJP sosialisasi diberikan penjelasan yang sejelast-jelasnya tentang segala hal yang harus diketahui oleh wajib pajak sehingga tidak ada persepsi yang negatif

8. Terkait dengan permintaan data yang dilakukan oleh AR sejauh ini apa ada keluhan atau merasa keberatan terkait dengan himbauan-himbauan yang dilakukan oleh AR selama ini?

Jawab

Datanya tentang apa itu, dan tujuannya apa dulu? Kalo tujuannya logik memang itu harus kita penuhi ya tentunya kita lakukan, kalo tidak logic ya tidak dipenuhi . dan selama ini kita membantu memenuhinya apa yang bisa kita akan bantu.

WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK

PT Indah Tarutama

Nama : Ibu Irma
Jabatan : Tax manager
Hari/Tanggal : Rabu/11 Juni 2010
Jam : 11.00 WIB - Selesai
Tempat : Gedung Panin Group Lt. 6

1. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, DJP telah mengeluarkan kebijakan rasio total benchmarking. Yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Sehubungan dengan KLU PT Hana Risjad Finance yang dibenchmark bagaimana tanggapan ibu atas kebijakan ini

Jawab

Baik saja. Malah kita lebih senang terbuka. Kalau ada transaksi baru Perusahaan selalu konfirmasi ke Pusat pajak apa yang harus perusahaan patuhi.

2. Metode yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas perusahaan yang sejenis dalam menentukan rasio total benchmarking ini apakah ibu sependapat atau tidak setuju?

Mungkin dari pihak dari pajak adalah itu salah satu yang bisa dipakai adalah perbandingan. Sehingga dengan itu bisa kelihatan Kenapa bisa beda antar satu perusahaan. Menyamakan sejenis bisa harus sama persis termasuk biayanya. omzet sama yang dijual sama, Kalau hanya menyamakan rasio dari omzet saja tidak bisa harus sampai kebawah sampai kesegala transaksi mungkin lokasi perusahaan kjenis transaksi luar dan lokal dan pasti beda dan tidak sepaham kalau hanya disamakan dari satu faktor saja.

3. Apabila KLU Ibu lebih rendah dari rasio benchmarking bagaimana tanggapan ibu

Kalau diberikan kesempatan untuk kita menjelaskan kalau kita dibawah benchmarking itu tidak apa-apa. Kita akan menjelaskan kenapa untung nya tidak sama dengan benchmark ngak takut kita . Karena selama ini kita terbuka tidak ada yang ditutup-tutupin

4. Kalau ibu menerima surat himbauan, bahwa ternyata telah diteliti dilapangan bahwa laporan keuangan ibu Di bawah benchmarking bagaimna tanggapan ibu?


Jawab

Tanpa ada himbauan, ada ditanya, diperiksa gpp. Apa yang dibayar oleh perusahaan itu semua memang benar dari perusahaan kita sendiri dan keluar dari usaha perusahaan kita, nanti kita bisa jawab dan klarifikasi selama tidak ada patokan harus segitu.

5. Masukan apa yang ibu bisa sampaikan sehubungan dengan diberlakukanya kebijakan rasio total benchmarking ini. Sehubungan dengan adanya Himbuaan, konsuling dan usul pemeriksaan

Jawab

Kesulitan yang selama kita alami itu kalau ada aturan baru, ada kesulitan kita.



WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK

PT Mandiri Karya Sejahtera

Nama : Ibu Natalie
Jabatan : Tax manager
Hari/Tanggal : Jumat /11 Juni 2010
Jam : 11.00 WIB - Selesai
Tempat : STC Senayan lantai Basement

1. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, DJP telah mengeluarkan kebijakan rasio total benchmarking. Yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Dengan membandingkan dengan KLU yang sejenis bagaimana tanggapan ibu atas kebijakan ini

Jawab

Oke-oke aja sih sejauh ini boleh aja seperti itu tidak masalah. Kayaknya sih ngak masalah si kalo dengan sejenis karena memang peraturan pajak itu kan pengenann pajaknya kan untuk perusahaan sejenis itu sama jadi tidak masalah

2. Apakah ada kekhawatiran atau ketidaksetujuan mungkin keresahan tentang kebijakan benchmarking ini?

Jawab

Kalo perusahaan saya kan property dan dikenakan PPh Final.sebenarnya sih untuk yang PPh Final itu sebenarnya sih kita lihat, mungkin karena pajak mau kenakan pph final untuk semua pendapatan karena selama ini properti itu rugi maka dikenakan pph final untuk pendapatannya

3. Apabila KLU Ibu lebih rendah dari rasio benchmarking bagaimana tanggapan ibu

Jawab

Itu kan sesuai dengan kinerja perusahaan masing-masing, apakah dia laba atau rugi tergantung perusahaannya masing-masing kalau untuk pajaknya sih saya rasa tidak masalah.

4. Kalau ibu menerima surat himbauan, bahwa ternyata telah diteliti dilapangan bahwa laporan keuangan ibu Di bawah benchmarking bagaimna tanggapan ibu?

Jawab

Kalau misalnya surat himbauan seperti itu harus ada dasarnya, dan dasarnya wajar tidak masalah dan perusahaan pasti akan ditanggapi. karena kita yakin perusahaan saya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, jadi tidak masalah dan kalau di uji pun dengan analisa rasio benchmarking itu silahkan saja

5. Terkait dengan permintaan data yang dilakukan oleh AR sejauh ini apa ada keluhan atau merasa keberatan terkait dengan himbauan-himbauan yang dilakukan oleh AR selama ini?

Jawab

Paling kalau kita lagi sibuk-sibuknya dimintai data ini itu agak merepotkan sih. Dan kalau analisisnya mengada-ngada tentu kita tidak terima kalau memang itu wajar sih tidak masalah.

6. Masukan apa yang ibu bisa sampaikan sehubungan dengan diberlakukanya kebijakan rasio total benchmarking ini. Sehubungan dengan adanya Himbuaan, konsuling dan usul pemeriksaan terutama ke AR

Jawab

Saat ini sih seneng banget ada AR karena selama ini mau konsultasi masalah pajak itu bingung mau kesiapa jadi dengan adanya AR jadi bagus.

7. Terkait masukan kepada pembuat kebijakan?

Jawab

Paling kalau mengeluarkan aturan perpajakan itu yang jelas dan jangan abu-abu

WAWANCARA DENGAN WAJIB PAJAK

PT Hana Risjad Finance

Nama : Ibu Gadis

Jabatan : Tax manager

Hari/Tanggal : Jumat /11 Juni 2010

Jam : 15.00 WIB - Selesai

Tempat : Gedung Victoria Lantai 7

1. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, DJP telah mengeluarkan kebijakan rasio total benchmarking. Yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Sehubungan dengan KLU PT Hana Risjad Finance yang dibenchmark bagaimana tanggapan ibu atas kebijakan ini

Jawab

2. Metode yang digunakan adalah rata-rata tertimbang dalam menentukan rasio-rasio keuangan apakah Bapak/Ibu sependapat atau setuju?

Jawab

3. Apakah ada kekhawatiran atau ketidaknyamanan perusahaan apabila rasio keuangannya dibawah rasio benchmarking?

Jawab

4. Apa saran ibu/bapak atas kebijakan ini biar nantinya tidak merugikan atau membuat ketidaknyamanan perusahaan

Jawab

KONSEP WAWANCARA DENGAN PRAKTISI

Nama Praktisi : Rachmanto Surahmat

Hari/Tanggal : Rabu/27 Mei 2010

Jam : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : Gedung BEJ Lt. 14

1. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, DJP telah mengeluarkan kebijakan rasio total benchmarking. Yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Bagaimana tanggapan bapak atas kebijakan ini

Jawab

Menurut saya sebetulnya terlalu di general ya karna bisnis orang itu kan beda-beda, tingkatnya juga berbeda, policy nya di secara global juga berbeda, jadi ada kemungkinan bahwa benchmarking itu menjadi kendala di dalam kegiatan usaha di Indonesia, tapi jangan katakan bahwa seolah-olah saya karena mewakili swasta bukan begitu kita liat secara umum dan teorinya apa? Benchmarking itu kan secara tidak langsung hanya merupakan management tools sebetulnya bagi DJP, oh kira-kira begini dilihat perusahaan yang bersangkutan itu kok dibawah benchmarking kan gitu bukan berarti bahwa dibawah benchmarking ini langsung diterapkan benchmarking itu yang pentingnya disana ini hanya indikasi saja kurang tidak sesuai dengan general ini bagaimana kan begitu

2. Apakah kebijakan benchmarking ini bertentangan atau tidak selaras dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yang menganut Self Assessment System?

Jawab

Bertentangan sih tidak, tapi itu harus dijadikan sebagai management tools tolak ukur oh kira-kira kan begini diawasi kan begitu, tidak langsung oh harus sekian untuk semua sejenis dan semua perusahaan dalam industri yang sama begitu

3. Penentuan nilai rasio total benchmarking ini dilakukan dengan menghitung rata-rata rasio-rasio keuangan perusahaan (kelompok usaha yang sama) yang diambil sebagai sampel dengan menggunakan metode penghitungan rata-rata tertimbang (weighted

average) apakah sudah tepat? Dan bagaimana pendapat dan penilaian Bapak atas metode ini

Jawab

Kurang tepat, karena apa namanya bisnis proses dari setiap perusahaan kan berbeda

4. Bagaimanakah seharusnya WP menyikapi dengan adanya kebijakan ini

Jawab

Repot juga kalau dia induk perusahaan nya di negara treaty ya paling-paling ya ke MAP ini Satu-satunya untuk meyakinkan Indonesia bahwa itu kurang tepat.

5. Sejauh ini Pak apakah sudah ada keluhan kesal atau ketidaksetujuan WP atas kebijakan ini Ditakutkan akan menimbulkan keresahan dari WP?
Karena menurut SOP nya yang mengerjakan analisis benchmark ini adalah Account Representative di KPP dan benchmark ini dipakai sesuai dengan tahun pajak yang dimaksud dalam kebijakan benchmarknya yaitu tahun pajak 2005-2007 untuk 50 KLU.

Jawab

Tidak tahu saya, saya hanya melihat nya secara dari secara segi teori bisa terjadi seperti itu

6. Apakah Bapak melihat adanya kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala dari pelaksanaan nantinya dilapangan terkait dengan kebijakan tentang rasio total benchmarking yang telah dikeluarkan oleh DJP terutama kaitannya dengan wajib pajak

Jawab

Ya saya melihat ada kendala dari pelaksanann ini.

Itu tadi sebetulnya dulu usulannya apa namanya disitu tidak terjadi atau tidak tercipta kesetaraan antara WP dan fiskus memang tidak harus setara kan Fiskus pnya wewenang tapi setidaknya haknya itu dijamin kan selama ini ngak begitu

7. Bagaimana Amanat dari Pasal 35 UU KUP yaitu permintaan data dan pembuatan Bank data kesannya DJP mencari-cari data dalam kaitannya kepastian hukum juga ke WP dalam menguji kepatuhan dengan WP

Jawab

Iya gimana ya transparansinya masih belum tercipta, jadi transparan itu dalam kaitannya dengan integritas juga

terkait dengan instansi pemerintah lainnya?

Ya itu juga Tapi sebetulnya dulu sudah ada misalnya proyek-proyek dari Kementerian PU, itu ada mesti diberikan kepada DJP sebetulnya.

8. Maraknya praktek-praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP seperti transfer pricing, CFC, Thin Capitalization,, menurut Bapak langkah-langkah apa yang sebenarnya dipersiapkan oleh DJP untuk meminimalisasi penghindaran ini dalam bentuk kebijakan Atau langkah DJP ke depan?

Jawab:

Pendekatan dari mana dulu penghindaran nya ? dari segi mana, pendekatan itu kan ada dua yaitu dari bukan saja dari legal saja tapi juga dari segi administrative Dari segi legal sebetulnya yang kurang itu ada aturan mengenai transfer pricing belum ada.

Dari segi Administrative ada dua yaitu memenuhi kompetensi dan integritas Kompetensi itu adalah banyak petugas pajak yang tidak mengerti sekali itu yang saya sebutkan tadi bagaimana memberikan interpretasi pada P3B, kedua integritas itu adalah kalau wp diperiksa apa yang terjadi hanya mereka berdua yang tau dua pihak itu bagaimana mekanisme mengawasi supaya biar tidak ada apa-apa disini itu masalah integritas lagi kalau integritas bagaimana caranya?, ya percaya pada tuhan, ya ok, tapi tidak langung tidak diawasi? Tapi harus ada lagi enforcement kalo tidak kasih contoh yang tidak benar ya repot

9. Apakah pihak konsultan pajak/kadin, praktisi turut berperan serta dalam tahapan penyusunan Rasio total benchmarking atau kebijakan-kebijakan lainnya? ini paling tidak diminta sumbangsih dan saran?

Jawab

Tidak

Mungkin karena tidak seneng karena sudah praduga, menduga bahwa kita selalu berada dipihak Wajib Pajak padahal tidak, Tapi seharusnya DJP harus nya public hearing kepada pihak lain seperti praktisis asosiasi, kadin dan konsultan pajak

10. Masukan apa yang Bapak bisa sampaikan sehubungan dengan diberlakukannya kebijakan rasio total benchmarking ini. Sehubungan dengan adanya Himbuan, konsuling dan usul pemeriksaan

Jawab

Tapi masalahnya apakah bisa diciptakan satu suara dalam kaitannya dalam pelaksanaan itu tapi kembali lagi tujuan dari kebijakan itu apa? Apakah alat bantu itu dapat dijadikan dasar untuk melakukan koreksi apa ngak?, itu situ kuncinya.. kalau AR misalnya diberikan penjelasan atas himbuan ini kenapa begini karena ini itu dan apakah dia menerima penjelasan itu apa ngak kalau tidak menerima kan percuma juga nah disitulah masalahnya.



1. DJP sudah mengeluarkan Benchmarking dengan 3 SE sebagai alat bantu. Menurut Bapak Benchmarking cocok atau tidak sebagai alat untuk menguji kepatuhan ("Material")?

Jawab:

Tidak ada jawaban cocok atau tidak cocok. Karena fungsi Benchmarking adalah pedoman untuk meneliti lebih lanjut.

Benchmarking memiliki kelemahan yang paling mendasar yaitu apakah peredaran usaha yang sudah dilaporkan wajib pajak itu sudah benar, sementara hampir semua rasio itu dasarnya adalah peredaran usaha dan kita menggunakannya sebagai pijakan.

Dengan adanya 14 rasio BM, bagi wp yang mendekati rasio tersebut maka sementara dianggap bahwa wp telah melaporkan bisnisnya dengan benar. Sebagai contoh, saya mempunyai peredaran usaha Rp 10 Milyar, tapi yang Saya laporkan hanya Rp 1Milyar. Saya bisa merekayasa peredaran usaha yang Rp 1Milyar ini dengan rasio yang sangat bagus sehingga masuk ke benchmarking. Maka Saya sudah dianggap memenuhi(criteria?).

Benchmarking adalah rasio-rasio yang bisa memberi arah mengenai pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dalam melaporkan pajak sebagaimana adanya, bukan mengenai rajin atau tidaknya Wajib Pajak membayar pajak.

Kelemahan yang kedua adalah angka-angka rasio Benchmarking diolah dari data yang Fiskus sendiri tidak tahu keakuratannya. Misal Data SPT Wajib Pajak yang Fiskus gunakan sebagai pedoman. Yang pernah Saya dengar, Benchmarking itu disusun dengan rata-rata tertimbang tidak murni. Contoh ada 10 Wajib Pajak, kemudian kita mengukur dengan menggunakan salah satu rasio. Berdasar rasio tersebut diperoleh range, yang plg tinggi 9%, kemudian 8%,6% dan yang paling bawah -50%. Dalam menghitung Benchmarking, bukan rata-rata dari angka tersebut sampai -50%, melainkan diambil yang positif saja. Padahal rasio yang paling akhir mencapai -50%. Itulah kelemahan Benchmarking yang kedua, bisa jadi Benchmarking itu tidak menunjukkan keadaan yang senyatanya dengan asumsi bahwa peredaran usahanya benar, maksudnya asumsi peredaran usaha benar tetapi rasio bisa jadi salah. Tetapi hal tersebut akan bisa diatasi jika kita bisa memperoleh data yang akurat, dalam arti kata bukan peredaran usaha saja, tetapi dengan asumsi bahwa rasio untuk peredaran usaha itu juga sudah benar.

2. Kalau dilihat, kesannya Benchmarking itu angka-angkanya tinggi. Seperti kita ketahui, di KPP Pratama jumlah Wajib Pajaknya sangat banyak bahkan satu Account Representatives bisa menangani 500- 1000 Wajib Pajak. Oleh karena itu tujuan Benchmarking sendiri menurut Bapak Robert (siapa) adalah untuk memilah- milah. Jadi kalau semuanya dibawah(apanya nggak ngerti lo mas) bagaimana cara memilahnya?apakah BM bisa diterapkan di KPP Pratama

Jawab:

Saya tidak bisa menjawab apakah bisa diterapkan atau tidak tergantung pada kondisi lapangan untuk kaitannya dengan benchmarking. Coba teliti beberapa KPP Pratama

3. Saya sudah meneliti di Kanwil DJP Jakarta Pusat yang dibawahnya ada 16 KPP,dan yang melaksanakan Benchmarking adalah Account Reprecentatives. Menurut mereka Hal tersebut tidak bisa dilpakai karena terlalu tinggi untuk KPP Pratama. Salah satunya karena menyamaratakan tidak ada kesalahannya,sedang, besar dan kecil .
Kalau berdasarkan pengalaman Bapak di LTO dan di Kanwil Khusus itu apakah AR sduah menerapkan?

Jawab:

Kalau Kanwil khusus Saya belum bisa sampaikan. Kalau di LTO sebagian menerapkan. Tetapi di LTO ini bolehlah kita anggap sebagai indikasi. Karena WPnya besar dan tertata rapi masalah pembukuannya, maka tidak sulit menentukan rasio-rasionya. Saya tidak membayangkan di KPP Pratama apakah akan semudah di LTO. Jadi jangan disamakan mencari 14 rasio di LTO dengan KPP Pratama. Mungkin di KPP Pratama akan memakan waktu dan angkanya belum tentu ada.

4. Kalau melihat trendnya mereka bagaimana, apakah sudah diatas atau dibawah atau bagaimana?

Jawab:

Campur- campur. Karena di LTO kalau bisa laba maka labanya akan besar sekali dan kalau rugi juga ruginya bisa besar sekali. Jadi trend bisnisnya bukan rata, tergantung gejolak ekonomi. Sedangkan di KPP Pratama, trend bisnisnya agak rata karena mereka banyak UMKM. Yang sehat itu kan UMKM karena mereka tidak terlalu terpengaruh. Di KPP Pratama tidak terlalu berfluktuasi seperti di LTO. Di LTO banyak factor yang memperngaruhi tingkat fluktuasi seperti tingkat bunga, kurs, investasi, dsb. Investasi maksudnya jika perusahaan berinvestasi dengan menggunakan double declining method maka bisa saja hancur dari sisi pajak karena penyusutannya cepat.

5. Menurut Bapak, untuk KPP Kanwil dan Pratama, metode apa yang diperlukan untuk menguji kepatuhan secara material karena keterbatasan tingkat kepatuhan dan kesadarannya tersebut?

Jawab:

Untuk mengukur kepatuhan material, di KPP Pratama tersebut Wajib Pajak harus di-cluster. Kalau Saya menganggap, cluster di KPP Pratama itu ada dua, hal ini untuk menguji tingkat materialnya yaitu PKP dan tidak PKP. Mengapa harus dibedakan antara PKP dan tidak PKP? Sesuai dengan dulu pada saat menerapkan konsep PPN, data PPN inilah yang bisa menguji siapa WP sebenarnya. Jadi untuk PKP, data PPN bisa kita uji benar atau tidak. Contoh penjual semen. Jika dia PKP akan lebih mudah mengawasi kepatuhannya sekaligus dengan benchmarking. Seandainya di Indonesia ada dua perusahaan semen, berapa penjual itu membeli semen dari Perusahaan semen itu, berapa persediaannya, bagaimana menjalankan bisnisnya?

Sedang untuk yang tidak PKP, Kita sulit untuk mencari alat ujinya terutama untuk peredaran usaha. Oleh karena itu mengingat fungsi benchmarking yang disusun dengan mengambil yang terbaik (seperti yang dijelaskan tadi,yaitu diambil yang teratas saja), sehingga KPP Pratama

jatuhnya dibawah. Karena untuk yang jatuhnya diatas paling tidak kita dapat memakai sebagai pedoman dengan menggunakan 14 rasio benchmarking tadi untuk kita mendalami dengan rasio-rasio tadi misalnya mengapa rasionya kecil, atau beda yang sangat signifikan.(dengarkan rekaman 8 menit di menit 1-2). karena 14 rasio ini sangat membantu sudah mencakup semua aspek disbanding dengan satu rasio saja. Tetapi semoga dapat kita perbaiki terus masalah benchmarking ini supaya rasionya dapat mendekati kenyataan dari data yang akurat.

Inilah yang Saya bilang, titik lemah utama dari benchmarking ini adalah peredaran usaha yang kita jadikan fondasi. Oleh karena itu kalau bias kita focus dulu pada peredaran usaha.

Pengujiannya?

Kalau dia PKP tidak harus dengan pemeriksaan. Kalau kita dapat data itu mengalir. Data ada 2 NPWP. Sumber data kode kppnya 001, yang menerima data kode kppnya 002. Begitu data tersebut dientry ke system dari sumber data yaitu kpp 001, maka kpp 002 mencari Wajib pajaknya. Maka saya sebagai AR KPP 002 berarti sudah menerima datanya. Itu yang saya kumpulkan dan saya uji. Begitu juga sebaliknya.tidak perlu saya periksa, itu untuk PKP. Kalau system Approweb jalan,system PKPM itu jalan- Approweb itu berupa profil- profil WP akan langsung terisi dengan system itu. Cuma Approweb itu harus dilaksanakan karena program itu akan mendukung AR dan mudah-mudahan tidak diganti lagi kecuali disempurnakan. Jadi peredaran usaha ini mengapa harus diuji? Karena supaya kita tahu kalau ditanya, jangan sampai nanti misalnya PT Ira menjual 500 sak semen. Kita anggap ia perusahaan kecil. Padahal kenyataannya PT Ira menjual 14.000 sak semen, dan itu berarti masuk perusahaan besar bukan menengah lagi. Jadi Saudara jangan menilai perusahaan kecil dan tidak bisa diuji. Memang diuji supaya kita tahu skalanya. Semakin besar skala suatu perusahaan, semakin bisa kita jadikan pedoman. Saya ambil contoh, perusahaan yang sangat kecil, apa yang mau dijadikan benchmark ini. Dia tidak punya hutang, sehingga tidak ada biaya bunga. Atau Aktiva malah tidak ada. Sehingga semakin besar perusahaan semakin bermanfaat. Oleh karena itulah di KPP Pratama Benchmarking kurang bermanfaat. Tetapi di LTO, Khusus, Madya, ini sangat bermanfaat. Karena semua formula ini bisa diterapkan untuk perusahaan (WP) itu. Tetapi kalau di KPP PRatama mungkin hanya lima yang bisa digunakan. Semakin banyak rasio yang kita tahu dan net, semakin bisa kita mendalaminya. Jadi 14 Rasio tadi sangat bagus untuk dijadikan pedoman bagi perusahaan yang skalanya besar karena semua ada di situ. Saya tidak bisa bicara ini bisa diterapkan di KPP PRatama.

Jadi maksud Saya kalau yang benar beli semen 1000, beli 3000 lagi, jual 3900, dan di persediaan ada 100 maka bisa kita gunakan benchmarking, bagaimana dengan pajak yang dia bayar. Tetapi hal tersebut belum bisa kita lakukan sekarang. Karena begitu amburadulnya catatan kita tentang pelaporan- pelaporan itu. Tetapi Undang- Undang PPN yang baru mendukung benchmarking, karena tidak ada lagi faktur pajak sederhana yang dilaporkan bodongan. Walaupun yang dilaporkan hanya nomor seri, tidak ada nama pembelinya, kita malah bisa Tanya kepada pembelinya mengapa ini lompat-lompat (fakturnya).